

Editor: M. Zidny Nafi' Hasbi

EKONOMI DIGITAL

& SISTEM EKONOMI ISLAM



Abdul Aziz | Muhammad Yazid | Rahmat Kurnia | Nur Azlina | Muhamad Fauzi |
Fadhli Fathul Haq | Budi Sukardi | Irma Yuliani | Muhammad Amin |
Nurul Rahmah Kusuma | Heru Kurniawan | Kharisa Rachmi Khoirunisa |
Mursal | Muhammad Fauzi | Utari Evy Cahyani | Dania Hellin Amrina |
Tiara Juniar Soewardi | Oman Faturahman | Linda Putri Nadia |
Erna Fitri Komariyah | Akhmad Fauzi Sayuti | Noer Aida Triandini |
Nada Arina Romli | Dini Safitri |
An'im Kafabih

EKONOMI DIGITAL DAN SISTEM KEUANGAN ISLAM

Editor: M. Zidny Nafi' Hasbi

PENULIS

Abdul Aziz | Muhammad Yazid | Rahmat Kurnia | Nur Azlina |
Muhamad Fauzi | Fadhli Fathul Haq | Budi Sukardi |
Irma Yuliani | Muhammad Amin | Nurul Rahmah Kusuma |
Heru Kurniawan | Kharisa Rachmi Khoirunisa | Mursal |
Muhammad Fauzi | Utari Evy Cahyani | Dania Hellin Amrina |
Tiara Juniar Soewardi | Oman Faturahman | Linda Putri Nadia |
Erna Fitri Komariyah | Akhmad Fauzi Sayuti |
Noer Aida Triandini | Nada Arina Romli |
Dini Safitri | An'im Kafabih

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA**

LINGKUP HAK CIPTA

Pasal 1

1. Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETENTUAN PIDANA

Pasal 113

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

EKONOMI DIGITAL DAN SISTEM KEUANGAN ISLAM

Penulis

Abdul Aziz | Muhammad Yazid | Rahmat Kurnia | Nur Azlina |
Muhamad Fauzi | Fadhli Fathul Haq | Budi Sukardi | Irma Yuliani |
Muhammad Amin | Nurul Rahmah Kusuma | Heru Kurniawan |
Kharisa Rachmi Khoirunisa | Mursal | Muhammad Fauzi | Utari Evy
Cahyani | Dania Hellin Amrina Tiara Juniar Soewardi | Oman
Faturahman | Linda Putri Nadia | Erna Fitri Komariyah | Akhmad
Fauzi Sayuti | Noer Aida Triandini | Nada Arina Romli | Dini Safitri
| An'im Kafabih

All rights reserved

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Hak Penerbitan pada Jejak Pustaka

Isi di Luar Tanggung Jawab Penerbit

ISBN:

Editor:

M. Zidny Nafi' Hasbi

Tata Letak Isi:

Mufid Anwari

Desain Cover:

iv + 314 hlm: 15 x 23 cm

Cetakan Pertama, Mei 2023

Penerbit

Jejak Pustaka

Anggota IKAPI No. 141/DIY/2021

Wirokerten RT.002 Desa Wirokerten

Banguntapan Bantul Yogyakarta

jejakpustaka@gmail.com

08132074838



KATA PENGANTAR EDITOR

Perkembangan perekonomian global dan kemajuan peradaban manusia saat ini berkembang pesat dalam berbagai bidang termasuk bidang ekonomi, industri dan sistem keuangan dengan teknologi yang berbasis digital yang dikenal sebagai era industri 4.0 berbasis cyber physical system. Ekonomi digital merupakan bagian industrialisasi teknologi menjadi keniscayaan yang harus diterima oleh masyarakat Indonesia yang menganut sistem ekonomi terbuka. Ekonomi digital banyak membantu dalam pengembangan usaha usaha kecil, mikro dan menengah (UKM) melalui pelayanan perdagangan jaringan maya dan perbankan elektronik. Adanya transaksi ekonomi digital dapat mendorong perubahan pola pikir individu dan organisasi dalam pengambilan keputusan ekonomi dan transaksi yang lebih efektif dan efisien.

Sistem keuangan syariah tidak hanya fokus pada pembahasan agama dan keyakinan, akan tetapi kesejahteraan sosial masyarakat, etika, moral dan hak asasi manusia merupakan ruang lingkup pembahasan yang harus lebih serius untuk dikaji. Krisis global 2008 yang terjadi memberikan pelajaran bahwa pentingnya saling tolong menolong. Kondisi ini menyebabkan banyak negara mempraktekkan prinsip syariah agar dapat bertahan dari krisis ekonomi. Pada konteks bisnis, diperlukan adanya transparansi

untuk menghasilkan keberlangsungan bisnis. Konsep akad dalam sistem keuangan syariah mengajarkan pentingnya transparansi agar setiap pihak tidak merasa dirugikan. Book Chapter ini hadir untuk membahas isu dan problem tentang ekonomi digital dan sistem keuangan Islam. Selamat membaca!

Yogyakarta, Mei 2023
Editor,

M. Zidny Nafi' Hasbi



DAFTAR ISI

Kata Pengantar Editor i

Daftar Isi..... iii

Chapter1

Transformasi Digital Layanan Keuangan Syariah Di Indonesia ... 1

Oleh : Dr. Abdul Aziz, M.Ag

Chapter 2

Masa Depan Sistem Keuangan Islam..... 19

Oleh : Dr. H. Muhammad Yazid, S.Ag., M.Si.

Chapter 3

Crypto-Assets Dan Implikasinya Terhadap Keuangan Islam 37

Oleh : Rahmat Kurnia, S.E., M.E

Chapter 4

Fintech Dan Layanan Keuangan Islam.....57

Oleh : Nur Azlina, M.E

Chapter 5

Keuangan Sosial Islam Dan Inovasi Untuk Ekonomi Produktif ..71

Oleh : Muhamad Fauzi, SP., M.Si. dan Fadhli Fathul Haq

Chapter 6

Pengembangan Sistem Keuangan Syariah Dalam Menghadapi

Tantangan Global89

Oleh : Budi Sukardi

Chapter 7	
Transformasi Bisnis Digital Pada Sektor Industri Perbankan Syariah.....	113
<i>Oleh : Irma Yuliani dan Muhammad Amin</i>	
Chapter 8	
Peran Keuangan Islam Di Era Ekonomi Digital.....	125
<i>Oleh : Nurul Rahmah Kusuma dan Heru Kurniawan</i>	
Chapter 9	
Inovasi Instrumen Keuangan Syariah.....	139
<i>Oleh : Kharisa Rachmi Khoirunisa</i>	
Chapter 10	
Pengembangan Industri Halal.....	155
<i>Oleh : Mursal, S.Sy, MA dan Muhammad Fauzi, S.Pd, M. E</i>	
Chapter 11	
Teori Dan Struktur Pasar Keuangan Islam	175
<i>Oleh : Dr. Utari Evy Cahyani, S.P., M.M.</i>	
Chapter 12	
Ekonomi Digital Dan Pengembangan Ekonomi Masyarakat.....	189
<i>Oleh : Dania Hellin Amrina dan Tiara Juniar Soewardi</i>	
Chapter 13	
Transformasi Kewirausahaan Dan Startup Dalam Era Digital.	205
<i>Oleh : Dr. H. Oman Faturrahman, M.A</i>	
Chapter 14	
Penguatan Ekonomi Dan Keuangan Islam Di Era Ekonomi Digital	223
<i>Oleh : Linda Putri Nadia, S.E., M.Sc</i>	

Chapter 15	
Peran Digital Finance & Fintech Dalam Upaya Mendorong Ekonomi Global.....	241
<i>Oleh : Erna Fitri Komariyah</i>	
Chapter 16	
Kepemimpinan Ambidextrous Dalam Ekonomi Islam	257
<i>Oleh : Akhmad Fauzi Sayuti, M.Pd</i>	
Chapter 17	
Prospek Digital Ekonomi Dalam Penguatan Ekonomi Nasional	275
<i>Oleh : Noer Aida Triandini</i>	
Chapter 18	
Transformasi Ekonomi Digital Sebagai Upaya Pemulihan Ekonomi Nasional	289
<i>Oleh : Nada Arina Romli, S.I.Kom, M.I.Kom dan Dini Safitri</i>	
Chapter 19	
Kontribusi Perbankan Dan Jasa Keuangan Dalam Pengembangan Ekonomi Nasional	299
<i>Oleh : An'im Kafabih</i>	

TRANSFORMASI DIGITAL LAYANAN KEUANGAN SYARIAH DI INDONESIA

Abdul Aziz

IAIN Syekh Nurjati Cirebon
abdulazizmunawar11@gmail.com

Pendahuluan

Era Industri 4.0 dan Society 5.0 merupakan anugerah yang luar biasa (Aziz et al., 2022; & Aziz, 2021) dari *fadzîlah* Allah SWT., (Djubaedi & Aziz, 2022) sehingga dengan era itu membawa kemaslahatan bagi kehidupan umat manusia, keberkahan yang tiada tara sekaligus menjadi ujian bagi kita apakah mau mensyukuri atau inkar (Aziz, 2013). Secara khusus, transformasi teknologi digital (Aripin et al., 2022), ini sangat berdampak pada kemudahan dan percepatan untuk pelayanan publik tak terkecuali pada lembaga keuangan syariah di Indonesia (Shabri, 2022).

Lembaga keuangan syariah di Indonesia baik lembaga perbankan maupun non-perbankannya apabila tidak menggunakan inovasi teknologi canggih yang satu ini (Ngamal & Perajaka, 2022), maka akan ditinggalkan nasabahnya karena pesaing baru ber-munculan dengan pelayanan mudah dan super cepat (Winasis & Riyanto, 2020), melalui teknologi digital telah meningkatkan transaksi jauh berlipat lebih cepat (Abubakar & Handayani, 2022). Hal ini tentu menjadi tantangan lembaga keuangan syariah sekaligus potensi besar dalam meningkatkan kinerjanya (Buwono et al., 2022). Kehadiran *financial* teknologi era disrupsi (Ginatra et al., 2020), ini sangat memudahkan pelayanan yang berkualitas

(Hartono & Atmaja, 2021). Bagi eksistensi kelembagaan keuangan syariah di Indonesia, baik perbankan, asuransi, nasabah (Wijoyo, 2021), maupun pihak ketiga lainnya, seperti *e-Commerce*, *marketplace*, e-toko, *e-wallet*, *startup* digital, dan lain sebagainya saling berintegrasi satu sama lain (Mutiasari, 2020). Apalagi pada saat pandemi Covid-19, ketika interaksi sosial dibatasi dunia industri kebingungan, maka kebutuhan transformasi terhadap digital sangat dibutuhkan terutama sektor industri keuangan syariah (Iqbal & Nasution, 2022) harus beradaptasi.

Pasca pandemi Covid-19 bukan berarti teknologi digital pada lembaga keuangan syariah harus ditinggalkan, justru menjadi era keunggulan daya saing dikuatkan, karena terbukti transformasi digital melalui *fintech* sangat efektif dan efisien dalam mengurangi biaya operasional yang besar dan mempermudah pelayanan publik (Dz, 2018), serta jalinan kerjasama semakin luas dan terintegrasi dengan berbagai jaringan terkait mudah (Husna, 2020). Bahkan dengan transformasi tekfin (teknologi finansial) pada lembaga keuangan syariah dapat dioptimalisasi fungsi dan peran sosialnya (Syafitri & Nasution, 2023), lebih menjangkau secara luas, dan memudahkan layanan transaksi namun tetap harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (Syujai, 2022).

Pembahasan


Revolusi Teknologi Keuangan

Dalam tulisan Ashta & Biot-Paquerot (2018), berjudul “*FinTEch evolution: Strategic value management issues in fast changing industry*” menjelaskan bahwa perubahan radikal tekfin (teknologi finansial) bermula dari perpaduan telepon seluler dan *blockchain* hasilnya sangat efektif dan ternyata mampu memperluas jaringan pasar global. Menurutnya, diadaptasi dari teknologi telepon seluler untuk menjangkau batas ruang melalui jaringan internet, sementara penggunaan teknologi *blockchain*

yang berbasis pada big-data yang disimpan oleh ribuan jaringan computer melalui kriptografi dapat dimanfaatkan untuk jaringan bisnis yang lebih luas.

Menurut Alt et al. (2018), dalam buku “*FinTech and the transformation of the financial industry*” menyatakan bahwa pada dasarnya aplikasi keuangan telah mengalami evolusi yang panjang dari aplikasi BioTech, pertama kali saat lembaga keuangan, baik perbankan, asuransi, perusahaan sekuritas pada dunia tahun 1472 didirikan. Perusahaan-perusahaan tersebut, kata Zhu et al. (2004), bergerak di bisnis keuangan, tepatnya penyedia layanan keuangan dalam bentuk pialang hipotek, bank komersial, bankir investasi satu sama lain berinteraksi. Selanjutnya, dari *BioTech* bertransformasi menjadi *FinTech* di saat era digital berkembang maju. Secara umum teknologi yang merupakan suatu alat pengelola yang bertugas mengkoordinasikan suatu proses agar lebih mudah (Bouwman et al., 2005). *FinTech* pertama kali muncul di tahun 1990-an akibat terjadi difusi internet, meskipun evolusinya jauh-jauh sebelumnya (Lee & Shin, 2018). Bahkan sebenarnya perkembangan *TekFin* dimulai sejak pertengahan abad 19.

Gambar, 1. Evolusi Teknologi Keuangan



Sumber: Alt (2018)

Pertama sejak kehadiran lembaga keuangan dan perusahaan bisnis seperti di atas, jelas bahwa moda transformasi fisik menjadi andalan aplikasi teknologi pertama yang digunakan berbasis media fisik, seperti kertas dan koin sangat terbatas, maka dengan

munculnya transformasi teknologi informasi dan komunikasi perubahan cepat berbasis elektrik, kata Malone et al. (1987), memberikan kemudahan dalam melakukan transaksi bisnis yang lebih luas meskipun masih bertumpu pada teknologi analog sampai dengan pertengahan abad 20 sebagai fase kedua evolusi teknologi keuangan. Menurut Gomber et al. (2017), bahwa FinTech bisa dikatakan juga “e-Finance” merupakan babak baru era keuangan digital merupakan hasil transformasi rekayasa inovasi teknologi informasi dan komunikasi mulai dikenalkan.

Arner et al. (2016), menjelaskan bahwa di akhir tahun 1980-an berkat transformasi digital, layanan lembaga keuangan, pelaku pasar keuangan, dan pelanggan di penjuru dunia sudah mulai beralih ke media elektronik. Menurut Bons et al. (2012) dan Marinč (2013), bahwa mata rantai transformasi penggunaan teknologi digital pada lembaga keuangan berpusat pada pelanggan seperti ritel, komersial dan investasi, saluran cabang, broker, web, seluler, dan sosial. Penyedia layanan keuangan seperti, bank dan non-bank, serta penyedia antar bank, bursa, dan jaringan.

Tabel 1. Spesifikasi FinTech pada tiga tingkat transformasi


Tingkat Transformasi	TI Perbankan (hingga sekitar tahun 2008)	FinTech (setelah 2008)
Organisasi eksternal		
▪ Regulasi	Persyaratan ekuitas dan pengawasan rendah	Aturan yang lebih ketat; perlindungan yang kurang
▪ Inovasi model bisnis	Bisnis cabang & layanan offline	Layanan online dan seluler
▪ Perkembangan Infrastruktur	Lembaga terpusat sebagai perusahaan fokus	Pembagian tugas
▪ Jenis	Mayoritas pelanggan	Pembayaran non

Tingkat Transformasi	TI Perbankan (hingga sekitar tahun 2008)	<i>FinTech</i> (setelah 2008)
pembayaran	menggunakan uang tunai	tunai meningkat
Organisasi jaringan		
▪ Jaringan	Sejumlah kecil mitra jaringan	Banyak mitra khusus
▪ Margin dan struktur biaya	Margin tinggi dalam bisnis inti	Margin yang lebih rendah, kompetisi yang lebih tinggi
▪ Pesaing	Penyedia layanan keuangan tradisional lainnya	Start-up, pendaatang lateral
▪ Budaya	Hirarkis	Kooperatif, gesit
▪ Retensi pelanggan	Loyalitas pelanggan tinggi	Mengurangi biaya switching
Internal organization		
▪ Focus bisnis	Beroreintasi proses	Berpusta pelanggan
▪ Interaksi pelanggan	Luring terlebih dahulu	Online dulu, omni-channel
▪ Kompetensi inti	distribusi, produk, transaksi	Distribusi online; platform
▪ Integrasi vertikal	integrasi tinggi	Integrasi rendah
▪ Portofolio layanan	bank adalah penyedia layanan umum	Penyedia beragam kecil
▪ Otomatis	proses memerlukan langkah manual	Proses sepenuhnya otomatis
▪ IT-Arsitektur	sistem monolitik, pengembangan internal	Sistem modular, API

Sumber: Venkatraman (1994) dalam Alt et al. (2018)

Dari tiga tingkat transformasi teknologi keuangan pada lembaga keuangan sebelum dan sesudah tahun 2008-an tersebut di atas dapat dipahami bahwa salah satu hal penting era ini adalah kemudahan menggunakan teknologi finansial (TekFin) sehingga mampu merubah mainstream di sektor bisnis dan keuangan. Menurut Alt et al. (2018), bahwa konfigurasi tiga-sub bidang FinTech di atas dapat menghasilkan matrik tiga kategori, yaitu BankTech, InsurTech, dan RegTech).

Gambar 2. Tingkatan Transformasi Finansial Teknologi



Sumber: Alt et. (2018)

Perkembangan FinTech Syariah di Indonesia

Perkembangan inovasi digital yang ditandai dengan revolusi industri keempat (Industri 4.0) pasti akan memberikan dampak yang luas dan mendalam pada hampir semua sektor bisnis.

Menurut Anshari et al. (2020), bahwa FinTech merupakan salah satu teknologi terdepan di ranah Industri 4.0. Bauer et al. (2015), menegaskan bahwa integrasi pemangku kepentingan utama seperti pelanggan, mesin, termasuk teknologi informasi dan komunikasi (TIK) tetap terhubung melalui Industri 4.0 untuk mencapai manajemen proses bisnis kompleks yang selalu berubah. Menurut Müller et al. (2018), bahwa Industri 4.0 bermaksud untuk mengatasi tantangan kontemporer dengan meningkatkan persaingan bisnis secara global, mengelola pasar dan permintaan fluktuatif dalam menghadapi kebutuhan yang dinamis dan menantang.

FinTech merupakan salah satu sektor yang muncul di Industri 4.0, sehingga ruang lingkup FinTech sangat luas, mencakup hampir setiap aspek sistem keuangan. Menurut Anshari et al. (2020), ada kemampuan dan mode baru untuk meningkatkan kemajuan bisnis keuangan, seperti untuk asuransi, transaksi uang, keamanan digital, investasi, analisis data, crowdfunding dan lain-lain. FinTech menawarkan berbagai produk ramah pengguna yang memberikan pengalaman pelanggan yang positif dan pada saat yang sama mengurangi biaya transaksi. FinTech telah ada selama bertahun-tahun dan ada kesenjangan yang sangat besar sejak masyarakat kita mulai membangun sistem.

Organisasi jasa keuangan yang ada melakukan investasi yang cukup besar pada sektor FinTech, sementara juga berinvestasi dan berkolaborasi dengan strategi menjanjikan yang dapat memberikan nilai tambah. Secara global dan Indonesia khususnya telah melihat peningkatan penggunaan perdagangan online dan perbankan online yang menghasilkan perluasan e-commerce. Itu telah mengubah banyak aspek dari cara hidup masyarakat sekarang. Indonesia telah menjadi salah satu sistem keuangan dengan pertumbuhan tercepat di dunia. Secara umum lanskap keuangan di Indonesia dapat dikategorikan berdasarkan

pendanaan, pinjaman dan tren kinerja, serta faktor pendorong. FinTech telah menciptakan ekosistem keuangan alternatif yang tersedia untuk pelanggan dan bisnis. Itu ada untuk bersaing dengan sektor keuangan tradisional dan mapan dalam bentuk layanan, produk, dan pengiriman.

Dalam lima tahun ke depan, menurut catatan Cekindo (2018 dalam Anshari et al., 2020), diperkirakan US\$500 miliar akan diinvestasikan untuk mengembangkan infrastruktur yang diperlukan bagi FinTech di Indonesia. Sejak 2015, startup FinTech di Indonesia telah tumbuh hingga 78% dengan meningkatnya pasar pinjaman, kartu, dan pembayaran. Amarta, GoPay dari Go-Jek, Finansialku, Midtrans, T-Cash, dan Doku adalah beberapa perusahaan FinTech yang terlihat di Indonesia yang menawarkan layanan keuangan. Sementara itu, di sektor perbankan dan keuangan yang mapan di Indonesia didominasi oleh Empat Bank Besar, tiga adalah bank milik negara, Bank Mandiri, Bank Rakyat Indonesia (BRI), dan Bank Negara Indonesia (BNI), dan satu bank swasta-Bank Central Asia (BCA).

Menurut Statistik Perbankan Indonesia (SPI) menyatakan bahwa empat besar mengambil 41% dari kepemimpinan nasional (Cekindo, 2018). Selanjutnya, bank komersial yang lebih besar adalah CIMB Niaga, Danamon, Permata, Maybank Indonesia, Bank Tabungan Negara (BTN), dan Panin Bank dengan 16% pinjaman ritel dan korporasi di Indonesia. Sedangkan bank komersial kecil lainnya yang 33% dari pinjaman nasional adalah 9 cabang bank milik asing, 12 bank campuran, 27 bank pembangunan daerah, 13 Bank Syariah, dan 44 bank konvensional (Cekindo, 2018). Selain itu, terdapat 1.630 Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang merupakan 2% dari penyaluran kredit nasional di Indonesia. Akhirnya, Multifinance Companies 8% dari pinjaman nasional mereka dibangun hingga lebih dari 200 multifinance di

Indonesia. Perusahaan-perusahaan ini, berdasarkan catatan Cekindo (2018) memiliki lisensi untuk menawarkan leasing, pembiayaan konsumen, pembiayaan kartu kredit, dan layanan pinjaman lainnya. Perusahaan-perusahaan ini adalah Adira Dinamika Finance, Clipan Finance, BFI Finance, dan Astra Sedaya Finance.

Oleh karena itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor: 77/FSAR.01/2016 berkenaan Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi untuk memberikan landasan hukum bagi kegiatan FinTech, khususnya layanan dengan peer to peer lending model. Bahkan FinTech di Indonesia tidak hanya digunakan untuk memfasilitasi pinjam meminjam, tetapi juga digunakan untuk model bisnis seperti, bisnis start-up, investasi, dan kegiatan sosial, yang tidak termasuk dalam ruang lingkup pinjam meminjam. Di sisi lain, kata Abubakar & Handayani (2018), pengembangan TekFin di Indonesia diharapkan mampu menghasilkan kontribusi untuk pembangunan ekonomi berkelanjutan, dalam memfasilitasi usaha mikro, kecil, dan menengah untuk mendapatkan akses keuangan.

Hal ini karena keunggulan TekFin antara lain efisiensi biaya dan kemudahan akses pembiayaan, namun di sisi lain terdapat beberapa kendala dan risiko yang berpotensi muncul, seperti risiko kredit, ketidakcukupan teknologi, penyalahgunaan dana dan data pengguna/konsumen serta perlindungan terhadap kepentingan nasional seperti pencucian uang serta gangguan stabilitas moneter. Oleh karena itu, selain perlu regulasi yang komprehensif, aspek pengawasan oleh otoritas jasa keuangan sangat dibutuhkan untuk menjadikan tekfin sebagai bagian dari sektor jasa keuangan (Abubakar & Handayani, 2018).

Dengan demikian, dilihat dari perkembangan FinTech di Indonesia cukup besar selama 18 bulan (Januari 2018 – Agustus

2019). Perkembangan ini, menurut Safitri (2020), memperlihatkan bahwa kemajuan rekayasa teknologi keuangan (TekFin) di Indonesia sangat tinggi dalam membantu masyarakat, diiringi dengan minat masyarakat menggunakan FinTech juga besar mengingat tingginya jumlah peminjam selama setahun terakhir. Masyarakat Indonesia begitu familiar dalam menggunakan dan memanfaatkan TekFin karena teknologi yang satu ini lebih efisien dan efektif bila dibandingkan dengan jasa keuangan lainnya, sehingga masyarakat terdorong untuk memanfaatkannya.

Berdasarkan catatan BI penggunaan FinTech dalam jangka panjang dan dipastikan meningkat bahkan mampu mendorong pertumbuhan PDB per tiga tahun, dimana persentase PDB pada tahun 2013 hingga tahun 2015 mencapai 5,1 %, tahun 2016 ke tahun 2018 meningkat satu digit sebesar 5,2 %, sementara di tahun 2019 sampai tahun 2021 yang diperkirakan meningkat tiga digit tembus 5,5%. Hal ini tentu adanya kecenderungan positif kemajuan negara Indonesia di sektor penggunaan FinTech untuk kegiatan-kegiatan yang bermanfaat.

Tabel, 2. Perkembangan FinTech dalam Memajukan PDB


	2013-2015	2016-2018	2019-2021
Population (million)	252	262	273
GDP (USD bn)	888	1007	1296
GDP percapita (USD)	3525	3840	4750
GDP Growth (%)	5.1	5.2	5.5

Sumber: BI (2021)

Tabel 2 di atas menunjukkan bahwa pertumbuhan GDP dari 3 (tiga) tahun terakhir meningkat, sementara dari bulan ke bulan juga menunjukkan laju yang sangat meningkat tajam. Menurut Safitri (2020) perkembangan FinTech Indonesia begitu tinggi sebagaimana ditunjukkan data dari bulan ke bulan. Hal ini terlihat dari jumlah akun yang digunakan baik dari pemberi pinjaman (kreditor) maupun peminjam (debitor). Artinya, masyarakat

pengguna di Indonesia telah menyadari kegunaan FinTech untuk memudahkan berbagai kegiatannya.

Grafik 1. Akun *FinTech* Indoensia



Sumber: Safitri (2020)

Grafik 1 menunjukkan bahwa pesatnya penggunaan *FinTech* terlihat mulai melejit pada bulan Desember 2018 sampai Agustus 2019. Menurut Safitri (2020) bahwa penggunaan Fintech di Indonesia lebih banyak pada sektor pembiayaan, yakni melalui pinjaman *peer-to-peer Fintech* kemudian diikuti dengan pertumbuhan pemberi pinjaman *peer-to-peer* pemula, terutama permintaan dana oleh orang-orang yang tidak memiliki kriteria peminjaman di bank. Di sisi lain, Fintech memiliki peran penting dalam meningkatkan kinerja UKM dalam meningkatkan efisiensinya. Upaya harus dilakukan oleh pemerintah untuk memberikan akses kepada UKM pertumbuhan dan untuk memberikan bantuan terkait dengan Fintech, lengkap dengan inklusi keuangan yang baik di sektor UMKM, selain itu Pemerintah wajib memberikan izin yang ditujukan untuk keamanan di bidang FinTech bahwa mereka dapat diakses lebih murah, lebih cepat, dan lebih mudah.

Perkembangan *FinTech* di Indonesia sedemikian cepat seiring dengan penggunaannya yang sudah mencapai 250 juta pengguna internet, pemerintah harus segera memberikan rasa aman bagi masyarakat pengguna *FinTech*. Menurut Nuryakin et al. (2019), paling tidak agar pengguna *FinTech* di Indonesia merasa aman dan nyaman diperlukan adanya sinergitas dari pemerintah sebagai regulator, pemberi peminjaman.

Gambar, 3. Integrasi 4 Pelaku Pengguna Platform *FinTech* di Indonesia



Sumber: OJK, (2018)

Kontribusi penting dari empat pilar seperti pada Gambar 3 di atas bukan saja dapat memberikan rasa aman dan nyaman bagi pengguna *FinTech* di Indonesia, apalagi bagi mayoritas Muslim dimana regulator, seperti Kominfo, BI (PBI No. 19/12/PBI/2017), dan OJK (POJK No. 13/POJK.02/2018) yang berperan sebagai perwakilan pemerintah juga perlu kekuatan moral yang

ditunjukkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) sebagai representasi dari Umat Islam. Misalnya, Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018 berkenaan dengan Layanan Pembiayaan Berbasis IT sesuai dengan Prinsip Syariah. Pada dasarnya, kata Nastari (2020) bahwa keberadaan FinTech Syariah di Indonesia tidak lepas dari FinTech pada umumnya yang telah berkembang pesat seiring dengan pengguna internet yang demikian massif.

Yarli (2018), dalam tulisannya menegaskan bahwa keberadaan FinTech pada umumnya akan berimbang pada perkembangan FinTech Syariah pada khususnya, dimana secara spesifik *FinTech* syariah harus mampu mengedepankan akad-akad yang berbasis syariah. Keberadaan *FinTech* sebagai inovasi dari rekayasa teknologi tidak bisa dihindari dalam percaturan bisnis yang telah merambah pada seluruh sektornya, tetapi dalam *FinTech* Syariah perlu menekankan pada prinsip dasarnya, yaitu tetap mengedepankan *akad ijab qabul* dalam setiap perjanjian secara tegas, baik secara lisan maupun tulisan.

Menurut Aziz et al. (2022) bahwa dalam rangka memanfaatkan FinTech di era digital (Industri 4.0) dan masyarakat 5.0 perlu memanfaatkan *Crowdfunding* dalam bentuk e-zakat, e-infak, e-shadaqah, dan e-wakaf sebagai sebuah kebutuhan dharariyah di era *FinTech* sekarang. Bahkan menurut Abdul Aziz (2022), keberadaan *FinTech* di era digital tidak bisa dihindari, akan tetapi perlu dimanfaatkan penggunaannya untuk kepentingan yang lebih besar, namun perlu disesuaikan dengan prinsip syariah sebagaimana telah dijelaskan di atas.

Daftar Pustaka

- Abubakar, L., & Handayani, T. (2022). Penguatan Regulasi: Upaya Percepatan Transformasi Digital Perbankan Di Era Ekonomi Digital. *Masalah-Masalah Hukum*, 51(3), 259–270.
- Alt, R., Beck, R., & Smits, M. T. (2018). FinTech and the transformation of the financial industry. *Electronic Markets*, 28(1), 235–243.
- Alt, R. (2018). Electronic Markets and current general research. *Electronic Markets*, 28(2), 123–128. <https://doi.org/https://doi.org/10.1007/s12525-018-0299-0>
- Aripin, N. T., Fatwa, N., & Hannase, M. (2022). Layanan Digital Bank Syariah Sebagai Faktor Pendorong Indeks Literasi Dan Inklusi Keuangan Syariah. *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 5(1), 29–45. [https://doi.org/https://doi.org/10.25299/syarikat.2022.vol5\(1\).9362](https://doi.org/https://doi.org/10.25299/syarikat.2022.vol5(1).9362)
- Ashta, A., & Biot-Paquerot, G. (2018). FinTech evolution: Strategic value management issues in a fast changing industry. *Strategic Change*, 27(4), 301–311.
- Aziz, A. (2013). *Etika bisnis Perspektif Islam*. CV Alfabeta.
- Aziz, A. (2021). Promising business opportunities in the industrial age 4.0 and the society era 5.0 in the new-normal period of the covid-19 pandemic. *Scholarly Journal of Psychology and Behavioral Sciences*, 1(1), 577–584. <https://doi.org/https://dx.doi.org/10.32474/SJPBS.2021.05.000216>
- Aziz, A., Sa'diyah, H., Mubarak, A. H., Wibowo, K., Octaliadi, A., Soraya, K., Mehan, K., & Pranoto, S. D. (2022). Agama Dan Solidaritas Sosial Di Era Industri 4.0 Dan Masyarakat 5.0. *LISAN AL-HAL: Jurnal Pengembangan Pemikiran Dan Kebudayaan*, 16(2), 295–314. <https://doi.org/10.35316/lisanalhal.v16i2.295-314>
- Bons, R. W. H., Alt, R., Lee, H. G., & Weber, B. (2012). Banking in the internet and mobile era. *Electronic Markets*, 22(4), 197–202. <https://doi.org/https://doi.org/10.1007/s12525-012-0110-6>
- Bouwman, H., den Hooff, V., van de Wijngaert, L., & van Dijk, J. (2005). Information and communication technology in organizations: Adoption, implementation, use and effects. *Sage Publications*. <https://doi.org/https://doi.org/10.4135/9781446211519>
- Buwono, S. R., Abubakar, L., & Handayani, T. (2022). Kesiapan Perbankan Menuju Transformasi Digital Pasca Pandemi

- Covid-19 Melalui Financial Technology (Fintech). *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran*, 3(2), 228–241.
- Djubaedi, D., & Aziz, A. (2022). The Value System of Pancasila and Islam and Their Implementation in Sharia Economics in Indonesia: A Conceptual-Qualitative Approach. *HIKMATUNA*, 8(2), 134–143.
- Dz, A. . (2018). Inklusi Keuangan Perbankan Syariah Berbasis Digital-Banking: Optimalisasi dan Tantangan. *Al-Amwal: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syari'ah*, 10(1), 63–80.
- Ginatra, N. L. W. S. R., Simarmata, J., Purba, R. A., Tojiri, M. Y., Duwila, A. A., Siregar, M. N. H., ... & Siswanti, I. (2020). *Teknologi Finansial: Sistem Finansial Berbasis Teknologi di Era Digital*. Yayasan Kita Menulis.
- Gomber, P., Koch, J.-A., & Siering, M. (2017). Digital finance and FinTech: Current research and future research directions. *Journal of Business Economics*, 87(5), 537–580. <https://doi.org/https://doi.org/10.1007/s11573-017-0852-x>.
- Hartono, B., & Atmaja, H. E. (2021). SDM Digital: Strategi Transformasi Bank Menjadi Bank Digital. *Jurnal Administrasi Kantor*, 1(1), 49–60.
- Husna, F. (2020). Wajah Ekonomi 4.0: Perbankan Syari'ah Digital, Peningkatan Daya Saing dan Strategi Dakwah Islam. *Idarotuna: Jurnal Kajian Manajemen Dakwah*, 3(1), 59–70.
- Iqbal, I., & Nasution, M. I. P. (2022). Layanan Digital Perbankan Syariah Sebagai Faktor Pendukung Indeks Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah. *JIKEM: Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi Dan Manajemen*, 2(2), 4113–4112.
- Lee, I., & Shin, Y. J. (2018). Fintech: Ecosystem, business models, investment decisions, and challenges. *Business Horizons*, 61(1), 35–46. <https://doi.org/https://doi.org/10.1007/s12525-018-0299-0>
- Malone, T. W., Yates, J., & Benjamin, R. I. (1987). Hierarchies, Electronic markets and electronic. *Communications of the ACM*, 30(6), 484–497. <https://doi.org/https://doi.org/10.1145/214762.214766>.Return to ref 1987 in article
- Marinč, M. (2013). Banks and information technology: Marketability vs. relationships. *Electronic Commerce Research*, 13(1), 71–101. <https://doi.org/https://doi.org/10.1007/s10660-013-9107-2>
- Mutiasari, A. . (2020). Perkembangan Industri Perbankan Di Era Digital. *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Kewirausahaan*, 9, 32–41.

- Ngamal, Y., & Perajaka, M. A. (2022). Penerapan Model Manajemen Risiko Teknologi Digital Di Lembaga Perbankan Berkaca Pada Cetak Biru Transformasi Digital Perbankan Indonesia. *Jurnal Manajemen Risiko*, 2(2), 59-74.
- Shabri, H. (2022). Transformasi Digital Industri Perbankan Syariah Indonesia. *El-Kahfi/ Journal of Islamic Economics*, 3(2), 1–7.
- Syafitri, A., & Nasution, M. I. P. (2023). Kemampuan Perbankan Syariah Dalam Mengoptimalkan Eksistensi Pada Era Digital 4.0. *MES Management Journal*, 2(2), 176–182.
- Syujai, M. (2022). Transformasi Filantropi Digital Berbasis Aplikasi Fintech E-Money dalam Perspektif Islam. *Pusaka*, 10(1), 140–152.
- Venkatraman, N. (1994). IT-enabled business transformation: From automation to business scope redefinition. *Sloan Management Review*, 35(2), 73–87.
- Wijoyo, H. (2021). *Transformasi Digital Dari Berbagai Aspek. Insan Cendekia Mandiri.*
- Winasis, S., & Riyanto, S. (2020). Transformasi digital di industri perbankan Indonesia: dampak pada stress kerja karyawan. *IQTISHADIA Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah*, 7(1), 55–64.
- Zhu, K., Kraemer, K. L., Xu, S., & Dedrick, J. (2004). Information technology payoff in E-business environments: An international perspective on value creation of E-business in the financial services industry. *Journal of Management Information Systems*, 21(1), 17–54. <https://doi.org/https://doi.org/10.1080/07421222.2004.11045797>

Penulis



Dr. Abdul Aziz, M.Ag. dilahirkan di Brebes, 26 Mei 1973 dari pasangan KH. Munawar Albadri dan Hj. Witrul Khotimah di Grinting Bulakamba Brebes. Pendidikan dimulai di tingkat dasar Madrasah Ibtidaiyah (MI) di Brebes tahun 1987 sampai dengan Pendidikan Tinggi S3 tahun 2014, dengan keahlian ekonomi Syariah. Kini bekerja di IAIN Syekh Nurjati Cirebon sebagai Dosen Ekonomi Syariah (Lektor Kepala) dan menjadi Ketua Rukun Warga (RW) untuk pengabdian di masyarakat dan aktif diberbagai organisasi masyarakat lainnya. Adapun karya-karya ilmiah bisa dilihat pada link; <https://scholar.google.com/citations?user=7sDtzYAAAAJ&hl=en> dan <https://orcid.org/0000-0003-2407-3557>. Untuk dapat melakukan korespondensi bisa menghubungi langsung di No. 08172300226 (WA).

MASA DEPAN SISTEM KEUANGAN ISLAM

Muhammad Yazid

UIN Sunan Ampel Surabaya
muhammadyazid02@gmail.com

Pendahuluan

Sistem keuangan yang dibangun secara bertahap seiring berjalannya waktu, dengan institusinya sendiri, otoritas regulasinya telah menjadi universal dan telah dianggap demikian sampai model lain muncul yang diatur oleh prinsip yang berbeda. Maraknya Lembaga keuangan, khususnya di industri perbankan, merupakan salah satu perkembangan ekonomi Indonesia. Lembaga keuangan di Indonesia sejak awal keberadaannya bersifat konvensional, berdasarkan sistem bunga dengan tujuan memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. Memburuknya sistem perbankan selama krisis moneter 1998 disebabkan oleh pengaturan bunga ini. Karena kenaikan suku bunga pinjaman, bank konvensional mulai gagal. Pelaku usaha yang menggunakan dana dari bank syariah tidak terpengaruh dengan fenomena bank konvensional bangkrut. Karena bank syariah adalah sistem bagi hasil daripada berbasis bunga, pengusaha yang menggunakan jasanya tidak perlu membayar puluhan persen (Balapradhana, 2020).

Masalah ini akhirnya membawa bank syariah menjadi perhatian mereka yang berusaha menghindari pembayaran bunga yang benar-benar merugikan. Masalah itu semakin penting karena sistem keuangan konvensional telah banyak dikritik setelah berbagai krisis keuangan. Dalam konteks itu, prinsip dan mode

operasi system keuangan Islam memberikan tampilan yang ideal. Gagasan keadilan dan keadilan yang dimiliki system keuangan Islam tampaknya memberikan potensi untuk membuat kegiatan ekonomi lebih bermoral. Sebagai konsekuensinya, apakah keuangan syariah harus dipertimbangkan sebagai alternatif model yang bisa menjadi acuan reformasi sistem global.

Sistem Keuangan Islam di Indonesia

Menurut Abdul Wahab Khalaf keberadaan Maqashid Syariah penting karena dapat digunakan sebagai alat untuk memahami redaksi Al-Qur'an dan Sunnah menyelesaikan argumen yang saling bertentangan dan yang paling penting, menetapkan hukum dalam ketentuan hukumnya. Jika studi semantik digunakan, dapat ditemukan dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Di sinilah peran Maqasid Syariah dalam aktivitas ekonomi dan keuangan modern, terlepas dari perbedaan norma perbankan syariah di seluruh negara, berperan. Sejauh ini dominasi fiqh klasik sebagai landasan bagi aktivitas keuangan dan perbankan Islam sangat nyata dan realistis. Fiqh, di sisi lain, merupakan hasil rasionalisasi kreatif para ulama pada masanya. Sebagai contoh, hampir semua item transaksi yang ditawarkan oleh perbankan syariah sebagai lokomotif pergerakan ekonomi Islam mengacu pada jenis transaksi kontrak dalam fiqh klasik. Di sisi lain, penyusunan bangunan keilmuan ekonomi Islam banyak diadopsi dari teori-teori ekonomi konvensional dengan melakukan sedikit penyesuaian. Akibatnya, apa yang disebut dengan ekonomi Islam tidak lebih dari kumpulan teori ekonomi konvensional plus fikih saja. Untuk itu perlu kiranya rekontekstualisasi fikih, agar tetap bisa seirama dengan perjalanan dinamika zaman yang selalu melahirkan banyak persoalan yang berbeda satu sama lain, termasuk permasalahan terkait dengan sistem keuangan Islam.

Berkaitan dengan hal tersebut, Maqasid Syariah merupakan koredor yang relevan sebagai dasar pengembangan sistem, praktek, bahkan produk perbankan syariah di era multidemensi sekarang. Tatanan Maqasid Syariah dinilai oleh mayoritas ulama sebagai jalan terang bagi perjalanan perbankan syariah dalam menjawab persoalan dinamis, karena berdasarkan pada kemaslahatan dan kesejahteraan. Konsep masalah merupakan tujuan utama dari ditetapkannya hukum Islam. Ada beberapa poin penting dalam topik ini yang harus ditekankan dan diulas dalam Islam, khususnya konsep maqashid al-syariah, yang menunjukkan bahwa Islam diciptakan untuk dan memelihara kemaslahatan umat. Maqashid syariah adalah pedoman utama dalam praktik Islam bagi umat Islam. Pendekatan atau pengertian maqashid syariah, menurut As-Syatibi, terdiri dari tiga konsepsi keniscayaan: dharuriyah, hajiyah, dan tahsiniyah (Kasmir, 1999). Konsep dharuriyah adalah kebutuhan yang mendasar (asasi), yaitu semua kebutuhan yang sangat penting dan akan dipenuhi dalam memenuhi kehidupan dan kebutuhan umat. Kebutuhan ini sangatlah diperlukan agar kemaslahatan umat manusia bisa tercapai dengan baik dan sesuai dengan ajaran Islam.

As-Syatibi, membagi maqashid Syariah menjadi tiga kategori. Pertama *al-dharuriyah al-khamsah* yaitu perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Kedua *hajiyah* memiliki tujuan agar menjadikan lima unsur tersebut lebih baik lagi dari sebelumnya dan apabila tidak dipenuhi tidak sampai mengancam keselamatan jiwa, akan tetapi mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan kemaslahatan umat manusia. Sehingga menjadi tantangan tersendiri dalam konsep ini agar bisa dipenuhi dengan baik dan tidak menimbulkan kesulitan. Ketiga, *tahsiniyah* mempunyai tujuan untuk menyempurnakan dari konsep sebelumnya agar lebih baik terhadap ulasan-ulasan untuk memelihara lima unsur yang ada dalam maqashid syariah (Azhar,

2017). Dalam konsep *tahsiniyah* tidak terlalu membahayakan atau dengan kata lain tidak begitu berpengaruh apabila konsep ini tidak dilakukan dengan baik. Pada potensi lembaga keuangan syariah Indonesia, pemanfaatannya belum maksimal untuk meningkatkan perekonomian umat. Bahkan di tengah pandemi COVID-19 saat ini, dana sosial yang ada di lembaga keuangan syariah dapat dimanfaatkan untuk kemaslahatan yang lebih besar jika digunakan dan ditangani dengan baik. Dana sosial tersebut dapat dimanfaatkan dengan lebih baik melalui Lembaga keuangan syariah di Indonesia.

Pembahasan

Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia

Lembaga keuangan adalah badan usaha yang kekayaannya terutama berbentuk aset keuangan (*financial assets*) atau tagihan (*claims*), seperti saham dan obligasi. Lembaga keuangan terdiri dari beraneka ragam lembaga yang bergerak di sektor finansial. Konsep lembaga keuangan dapat dirumuskan dalam beberapa definisi tergantung dari sudut mana melihatnya. Definisi pertama, Lembaga keuangan merupakan lembaga yang kegiatan utamanya melakukan kegiatan ekonomi finansial. Dalam kaitan dengan dikotomi perekonomian, unit ekonomi hanya dibedakan menjadi dua macam, tetapi tidak dapat dipisahkan, yaitu: unit ekonomi nyata (*real economic units*) dan unit ekonomi finansial (*financial economic units*). Unit ekonomi nyata melakukan kegiatan ekonomi nyata (*real economic units*). Kegiatan ekonomi nyata menghasilkan barang atau jasa nonfinansial. Unit ekonomi finansial melakukan kegiatan ekonomi finansial (*financial economic units*). Kegiatan ekonomi finansial menghasilkan jasa finansial (*financial service*), yaitu jasa yang berkaitan dengan uang. Berdasarkan definisi ini, dengan mudah dapat dinyatakan bahwa bank sentral, rumah gadai dan *money changer* termasuk

lembaga keuangan karena kegiatan ekonomi finansial merupakan kegiatan utama ketiga lembaga keuangan tersebut. Lembaga keuangan merupakan perusahaan finansial (*financial business firm*). Sebagai perusahaan finansial, lembaga keuangan beroperasi dengan modal utang (*debtcapital*). Modal utang tersebut diperoleh lembaga keuangan dari masyarakat dalam berbagai bentuk. Definisi ketiga, Lembaga keuangan adalah lembaga yang sebageaian besar kewajibannya (*passivanya*) berupa kewajiban finansial (*financial liabilities*). Kewajiban finansial beberapa atau sebagian dari lembaga keuanagan merupakan kewajiban moneter (*monetary liabilities*). Kewajiban moneter suatu lembaga keuangan kepada sektor swasta domestik dinamakan uang beredar. Lembaga keuangan kewajiban finansialnya merupakan kewajiban moneter tergantung pada konsep uang beredar yang dianut untuk suatu keperluan yaitu M1, M2, M3 atau M4.

Lembaga keuangan adalah lembaga yang kegiatan utamanya bergerak dibidang keuangan (*finance*). Bidang keuangan tersebut dapat dibedakan antara keuangan perorangan (*personal finance*), keuangan perusahaan (*corporate finance*), keuangan pemerintah (*public finance*), dan keuangan international (*international finance*). Jika *money changer* tidak digolongkan sebagai lembaga keuangan, berarti *money changer* harus digolongkan sebagai unit ekonomi nyata. Seperti diketahui *money changer* tidak menghasilkan barang atau jasa non finansial, tetapi jasa finansial. Dengan demikian, *money changer* merupakan unit ekonomi finansial, yang berarti lembaga keuangan (Metwally, 1995).

Fungsi Lembaga Keuangan

Lembaga keungan merupakan bagian dari sistem keuangan dalam ekonomi modern yang melayani masyarakat pemakai jasa keuangan (*financial market*), institusi, sektor usaha, rumah tangga dan lembaga pemerintah yang merupakan peserta dan juga

sekaligus memiliki wewenang dalam mengatur operasi sistem keuangan tersebut. Pada dasarnya fungsi pokok sistem keuangan adalah mengalihkan dana (*loanable funds*) dari penabung atau unit surplus kepada peminjam atau unit defisit. Fungsi lembaga keuangan bisa ditinjau dari empat aspek, yaitu sebagai berikut (Ahyani, 2021).

1. Fungsi lembaga keuangan dapat ditinjau dari sisi jasa penyedia finansial. Diantara fungsi lembaga keuangan ditinjau dari sisi-sisi jasa penyedia finansial, antara lain:
 - a. Fungsi tabungan. Sistem pasar keuangan dan lembaga keuangan menyediakan instrumen untuk tabungan bagi masyarakat yang memiliki kelebihan dana setelah pemenuhan kebutuhan dasar konsumsi.
 - b. Fungsi penyimpanan kekayaan. Instrumen keuangan yang diperjual belikan pasar uang dan pasar modal menyediakan suatu cara untuk menyimpan kekayaan, yaitu dengan cara menahan nilai aset yang dimiliki disamping menerima pendapatan dalam jumlah tertentu.
 - c. Fungsi transmudasi kekayaan. Merupakan fungsi dimana lembaga keuangan memiliki aset dalam bentuk janji-janji memberikan imbalan kepada pemilik dana.
 - d. Fungsi likuiditas. Likuiditas berkaitan dengan kemampuan memperoleh uang tunai pada saat dibutuhkan. Kekayaan yang disimpan dalam bentuk instrumen keuangan dapat dengan mudah dicairkan melalui mekanisme pasar keuangan.
 - e. Fungsi pembiayaan atau kredit. Disamping untuk meniadakan likuiditas dan mempermudah arus tabungan menjadi investasi dalam rangka penyimpanan harta kekayaan, pasar keuangan menyediakan pembiayaan kredit untuk membiayai kebutuhan konsumsi dan investasi dalam ekonomi.

- f. Fungsi pembayaran. Sistem keuangan menyediakan mekanisme pembayaran atas transaksi barang dan jasa-jasa. Instrumen pembayaran yang tersedia antara lain cek, giro, bilyet, kartu kredit, termasuk mekanisme kliring dalam perbankan.
 - g. Fungsi diversifikasi risiko. Pasar keuangan menawarkan kepada unit usaha dan konsumen proteksi terhadap jiwa, kesehatan dan risiko pendapatan atau kerugian
 - h. Fungsi manajemen portofolio. Fungsi manajemen portofolio yaitu sebagai penyedia jasa keuangan yang dapat memberikan kenyamanan, proteksi terhadap kecurangan, kualitas pilihan investasi, biaya transaksi yang rendah dan pajak pendapatan.
 - i. Fungsi kebijakan. Pasar keuangan telah menjadi instrumen pokok yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk melakukan kebijakan guna menstabilkan ekonomi dan mempengaruhi inflasi melalui kebijakan moneter.
2. Fungsi lembaga keuangan ditinjau dari sisi kedudukan lembaga keuangan dalam sistem perbankan. Lembaga keuangan ditinjau dari sisi kedudukan lembaga keuangan dalam sistem perbankan berfungsi sebagai bagian yang terintegrasi dari unit-unit yang diberi kuasa atau memiliki kewenangan dalam mengeluarkan uang giral (penciptaan uang) dan dalam deposito (*time deposits*). Perbankan melakukan kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana disamping menyelenggarakan kegiatan-kegiatan jasa perbankan baik dalam negeri maupun diluar negeri.
- a. Fungsi lembaga keuangan ditinjau dari sisi kedudukan lembaga keuangan dalam sistem moneter. Lembaga keuangan berfungsi sebagai pencetak uang. Tujuan kebijakan moneter Islam dengan tujuan kebijakan moneter konvensional, yaitu menjaga stabilitas dari mata

uang (baik secara internal maupun eksternal) sehingga pertumbuhan ekonomi yang diharapkan dapat tercapai.

- b. Fungsi lembaga keuangan ditinjau dari sisi kedudukan lembaga keuangan dalam sistem finansial. Lembaga keuangan berfungsi sebagai bagian dari jaringan yang terintegrasi dari seluruh lembaga keuangan yang ada dalam sistem ekonomi.

Lembaga Keuangan Syariah

Lembaga Keuangan Syari'ah adalah sebuah lembaga keuangan yang prinsip operasinya berdasarkan pada prinsip-prinsip syari'ah Islamiah atau dengan kata lain bersumber dari ayat-ayat Al-Quran dan As-Sunnah yang berkaitan dengan etika bermuamalah dan transaksi ekonomi, baik dalam bentuk bank maupun non bank. Operasional lembaga keuangan Islam harus menghindar dari *riba*, *gharar* dan *maisir*. Hal-hal tersebut sangat diharamkan dan sudah diterangkan dalam Al-Quran dan Al-Hadist. Tujuan utama mendirikan lembaga keuangan Islam adalah untuk menunaikan perintah Allah dalam bidang ekonomi dan muamalah serta membebaskan masyarakat Islam dari kegiatan-kegiatan yang dilarang oleh agama Islam. Untuk melaksanakan tugas ini serta menyelesaikan masalah yang memerangkap umat Islam hari ini, bukanlah hanya menjadi tugas seseorang atau sebuah lembaga, tetapi merupakan tugas dan kewajiban setiap muslim. Menerapkan prinsip-prinsip Islam dalam berekonomi dan bermasyarakat sangat diperlukan untuk mengobati penyakit dalam dunia ekonomi dan sosial yang dihadapi oleh masyarakat.

Lembaga Keuangan Syariah (LKS) menurut Dewan Syariah Nasional (DSN) adalah lembaga keuangan yang mengeluarkan produk keuangan syariah dan yang mendapat izin operasional sebagai Lembaga Keuangan Syariah. Definisi ini menegaskan bahwa sesuatu LKS harus memenuhi dua unsur, yaitu unsur

kesesuaian dengan syariah Islam dan unsur legalitas operasi sebagai lembaga keuangan. Unsur kesesuaian suatu LKS dengan syariah Islam secara tersentralisasi diatur oleh DSN, yang diwujudkan dalam berbagai fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga tersebut (Hidayat, 2020). Unsur legalitas operasi sebagai lembaga keuangan diatur oleh berbagai instansi yang memiliki kewenangan mengeluarkan izin operasi. Beberapa institusi tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Bank Indonesia sebagai institusi yang berwenang mengatur dan mengawasi Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat.
2. Departemen Keuangan sebagai institusi yang berwenang mengatur dan mengawasi koperasi.
3. Kantor Menteri Koperasi sebagai institusi yang berwenang mengatur dan mengawasi koperasi.

Lembaga Keuangan Syariah tidak memiliki banyak perbedaan dengan Lembaga Keuangan Konvensional, hanya saja dalam Lembaga Keuangan Syariah memiliki prinsip yang tidak sama dengan Lembaga Keuangan Konvensional yaitu prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan dan keuangan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.

Lembaga Keuangan Syariah dibagi menjadi dua, yaitu Lembaga Keuangan Syariah Bank dan Lembaga Keuangan Non Bank. Adapun Lembaga Keuangan Syariah Non Bank adalah lembaga keuangan syari'ah dalam dunia keuangan bertindak selaku lembaga yang menyediakan jasa keuangan bagi nasabahnya berdasarkan prinsip-prinsip syariah, dimana pada umumnya lembaga ini diatur oleh regulasi keuangan dari pemerintah. Lembaga Keuangan Syariah Non Bank tidak diperkenankan melakukan kegiatan menarik dana langsung dari masyarakat dalam bentuk simpanan. Dilihat dari fungsinya

bahwa lembaga keuangan bank merupakan lembaga intermediasi keuangan, sedangkan lembaga non bank merupakan tidak termasuk dalam kategori lembaga intermediasi keuangan dimaksud.

Prinsip Lembaga Keuangan Syariah

Beberapa prinsip operasional dalam LKS yaitu mencakup (Ismail, 2021).

1. Keadilan, yaitu prinsip berbagi keuntungan atas dasar penjualan yang sebenarnya berdasarkan kontribusi dan resiko masing-masing pihak.
2. Kemitraan, yaitu prinsip kesetaraan diantara para pihak yang terlibat dalam kerjasama. Posisi nasabah investor dan penggunaan dana, serta lembaga keuangan, sebagai mitra usaha yang saling bersinergi untuk memperoleh keuntungan.
3. Transparansi, LKS diharuskan memberikan laporan keuangan secara terbuka dan berkesinambungan kepada nasabah investor atau pihak-pihak yang terlibat agar dapat mengetahui kondisi dana yang sebenarnya.
4. Universal, yaitu prinsip di mana LKS diharuskan memberikan suku, agama, ras, dan golongan masyarakat dalam memberikan layanannya sesuai dengan prinsip Islam sebagai *rahmatan lil alamin*.

Dalam operasionalnya LKS juga harus memperhatikan kepada hal-hal berikut ini:

- a. Pembayaran terhadap pinjaman dengan nilai yang berbeda dari nilai pinjaman dengan nilai ditentukan sebelumnya tidak diperbolehkan.
- b. Pemberi dana harus turut berbagi keuntungan dan kerugian sebagai akibat hasil usaha institusi yang meminjam dana.

- c. Islam tidak memperbolehkan menghasilkan uang dari uang. Uang hanya merupakan media pertukaran dan bukan komoditas karena tidak memiliki nilai intrinsik.
- d. Unsur *gharar* (ketidakpastian, spekulasi) tidak diperkenankan. Kedua belah pihak harus mengetahui dengan baik hasil yang akan mereka peroleh dari sebuah transaksi.
- e. Investasi hanya boleh diberikan kepada usaha-usaha yang tidak diharamkan dalam Islam sehingga usaha minuman keras tidak boleh didanai oleh perbankan syariah.

Fungsi Lembaga Keuangan Syariah

Keberadaan lembaga keuangan sangat dibutuhkan di berbagai tempat karena tidak hanya sebagai tempat menyimpan uang semata, melainkan juga sebagai tempat dimana modal terhimpun dan dapat diakses (Rukmana, 2020). Fungsi lembaga keuangan syariah sama seperti lembaga keuangan yaitu:

1. Penghimpunan Dana

Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan. Dalam fiqh Islam dikenal dengan barang *wadi'ah*, dan dalam praktek yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah dalam bentuk Tabungan Wadiah. Tabungan Wadiah dapat digunakan oleh pengelola keuangan, untuk diinvestasikan pada usaha, dengan izin pemiliknya, atau biasa disebut dengan *wadi'ah yad dhamanah*. Pihak Lembaga Keuangan Syariah (LKS) sebagai pihak yang dititipi barang, dapat menggunakan barang tersebut untuk dikelola ke sektor yang lebih produktif. *Wadi'ah* dalam sistem Islam dapat berbentuk apa saja, baik dalam bentuk uang, emas, perak, dan berbagai barang yang berharga lainnya. Praktek *wadi'ah* dapat dijumpai dalam sejarah awal Islam, dan menurut para ulama hal ini diperbolehkan. Selain produk wadiah, penghimpunan dana oleh LKS dapat dilakukan dengan prinsip

mudharabah dan *ijarah*. Bahkan pada prakteknya saat ini, mayoritas produk penghimpunan dana yang laku di masyarakat adalah produk yang menggunakan prinsip *mudharabah*. Hal ini disebabkan karena produk yang menggunakan prinsip *mudharabah* dianggap lebih menguntungkan karena memberikan bagi hasil untuk para penabung secara berkala. Berbeda dengan tabungan yang menggunakan prinsip *wadiah* yang hanya memberikan bonus yang belum tentu ada di setiap waktu.

2. Penyaluran Dana Kepada Masyarakat

Setelah dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan telah terkumpul, maka LKS kemudian menyalurkannya kembali kepada masyarakat yang membutuhkan. Dalam sistem perbankan Islam, idealnya dana tersebut disalurkan hanya kepada pihak yang memiliki usaha dan untuk pengembangan usaha. Sedangkan untuk kebutuhan non usaha, seperti untuk pembayaran SPP, maka akadnya hanya pinjam tanpa adanya bagi hasil ataupun bunga. Dalam sistem perbankan Islam simpan pinjam ini, sebagaimana telah disebutkan di atas, dinamakan dengan *qirodh* atau *mudharabah*. Selain itu, perbankan syariah juga melaksanakan pelayanan jasa lainnya, seperti *wakalah*, *qardh al hasan*, dan sebagainya.

3. Fungsi Sosial Kemasyarakatan

Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk Zakat, Infaq atau Sedekah (Ziswaf), kemudian menyalurkannya kepada pihak yang membutuhkannya, tanpa mengharapkan keuntungan ataupun imbalan. Lembaga keuangan Islam, sebagaimana aturan perundang-undangan, berhak menghimpun dana zakat, infaq, dan shodaqoh dari masyarakat untuk disalurkan kepada pihak yang membutuhkannya. Perannya hampir sama dengan pihak ‘amil’, dimana ketentuannya mendapatkan hak 1/5 dari jumlah dana ziswaf yang dihimpun. Fungsi sosial inilah sebagai salah satu pembeda LKS dengan lembaga keuangan perbankan umum.

Struktur Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia

Lembaga keuangan syariah dapat dibedakan menjadi dua, yaitu lembaga keuangan depositori syariah (*depository financial institution syariah*) yang disebut lembaga keuangan bank syariah dan lembaga keuangan syariah non depositori (*non depository financial institution syariah*) yang disebut lembaga keuangan syariah bukan bank. Peranan kedua lembaga keuangan syariah tersebut adalah sebagai perantara keuangan (*financial intermeditation*) antara pihak yang kelebihan dana atau unit surplus (*ultimate lenders*) dan pihak yang kekurangan dana atau unit defisit (*ultimate borrowers*). Lembaga keuangan syariah non depositori (bukan bank) dikelompokkan menjadi tiga bagian, antara lain bersifat kontraktual (*contractual institutions*), yaitu menarik dana dari masyarakat dengan menawarkan dana untuk memproteksi penabung terhadap risiko ketidakpastian. Berikutnya adalah lembaga keuangan investasi syariah (*syariah investment institution*), yaitu lembaga keuangan syariah yang kegiatannya melakukan investasi di pasar uang syariah dan pasar modal syariah. Bagian ketiga adalah pegadaian syariah, Baitul Mal wat Tamwil (BMT), Unit Simpan Pinjam Syariah (USPS), koperasi pesantren (kopentren), perusahaan modal ventura syariah (*syariah finance company*) yang menawarkan jasa sewa guna usaha (*leasing*), kartu kredit (*credit card*) (Rivai, 2018).

Perbedaan Lembaga Keuangan Syariah Bank dan Non Bank

Berdasarkan kegiatan utama dari lembaga keuangan adalah menarik uang dari masyarakat dan menyalurkan kepada masyarakat, maka perbedaan bank dan lembaga keuangan bukan bank dapat dilihat melalui kegiatan utama mereka tersebut. Lembaga Keuangan Bank merupakan lembaga keuangan yang memiliki kegiatan meliputi menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat

dalam bentuk pinjaman serta melaksanakan kegiatan jasa keuangan lainnya. Sedangkan Lembaga Keuangan Non Bank kegiatannya difokuskan pada salah satu kegiatan keuangan saja. Misalnya perusahaan modal ventura menyalurkan dana dalam bentuk modal penyertaan pada perusahaan pasangan usaha, perusahaan leasing menyalurkan dana dalam bentuk barang modal kepada perusahaan penyewa, pegadaian menyalurkan dana dalam bentuk pinjaman jangka pendek dengan jaminan barang bergerak.

Lembaga Keuangan Bank dapat secara langsung menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk giro, tabungan, deposito berjangka. Sedangkan Lembaga Keuangan Non Bank tidak dapat secara langsung menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk giro, tabungan dan deposito berjangka. Bank Umum dapat menciptakan uang giral yang dapat mempengaruhi jumlah uang yang beredar di masyarakat. Dari simpanan masyarakat yang berupa giro, di samping dapat digunakan sebagai alat pembayaran dalam suatu transaksi dengan menggunakan cek atau bilyet giro, bagi Bank Umum giro juga dapat dipergunakan untuk menciptakan uang giral. Sedangkan Lembaga Keuangan Non Bank tidak dapat menciptakan uang giral.

Tujuan utama penyetoran uang ke bank adalah untuk pendapatan bunga, keamanan, dan kenyamanan. Sedangkan tujuan utama penyetoran ke lembaga keuangan non bank adalah untuk mendapat penghasilan tambahan, investasi, pembelian, dan lain sebagainya. Aktivitas yang dilakukan oleh bank berupa pembukaan rekening tabungan, giro, deposito, pembayaran kartu kredit, layanan setoran langsung, dan lain-lain. Sedangkan aktivitas yang dilakukan non bank berupa penjualan saham, pemberian kredit, penyertaan modal, dan beberapa kegiatan keuangan yang disetujui menteri keuangan. Bank memberikan

pinjaman dalam bentuk uang untuk pembiayaan usaha, pendidikan, dan lain-lain. Sedangkan non bank memberikan pinjaman dalam bentuk modal yang bisa dikelola lagi oleh para pemilik bisnis yang akan mengembangkan usahanya. Perbankan berperan sebagai perantara nasabah dalam melakukan transaksi, seperti pembelian, pengiriman uang, hingga penjualan valas. Sedangkan non bank berperan sebagai perantara perusahaan yang berada di dalam negeri atau luar negeri yang membutuhkan modal untuk pengembangan usahanya.

Daftar Pustaka

- Ahyani, H., & Slamet, M. (2021). Building the Values of Rahmatan Lil'Alamin for Indonesian Economic Development at 4.0 Era from the Perspective of Philosophy and Islamic Economic Law. *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, 16(1), 111–136. <https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v16i1.4550>
- Azhar, A. (2017). Antara Ekonomi Islam Dan Ekonomi Konvensional. *Islamika: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 17(2), 1–16. <https://doi.org/10.32939/Islamika.v17i2.204>
- Balapradhana, A. B. (2020). Universal Basic Income (UBI): Solusi Resesi Ekonomi Di Tengah Pandemi. In K. & C. R. Z. Amelia (Ed.), *Antisipasi Resesi dan Krisis Pangan Akibat Pandemi (II)*. Syiah Kuala University Press.
- Febriyanti, N. (2020). The Review of Islamic Law on the Distribution of Zakat Directly by Muzaki to Mustahik in the Sunan Ampel Religious Tourism Area in Surabaya. *IQTISHADUNA*, 11(2), 55–69. <https://doi.org/10.20414/iqtishaduna.v11i2.2845>
- Febriyanti, N. (2020). Implementasi Early Warnings System (EWS) dalam Menekan Tingkat Non-Performing Financing (NPF) di Perbankan Syariah. *Asy Syar'iyah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Perbankan Islam*, 5(2), 124-154. <https://doi.org/10.32923/asy.v5i2.1445>
- Febriyanti, N., N.A.R, Dhidhin., N. Rahmad. (2022). Contribution Islamic Social Finance Philosophy BAZNAS of D. I. Yogyakarta in Malioboro MSMEs Empowerment Post Covid-19 Pandemic. *ICONIEB: International Conference of Islamic*

- Economics And Business. 1(1), 23-34.
<http://103.35.140.33/index.php/ICONIEB/article/view/353/153>
- Kasmir, Bank dan Lembaga keuangan Lainnya. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999.
- Hidayat, Mohammad. An Introduction to The Sharia Economic. Jakarta: Zikrul Hakim 2020.
- Ismail, Perbankan Syariah. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2021.
- Machmud, Amir dan Rukmana. Bank Syariah: Teori, kebijakan, dan studi empiris di Indonesia. Jakarta: Penerbit Erlangga. 2020.
- Rivai, Veitzal dan Arfian Arifin. Islamic Banking: Sebuah teori, konsep, dan aplikasi. Ed. 1 Cet. 1. Jakarta: Bumi Aksara, 2018.
- Sukmaningrum, D. A. S., & Yazid, M. (2022). Analisis Akad Ijarah Dalam Praktik Produk Pembiayaan Lembaga Keuangan Di Indonesia. *Al Fiddhoh: Journal of Banking, Insurance, and Finance*, 3(2), 81–97. <https://doi.org/10.32939/fdh.v3i2.1421>
- Yazid, Muhammad. Fiqh Muamalah Ekonomi Islam. Surabaya: Imtiyaz, 2017.
- Yazid, Muhammad. Hukum Ekonomi Islam. Sidoarjo: Cahaya Intan, 2014.

Penulis



Dr. H. Muhammad Yazid, S.Ag., M.Si. lahir di Gresik pada tanggal 17 November 1973. Ia merupakan lulusan S1 pada Program Studi Muamalah/ Ekonomi Syariah UIN Sunan Ampel Surabaya, kemudian lulus Magister Science Universitas Padjajaran Bandung dan lulus Doktoral Ekonomi Syariah UIN Sunan Ampel Surabaya. Saat ini Ia adalah Dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Ampel Surabaya, dengan mengampu mata kuliah di program studi Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah. Tak hanya itu Ia juga menjadi Dewan Pengasuh dan Wakil Ketua Pengurus Yayasan Badan Wakaf KH. Adlan aly PPP Wali Songo Cukir Jombang, Ketua Yayasan Pendidikan Islam Munawaroh Glanggang Duduk Gresik, Ketua Pengawas BMT Kesan Cabang Surabaya, Sekretaris KSPPS Kesan Pusat Langitan Widang Tuban, Manajer BMT AMDA Duduk Gresik, Wakil Ketua Pengurus Cabang NU Kota Surabaya, Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Surabaya, dan Pembimbing Haji&Umrah Shafira Tour and Travel. Penulis aktif meneliti dan mengabdikan yang telah terpublikasi di beberapa jurnal ilmiah.
Email: muhammadyazid02@gmail.com.

CRYPTO-ASSETS DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KEUANGAN ISLAM

Rahmat Kurnia

UIN Imam Bonjol Padang
rahmatkurnia@uinib.ac.id

Pendahuluan

Perkembangan digital yang semakin luas di Indonesia ikut merambat sampai ke bidang ekonomi. Dalam hal ini, internet sudah menciptakan dunia virtual yang sudah menyerupai segala aspek di dunia nyata diantaranya di bidang sosial, politik serta ekonomi juga mempengaruhi dalam kemudahan dalam bertransaksi. Pada bidang ekonomi secara khusus, keberadaan internet sangat memberikan dampak yang penting dalam transaksi keuangan sehingga membuat individu pada lokasi yang berbeda bisa terhubung antara satu sama lain yang bisa memberikan layanan yang cepat dan mudah. Seiring bertambahnya jenis layanan yang memberikan kemudahan dalam bentuk aktivitas ekonomi akan memberikan dampak kepada perubahan sistem pembayaran, dan juga ikut memberikan pengaruh kepada pola perilaku ekonomi masyarakat (Putra, 2005).

Masyarakat yang kondisi keuangannya dalam keadaan surplus, tentu akan mencari investasi yang tepat agar dana yang dimiliki bisa memberikan keuntungan. Pada saat sekarang berbagai jenis investasi baru tengah booming menyikapi permintaan pasar yang semakin meningkat. Disertai dengan pada saat era revolusi 4.0 yang membawa masyarakat pada dunia baru, yang

mana termasuk ekonomi (Huda, 2020). Perkembangan zaman juga bisa memberikan dampak juga kepada kegiatan ekonomi dan bentuk uang menjadi terus berubah dari waktu ke waktu yang mana setelah logam mulia seperti emas yang digunakan sebagai bahan utama untuk alat pembayaran, cek serta uang kertas yang juga digunakan sebagai alat dalam pembayaran yang mana di anggap sebagai uang. Globalisasi ekonomi dunia, kebutuhan masyarakat akan kecepatan, kenyamanan serta keamanan dalam melakukan transaksi keuangan semakin meningkat, sehingga memberikan kemudahan dalam hal sistem pembaayaan (Yonifia, 2021).

Semakin canggih teknologi, maka juga ikut mempengaruhi bentuk pembayaran sistem ekonomi yang memberikan dampak terhadap masyarakat. Pada saat sekarang masyarakat akan lebih suka menggunakan sistem pembayaran elektronik dibandingkan dengan sistem pembayaran secara tunai, hal tersebut dikarenakan terdapat kemudahan yang diberikan oleh sistem pembayaran tersebut. Berdasarkan fenomena tersebut orang membuat kripto yang merupakan sebuah mata uang baru. Kemajuan dalam hal dunia teknologi ikut dirasakan oleh umat Islam (Nouruzzaman, 2021). Perubahan pelaksanaan tersebut tergambar dengan jelas karena adanya perubahan pola dan minat investasi masyarakat dari yang post-tradisional seperti: deposito, properti, emas, reksa dana, obligasi serta saham menjadi bentuk investasi yang diminati oleh kelompok digital yaitu dikenal dengan investasi *cryptocurrency* (Davis, 2021).

Cryptocurrency yang sering dikenal dengan istilah uang digital, merupakan sebuah teknologi yang berbasis *blockchain* yang biasa digunakan sebagai mata uang digital. Adapun terkait dengan peran serta fungsinya mata uang digital ini sama dengan mata uang lainnya. Namun *cryptocurrency* tidak mempunyai bentuk fisik seperti mata uang konvensional, melainkan hanyalah

sebuah *block* data yang diikat oleh hash sebagai validasinya (Bhiantara, 2018). Fenomena terkait dengan investasi dalam bentuk *cryptocurrency* beberapa tahun terakhir ini semakin menjadi fenomenal. Meskipun rumor yang beredar terkait dengan *cryptocurrency* merupakan sebagai investasi beresiko yang tinggi, dan investasi yang dilarang didalam Islam, yang mana informasi tersebut beredar diberbagai media elektronik, namun tidak menghalangi investasi baru untuk ikut bergabung (Hairudin, 2020).

Cryptocurrency menjadi solusi penyelesaian permasalahan keuangan masyarakat, terkhusus untuk generasi *millennial* pada saat sekarang di negara ini. Namun tentu saja hal tersebut sangat berpotensi untuk pengembangan *cryptocurrency* tetapi bisa juga menjadi ancaman atau permasalahan bagi umat Islam jika memang ternyata *cryptocurrency* dilarang pelaksanaan dalam Islam dan tidak menutup kemungkinan banyak umat Islam akan bergabung dalam investasi dalam bentuk aset digital tersebut. Islam adalah agama yang fleksibel, dinamis serta adaptif dengan perkembangan zaman, namun ciri-ciri tersebut mempunyai batasan etika serta mempunyai prinsip bahwa nilai-nilai di dalam ajaran Islam harus menjadi landasan dasar dalam setiap aktivitas manusia, terutama di dalam aktivitas ekonomi masyarakat (Yusuf, 2015).

Pembahasan

Crypto-Assets

Cryptocurrency atau dikenal dengan istilah uang kripto merupakan aset digital yang dirancang untuk bekerja sebagai media didalam penukaran yang menggunakan *kriptografi* yang aman untuk mengamankan transaksi keuangan, mengontrol proses pembuatan unit tambahan serta menverifikasi terhadap transfer aset (Idrus, 2021). *Cryptocurrency* merupakan uang digital transaksinya bisa dilakukan dengan menggunakan jarring-

an online). tidak seperti mata uang kertas yang ada pada saat ini, mata uang *cryptocurrency* ini di desain dengan memecahkan soal-soal matematika berdasarkan kriptografi. Mata uang *cryptocurrency* ini dibentuk berdasarkan teknologi kriptografi supaya tidak mudah untuk digandakan atau berpindah kepada pihak lain yang bukan pemiliknya serta tidak memiliki akses terhadap mata uang tersebut (Tejosusilo, 2019). *Cryptocurrency* merupakan sebuah mata uang digital yang menggunakan sistem enkripsi, serta sudah berbagai macam bentuk mata uang digital tersebut tersebar seluruh dunia. *Cryptocurrency* sebagai mata uang digital mempunyai fungsi hampir sama dengan mata uang lainnya, tetapi yang membedakan dengan mata uang lainnya adalah mata uang *cryptocurrency* ini tidak memiliki bentuk fisik uang seperti mata uang kartal atau kertas, melainkan hanya berbentuk block data yang diikat oleh hasil sebagai validasi.

Penggunaan *Cryptocurrency*

Adapun yang membedakan antara uang digital dengan uang kertas dan koin yaitu sumber uang kertas tersebut dan uang koin bersumber dari bank sentral suatu negara yang sudah diakui secara internasional. Sedangkan uang elektronik dikeluarkan oleh pihak yang dikenal maupun yang tidak dikenal. Uang digital tidak tunduk kepada hukum serta peraturan internasional, maka oleh sebab itu banyak penyeludup menggunakan uang tersebut. Hal tersebut dapat membuat transaksi diluar bank menjadi sulit untuk dilacak dan dipantau. Nilai mata uang tersebut berfluktuatif dan bervariasi di dalam waktu yang singkat secara drastis. Uang digital tersebut banyak dipengaruhi oleh kekuatan ekonomi suatu negara serta jauh lebih stabil dibandingkan dengan uang digital. Uang digital pada dasarnya hanyalah sebuah perangkat lunak pada komputer yang dirubah menjadi objek nilai, uang digital merupakan perangkat lunak komputer yang dijadikan sebagai uang (Franco, 2015).

Cryptocurrency yang salah satunya sering digunakan adalah dalam bentuk bitcoin, bitcoin dan uang digital lainnya tidak sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Hal tersebut dikarenakan uang yang diterbitkan haruslah berasal dari negara yang mendapatkan pengawasan dalam standar nilai yang dijamin oleh negara dalam transaksi. Uang harus juga di-backup dengan emas, sedangkan uang hanya terbatas pada angka-angka yang mana diikat oleh pemerintah yang mana pemerintah menjamin uang bisa ditukar dengan emas. Bitcoin adalah hasil dari pengembangan *cryptocurrency* yang mana berbentuk komoditas yang mana tidak bisa diketahui serta tidak aman, dan rentan terhadap penipuan, berbagai macam bentuk kejahatan, misalnya penyeludupan, pencucian uang dan dalam bentuk lainnya. Bitcoin terdapat pada negara-negara besar seperti amerika serikat untuk mengeksploitasi sumber daya alam untuk negara. Maka berdasarkan itu dapat disarankan agar tidak membelinya dikarenakan terdapat dalam dalil syar'I ataupun hukum Islam yang melarang jual beli barang yang tidak jelas dan mengandung unsur penipuan (Fatarib, 2020).

Cryptocurrency banyak dijadikan oleh beberapa orang menjadi sebagai pengganti uang tunai ataupun non tunai ketika dibutuhkan. Penggunaan *cryptocurrency* yang modern, cepat serta mudah merupakan sebuah alasan bahwa *cryptocurrency* digunakan oleh beberapa orang. Pemanfaatan serta penggunaan *cryptocurrency* dapat dilakukan dengan beberapa cara, adapun diantaranya adalah sebagai berikut: *Pertama*: pembayaran melalui *cryptocurrency* walaupun di Indonesia tidak dilegalkan pembayaran melalui bitcoin, akan tetapi pada situs-situs online yang ada mulai melirik metode pembayaran dengan mata uang kripto. *Kedua*: investasi dengan menggunakan *cryptocurrency*, kata investasi adalah kata adopsi dari bahasa inggris, yaitu investment yang artinya adalah menanam. Di dalam kamus istilah

pasar modal dan keuangan, kata investasi adalah penanaman uang ataupun modal dalam sebuah perusahaan ataupun proyek dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan, sedangkan tujuan investasi adalah untuk memperoleh sejumlah keuntungan.

Indonesia penggunaan mata uang kripto yang merupakan sebagai alat pembayaran di dalam negeri merupakan alat pembayaran yang tidak sah. Berdasarkan undang-undang no. 7 tahun 2011 tentang mata uang, bahwa pada pasal 1 ayat 1 di jelaskan terkait alat pembayaran yang diterima dan dianggap oleh Negara Indonesia hanya mata uang rupiah. Terkait dengan larangan tersebut juga dipertegas oleh peraturan bank Indonesia No. 18/40/PBI/2016 mengenai penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran. Namun dengan demikian, keberadaan *cryptocurrency* di Indonesia bukan merupakan barang yang ilegal. Berdasarkan hal tersebut pemerintah melalui bank Indonesia memperbolehkan penggunaan *cryptocurrency* untuk di simpan atau diperjualbelikan sebagai aset dengan memiliki risiko yang harus di tanggung masing-masing. Hal tersebut dibuktikan dengan dikeluarkan izin tentang pendirian *bitcoin* Indonesia yang mana dikenal dengan digital *asset exchange* (Indodax). adapun terkait dengan payung hukum penggunaan mata uang kripto sebagai aset investasi dan perdagangan, yaitu dengan dikeluarkan oleh badan pengawas perdagangan berjangka komoditi Indonesia atau dikenal dengan BAPPEBTI. Peraturan nomor 5 tahun 2018 tentang perubahan peraturan nomor 99 tahun 2012 mengenai penerimaan nasabah secara elektronik On-line di bidang perdagangan berjangka komoditi (Atiah, 2021).

Investasi *Cryptocurrency* Dalam Islam

Cryptocurrency sebagai uang virtual di dunia maya yang tengah berkembang pesat di era digitalisasi saat ini. *Cryptocurrency* muncul disebabkan oleh globalisasi ekonomi serta bisnis

digitalisasi menuntut adanya kemudahan dalam melakukan pembayaran transaksi melalui pembayaran nontunai. Keberadaan *cryptocurrency* lebih memudahkan, baik dari aspek waktu maupun dari aspek biaya dikarenakan transaksi yang dilakukan secara online tanpa ada melibatkan pihak ketiga, seperti bank dan yang lainnya, serta ditambah dengankemajuan teknologi digital yang juga sebagai faktor pendukung didalam pengembangan *Cryptocurrency* (Prasetiyo, 2022). Namun dengan adanya kemajuan teknologi tersebut, yang terdapat pada *cryptocurrency* perlu dikaji lebih dalam terkait dengan apakah investasi tersebut sudah sesuai dengan prinsip ekonomi Islam atau belum. Maka berdasarkan hal tersebut dapat kita lihat pada penjelasan berikut (Prasetiyo, 2022).

Aspek Material

Perkembangan *cryptocurrrency* masih masih banyak problem, hal tersebut dikarenakan Bank Indonesia selaku otoritas moneter di Indonesia belum mengakui keberadaan dari *cryptocurrency* tersebut. Bank Indonesia juga menyampaikan pelarangan penggunaan bitcoin yang merupakan bagian dari mata uang *cryptocurrency* dikarenakan tidak termasuk alat pembayaran yang sah di Indonesia. Berdasarkan undang-undang No.7 tahun 2011 pasal 1 ayat 1 menjelaskan bahwa: mata uang merupakan uang yang dikeluarkan oelh negara kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut rupiah. Disamping itu, secara hukum positif *cryptocurrency* membingungkan dikarenakan tidak memiliki klasifikasi yang jelas, apakah sebagai mata uang atau sebagai komoditas. Jika dilihat dari sisi aset, bahwa *cryptocurrency* tidak mempunyai aset yang mendasari atau dikenal dengan istilah *underlying asset*, serta juga tidak dibawah pengawasan otoritas jasa keuangan (OJK), maka hal tersebut tidak aman dan tidak ada jaminan atas investasi tersebut (Ausop, 2018). Berdasarkan hal tersebut dapat dilihat bahwa *cryptocurrency*

tidak memenuhi syarat investasi di dalam ekonomi Islam jika dilihat dari aspek material atau finansial, hal tersebut dikarenakan pada aspek material atau finansial ini harus terdapat fungsi perencanaan, pengendalian, pemeriksaan, serta fungsi pelaporan (Ausop, 2018).

Aspek Halal

Aspek terkait dengan kehalalan adalah kunci utama dalam setiap kehidupan umat Islam. Termasuk hal tersebut didalam berinvestasi, halal menjadi syarat yang mutlak, namun jika terdapat unsur haram didalam kegiatan investasi, seperti haram zatnya dan prosedurnya maka kegiatan tersebut menjadi bertentangan dengan investasi didalam ekonomi Islam (Rahman, 2021). *Cryptocurrency* masih dicirikan dengan spekulasi yang tinggi, seperti pada bitcoin yang mana memiliki volatilitas terhdap harga dan ketidakstabilan yang tinggi. Sehingga hal tersebut menyebabkan adanya unsur *gharar* (Umam, 2020). Hal ini sejalan dengan pendapat Majelis Ulama Indonesia (MUI), bahwa *Cryptocurrency* tidak diperbolehkan untuk diperdagangkan (Jazeera, 2018). *Cryptocurrency* jika dikatakan sebagai uang, maka syarat tersebut tidak memenuhi untuk syarat sebagai uang, dikarenakan tidak memenuhi kriteria uang dapat diterima dan diketahui, mudah untuk dibawa, tahan lama, nilainya stabil serta dapat dibagi-bagi dan kontinuitas (Kusuma, 2019). Selain dari itu tidak terdapat legalitas yang diberikan oleh negara terhadap *Cryptocurrency* tersebut yang pada akhirnya berdampak aktivitas tersebut di dalam ekonomi Islam jatuh pada transaksi haram. Kewajiban mengurus penerbitan mata uang baru serta legalitas terhadap investasi merupakan kewenangan negara.

Aspek Sosial dan Lingkungan

Dalam ekonomi Islam investasi tidak dapat dipisahkan dengan filantropi atau dikenal dengan istilah *Islamic social*

finance, artinya keberadaan *cryptocurrency* harus bisa memberikan dampak perubahan untuk lingkungan. Bank Indonesia pernah menyampaikan kepada para pengguna *cryptocurrency* atau pihak yang bermain *bitcoin* dapat berhenti menggunakan dan berinvestasi dengan menggunakan mata uang dalam bentuk virtual ini. Volatilitas serta peredaran nilai tukar *bitcoin* yang semakin tinggi akan berdampak terhadap stabilitas moneter serta sistem keuangan dan sistem pembayaran di Indonesia. Padahal pada stabilitas sistem keuangan memegang peran yang sangat penting didalam menjaga stabilitas perekonomian (Bank, 2022). Negara Arab Saudi dan UEA Bank Sentral negara tersebut memberikan peringatan kepada warganya terkait resiko perdagangan *bitcoin* dan belum memberlakukan secara langsung.

Aspek Illahi

Pada aspek ini investasi pada hakikatnya hanya mengharapkan ridha dari Allah SWT, sebagai instrumen investasi, jika tidak terpenuhinya di atas maka tentu membuat aspek illahi tidak terpenuhi. Spekulasi yang tinggi dalam *cryptocurrency* dalam ekonomi Islam membuat investasi ini mengandung unsur *maytsir*, hal tersebut dikarenakan sifatnya adalah untung-untungan. Bank Indonesia menyebut sebagai gambling transaction. Berdasarkan hal tersebut sehingga penggunaan *cryptocurrency* sebagai investasi dalam ekonomi Islam adalah haram lighairihi atau haram karena faktor luar (*gharar* dan *maytsir*). Pihak-pihak yang masih meragukan keharaman *cryptocurrency* sebagai investasi maupun penggunaan transaksi bisnis, paling tidak *cryptocurrency* harus diberi status/label *syubhat*. *Syubhat* adalah setiap apa yang tidak eksplisit apakah haram atau halal dan tindakan ini harus ditinggalkan.

Hal ini juga sejalan dengan Hadis Nabi Saw yang berdasarkan terjemahan hadisnya adalah sebagai berikut: “*Barangsiapa yang berhati-hati terhadap syubhat, maka ia telah menjaga agama dan kehormatannya. Jika melakukan syubhat, maka jatuhlah agama dan kehormatannya.*”*Menahan diri dari tindakan syubhat adalah bentuk kehati-hatian dan hidup sederhana (sikap wara’)* (Ausop, 2018).

Implikasi *Crypto-Asset* Terhadap Keuangan Islam

Terkait *cryptocurrency*, salah satu contohnya bitcoin secara kepemilikan pusatnya tidak ada yang memilikinya. Tidak ada negara yang mengatur terkait dengan keberadaan aset ini. Lebih lanjut mengenai nilai interinstiknya bahwa *cryptocurrency* dianggap menjadi suatu mata uang karena adanya idealisme dan kepercayaan akan penggunaan mata uang ini, berbeda dengan mata kertas resmi yang secara hukum diatur oleh bank sentral dan wajib dipakai serta legal untuk transaksi, yang mengkhawatirkan ialah kemungkinan menjadikannya sarana pencucian uang dikarenakan identitas pemilik dan penerima dapat dirahasiakan. Hal tersebut akan menimbulkan tindakan korupsi yang otoritas pemerintah sulit melacaknya dan pembekuan aset tersebut juga sulit dilakukan. Semakin *bitcoin* banyak digunakan sebagai alat untuk pembayaran, maka *bitcoin* dapat menjadi mata uang yang tunggal. Misalkan kita ke singapura, maka kita harus menukarkan mata uang rupiah dengan mata uang dollar yang bisa mengakibatkan kerugian kurs.

Namun dengan menggunakan bitcoin maka hal tersebut dapat diatasi yang menyebabkan bisa mengurangi biaya transaksi dan perjalanan. Secara lengkap bitcoin bisa menimbulkan kesulitan di dalam hal regulasi serta perlindungan terhadap konsumen, nilai bitcoin terbukti sangat tinggi dan mudah berubah terlebih bitcoin tidak mendapatkan dukungan dari Bank Sentral

atau distandarkan dengan mata uang tertentu. Penggunaan bitcoin bisa memperoleh keuntungan dan kerugian yang tidak bisa diduga, maka hal tersebut membuat transaksi dengan menggunakan bitcoin memiliki resiko (Fitriani, 2018). Terkait dengan regulasi bitcoin di Indonesia, kemampuan bagi pengguna bitcoin di dalam transaksi yang dilakukan akan menimbulkan potensi transaksi ilegal, seperti tindak pencucian uang.

Bank sentral sebagai regulator juga menyampaikan kekhawatiran terhadap penggunaan bitcoin yang semakin melambung tinggi sehingga mata uang nasional di suatu negara tersebut tidak lagi menjadi alat pembayaran yang efektif di dalam mengelola perekonomian negara. Tidak adanya otoritas yang mengawasi bitcoin makan tidak mungkin ada pembekuan dana, tidak akan ada yang bertanya dari mana sumber dananya dan untuk apakah transaksi tersebut digunakan. Resiko yang terdapat pada *bitcoin*, pemerintah diminta untuk mengambil tindakan dalam hal kebijakan untuk transaksi pada bitcoin. Bank Indonesia menganggap bahwa bitcoin serta mata uang virtual lainnya bukanlah sebuah mata uang atau alat pembayaran yang sah untuk digunakan di Indonesia dikarenakan alat pembayaran yang sah adalah mata uang rupiah.

Sejak sebagian tugas dan wewenang Bank Indonesia diambil alih oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), banyak hal yang belum dibahas seperti adanya fenomena baru dalam bidang keuangan permodalan, investasi, peredaran mata uang. Selain itu belum ada payung hukum *tbitcoin*. Semakin merebaknya transaksi yang menggunakan *bitcoin* dilakukan sebagian masyarakat, serta berdasarkan keamananan perlu menjadi pertanyaan, maka dari itu perlu ada aturan dan pengawasan secara khusus terhadap bitcoin, sehingga masyarakat tidak akan merasa dirugikan. Penggunaan *bitcoin* sebagai mata uang, menjadi pembahasan yang menarik dari perspektif Islam. Kemunculan fenomena baru dalam

perekonomian harus diikuti kesesuaian dengan syariat Islam. Di dalam ekonomi Islam terdapat empat aspek yang dapat terkait dengan bitcoin.

Bitcoin memiliki nilai yang volatil sebagaimana dalam pembahasan diatas. *Bitcoin* memiliki nilai volatil yang cukup mendadak. Ketika naik bisa 1000% dan ketika turun bisa 1000%. Hal ini membuat pengguna bitcoin bisa untung besar dan bisa rugi besar. Ketika ingin menggunakan digital *currency* sebagai uang, maka volatilitas uang harus dihindari karena dalam syariah Islam uang haruslah bersifat stabil. Mengandung unsur spekulasi, *bitcoin* bukanlah sarana investasi karena di dalamnya mengandung unsur spekulasi yang tinggi, karena pengguna *bitcoin* mayoritas mengandalkan volatilitas nilai yang tajam. Sebagai contoh misalnya dalam satu hari bitcoin mampu menaikkan ride-nya mencapai 20- 30% dan penurunannya juga demikian. Maka jelas ini mengandung unsur yang disebut dengan *maysir* atau perjudian di mana volatilitas rentan digunakan dalam spekulasi jika pergerakan naik hingga ratusan persen, maka dapat dipastikan penurunan akan dengan angka yang sama akan terjadi. Umumnya pengguna bitcoin berharap mendapat untung dari selisih yang besar, ini menjadikan *bitcoin* berpotensi menjadi investasi bodong dan ini menjadi catatan dari sisi syariah.

Uang harus memiliki *underlying asset* untuk dijadikan dasar transaksi. Minimal *asset* harus dapat dijamin oleh otoritas, sedangkan bitcoin tidak ada *underlying*. Sebab berdasarkan syariah, uang itu harus ada *underlying* minimal dapat bersentuhan dengan barang dan jasa yang real. Resiko sistemik besar, jika terjadi *default* sistem atau kegagalan sistem ketika banyak penduduk Indonesia menjadi pengguna bitcoin, maka sistem ini jadi berbahaya. Dampak yang terjadi adalah resiko sistemik yang merugikan perekonomian. Jadi untuk kondisi sekarang *bitcoin* lebih banyak madharatnya dari pada manfaat

dan kemashlahatannya. Terkait *cryptocurrency*, salah satu contohnya *bitcoin* secara kepemilikan pusatnya tidak ada yang memilikinya. Tidak ada negara yang mengatur terkait dengan keberadaan aset ini. Lebih lanjut mengenai nilai interinstiknya bahwa *cryptocurrency* dianggap menjadi suatu mata uang karena adanya idealisme dan kepercayaan akan penggunaan mata uang ini, berbeda dengan mata kertas resmi yang secara hukum diatur oleh bank sentral dan wajib dipakai legal untuk transaksi, adapun yang mengkhawatirkan ialah kemungkinan menjadikannya sarana pencucian uang dikarenakan identitas pemilik dan penerima dapat dirahasiakan. Hal tersebut akan menimbulkan tindakan korupsi yang otoritas pemerintah sulit melacaknya dan pembekuan aset tersebut juga sulit dilakukan.

Bitcoin banyak digunakan sebagai alat untuk pembayaran, maka *bitcoin* dapat menjadi mata uang yang tunggal. Misalkan kita ke singapura, maka kita harus menukarkan mata uang rupiah dengan mata uang dollar yang bisa mengakibatkan kerugian kurs. Namun dengan menggunakan *bitcoin* maka hal tersebut dapat diatasi yang menyebabkan bisa mengurangi biaya transaksi dan perjalanan. Secara lengkap *bitcoin* bisa menimbulkan kesulitan dalam hal regulasi serta perlindungan terhadap konsumen, nilai *bitcoin* terbukti sangat tinggi dan mudah berubah terlebih *bitcoin* tidak mendapatkan dukungan dari Bank Sentral atau distandarkan dengan mata uang tertentu. Penggunaan *bitcoin* bisa memperoleh keuntungan dan kerugian yang tidak bisa diduga, maka hal tersebut membuat transaksi dengan menggunakan *bitcoin* memiliki resiko.

Terkait dengan regulasi *bitcoin* di Indonesia, kemampuan bagi pengguna *bitcoin* dalam transaksi akan menimbulkan potensi transaksi ilegal, seperti tindak pencusian uang. Hal tersebut dikarenakan adanya kemudahan *bitcoin* dapat ditukar dengan mata uang nasional. Bank sentral yang sebagai regulator

juga menyampaikan kekhawatiran terhadap penggunaan *bitcoin* yang semakin melambung tinggi sehingga mata uang nasional di suatu negara tersebut tidak lagi menjadi alat pembayaran yang efektif di dalam mengelola perekonomian negara. Tidak adanya otoritas yang mengawasi *bitcoin* makan tidak mungkin ada pembekuan dana, tidak akan ada yang bertanya dari mana sumber dananya dan untuk apakah transaksi tersebut digunakan. Resiko yang terdapat pada *bitcoin*, pemerintah diminta untuk mengambil tindakan dalam hal kebijakan untuk transaksi pada *bitcoin*. Bank Indonesia menganggap bahwa *bitcoin* serta mata uang virtual lainnya bukanlah sebuah mata uang atau alat pembayaran yang sah untuk digunakan oleh Indonesia karena alat pembayaran yang sah adalah mata uang rupiah.

Daftar Pustaka

- Abubakar, L., & Handayani, T. (2022). Penguatan Regulasi: Upaya Percepatan Transformasi Digital Perbankan Di Era Ekonomi Digital. *Masalah-Masalah Hukum*, 51(3), 259–270.
- Alt, R., Beck, R., & Smits, M. T. (2018). FinTech and the transformation of the financial industry. *Electronic Markets*, 28(1), 235–243.
- Alt, R. (2018). Electronic Markets and current general research. *Electronic Markets*, 28(2), 123–128. <https://doi.org/https://doi.org/10.1007/s12525-018-0299-0>
- Aripin, N. T., Fatwa, N., & Hannase, M. (2022). Layanan Digital Bank Syariah Sebagai Faktor Pendorong Indeks Literasi Dan Inklusi Keuangan Syariah. *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 5(1), 29–45. [https://doi.org/https://doi.org/10.25299/syarikat.2022.vol5\(1\).9362](https://doi.org/https://doi.org/10.25299/syarikat.2022.vol5(1).9362)
- Ashta, A., & Biot-Paquerot, G. (2018). FinTech evolution: Strategic value management issues in a fast changing industry. *Strategic Change*, 27(4), 301–311.
- Aziz, A. (2013). *Etika bisnis Perspektif Islam*. CV Alfabeta.
- Aziz, A. (2021). Promising business opportunities in the industrial age 4.0 and the society era 5.0 in the new-normal period of the covid-19 pandemic. *Scholarly Journal of Psychology and*

- Behavioral Sciences*, 1(1), 577–584. <https://doi.org/https://x.doi.org/10.32474/SJPBS.2021.05.000216>
- Aziz, A., Sa'diyyah, H., Mubarak, A. H., Wibowo, K., Octaliadi, A., Soraya, K., Mehan, K., & Pranoto, S. D. (2022). Agama Dan Solidaritas Sosial Di Era Industri 4.0 Dan Masyarakat 5.0. *LISAN AL-HAL: Jurnal Pengembangan Pemikiran Dan Kebudayaan*, 16(2), 295–314. <https://doi.org/10.35316/lisanalh.al.v16i2.295-314>
- Bons, R. W. H., Alt, R., Lee, H. G., & Weber, B. (2012). Banking in the internet and mobile era. *Electronic Markets*, 22(4), 197–202. <https://doi.org/https://doi.org/10.1007/s12525-012-0110-6>
- Bouwman, H., den Hooff, V., van de Wijngaert, L., & van Dijk, J. (2005). Information and communication technology in organizations: Adoption, implementation, use and effects. *Sage Publications*.
<https://doi.org/https://doi.org/10.4135/9781446211519>
- Buwono, S. R., Abubakar, L., & Handayani, T. (2022). Kesiapan Perbankan Menuju Transformasi Digital Pasca Pandemi Covid-19 Melalui Financial Technology (Fintech). *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran*, 3(2), 228–241.
- Djubaedi, D., & Aziz, A. (2022). The Value System of Pancasila and Islam and Their Implementation in Sharia Economics in Indonesia: A Conceptual-Qualitative Approach. *HIKMATUNA*, 8(2), 134–143.
- Dz, A. . (2018). Inklusi Keuangan Perbankan Syariah Berbasis Digital-Banking: Optimalisasi dan Tantangan. *Al-Amwal: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syari'ah*, 10(1), 63–80.
- Ginantra, N. L. W. S. R., Simarmata, J., Purba, R. A., Tojiri, M. Y., Duwila, A. A., Siregar, M. N. H., ... & Siswanti, I. (2020). *Teknologi Finansial: Sistem Finansial Berbasis Teknologi di Era Digital*. Yayasan Kita Menulis.
- Gomber, P., Koch, J.-A., & Siering, M. (2017). Digital finance and FinTech: Current research and future research directions. *Journal of Business Economics*, 87(5), 537–580. <https://doi.org/https://doi.org/10.1007/s11573-017-0852-x>.
- Hartono, B., & Atmaja, H. E. (2021). SDM Digital: Strategi Transformasi Bank Menjadi Bank Digital. *Jurnal Administrasi Kantor*, 1(1), 49–60.
- Husna, F. (2020). Wajah Ekonomi 4.0: Perbankan Syari'ah Digital, Peningkatan Daya Saing dan Strategi Dakwah Islam. *Idarotuna: Jurnal Kajian Manajemen Dakwah*, 3(1), 59–70.

- Iqbal, I., & Nasution, M. I. P. (2022). Layanan Digital Perbankan Syariah Sebagai Faktor Pendukung Indeks Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah. *JIKEM: Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi Dan Manajemen*, 2(2), 4113–4112.
- Lee, I., & Shin, Y. J. (2018). Fintech: Ecosystem, business models, investment decisions, and challenges. *Business Horizons*, 61(1), 35–46. <https://doi.org/https://doi.org/10.1007/s12525-018-02990>
- Malone, T. W., Yates, J., & Benjamin, R. I. (1987). Hierarchies, Electronic markets and electronic. *Communications of the ACM*, 30(6), 484–497. <https://doi.org/https://doi.org/10.1145/214762.214766>.Return to ref 1987 in article
- Marinč, M. (2013). Banks and information technology: Marketability vs. relationships. *Electronic Commerce Research*, 13(1), 71–101. <https://doi.org/https://doi.org/10.1007/s10660-013-9107-2>
- Mutiasari, A. . (2020). Perkembangan Industri Perbankan Di Era Digital. *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Kewirausahaan*, 9(2), 32–41.
- Ngamal, Y., & Perajaka, M. A. (2022). Penerapan Model Manajemen Risiko Teknologi Digital Di Lembaga Perbankan Berkaca Pada Cetak Biru Transformasi Digital Perbankan Indonesia. *Jurnal Manajemen Risiko*, 2(2), 59-74.
- Shabri, H. (2022). Transformasi Digital Industri Perbankan Syariah Indonesia. *El-Kahfi/ Journal of Islamic Economics*, 3(2), 1–7.
- Syafitri, A., & Nasution, M. I. P. (2023). Kemampuan Perbankan Syariah Dalam Mengoptimalkan Eksistensi Pada Era Digital 4.0. *MES Management Journal*, 2(2), 176–182.
- Syujai, M. (2022). Transformasi Filantropi Digital Berbasis Aplikasi Fintech E-Money dalam Perspektif Islam. *Pusaka*, 10(1), 140–152.
- Venkatraman, N. (1994). IT-enabled business transformation: From automation to business scope redefinition. *Sloan Management Review*, 35(2), 73–87.
- Wijoyo, H. (2021). *Transformasi Digital Dari Berbagai Aspek*. Insan Cendekia Mandiri.
- Winasis, S., & Riyanto, S. (2020). Transformasi digital di industri perbankan Indonesia: impak pada stress kerja karyawan. *IQTISHADIA Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah*, 7(1), 55–64.
- Zhu, K., Kraemer, K. L., Xu, S., & Dedrick, J. (2004). Information

- technology payoff in E-business environments: An international perspective on value creation of E-business in the financial services industry. *Journal of Management Information Systems*, 21(1), 17–54. <https://doi.org/https://doi.org/10.1080/07421222.2004.11045797>
- Abubakar, L., & Handayani, T. (2022). Penguatan Regulasi: Upaya Percepatan Transformasi Digital Perbankan Di Era Ekonomi Digital. *Masalah-Masalah Hukum*, 51(3), 259–270.
- Alt, R., Beck, R., & Smits, M. T. (2018). FinTech and the transformation of the financial industry. *Electronic Markets*, 28(1), 235–243.
- Alt, R. (2018). Electronic Markets and current general research. *Electronic Markets*, 28(2), 123–128. <https://doi.org/https://doi.org/10.1007/s12525-018-0299-0>
- Aripin, N. T., Fatwa, N., & Hannase, M. (2022). Layanan Digital Bank Syariah Sebagai Faktor Pendorong Indeks Literasi Dan Inklusi Keuangan Syariah. *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 5(1), 29–45. [https://doi.org/https://doi.org/10.25299/syarikat.2022.vol5\(1\).9362](https://doi.org/https://doi.org/10.25299/syarikat.2022.vol5(1).9362)
- Ashta, A., & Biot-Paquerot, G. (2018). FinTech evolution: Strategic value management issues in a fast changing industry. *Strategic Change*, 27(4), 301–311.
- Aziz, A. (2013). *Etika bisnis Perspektif Islam*. CV Alfabeta.
- Aziz, A. (2021). Promising business opportunities in the industrial age 4.0 and the society era 5.0 in the new-normal period of the covid-19 pandemic. *Scholarly Journal of Psychology and Behavioral Sciences*, 1(1), 577–584. <https://doi.org/https://dx.doi.org/10.32474/SJPBS.2021.05.000216>
- Aziz, A., Sa'diyyah, H., Mubarak, A. H., Wibowo, K., Octaliadi, A., Soraya, K., Mehan, K., & Pranoto, S. D. (2022). Agama Dan Solidaritas Sosial Di Era Industri 4.0 Dan Masyarakat 5.0. *LISAN AL-HAL: Jurnal Pengembangan Pemikiran Dan Kebudayaan*, 16(2), 295–314. <https://doi.org/10.35316/lisanalhal.v16i2.295-314>
- Bons, R. W. H., Alt, R., Lee, H. G., & Weber, B. (2012). Banking in the internet and mobile era. *Electronic Markets*, 22(4), 197–202. <https://doi.org/https://doi.org/10.1007/s12525-012-0110-6>
- Bouwman, H., den Hooff, V., van de Wijngaert, L., & van Dijk, J. (2005). Information and communication technology in organizations: Adoption, implementation, use and effects. *Sage Publications*.

- <https://doi.org/https://doi.org/10.4135/9781446211519>
- Buwono, S. R., Abubakar, L., & Handayani, T. (2022). Kesiapan Perbankan Menuju Transformasi Digital Pasca Pandemi Covid-19 Melalui Financial Technology (Fintech). *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran*, 3(2), 228–241.
- Djubaedi, D., & Aziz, A. (2022). The Value System of Pancasila and Islam and Their Implementation in Sharia Economics in Indonesia: A Conceptual-Qualitative Approach. *HIKMATUNA*, 8(2), 134–143.
- Dz, A. . (2018). Inklusi Keuangan Perbankan Syariah Berbasis Digital-Banking: Optimalisasi dan Tantangan. *Al-Amwal: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syari'ah*, 10(1), 63–80.
- Ginantra, N. L. W. S. R., Simarmata, J., Purba, R. A., Tojiri, M. Y., Duwila, A. A., Siregar, M. N. H., ... & Siswanti, I. (2020). *Teknologi Finansial: Sistem Finansial Berbasis Teknologi di Era Digital*. Yayasan Kita Menulis.
- Gomber, P., Koch, J.-A., & Siering, M. (2017). Digital finance and FinTech: Current research and future research directions. *Journal of Business Economics*, 87(5), 537–580. <https://doi.org/https://doi.org/10.1007/s11573-017-0852-x>.
- Hartono, B., & Atmaja, H. E. (2021). SDM Digital: Strategi Transformasi Bank Menjadi Bank Digital. *Jurnal Administrasi Kantor*, 1(1), 49–60.
- Husna, F. (2020). Wajah Ekonomi 4.0: Perbankan Syari'ah Digital, Peningkatan Daya Saing dan Strategi Dakwah Islam. *Idarotuna: Jurnal Kajian Manajemen Dakwah*, 3(1), 59–70.
- Iqbal, I., & Nasution, M. I. P. (2022). Layanan Digital Perbankan Syariah Sebagai Faktor Pendukung Indeks Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah. *JIKEM: Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi Dan Manajemen*, 2(2), 4113–4112.
- Lee, I., & Shin, Y. J. (2018). Fintech: Ecosystem, business models, investment decisions, and challenges. *Business Horizons*, 61(1), 35–46. <https://doi.org/https://doi.org/10.1007/s12525-018-0299-0>
- Malone, T. W., Yates, J., & Benjamin, R. I. (1987). Hierarchies, Electronic markets and electronic. *Communications of the ACM*, 30(6), 484–497. <https://doi.org/https://doi.org/10.1145/214762.214766>.Return to ref 1987 in article
- Marinč, M. (2013). Banks and information technology: Marketability vs. relationships. *Electronic Commerce Research*, 13(1), 71–101. <https://doi.org/https://doi.org/10.10>

07/s10660-013-9107-2

- Mutiasari, A. . (2020). Perkembangan Industri Perbankan Di Era Digital. *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Kewirausahaan*, 9(2), 32–41.
- Ngamal, Y., & Perajaka, M. A. (2022). Penerapan Model Manajemen Risiko Teknologi Digital Di Lembaga Perbankan Berkaca Pada Cetak Biru Transformasi Digital Perbankan Indonesia. *Jurnal Manajemen Risiko*, 2(2), 59-74.
- Shabri, H. (2022). Transformasi Digital Industri Perbankan Syariah Indonesia. *El-Kahfi/ Journal of Islamic Economics*, 3(2), 1–7.
- Syafitri, A., & Nasution, M. I. P. (2023). Kemampuan Perbankan Syariah Dalam Mengoptimalkan Eksistensi Pada Era Digital 4.0. *MES Management Journal*, 2(2), 176–182.
- Syujai, M. (2022). Transformasi Filantropi Digital Berbasis Aplikasi Fintech E-Money dalam Perspektif Islam. *Pusaka*, 10(1), 140–152.
- Venkatraman, N. (1994). IT-enabled business transformation: From automation to business scope redefinition. *Sloan Management Review*, 35(2), 73–87.
- Wijoyo, H. (2021). *Transformasi Digital Dari Berbagai Aspek. Insan Cendekia Mandiri*.
- Winasis, S., & Riyanto, S. (2020). Transformasi digital di industri perbankan Indonesia: impak pada stress kerja karyawan. *IQTISHADIA Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah*, 7(1), 55–64.
- Zhu, K., Kraemer, K. L., Xu, S., & Dedrick, J. (2004). Information technology payoff in E-business environments: An international perspective on value creation of E-business in the financial services industry. *Journal of Management Information Systems*, 21(1), 17–54. <https://doi.org/10.1080/07421222.2004.11045797>

Penulis



Rahmat Kurnia, S.E., M.E lahir di Kabupaten Tanah Datar, Kota Batusangkar, Provinsi Sumatera Barat 1994. Menamatkan pendidikan menengah di MA Negeri 2 Kota Batusangkar lulus pada tahun 2013. Pendidikan sarjana di tempuh di jurusan Perbankan Syariah UIN Mahmud Yunus Batusangkar tahun 2017 sebagai wisudawan tercepat dengan predikat cumlaude, dilanjutkan dengan menempuh pendidikan lanjutan di Magister Ekonomi Syariah Konsentrasi Manajemen Perbankan dan Keuangan Syariah di program Pascasarjana UIN Mahmud Yunus Batusangkar dan lulus tahun 2019 dengan waktu kuliah yang ditempuh 18 bulan dengan predikat cumlaude. Pada saat sekarang penulis sebagai dosen tetap di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Dalam kurun waktu tahun 2019- sekarang mengajar di berbagai perguruan tinggi seperti: Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar, Universitas Terbuka Padang, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) AKBP Kota Padang. Penulis juga aktif menulis dalam bentuk jurnal dan buku. Adapun beberapa buku penulis adalah: filsafat ekonomi Islam, green economy dalam perspektif Islam, manajemen keuangan syariah, investasi syariah, perbankan syariah, problematika perbankan syariah. Adapun untuk media sosial penulis facebook: rahmat kurnia, Instagram: rahmat putra pilyang.

FINTECH DAN LAYANAN KEUANGAN ISLAM

Nur Azlina

Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam STAIN Bengkalis
nurazlina280@gmail.com

Pendahuluan

Kondisi yang mendasari industri jasa keuangan bertransformasi saat sekarang adalah adanya inovasi pada teknologi, inovasi teknologi mendorong jasa keuangan membuat gelombang baru berupa finansial teknologi atau *FinTech*. Peningkatan industri pada fintech semakin berkembang dan bertambah baik pada industri perbankan ataupun pada lembaga keuangan di seluruh dunia, hal ini disebabkan karena ada kendala kendala pada sistem tradisional perbankan dan lembaga keuangan yang berkaitan dengan ketatnya aturan dan terbatasnya pelayanan terhadap masyarakat di daerah. Masyarakat saat ini banyak beralih minat mengubah haluan pada pembiayaan pembiayaan menggunakan penerapan demokratis, transparansi, *budget* yang minim dan masyarakat yang ada di pelosok pelosok juga terjangkau (Muhammad & Sari, 2020).

Dalam pertumbuhan yang menggembirakan diperlukan suatu model yang harus dilaksanakan untuk sempurnanya system keuangan syariah pada perbankan (Zainur, 2020). Beragam strategi yang di lakukan untuk mengembangkan financial teknologi di Indonesia, dengan menyediakan berbagai kemudahan mendapatkan pembiayaan, dengan menawarkan proses yang lebih mudah dan mampu menjangkau masyarakat luas. Hal

ini sejatinya menjadi ancaman untuk perkembangan perbankan syariah yang juga menyediakan layanan pembiayaan yang dinilai masyarakat prosesnya rumit dan tidak mampu mencapai kepada masyarakat masyarakat yang ada di daerah (Damayanti, 2022).

Menurut OJK hingga per 5 Januari 2023 keseluruhan *FinTech* yang memiliki izin dari OJK untuk melaksanakan kegiatan penyelenggaraan fintech ada 102 perusahaan dan diantaranya adalah fintech yang kegiatan operasionalnya berbasis Syariah. Dari keseluruhan fintech yang mendapatkan izin dari OJK Ada satu usaha syariah yang dihentikan oleh OJK yaitu PT Investree Radika Jaya yang melaksanakan operasional konvensional sehingga fintech syariah yang mendapatkan izin operasional yang awalnya berjumlah 8 menjadi 7. Diantaranya adalah Duha Syariah, Dana Syariah, Alami, Ammana, Qazwa, PAPITUPI Syariah dan Ethis (OJK, 2023).

Financial Technology merupakan bentuk inovasi pada perbankan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi terbaru yang berguna memberi solusi pada permasalahan keuangan (Atik Abidah, 2022). Adapun yang memberikan hasil terhadap adanya permodelan usaha, pengaplikasian, pemrosesan atau output terbaru yang memberikan dampak berupa materi dan berhubungan pada perbankan (Damayanti, 2022). Berbeda dengan financial teknologi konvensional, finansial teknologi syariah melaksanakan kegiatan dengan prinsip ekonomi Islam, tidak boleh ada tambahan atau riba, skema akad, dilarang melakukan (gharar), yang akan membahayakan pada pelakunya, diperlukan adanya hal yang jelas antara yang melakukan pembelian dan yang melakukan penjualan. Di dalam Islam syariah mengajarkan tentang kehidupan umat manusia yang pada akhirnya penciptaan manusia untuk di hantarkan pada kesenangan dunia menuju akhirat (*falāh*) melewati ayat ayat Al Quran yang diserukan dalam kandungan al-Qur'an dan al-Hadis (Maulidizen, 2018).

Pembahasan

***FinTech* dan Layanan Keuangan Islam**

Finansial teknologi yang berbasis syariah di Indonesia sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) Nomor 117 Tahun 2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah. Dari fatwa diatas, finansial teknologi berbasis syariah ialah pelayanan jasa pada bidang keuangan dengan prinsip syariah yang menjadi perantara bertemunya para pelaku usaha sebagai yang menerima pembiayaan dengan yang memberi pembiayaan, ketika terlaksana akad pembiayaan lewat system elektronik dengan memanfaatkan jaringan internet.

DSN MUI membuat ketetapan fatwa No: 117/DSN-MUI/II/2018 yang isinya tentang pembahasan layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi syariah. Hal yang dilakukan ini dalam kerangka mendapatkan pendanaan dengan segera, gampang, dan efisien. Yang mana untuk fasilitas fintek syariah detik sekarang juga lagi diciptakan pelayanan pembiayaan berbasis teknologi untuk perusahaan mikro, kecil, dan menengah (UMKM) (Mughtar & Najma, 2019).

Dalam ketentuan fatwa MUI disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan berdasarkan prinsip syariah yang mempertemukan atau menghubungkan Pemberi Pembiayaan dengan Penerima Pembiayaan dalam rangka melakukan akad pembiayaan melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet. Perkembangan financial teknologi di Indonesia sekarang ini ada tiga sektor yaitu *Bank Digital* atau Layanan Digital Perbankan, Pembiayaan dan Investasi, dan Sektor Asuransi. Bank Indonesia mendefinisikan *Tekhnology Financial* merupakan penggunaan teknologi dalam system keuangan

dengan hasil produk, layanan, teknologi, dan/atau strategi usaha baru serta yang berdampak kepada kestabilan keuangan, kestabilan system moneter, dan/atau efisien, lancar, aman, serta andal pada system saat membayar (Yolanda, 2022).

Dalam ketentuannya fintek syariah mengacu pada sistem elektronik. System Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik dan memiliki fungsi menyiapkan, pengumpulan, pengolahan, menganalisa, penyimpanan, penampilan, pengumuman, pengiriman dan/atau penyebaran informasi elektronik pada bidang pelayanan jasa keuangan yang mana di dalamnya mengandung informasi informasinya. Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi di bidang layanan jasa keuangan.

Fatwa MUI tentang *financial* teknologi juga terdapat penjelasan tentang penyelenggara. Penyelenggara adalah badan hukum Indonesia sebagai penyedia, pengelola, dan pengoperasi pelayanan pembiayaan mengacu pada *Technology* Informasi. Selanjutnya juga di jelaskan tentang pengguna. Pengguna adalah yang memberi Pembiayaan dan Penerima Pembiayaan yang menggunakan Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi (Fatwa DSN MUI). *Financial* teknologi syariah adalah inovasi baru pada saat ini berkembang sangat pesat (Abadi et al., 2021). Aturan yang menjadi dasar sistem keuangan Islam, diantaranya dilarang adanya *riba* (bunga/*interest*), dilarang adanya *maysir* (judi/*gambling*) dan di larang *gharar* (ketidakpastian). Prinsip lain yang menjadi dasar Keuangan Islam ialah bertransaksi menggunakan beberapa komoditas yang terlarang atau yang diharamkan dalam Islam (Ahyar, 2018). Pada ketentuan Fatwa DSN MUI diatur mengenai Pedoman umum layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan

prinsip syariah, di dalamnya diatur bahwa para pihak wajib mematuhi pedoman umum sebagai berikut:

1. Penyelenggara pelayanan pembiayaan berbasis teknologi informasi dilarang bertentangan dengan prinsip Syariah, seperti harus menghindari riba, *gharar*, *maysir*, *tadlis*, *dharar*, *zhulm*, dan haram.
2. Akad Baku yang di gunakan oleh penyelenggara harus memenuhi prinsip seimbang, adil, dan wajar sesuai menurut aturan syariah dan aturan undang-undang yang diberlakukan;
3. Akad yang digunakan oleh para pihak dalam penyelenggara pelayanan Pembiayaan berbasis teknologi informasi harus berupa akad yang selaras dengan karakteristik pelayanan pembiayaan, antara lain akad *al-Bai*, *al-Ijarah*, *al- Mudharabah*, *al- Musyarakah*, *al- Wakalah bil Ujrah*, dan *al- Qardh*.
4. Tandatangan elektronik pada sertifikat elektronik yang dibuat oleh Penyelenggara wajib diterapkan dengan syarat terjamin validitas dan autentikasinya mengacu pada aturan undang-undang yang berlaku.
5. Penyelenggara diperbolehkan mengenakan biaya (*ujrah/ rusun*) berdasarkan prinsip ijarah atas penyediaan sistim dan sarana prasarana Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi, dan
6. Apabila ada informasi yang berbeda pada pembiayaan atau jasa yang ditawarkan melalui media elektronik dengan yang diungkapkan pada dokumen elektronik, adanya perbedaan dengan kenyataannya, maka pihak yang dirugikan mempunyai hak untuk menghentikan transaksi transaksi.

Kelebihan dan Kekurangan *Fintech*

Kemunculan *fintech* ditengah masyarakat Indonesia memberikan pengaruh pada industri keuangan perbankan, asuransi, dan dana pensiun. Dibawah ini adalah beberapa kelebihan *financial* teknologi (Wahyuni dkk, 2022). Pertama, finansial teknologi memberikan layanan kepada masyarakat yang belum mendapat bantuan dari sektor perbankan, karena aturan yang ketat dan terbatasnya sektor perbankan. Kedua, finansial teknologi adalah solusi masyarakat yang butuh dana dengan akses yang mudah.

Untuk selanjutnya ada beberapa kelemahan yang ada pada finansial tekhnologisebagai berikut:

- a. Finansial teknologi adalah pihak yang tidak memiliki izin untuk memindahkan dana.
- b. Finansial teknologi sangat terbatas didalam menjalankan usaha dengan modal yang lebih minim, jika dibandingkan dengan bank pada ummumnya.
- c. Financial tekhnologi kurang memiliki pengalaman pada pelaksanaan prosedur terkait sistem keamanan keuangan dan integritas produk yang ditawarkan.

Perkembangan *FinTech* di Indonesia

Perkembangan Finansial Teknologi yang ada di Indonesia masa sekarang ini terdiri dari tiga sektor, yakni Digital Banking atau Layanan Perbankan Digital, Pembiayaan dan Investasi, dan Sektor Asuransi (Yolanda, 2022). Bank Indonesia sendiri memberikan defenisi Finansial Teknologi adalah menggunakan tekhnologi pada sistem keuangan untuk menghasilkan produk, layanan, tekhnologi, dan/atau model bisnis baru serta mampu memberikan dampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan/atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran. Bisnis finansial tekhnologi mengalami perkembangan yang pesat di Indonesia disebabkan dengan

adanya *Financial Technology* banyak memberi kemudahan pada masyarakat yang butuh dalam melakukan transaksi keuangan, seperti pembayaran, jual beli saham, pinjaman, dan transaksi yang lain dengan teknologi.

Apapun hal yang dilakukan manusia yang mempunyai maksud untuk memberi kemudahan manusia lain merupakan salah satu bentuk ibadah kepada Allah SWT, sesuai pada firman-Nya dalam surat Al-Baqarah ayat 185 yang Artinya: “Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu” maksud dari ayat tersebut adalah Allah memberi ketegasan bahwa aturanNya itu adalah untuk memberi kemudahan kepada manusia dan bukan untuk memberi kesulitan manusia sehingga Allah SWT memberi perintah kepada manusia untuk mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya ini supaya orang-orang bersyukur. Teknologi Finansial mulai beralih dari yang awalnya beroperasi secara konvensional ke bentuk kegiatan operasional berbasis syariah. Dengan adanya perubahan operasional kegiatan ini, menjadikan masyarakat diharuskan mencari pengetahuan yang banyak tentang rambu-rambu syariah di area *Financial Technology*, dimulai dari akad, syarat, rukun, hukum, administrasi pajak, akuntansi hingga audit, agar terhindar dari unsur *riba* dan maupun *gharar*. Seperti diberlakukan *Cashback* juga pemberian diskon yang diberikan kepada investor juga harus hati-hati, karena ini sifatnya adalah investasi jangan sampai terjadi ketidakjelasan skemanya. Sebagai umat Islam harus tahu perkembangan dari *Fintech* masa kini. Sebelum menggunakan kemudahan yang ditawarkan pada produk-produk dalam perusahaan, diperlukan pengetahuan agar apakah *Fintech* yang ada sesuai dengan ekonomi Islam dan apakah penggunaannya juga tidak bertentangan dengan hukum Islam (Kusuma et al., 2017).

Dalam perkembangannya, ada faktor yang seharusnya ditingkatkan dan dikembangkan oleh perusahaan fintek di

Indonesia, agar memiliki kualitas pelayanan pada para langganan dan nasabah semakin meningkat. Langkah awal yang perlu dilaksanakan adalah tentang permasalahan sumber daya manusia (SDM). Masalah SDM di lembaga Fintek disebabkan karena masih banyaknya pekerja di bidang keuangan yang belum memahami teknologi. Dengan berbagai kelebihan yang dimiliki maka fintek syariah memiliki peluang untuk didorong sebagai ujung tombak pertumbuhan dan berkembangnya industri keuangan syariah. Produk fintek syariah saat ini sudah begitu berkembang baik di dalam maupun di luar negeri seperti halnya *payment solutions, remittances, wallets, crowdfunding, peer to peer lending, currency exchange, insurtech*, dan *artificial intelligence: robo advisers*.

Kenyataannya pada sisi lainnya, masih di dapati permasalahan dan adanya tantangan dalam rangka mendorong fintek sebagai ujung tombak industri keuangan syariah. Beberapa tantangan yang menjadi catatan bersama bagi pelaku industri fintek syariah seperti menciptakan ekosistem fintek syariah yang memadai yang terintegrasi dan tercipta sinergi antara pemerintah, regulator, pelaku usaha fintech syariah, dunia pendidikan dan konsumen (Sumartini, Arifin, n.d.)

Sistem Layanan Keuangan Islam

Sebuah system perekonomian terkandung dua sektor, yakni sektor riil dan keuangan. Pada kenyataannya sektor keuangan dalam ekonomi Islam lebih cepat berkembang daripada sektor riilnya. Bahkan dalam empat puluh tahun terakhir, keuangan Islam telah bertumbuh dengan pesat dan saat ini telah menjadi industri yang memiliki kontribusi penting dalam perekonomian nasional tidak hanya di negara-negara Muslim, namun juga di berbagai negara di seluruh dunia. Keuangan Islam telah membuat terobosan signifikan dalam lingkungan global dengan memfasi-

litasi diversifikasi resiko dan berkontribusi dalam stabilitas keuangan global. Kini keuangan Islam telah menjadi bagian integral dalam sistem keuangan internasional (Arafah, 2019).

Sistem keuangan Islam memiliki tujuan untuk memberikan jasa keuangan yang halal pada komunitas muslim, di samping itu juga diharapkan mampu memberikan kontribusi yang layak bagi tercapainya tujuan sosio ekonomi Islam. Yang menjadi target utama adalah perekonomian rakyat sejahter, kesempatan kerja luas, tinggi tingkat pertumbuhannya, adil sosio ekonomi dan distribusi pendapatan, kekayaan yang wajar, stabilitas nilai uang, dan mobilisasi serta investasi tabungan untuk pembangunan ekonomi yang mampu memberikan jaminan keuntungan (bagi hasil) kepada semua pihak yang terlibat.

Sistem keuangan Islam diharapkan memiliki kemampuan sebagai alternatif terbaik dalam mencapai kesejahteraan masyarakat. Penghapusan prinsip bunga dalam sistem keuangan Islam memiliki dampak makro yang cukup signifikan, karena bukan hanya prinsip investasi langsung saja yang harus bebas dari bunga, namun prinsip investasi tak langsung juga harus bebas dari bunga. Perbankan sebagai lembaga keuangan utama dalam sistem keuangan dewasa ini tidak hanya berperan sebagai lembaga perantara keuangan (*financial intermediary*), namun juga sebagai industri penyedia jasa keuangan (*financial industry*) dan instrumen kebijakan moneter yang utama.

Keuangan Islam secara umum mengandung pengertian sebagai instrumen keuangan yang mengacu pada prinsip syariah, yaitu terbebas dari riba dan berbagi risiko dalam pelaksanaannya (Mahri et al., 2021). Pertumbuhan keuangan Islam berjalan seiring dengan semakin bertambah dan berkembangnya umat Islam. Sekarang ini masyarakat terutama yang beragama Islam mempunyai kesadaran beribadah terutama dalam bilang bermuamalah. Dalam yang di nilai adalah aspek kesesuaian dengan

prinsip syariah merupakan aspek yang fundamental dan menjadi pembeda mendasar antara penyedia layanan konvensional dan penyelenggara layanan syariah. Karena dalam syariah tidak hanya dalam hal *profit oriented*, namun juga *falah oriented* dimana maksudnya ialah tidak hanya keuntungan semata yang diperoleh, namun keuntungan di dunia dan di akhirat (Marcelina & Putri, 2022).

Regulasi pada sistem layanan keuangan berbasis Islam dilakukan pembaharuan dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. Hal ini diiringi juga dengan hadirnya berbagai pemikiran dengan gagasan segar dari ahli ekonomi Islam. Proposisi utama keuangan Islam adalah pembagian risiko dan larangan transaksi berbasis bunga. Islam memberikan solusi dalam bentuk pertukaran benda atau jasa yang setara (*al-bay'*); satu set hak milik seseorang dipertukarkan dengan yang lain, sehingga memungkinkan kedua pihak untuk berbagi risiko transaksi (Ibrahim et al., 2021). Pada pelaksanaan transaksi keuangan Islam harus terhindar dari riba dan sejatinya keuangan Islam itu pada waktu yang bersamaan membangkitkan semangat berwirausaha dengan memberikan penjelasan bahwa bersama profit terdapat risiko (Abdul Qoyum dkk, 2021). Pandangan ini berimplikasi bahwa setiap pertukaran/transaksi dalam ekonomi harus didasari pada sifat saling rida di antara para pihak (*an taradhim minkum*) yang terlibat dalam transaksi tersebut.

Islam dan Lembaga Keuangan Syariah

Menurut Islam, kegiatan perekonomian yang sesuai dan dianjurkan adalah melalui kegiatan bisnis dan juga investasi. Beberapa perintah dalam dua hal tersebut telah disampaikan didalam Al-Qur'an dan juga Sunah Rasulullah SAW. Dari dua pegangan hidup umat manusia tersebut dapat dilihat bahwa

sistem ekonomi yang dikembangkan oleh Islam memiliki tujuan untuk mewujudkan tingkat pertumbuhan ekonomi umat manusia dalam jangka panjang dan juga dalam rangka memaksimalkan tingkat kesejahteraan umat manusia (Fajria, 2019). Sistem keuangan Islam merupakan bagian dari system ekonomi yang mengemban amanat yang sama dengan apa yang diharapkan mewujudkan konsep system ekonomi Islam. System ekonomi Islam tidak terlepas dari Bank dan lembaga keuangan. Lembaga keuangan merupakan suatu identitas di dalam sistem ekonomi dan merupakan instrumen yang menerapkan aturanaturan dalam system ekonomi itu sendiri. Kegiatan lembaga keuangan itu sendiri tidak lepas dari bidang keuangan. Oleh sebab itu uang dan lembaga keuangan merupakan dua hal yang tak terpisahkan. Peranan uang sangat penting dan lembaga keuangan diperlukan untuk mengoperasionalkan fungsi-fungsi yang melekat pada uang (Dzikra, Mensari, 2017). Inovasi yang ditawarkan oleh perusahaan Finansial Teknologi mampu memberikan dampak positif pada konsumen maupun perbankan. Bagi konsumen, dengan adanya Fintek, biaya transaksi yang dikeluarkan lebih rendah dan pelayanannya lebih cepat dibandingkan bank. Sedangkan bagi perbankan, dengan adanya Fintek, maka terdapat peningkatan dan efisiensi dalam proses pelayanan perbankan.

Daftar Pustaka

- Abadi, M. D., Kh, S., Dahlan, A., & Kunci, K. (2021). Analisis SWOT Fintech Syariah Dalam Menciptakan Keuangan Inklusif di Indonesia (Studi Kasus 3 Bank Syariah di Lamongan). 4(1), 178–187.
- Abdul Qoyum, dkk, 2021. (2021). Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam. In KNEKS (Vol. 16, Issue 1). <https://doi.org/10.36769/asy.v16i1.221>
- Ahyar, M. K. (2018). Literasi Keuangan Syariah dan Pondok Pesantren (Studi Kasus Pondok Modern Asy-Syifa Balikpapan).

9(2), 191–210.

Arafah, M. (2019). Sistem Keuangan Islam: Sebuah Telaah Teoritis. 1(1), 56–66.

Damayanti, T. (2022). Fintech terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah di Indonesia. 5(1), 438–443.

Dzikra, Mensari, A. (2017). Islam dan Lembaga Keuangan Syariah. 3(1), 239–256.

Fajria, R. N. (2019). Potensi Sinergitas Fintech Dengan Bank Syariah Dalam Meningkatkan Kinerja Perbankan Syariah Di Indonesia. 3(1), 174–181.

Ibrahim, A., Amelia, E., Akbar, N., Kholis, N., Utami, S. A., & Nofrianto. (2021). Pengantar Ekonomi Islam.

Kusuma, H., Asmoro, W. K., Pawyatan, U., Kediri, D., Negeri, P., & Psdku, M. (2017). Perkembangan Financial Technology (FINTECH) Berdasarkan Perspektif Ekonomi Islam. 141–163.

Mahri, A. J. W., Cupian, Arif, M. N. R., Arundina, T., Widiastuti, T., Mubarak, F., Fajri, M., Azizon, & Nurasyiah, A. (2021). Ekonomi Pembangunan Islam.

Marcelina, L., & Putri, K. (2022). Analisis Minat Masyarakat Terhadap Fintech Syariah Ditinjau dari Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. 2(2), 106–117.

Maulidizen, A. (2018). Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam , 4 (02), 2018 , 76-90 Analisis Kritis Pembiayaan Murābah ah Dan Mekanisme Pricing Di Keuangan Islam Modern Indonesia. 4(02), 76–90.

Muchtar, E. H., & Najma, S. (2019). Aplikasi Sistem Keuangan Syariah Pada Pasar Uang. Jurnal Asy-Syukriyyah, 20(1), 1–25. <https://doi.org/10.36769/asy.v20i1.41>

Muhammad, H., & Sari, N. P. (2020). Pengaruh Financial Technology Terhadap Perbankan Syariah : Pendekatan ANP-BOCR (The Influence of Financial Technology on Islamic Banking: ANP-BOCR Approach). 4(2), 113–125. <https://doi.org/10.21070/perisai.v4i2.868>

Sumartini, Arifin, S. (n.d.). Status dan Kedudukan Hukum Lembaga Financial Technology (FINTECH) Syariah dalam

Menyelenggarakan Jasa Keuangan Kepada Masyarakat. 196–208.

Wahyuni S dkk (2022). Mengulas Fintech dalam Islam. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Lhokseumawe. 82-83

Yolanda, L. (2022). Finansial Teknologi Berbasis Syariah : Pengaturan dan kedudukannya dalam Hukum Islam. 1(July).

Zainur. (2020). Keuangan Islam dan Pertumbuhan Ekonomi. 2, 123–129.

<https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/financialtechnology/Pages/Penyelenggara-Fintech-Lending-Berizin-di-OJK-per-5-Januari-2023.aspx>

Penulis

Nur Azlina, M.E lahir di Selatbaru Bengkalis Riau 21 Oktober 1980. Menempuh pendidikan di SDN 047 Selatbaru 1993, MTS Pembangunan Kikil Arjosari / MTS Pondok Tremas Pacitan 1996, MAN Pacitan / MA Pondok Tremas Pacitan Jawa Timur 2001, jenjang SI diselesaikan pada tahun 2009 dengan mengambil Program Studi Keuangan dan Perbankan Syariah Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah Bengkalis dan melanjutkan S2 di Program Studi Ilmu Ekonomi konsentrasi Ekonomi dan Keuangan Syariah Universitas Trisakti Jakarta pada tahun 2013. Dari tahun 2015-sekarang menjadi dosen tetap di Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam STAIN Bengkalis.

KEUANGAN SOSIAL ISLAM DAN INOVASI UNTUK EKONOMI PRODUKTIF

Muhamad Fauzi¹, Fadhli Fathul Haq²

TB Ahmad Dahlan Jakarta¹, Universiti Islam Antarbangsa Sultan Abdul
Halim² Mu'adzam Shah¹, Universitas Brawijaya²
ojixzy1979@gmail.com¹, fadhlixfathul@gmail.com²

Pendahuluan

Indonesia merupakan salah satu negara dengan mayoritas Muslim dengan sumber daya manusia beragam, diantaranya penyandang disabilitas yang didefinisikan International Labour Organization/ILO (2014) sebagai seseorang dengan kelainan fisik, indera, intelektual atau psikososial yang mempengaruhi kemampuan menjalani kegiatan rutinnnya. Dalam istilah lain menurut Chhabra (2016) dikategorikan sebagai kemampuan berbeda (*differently abled*) dengan seseorang mengalami kecacatan secara fungsional, batasan melakukan aktivitas atau kecacatan sosial.

Data penyandang disabilitas di Indonesia pada tahun 2020 menyebutkan sebanyak 22,5 juta orang dengan pekerja disabilitas mencapai 7,67 juta (5,98%) dari total penduduk bekerja (BPS, 2021). Kondisi tersebut menunjukkan penurunan pada tahun 2022 masuk dalam kategori pekerja dengan disabilitas mencapai 7,04 juta (5,37%) dari total penduduk bekerja (Roidatua et al., 2022). Fakta tersebut disebabkan ada beberapa faktor diantaranya terjadinya pandemi Covid-19 adanya kebijakan social distancing

menurunkan penghasilan atau bahkan pemberhentian kerja (Aulia et al., 2020).

Selain itu faktor minimnya informasi lapangan dan pelatihan kerja, terbatasnya jumlah akses pelatihan kerja, jumlah bidang pekerjaan, rasa percaya diri yang rendah, stigma negatif serta tingkat pendidikan yang rendah (Didan et al., 2022). Dimana Mahkota (2020) menyebutkan bahwa 51 persen dari penyandang disabilitas sangat rentan tidak dilindungi oleh program perlindungan sosial, sedangkan 41 persen dari semua penyandang disabilitas menerima perlindungan sosial. Artinya, lebih dari separuh penyandang disabilitas paling rentan tidak menerima bantuan sosial di tengah guncangan ekonomi akibat pandemi Covid-19.

Sepantasnya masyarakat melihat persamaan akan kedudukan, hak, tanggung jawab, dan fungsi penyandang disabilitas dalam kehidupan dan penghidupan sehari-hari identik dengan orang Indonesia lainnya. Oleh karena itu, sangat penting semua warga negara mengakui dan mengakomodir hak-hak penyandang disabilitas dalam partisipasinya dalam kegiatan masyarakat sehari-hari. Secara umum, masyarakat orang lebih mengenal istilah difabel saat ini sekilas memiliki arti yang sama, namun akan terlihat berbeda oleh penderita ketika berinteraksi dalam konteks sosialnya, dimana label yang diberikan kepada mereka akan menimbulkan diskriminasi dan ketidakadilan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia/KBBI (2023) mendefinisikan cacat sebagai barang atau benda mati, atau disingkat *Afkir*. Tuhan Allah jelas tidak menciptakan manusia dengan karakteristik ini. Istilah penyandang disabilitas mengandung nilai-nilai yang cenderung berkonotasi negatif. Penyandang disabilitas dipandang sebagai kelompok individu yang lemah, tidak kompeten, dan bermasalah karena statusnya yang tercela atau cacat.

Pemanfaatan teknologi bagi penyandang disabilitas masih sangat terbatas terutama mendapatkan akses pembiayaan usaha atau akses perbankan. Salah satu peran pemberi pembiayaan baik perbankan atau lembaga keuangan lainnya memiliki kemampuan memberi akses individu keluar dari tingkat kemiskinan dan memperoleh akses usaha atau kerja. Kendala sebagian besar penyandang disabilitas tidak memiliki rekening bank, misalnya, individu dapat dikenai biaya transaksi yang lebih besar saat menggunakan penyedia layanan keuangan alternatif. Namun demikian, tidak semua layanan keuangan dapat diakses oleh penyandang disabilitas, tercatat 73,76% penyandang disabilitas tidak memiliki rekening bank. Apalagi, hanya 36,74% penyandang disabilitas yang memiliki ponsel (Yulaswati et al., 2021).

Kendala tersebut seharusnya semua komponen atau stakeholder memiliki peran agar penyandang disabilitas dapat mencapai otonomi dan kemandirian finansial. Penyandang disabilitas yang ingin mengembangkan kemandiriannya memiliki akses terhadap program pelatihan vokasi, pendampingan usaha, dan stimulus kredit lunak dari bank pemerintah, sedangkan dari sektor swasta, penyandang disabilitas memiliki akses terhadap berbagai program pemberdayaan, terutama dari dana tanggung jawab sosial/CSR (Abdi et al., 2020).

Untuk itu, layanan yang diberikan oleh lembaga keuangan tentu saja harus memudahkan penyandang disabilitas untuk memanfaatkan setiap aspek sistem keuangan. Era digital ini dapat memfasilitasi penyampaian layanan yang optimal oleh perbankan dan penyedia jasa keuangan. Hal ini merupakan langkah yang dapat meningkatkan kreativitas dalam penyediaan layanan keuangan di era digital, khususnya bagi penyandang disabilitas (Siregar, 2022). Dalam penelitian inklusi keuangan pada penyandang disabilitas menunjukkan adanya peningkatan indeks inklusi keuangan di Indonesia tidak menunjukkan peningkatan yang

sesuai pada keadaan mereka yang mengalami gangguan (Adib, 2020). Karena penyandang disabilitas belum mencapai potensi penuh dalam hal pengetahuan dan kemampuan, mereka memerlukan program khusus keuangan syariah untuk mencapai tingkat literasi keuangan syariah. Hal ini dikarenakan penyandang disabilitas belum mencapai potensi maksimalnya. Oleh karena itu, sangat penting bagi lembaga keuangan, baik yang dijalankan oleh pemerintah maupun yang dijalankan oleh pihak swasta, untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya literasi keuangan Islam (Johari & Ramadhania, 2019). Selain itu penyandang disabilitas fisik, khususnya mereka yang berusia remaja, memiliki kualitas hidup yang lebih baik ketika mereka mampu memiliki persepsi bahwa mereka menerima bantuan yang baik dari orang-orang di sekitar mereka di lingkungan sosialnya (Rahmah, 2017).

Dukungan sosial berupa akses keuangan sosial Islam berupa zakat, infaq, shadaqah dan wakaf perlu menjadi perhatian serius, agar sumber dana tersebut dapat didistribusikan kepada yang membutuhkan sesuai dengan tingkatan golongan (*ashnaf*). Hal ini akan mengarahkan tingkat kesejahteraan sosial baik individu atau kelompok semata-mata untuk menjaga diri mereka sebagaimana konsep *maqasid syariah* yang mengukur pada tingkatan jiwa, harta, keturunan, akal dan harta (Fauzi et al., 2022). Maka perlu pendekatan program ekonomi produktif kepada penyandang disabilitas dengan tidak mungkin memisahkan peran pendampingan dan pengembangan potensi penyandang disabilitas dari proses pemberdayaan penyandang disabilitas. Pendamping membantu memberikan bantuan dan memperkuat potensi diri setiap penyandang disabilitas untuk mengetahui potensi dirinya.

Pemberdayaan penyandang disabilitas melalui Program Usaha Ekonomi Produktif (UEP) bertujuan untuk memberdayakan penyandang disabilitas yang dampaknya dapat dirasakan

langsung oleh penyandang disabilitas baik secara psikologis yang membantu mendorong penyandang disabilitas agar tidak lagi merasa terhina atas dirinya. Keberadaannya, dan juga dari segi ekonomi, sehingga dapat memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya. Pemberdayaan penyandang disabilitas melalui Program Usaha Ekonomi Produktif (UEP) didirikan dalam rangka pemberdayaan penyandang disabilitas yang dampaknya dapat (Aesah et al., 2020). Pemberdayaan ekonomi produktif bagi penyandang disabilitas sangat memungkinkan menggunakan akses keuangan sosial Islam dengan pemberdayaan zakat dalam program *Disability Corner* terdiri dari empat komponen yaitu pemberdayaan ekonomi, kesehatan, pemberdayaan pendidikan, dan pemberdayaan sosial. Selain itu, implikasi program *Disable Corner* terhadap kesejahteraan keluarga penyandang disabilitas berupa bantuan alat kebutuhan kerja di bidang ekonomi, bantuan pengobatan di bidang kesehatan, bantuan beasiswa di bidang pendidikan, dan bantuan penyediaan bantuan di bidang sosial (Hidayatullah, 2019).

Perlu adanya sistem atau akses yang mudah bagi penyandang disabilitas terhadap dana diberikan untuk membantu perekonomian dan kesejahteraan para penyandang disabilitas. Bantuan tersebut bukan untuk pinjaman dan harus dikembalikan. Penyaluran zakat masih bersifat insidental namun memiliki peran yang signifikan bagi penyandang disabilitas. Juga mengingatkan lembaga zakat lainnya tentang penyandang disabilitas sebagai mustahik yang harus dibantu.(Alam et al., 2021). Penyandang disabilitas saat ini masih jauh dari kata sejahtera. Masih adanya diskriminasi dan kurangnya ketersediaan pekerjaan merupakan tantangan yang dialami bagi penyandang disabilitas. Selain itu, angka melek teknologi di kalangan disabilitas berada pada angka yang tidak memuaskan. Sedangkan dilain sisi penyandang disabilitas memiliki kemampuan khusus melakukan aktivitas

ekonomi produktif bagi pemenuhan kebutuhan hidup dan eksistensinya. Pentingnya memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk menciptakan akses dana ekonomi produktif kepada penyandang disabilitas dan sebaliknya dapat mudah diterima oleh penyandang disabilitas.

Penulisan ini bertujuan menggunakan pendekatan sumber dana sosial Islam menjadi salah satu rujukan di Indonesia karena dapat memberikan solusi upaya pemberdayaan ekonomi produktif berbasis teknologi digital dan keuangan sosial Islam terhadap masyarakat disabilitas dengan menghadirkan inovasi atau aplikasi yang dimanfaatkan masyarakat yang bersumber dana keuangan sosial Islam terhadap ekonomi produktif penyandang disabilitas di Indonesia.

Pembahasan

Digital Technology

Teknologi digital adalah bagian dari teknologi informasi yang mempromosikan computer atau tugas digital atas tenaga kerja manusia. Teknologi ini biasanya lebih mekanis dan kompleks, menggunakan sistem terkomputerisasi dalam format yang dapat dideteksi komputer (Dalleh et al., 2020). Teknologi digital pada dasarnya adalah sistem komputasi cepat yang mengubah semua bentuk data menjadi nilai numerik. Kemajuan teknis ini mengubah kualitas dan efisiensi kapasitas data yang dibuat dan ditransmisikan, seperti visual menjadi lebih jelas karena peningkatan kualitas, kapasitas menjadi lebih efisien, dan proses pengiriman menjadi lebih cepat.

Teknologi digital menggunakan sistem *bit* dan *byte* untuk menyimpan dan memproses data (Arifianto & Juditha, 2017). Untuk menyimpan dan memproses data, sistem digital menggunakan sejumlah besar sakelar listrik hanya dengan dua status atau nilai. (Biner 0 dan 1). Sistem ini menghasilkan sejumlah

kemajuan yang sangat signifikan di berbagai sektor seperti komunikasi, transformasi informasi, pemrosesan data, keamanan data, dan pengelolaan tugas yang lebih rumit. Kemajuan teknologi digital di masa depan akan dipengaruhi oleh tiga faktor: transformasi digital, konvergensi jaringan, dan infrastruktur digital (Danuri, 2019).

Keuangan Sosial Islam

Keuangan sosial Islam mengandalkan Zakat, Infaq, Shodaq, dan Wakaf yang merupakan alat distribusi kekayaan dalam sistem ekonomi Islam (Ibrahim et al., 2021), sebagai salah satu sumber pendanaannya dengan tatanan nilai. Keempat instrumen itu masing-masing memiliki hukumnya sendiri, dan hukum itu, zakat, wajib bagi setiap Muslim. Sedangkan tiga sisanya merupakan metode untuk berdonasi kepada umat Islam lainnya. Zakat merupakan salah satu rukun Islam, dan kewajiban membayar zakat setara dengan perintah shalat, namun pada hakikatnya zakat merupakan komponen kehidupan masyarakat (Hamzah, 2020). Pertama, zakat yang berkaitan dengan badan yang dikenal dengan zakat fitrah, dan kedua, zakat yang berkaitan dengan harta yang dikenal dengan zakat maal. Asal kata sedekah adalah kata (*sadaqah*), yang berarti kebenaran. Dalam bentuk persembahan yang berwujud, sedekah menandakan pembenaran atau bukti keimanan seorang hamba kepada Allah dan Rasul-Nya (Jaelani, 2018).

Makna sedekah dalam konteks ini adalah bantuan yang tidak dibayar kepada orang yang membutuhkan. Sedekah memiliki arti yang sama dengan infaq, yaitu memberikan sesuatu dengan imbalan bunga. Sedekah bisa berupa materi dan non materi; kebajikan apa pun dapat dilihat sebagai sedekah. Berbeda dengan sedekah, infaq hanya berkaitan dengan barang-barang materi (Anggraini et al., 2013). Wakaf berasal dari bahasa arab waqafa

yang berarti menahan atau mencegah, yaitu dengan menahan hak milik yang semula dimaksudkan untuk mencegah agar harta tersebut tidak diwariskan, dijual, dihibahkan, digadaikan, disewakan, dipinjamkan dan sebagainya (Juwaini, 2022). Sedangkan cara penggunaannya sesuai dengan keinginan pemberi wakaf tanpa ganti rugi.

Penyandang Disabilitas


Penyandang disabilitas adalah mereka yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik jangka panjang yang, ketika berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakat, menciptakan hambatan yang mempersulit mereka untuk terlibat sepenuhnya dan efektif atas dasar kesamaan hak (Yulaswati et al., 2021). Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang penyandang disabilitas mengklasifikasikan penyandang disabilitas ke dalam tiga kategori: cacat fisik, cacat mental, cacat ganda, dan cacat fisik dan mental. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 mendefinisikan penyandang disabilitas sebagai setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam waktu yang lama ketika berinteraksi dengan lingkungannya dan yang mungkin menghadapi hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh. dan efektif dengan warga negara lain atas dasar kesamaan hak. Keadaan ini merupakan dorongan yang signifikan bagi pengakuan hak penyandang disabilitas untuk memiliki hak yang sama dan kesetaraan untuk hidup bersama dengan warga negara lainnya, dan merupakan tanggung jawab negara, sebagai pihak yang wajib, untuk mewujudkan hak-hak tersebut sebagai bagian dari ketentuan yang diberikan Allah kepada manusia (Ridho, 2017).

Ekonomi Produktif Penyandang Disabilitas dan Keuangan Sosial Islam

Membangun inovasi melayani kamu disabilitas perlu pendekatan kemudahan dengan *Di-school* atau *Disability's School for Hone Skill and Learn* merupakan inovasi teknologi digital sebagai upaya pemberdayaan penyandang disabilitas berbasis keuangan sosial Islam guna mendukung pencapaian pembangunan berkelanjutan Inovasi aplikasi ini akan membantu para penyandang disabilitas untuk mengasah dan meningkatkan keterampilanya guna mempersiapkan mereka agar dapat bersaing di dunia kerja dan mendorong untuk menjadi seorang wirausaha.

Dalam menjalankan program dari *Di-school* tentunya akan didampingi oleh para mentor dengan keahlian bidangnya masing-masing serta pihak *deaf interpreter* yang bersertifikasi dan berpengalaman. Adapun skema inovasi *Di-school* berbasis keuangan sosial Islam dapat dijelaskan secara sederhana sebagai berikut;

Gambar, 1. Aplikasi Di-School Berbasis Keuangan Sosial Islam




Sumber data: Desain Model oleh Haq, 2023

Konsep Aplikasi *Di-school*

Hadirnya inovasi teknologi digital *Di-school* dapat menjadi solusi dalam memberdayakan para penyandang disabilitas untuk dapat meningkatkan kualitas hidup mereka melalui edukasi dan pelatihan guna mengasah dan meningkatkan skill nya baik hard skill maupun soft skill. Adapun inovasi program yang disediakan aplikasi *Di-school* ada 7 fitur, yaitu:

Gambar, 2. Prototype aplikasi *Di-school*



Sumber data: Desain Model oleh Haq, 2023

Di-Learn

Pada fitur *Di-learn* akan menyediakan program video edukasi yang menarik dan seminar online yang ditujukan kepada para penyandang disabilitas seperti tuna rungu (pendengaran), tuna wicara (bicara), tuna netra (penglihatan), dan tuna daksa (gerak tubuh). Fitur ini hadir untuk meningkatkan pemahaman dan skill dari para disabilitas agar dapat memiliki keahlian dan kredibilitas yang dibutuhkan di dunia pekerjaan dan wirausaha.

Di-Labour

Fitur Di-labour memiliki program dalam membantu menyediakan informasi lowongan pekerjaan yang ditujukan kepada para penyandang disabilitas. Artinya pihak penyedia lapangan pekerjaan melihat potensi dari para disabilitas bahwa mereka memiliki kredibilitas untuk bekerja. Fitur ini membantu dalam memaksimalkan potensi dari jumlah penyandang disabilitas khususnya di Kota Malang.

Di-Market

Fitur Di-market membantu dalam menyediakan platform jual beli, mempromosikan produk dari penyandang disabilitas, serta membantu produk dari penyandang disabilitas agar terjamin secara kualitasnya. Fitur ini berguna dalam meningkatkan perekonomian para penyandang disabilitas serta meningkatkan skill kewirausahaan mereka.

Di-Chat

Fitur Di-chat atau Disability Can Hear and Talk menyediakan program berupa pelatihan untuk mengasah komunikasi dan public speaking guna meningkatkan kepercayaan diri penyandang disabilitas yang akan didampingi oleh mentor-mentor yang ahli dibidangnya.

Di-Donation

Fitur Di-Donation menyediakan fitur donasi berupa keuangan sosial Islam yaitu Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf kepada usaha mikro dan kecil penyandang disabilitas yang membutuhkan permodalan untuk membangun usaha, memenuhi kebutuhan primer, serta kesehatan guna mencegah kemiskinan, pemberdayaan masyarakat, dan meningkatkan kualitas hidup khususnya penyandang disabilitas.

Dalam menyalurkan hasil donasi kepada para disabilitas, fitur ini akan bekerja sama dengan lembaga zakat nasional selaku lembaga katalisator perzakatan di Indonesia.

Di-Investasi

Dalam program ini para investor dapat memberikan modalnya kepada penyandang disabilitas, yang nantinya penyandang disabilitas dapat mengembangkan usaha dengan bantuan modal dari pihak investor. Hasil penjualan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan antara dua belah pihak pada awal waktu. Fitur ini mendorong penyandang disabilitas untuk meningkatkan skill kewirausahaan.

Live Class

Fitur ini merupakan fitur unggulan yang menyediakan program kelas private eksklusif baik online maupun offline. Pada sesi praktiknya terdapat sesi konsultasi yang akan membantu penyandang disabilitas untuk memiliki pekerjaan, bisnis, serta skill yang berkelanjutan.

Program Pemberdayaan Disabilitas dan Ekonomi Produktif

Inovasi *Di-school* memiliki peran dalam mendorong program pencapaian pembangunan berkelanjutan Melalui program fitur *Di-learn* dan *Live Class*, penyandang disabilitas akan dibantu dalam meningkatkan pengetahuan, wawasan, keterampilan, dan skill yang akan dibimbing oleh para mentor dan *deaf interpreter*. Fitur ini mendorong program pilar pendidikan bermutu dan mengurangi ketimpangan. Fitur *Di-labour* membantu para disabilitas untuk mendapatkan informasi lowongan pekerjaan, melalui fitur ini tentu akan mendorong pencapaian program pembangunan berkelanjutan dengan pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi. Fitur *Di-investasi* mendorong para investor untuk memberikan bantuan permodalan kepada usaha

mikro dan kecil penyandang disabilitas untuk dapat membangun usaha, kemudian hasil pendapatannya akan dibagi sesuai kesepakatan antar kedua pihak yang mendukung pilar pertumbuhan ekonomi.

Kemudian fitur *Di-donation* akan membantu penyandang disabilitas yang membutuhkan dan mengalami kesulitan untuk diberikan bantuan donasi berupa donasi melalui keuangan sosial Islam, melalui program ini tentunya akan mendorong pilar menghapus kemiskinan. Fitur *Di-market* membantu dalam menyediakan wadah bagi penyandang disabilitas untuk menjual produknya serta membantu agar produk dari penyandang disabilitas dapat terjamin secara kualitasnya. Fitur ini mendorong pencapaian pilar konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab dan pertumbuhan ekonomi. Fitur *Di-chat* hadir dalam memberikan solusi kepada penyandang disabilitas untuk dapat melatih skill komunikasi guna meningkatkan rasa percaya diri mereka sehingga mendorong program pilar mengurangi ketimpangan. Pemberdayaan ekonomi produktif penyandang disabilitas di Indonesia menjadi perhatian penting mendorong kemandirian bangsa. Instrumen keuangan sosial Islam menjadi pokok dasar pembangunan pemanfaatan nilai perintah Allah yang memberikan implikasi pada penguatan masyarakat yang lemah.

Di-school merupakan sebuah terobosan baru berbentuk aplikasi yang digunakan sebagai solusi dan bantuan terhadap pihak penyandang disabilitas guna meningkatkan skill mereka yang pastinya dibutuhkan dalam dunia kerja. Selain itu, *Di-school* juga ingin mewujudkan program pembangunan penyandang disabilitas, khususnya pilar pembangunan sosial yang berarti tercapainya pemenuhan hak dasar manusia yang berkualitas secara adil dan setara. Aplikasi ini juga bekerja sama dengan lembaga zakat nasional sebagai katalisator seputar zakat yang berperan penting dalam mengimplementasikan keuangan

sosial Islam secara berkelanjutan sehingga adanya aplikasi *Di-school* akan membantu para penyandang disabilitas sekaligus mewujudkan program pilar pembangunan sosial. Implikasi optimalisasi teknologi digital meningkatkan ekonomi produktif penyandang disabilitas menggunakan dan memaksimalkan program inovasi platform *Di-school* yang tersedia.

Daftar Pustaka

- Abdi, R., Esterilita, M., Rochman, U. H., & Mintarja, E. (2020). Pengembangan Ekonomi Produktif Penyandang Disabilitas Daksa di Kota Bogor. *JPM Bakti Parahita: Jurnal Pengabdian Masyarakat Bakti Parahita*, 1(1), 11–18.
- Adib, A. (2020). Literasi Keuangan Dan Masalah Inklusi Untuk Gangguan Visual di Wilayah Jakarta. *Al-Mal: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam*, 01(02), 135–160. <https://doi.org/10.24042/Al-Mal.V1i2.5924>
- Aesah, S., Harsono, Y., & Jaswita, D. I. (2020). Pemberdayaan Difabel Melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Di Desa Kediri, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat Nusa Tenggara Barat. *Jurnal Manajemen*, 14(2), 210–221. <https://doi.org/10.24127/Jm.V14i2.509>.
- Alam, A., Widiastuti, T., Sukmana, R., & Faridah, L. N. (2021). The Role Of The National Amil Zakat Institution in Helping The Economy of Poor People With Blind Dissabilites Amid The Covid-19 Pandemic. *5th International Conference Of Zakat Proceedings*, 369–379.
- Anggraini, T., Nasution, Y., & Sugianto. (2013). *Lembaga Keuangan Syariah Dan Dinamika Sosial*. Medan: UIN Sumatera Utara.
- Arifianto, S., & Juditha, C. (2017). *Komunikasi Di Era Teknologi Digital*. Depok: CV. Aswaja Presindo.
- Aulia, F. D., Siti Asiah, D. H., & Irfan, M. (2020). Peran Pemerintah Dalam Penanganan Dampak Pandemi Covid-19 Bagi Penyandang Disabilitas. *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (Jppm)*, 1(1), 31–41. <https://doi.org/10.24198/Jppm.V7i3.29137>

- BPS. (2021). *Sensus Penduduk 2020*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Chhabra, S. (2016). Differently Abled People And Their Life. *Global Journal Of Medical And Clinical Case Reports*, 3, 001–004. <https://doi.org/10.17352/2455-5282.000022>
- Dalleh, J., Akrim, A., & Baharuddin. (2020). *Pengantar Teknologi Informasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Danuri, M. (2019). Development and Transformation of Digital Technology. *Infokam*, 2(17), 116–123. <https://doi.org/10.53845/Infokam.V15i2.178>.
- Didan, A. Z., Yusuf, D. S., Mafruhah, A. Y., & Essa, W. Y. (2022). Tantangan Dan Peluang Penyandang Disabilitas Fisik di Kota Bandung Dalam Memperoleh Pekerjaan di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Sosial Humaniora (Jsh)*, 1(15), 16–29. <https://doi.org/10.29313/Bcses.V2i2.4652>
- Fauzi, M., Saputra, A., & Syarifudin, E. (2022). Konsep Kesejahteraan Sosial Lakatosian Dalam Perspektif Maqashid Syariah. *Islamic Review : Jurnal Riset Dan Kajian KeIslaman*, 2(2), 167–184. <https://doi.org/10.35878/Islamicreview.V11.I2.468>
- Hamzah. (2020). *Keuangan Islam: Prinsip Operasional Lembaga Keuangan*. Cirebon: Cv. Jivaloka Mahacipta.
- Hidayatullah, M. R. (2019). *Empowerment of Zakat and Its Implications on Family Welfare: Study At Yayasan Amal Sosial Ash-Shohwah Malang in Difabel Corner Program*; Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim
- Ibrahim, A., Amelia, E., Akbar, N., Kholis, N., Utami, S. A., & Nofrianto. (2021). *Pengantar Ekonomi Islam* (Rifki Isma). Jakarta: Bank Indonesia.
- ILO. (2014). *Panduan Peliputan Disabilitas di Indonesia*. International Labour Organization. <https://www.ilo.org>
- Jaelani, A. (2018). *Keuangan Publik; Analisis Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Medan: Cv. Aksara Satu.
- Johari, S. M., & Ramadhania, S. A. (2019). Analisis Tingkat Literasi Keuangan Syariah Pada Penyandang Disabilitas di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Al-Urban: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Filantropi Islam*, 3(1), 24–41. https://doi.org/10.22236/Alurban_Vol3/Is1pp24-41

- Juwaini, A. (2022). *Inisiasi Peta Jalan Wakaf Produktif*. Jakarta: KNKES.
- KBBI. (2023). *Arti Kata Difabel*. Kbbi Online. <https://kbbi.web.id>
- Mahkota. (2020). *Dampak Ekonomi Dan Akses Perlindungan Sosial Selama Krisis Covid-19 : Pengalaman Penyandang Disabilitas Di Indonesia*. Jakarta: Australian Government
- Rahmah, H. (2017). Pengaruh Dukungan Sosial Dan Religiusitas Terhadap Kualitas Hidup Remaja Penyandang Disabilitas Fisik. *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, 11(23), 19–46. <https://doi.org/10.35931/Aq.V0i0.2>
- Ridho, M. (2017). Pandangan Islam Tentang Kesejahteraan Sosial Bagi Kelompok Penyandang Disabilitas. *Al-Bayan*, 23(1), 105–123.
- Roidatua, M., Budiarti, M., & Husmiati. (2022). *Naskah Kebijakan Peningkatan Hak Akses Ketenagakerjaan Bagi Penyandang Disabilitas Rekomendasi Kebijakan Komite Nasional MOST-UNESCO Indonesia*. Jakarta: Unesco
- Siregar, F. A. (2022). Layanan Jasa Keuangan Perbankan Kepada Penyandang Disabilitas di Era Digital Industri 5.0. *Journal Of Disability Studies And Research (JDSR)*, 1(8), 67–74.
- Yulaswati, V., Nursyamsi, F., Ramdhan, M. N., Palani, H., & Yazid, E. K. (2021). *Penyandang Disabilitas Indonesia : Aspek Sosioekonomi dan Yuridis*. Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas

Penulis



Muhamad Fauzi, SP., M.Si. Menempuh pendidikan Sarjana Program Studi Sosial Ekonomi Pertanian Universitas Muhammadiyah Malang tahun 1996, melanjutkan pendidikan Pascasarjana Program Studi Ilmu Ekonomi Pertanian Institut Pertanian Bogor tahun 2002 dan Program Studi Keuangan Syariah Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta Tahun 2015. Peneliti Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta dan Direktur Pesantren Mahasiswa Tazkiyatul Islamiyah Banten. Dosen di UNMA Banten dan Universitas Terbuka UPBJJ Serang serta Wakil Ketua STMIK Muhammadiyah Banten. Penulis pada *Book Chapter*, jurnal nasional dan internasional bereputasi. Pembicara konferensi internasional di Pakistan, Thailand, Malaysia dan Indonesia mendapatkan *the best paper*. Peserta *offline short course* di Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII), *online short course* di Universitas Oxford dan Universitas Islam Internasional Malaysia (IIUM). Pembicara "*International Motivation*" di Institut Pendidikan Islam & Tahfiz Al-Qur'an ABADA, Baling Malaysia, Sekolah Menengah Kebangsaan Tanjong Puteri, Kuala Ketil Malaysia dan Universitas Muhammadiyah Malaysia (UMAM) Perlis Malaysia. Saat ini sedang melanjutkan pendidikan S3 (PhD by Research) Universiti Islam Antarbangsa Sultan Abdul Halim Mu'adzam Shah (UniSHAMS) Malaysia. Email: ojixzy1979@gmail.com.



Fadhli Fathul Haq Mahasiswa Sarjana Program Studi Ekonomi Islam, Jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya. Peraih *Awardee* beasiswa Bank Syariah Indonesia Scholarship Prestasi. Aktif berorganisasi sebagai Staf Tetap Sub Design Creative Bureau Himpunan

Mahasiswa Departemen Ilmu Ekonomi dan Staf Tetap Research and Development Center for Islamic Economics Studies. Memiliki berbagai prestasi nasional di bidang kepenulisan dan seni fotografi, diantaranya Juara 1 National Sharia Essay Competition UIN Surakarta 2022, Juara 3 Lomba Essay Nasional Seminar Nasional K3 UPN Veteran Jakarta 2022, Juara 3 Photography Challenge Muamalah Festival National UIN Malang 2022, Juara 3 National Essay Competition DIES NATALIES 2Th HIMA PROKSI UNINUS Bandung 2022, Juara 1 Essay Competition Brilliant Sharia Management Festival UIN Bandung 2023, Juara Favorit Fotografi Nasional LOWFI FTP UB, Juara harapan 3 Sharia Essay Competition UIN Surabaya. Presenter Konferensi Internasional di FEBI UIN Mataram 2023. Memiliki ketertarikan dalam dunia *graphic design*, fotografi, bahasa Inggris, UI/UX Design, dan kepenulisan. Email: fadhlixfathul@gmail.com

PENGEMBANGAN SISTEM KEUANGAN SYARIAH DALAM MENGHADAPI TANTANGAN GLOBAL

Budi Sukardi

UIN Raden Mas Said Surakarta
budi.sukardi@staff.uinsaid.ac.id

Pendahuluan

Globalisasi ekonomi dan keuangan menjadi sebuah permasalahan sekaligus tantangan baru bagi sistem keuangan Syariah. Walaupun keuangan Syariah telah berkembang pesat meski hanya bagian kecil dari pasar keuangan global. Segmen perbankan Syariah telah meningkatkan penetrasinya di banyak negara anggota *International Monetary Fund* (IMF) (Ledhem & Mekidiche, 2022). Secara sistemis, penerbitan Sukuk Global di Asia dan Timur Tengah berkembang dengan menjangkau emiten dan investor internasional yang luar biasa. Tren ini diperkirakan akan terus berlanjut, terutama didorong oleh pertumbuhan ekonomi yang kuat di negara-negara dengan populasi Muslim yang besar dan relatif tidak memiliki rekening bank. Hal ini berdampak pada pentingnya keuangan Islam dengan implikasinya terhadap stabilitas ekonomi makro dan keuangan, serta memainkan peran kunci dalam pembentukan *Islamic Financial Services Board* (IFSB) (Abasimel, 2022; Millar & Anwar, 2019).

IMF melibatkan anggotanya tentang implikasi keuangan Islam, dalam konteks saran kebijakan dan kapasitas pengembangan khususnya dalam bidang pengaturan dan pengawasan bank Syariah, serta pengembangan pasar Sukuk dalam negeri

(Habib, 2018; M. Kabir Hassan et al., 2020). Sistem keuangan syariah di Indonesia sebagai sebuah sistem keuangan alternatif, secara kritis mengevaluasi sifat perlakuan etis dalam ekonomi dan keuangan. Analisis ini dilakukan dengan latar belakang ringkasan model fenomenologi dari kesatuan sadar Tauhid yang mengendogenkan etika (Muhammad, 2013). Analisa juga memiliki cara analitis dalam memeriksa beberapa agenda etis global dalam kerangka gagasan komprehensif tentang keberlanjutan manusia dan memberikan perspektif yang berbeda dalam teori etika dan sistem sosio-ilmiah, yang dikhususkan untuk ekonomi dan keuangan (Alam Choudhury, 2011).

Pertumbuhan keuangan Islam ini juga telah menyebabkan peningkatan permintaan pada IMF. IMF telah membentuk *Interdepartmental Working Group* dengan tujuan untuk mengembangkan kelembagaan industri, membangun keahlian internal dan berkoordinasi lebih baik dengan berbagai pihak pemangku kepentingan (D. E. Hussey, 2007). Kelompok kerja ini meningkatkan analitis kinerja keuangan Islam di berbagai bidang utama, termasuk pengaturan dan pengawasan perbankan Syariah, kebijakan makro prudensial, jaring pengamanan, resolusi, inklusi keuangan, perlindungan konsumen, kebijakan moneter, pasar sukuk, manajemen keuangan publik, dan kebijakan pajak (Argyris, 2009; Whittingham, 2008). IMF membentuk kelompok penasihat eksternal, yang terdiri dari pembuat standar untuk keuangan Islam dan pakar internasional terkemuka, untuk membantu mengidentifikasi masalah kebijakan dan dalam meningkatkan koordinasi dengan pemangku kepentingan yang tertarik dengan keuangan Islam.

Bank syariah yang memiliki ciri utama yaitu tidak membebankan bunga dalam operasi bank, telah menjadi bagian penting dari sistem keuangan pengekspor minyak negara Arab (Abdul-Rahman, 2014a, 2014b; Selim, 2020). Memiliki pengaruh

tertentu yang berfungsi pada sistem keuangan regional, mereka masih memainkan peran sekunder dengan praktik perbankan dunia. Ini dapat dijelaskan dengan baik oleh beberapa alasan, yaitu:

1. Bank syariah merupakan fenomena baru di Indonesia dan kehidupan ekonomi dunia modern (Farak et al., 2018; Gundogdu, 2019). Menjadi agak spesifik, komunitas perbankan dunia merasa waspada dan mengadopsi pendekatan tunggu dan lihat.
2. Bank syariah harus bersaing dengan tradisional bank komersial, mempertahankan kehadirannya yang kuat di struktur keuangan negara-negara Arab dan menjalin hubungan dengan bank-bank di seluruh dunia (Alam et al., 2019; Elfeituri & Vergos, 2019; Faizulayev et al., 2021; Hamid & Ibrahim, 2021; Hamza & Kachtouli, 2014; Meslier et al., 2017).
3. Bank syariah saat ini sedang dalam tahap *institutional building* pada tahap pengembangan organisasi, dan memutuskan pada taktik dan strategi untuk beradaptasi dengan perbankan dunia (Guild, 2020). Oleh karena itu, pembentukan organisasi dan dasar teknis perbankan syariah belum selesai. Seluruh sistem tampaknya *mobile*, sebagian tidak seimbang, dengan peluang dan potensi interaksi yang dimilikinya dengan tidak sepenuhnya mengeksploitasi struktur perbankan tradisional. Ideologi dan metodologi untuk fungsi lembaga perbankan Islam belum mapan, masih membutuhkan pengalaman dengan lingkungan keuangan (Askari et al., 2010, 2014; Iman, 2019; M. Iqbal et al., 1998; Z. Iqbal & Mirakhor, 2013). Beberapa alasan di atas, menjadikan pertimbangan sistem keuangan syariah saat ini mampu bertahan dan terus berkembang secara global.

Pembahasan

Sistem Keuangan Syariah: Sejarah Perbankan Islam Global

Inisiasi perkembangan Perbankan Syariah modern dimulai pada tahun 1963, praktik ini memulai debutnya pada tahun 1975, ketika bank didirikan dan diberi mandat untuk beroperasi sesuai dengan aturan dan prinsip Syariah (Sandwick et al., 2021). Sejak saat itu, Perbankan Syariah telah menjadi salah satu sektor dengan pertumbuhan tercepat di industri perbankan global (Choudhury, 2016). Geografi baru terus terbuka untuk Perbankan Syariah, prakiraan industri menunjukkan bahwa aset Perbankan Syariah yang dipegang oleh bank komersial secara global akan terus tumbuh. Laju pertumbuhan telah meningkat secara dramatis selama satu dekade terakhir didorong oleh kesadaran dan permintaan, serta akses yang lebih mudah ke layanan Perbankan Syariah. Di seluruh pasar dunia, dan khususnya di GCC, Asia Tenggara dan Asia Selatan (yang merupakan rumah bagi lebih dari 50% dari total industri Perbankan Islam), strateginya adalah memungkinkan sistem perbankan ganda (*dual banking system*), di mana Perbankan Islam berdampingan dengan perbankan konvensional (Habib, 2018; M. Anwar et al., 2020).

Pertumbuhan industri Perbankan Syariah didorong oleh melonjaknya permintaan akan produk-produk syariah, tidak hanya dari pemodal di Timur Tengah dan negara-negara Islam lainnya, tetapi juga oleh investor di seluruh dunia, sehingga menjadikannya industri global (Edbiz Consulting Limited & Global Islamic Finance Report (GIFR), 2014; Sergie, 2015). Selain bentangan geografisnya yang luas, Perbankan Islam menyaksikan ekspansi yang cepat di seluruh spektrum kegiatan keuangan termasuk perbankan pribadi, asuransi, dan investasi pasar modal (Abduh & Azmi Omar, 2012; Hussain et al., 2016). Pertumbuhan berkelanjutan dalam industri perbankan syariah disebabkan oleh tiga faktor: meningkatnya permintaan dari

sejumlah besar komunitas Muslim (termasuk imigran Muslim ke negara-negara Barat); kekayaan minyak di negara-negara GCC; dan meningkatnya daya tarik layanan keuangan yang sesuai dengan Syariah bagi investor non-Muslim yang mencari investasi dan praktik perbankan 'etis' (Alam et al., 2021; Ali et al., 2010; Basov & Bhatti, 2016; Z. Iqbal & Mirakhor, 2013; Millar & Anwar, 2019; Warde, 2000).

Tantangan Sistem Keuangan Syariah Global: Keterbatasan Produk dan Intermediasi Keuangan Berbasis Pasar

Intermediasi produk dan keuangan Islam yang memiliki kekhususan dalam produk sesuai dengan Syariah telah berfungsi dalam model bisnis yang sama dan tanpa banyak inovasi dalam mode operasinya. Oleh karena itu, perantara keuangan harus berspesialisasi (memiliki kekhususan) dalam memobilisasi simpanan, identifikasi peluang investasi, penataan sistem keamanan, untuk mengisi adanya kesenjangan yang tersisa, menyediakan likuiditas dan pembagian risiko. Lembaga keuangan Syariah dapat terus mengembangkan lebih banyak produk, misalnya mengembangkan dua jenis pola penataan, yaitu: 1) Keuangan syariah harus melakukan penataan produk perbankan yang ada secara syariah (Ali et al., 2010; Aribi et al., 2019; Cham, 2018; Melewar & Alwi, 2017; Mohamed, 2021). 2) Penataan atau perubahan besar terhadap produk yang sudah ada (Habib, 2018; D. Hussey, 1998).

Selain itu, perantara lembaga keuangan syariah memiliki proposisi nilai untuk meluncurkan produk dan pasar perbankan syariah. Sistem keuangan Syariah juga perlu menawarkan pilihan yang tepat dari produk keuangan Islam yang inovatif dengan keunikan yaitu pendekatan profesional yang tepat dan ketepatan waktu (Ezeh & Nkamnebe, 2020; Tanda & Schena, 2019; Wilson, 2020). Selain itu, sistem keuangan Syariah juga harus

menangkap pangsa Islam yang signifikan dalam pasar perbankan dengan strategi distribusi yang tepat.

Keterbatasan Fungsi Manajemen Risiko

Perbankan syariah membuat fungsi transfer risiko sangat terbatas, tidak seperti keuangan konvensional yang mengembangkan mekanisme lindung nilai melalui produk derivatif secara efektif. Oleh karena itu, intermediasi keuangan Islam harus menangani manajemen risiko dengan baik dan mengembangkan pasar yang terorganisir untuk menghilangkan risiko guna mencapai diversifikasi risiko (Klapper & Lusardi, 2020; Paltrinieri et al., 2021). Teknik pengalihan risiko antara lain penggunaan derivatif untuk lindung nilai, penjualan atau pembelian klaim keuangan dan perubahan persyaratan pinjaman. Penting untuk disebutkan bahwa sebagian besar instrumen derivatif konvensional tidak sesuai dengan hukum Islam (Al-Amine, 2008). Beberapa bahaya tidak dapat dihilangkan atau dialihkan dan harus diterima oleh bank. Awal mulanya karena kompleksitas risiko dan kesulitan membedakan aset. Risiko kedua ditanggung oleh lembaga keuangan karena ini adalah kunci bagi klien bank. Risiko ini diambil karena bank memiliki spesialisasi (keahlian) dalam menangani aset dan diberi imbalan yang sesuai. Contoh risiko tersebut adalah risiko kredit yang melekat pada aktivitas *banking book* dan risiko pasar pada aktivitas *trading book* (Zainordin et al., 2016).

Ada kebutuhan untuk memperkenalkan budaya manajemen risiko di bank syariah. Salah satu cara untuk mewujudkan budaya ini adalah dengan memulai beberapa bentuk sistem evaluasi internal (Hanefah et al., 2020). Secara khusus, pembobotan risiko dari semua aset bank secara terpisah diperlukan dalam jangka menengah dan jangka panjang hal ini dapat berkembang menjadi pengaturan yang lebih canggih. Pemasangan skema semacam itu

dapat berperan penting mengisi kesenjangan dalam pengaturan manajemen risiko dan selanjutnya diatur oleh badan penilai kredit eksternal. Edukasi dan kampanye publik tentang konsep keuangan Syariah masih belum efektif untuk menyebarkan kesadaran industri keuangan Syariah (Masnita et al., 2019; Qadri, 2019). Dengan demikian, Dewan Pengawas Syariah dan semua intermediasi keuangan Syariah harus lebih banyak memberikan pengetahuan dan menciptakan kesadaran kepada masyarakat mendapatkan banyak peluang meningkatkan sumber pelanggan.

Pertama, lembaga keuangan Islam langsung berada di ambang tahap pertumbuhan baru. Lembaga keuangan Islam dapat melihat pengalaman yang berbeda dari standar peraturan dan pengawasan yang memberikan kontribusi untuk operasi keuangan yang unik kepada publik. Pada titik ini, selain peningkatan kesadaran dan kesepakatan di antara komunitas keuangan internasional pada sifat yang berbeda dari perbankan Islam dan operasi fiskal (Sukardi, 2013). Kedua, Dewan Pengawas Syariah dapat lebih banyak berdialog dan hadir ke publik agar mereka lebih mendalami ilmu keuangan Syariah dan mendapatkan kepercayaan untuk berdagang. Misalnya, mereka dapat memperkenalkan pembangunan berkelanjutan dari keuangan Islam yang menawarkan keuntungan bagi pertumbuhan ekonomi, mengurangi kemiskinan dan memupuk kemakmuran bersama (Jan et al., 2019; Sukardi, 2013; Sukardi et al., 2022).

Keuangan Islam dapat berkontribusi secara signifikan terhadap pembangunan ekonomi, mengingat keterkaitannya langsung dengan aset fisik dan ekonomi riil. Selain itu, penggunaan pengaturan bagi hasil dan rugi mendorong penyediaan dukungan keuangan untuk usaha produktif yang dapat meningkatkan output dan menciptakan lapangan kerja. Ketiga, pemerintah dapat merekomendasikan instrumen syariah dan membantu memperkuat stabilitas keuangan (Choudhury, 2016;

Narayan et al., 2022). Instrumen dasar meliputi pembiayaan plus margin (*murabahah*), bagi hasil (*mudharabah*), *leasing* (*ijarah*), kemitraan (*musyarakah*) dan penjualan di muka (*bay'salam*). Ini merupakan blok bangunan dasar untuk mengembangkan beragam instrumen keuangan yang lebih kompleks.

Tantangan Hukum

Saat ini, ketiadaan regulasi kehati-hatian yang efektif menjadi salah satu kelemahan institusi lembaga keuangan Islam. Oleh karena itu, Dewan Pengawas Syariah harus membuat kerangka pengawasan yang efektif untuk mengelola semua sistem keuangan untuk mendapatkan lebih banyak peluang (Al Mannai & Ahmed, 2019; Nomran et al., 2018; Nurkhin et al., 2018). Peran Dewan Pengawas Syariah dan bank sentral perlu disederhanakan dan diperkuat. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) harus mewajibkan bank untuk mengungkapkan informasi penting kepada investor dan meningkatkan efisiensi pasar keuangan.

Pengawasan harus memperjelas titik-titik pengawasan, karena tidak selamanya bisa sesuai dengan harapan masyarakat. Hal ini menuntut agar pengawasan menjadi lebih hidup dalam debat publik seputar struktur masa depan sektor keuangan. Dewan Pengawas Syariah berada dalam posisi yang aman untuk secara independen dan imparisial menunjukkan kemungkinan pro dan kontra dari berbagai pilihan reformasi sektor keuangan, tentu saja semata-mata karena hal ini berkaitan dengan stabilitas keuangan dan kemampuan pengawas untuk menjalankan mandatnya secara efektif (Ben Bouheni & Ammi, 2015; Fatmawati et al., 2022; Prasajo et al., 2022).

Modernisasi dan Pengembangan Sistem Keuangan Syariah

Potensi pertumbuhan di ekonomi Asia mendukung perluasan keuangan Islam Indonesia, dengan prospek pertumbuhan yang

kuat, demografi yang unik, dukungan politik yang kuat, dan basis investor yang besar. Upaya kawasan menuju integrasi yang lebih besar, termasuk integrasi keuangan, memberikan pertumbuhan yang solid untuk industri keuangan Islam yang kuat dan memberikan kepercayaan diri untuk mempromosikan Asia sebagai pemimpin masa depan keuangan Islam (Alam et al., 2021; Alshater et al., 2022). Ke depan, industri keuangan Islam global harus dibangun dengan karakteristik khas dan unik serta dasar-dasar keuangan Islam yang ditetapkan, dipahami, dan disebarluaskan.

Sistem keuangan Islam dibangun dengan prinsip-prinsip syariah, menggabungkan beberapa faktor, yaitu mempromosikan disiplin pasar, stabilitas, ketahanan, dan keseluruhan praktik etika yang menanamkan kehati-hatian dan sehat dalam bertransaksi secara alami. Sebuah perbankan Islam dengan sistem mempromosikan hubungan mendasar yang unik antara deposan dan pemegang saham; menggunakan kemitraan dan kontrak pembagian risiko (*Mudārabah*), simpanan yang disusun sebagai rekening khusus memiliki kecenderungan untuk menyerap kerugian secara keseluruhan kepada pemegang saham. Ini memungkinkan rasio kecukupan modal bank syariah berada pada tingkat yang relatif lebih tinggi daripada bank konvensional sebagai properti penyerap kerugian rekening investasi khusus mengurangi beban atas modal ekuitas (Mahmood et al., 2018).

Sementara itu, larangan syariah terhadap investasi yang melibatkan eksposur sangat berisiko dan ketidakpastian hasil kontrak merupakan sumber penting stabilitas keuangan (Askari et al., 2010; Salma & Younes, 2014). Dengan demikian, lembaga keuangan Islam terlindung dari investasi aset *leverage* dan beracun seperti sekuritisasi turunan dan produk eksotis keuangan konvensional lainnya. Selama awal krisis keuangan global, beberapa investasi bank konvensional ditemukan menjadi sangat

leverage pada dana dari pasar uang dan kemudian menempatkan dana pinjaman ini pada investasi berisiko untuk keuntungan cepat. Mengambil risiko berlebihan adalah konsekuensi alami dari asimetris hubungan antara pemberian penghargaan dan timbulnya risiko di antara pemain keuangan konvensional. Jika terjadi penurunan pasar keuangan, risiko kepemilikan saham terbatas pada ekuitas dan ada rasa jaminan yang mendasari bahwa pemerintah melakukan *bailout* dengan menggunakan uang pembayar pajak (Askari et al., 2014; Z. Iqbal & Mirakhor, 2017). Namun, jika investasi berisiko terbayar, akan menghasilkan keuntungan yang besar bagi para pemegang saham dan manajemen investasi bank.

Pada keuangan Islam, memanfaatkan dana pinjaman dari pasar uang bukanlah norma sebagaimana bank Islam biasanya memiliki likuiditas yang cukup dan kelangkaan aset produktif adalah akibat dari simpanan yang kurang menghasilkan. Akibatnya, keuangan Islam mengikuti proses pertumbuhan alami dan bukan tidak alami, karena tidak mengizinkan adanya diciptakan atau uang palsu. Faktor-faktor ini berkontribusi terhadap kepercayaan deposan yang relatif lebih kuat terhadap bank Islam dan secara luas dianggap bahwa selama puncak krisis, beberapa deposan keuangan konvensional mentransfer dana mereka ke bank syariah untuk diamankan (Anagnostopoulos et al., 2020).

Sifat transaksi keuangan berbasis aset dan/atau jaminan aset dalam keuangan Islam membantu membangun hubungan dengan sektor ekonomi riil dan membatasi risiko yang tumbuh di luar proporsi di luar ekonomi riil. Selain itu, bank syariah tidak berpartisipasi pada penataan eksotis sekuritisasi aset yang secara mendalam mempengaruhi bank-bank konvensional besar (Hazli Zakaria & Ghafar Ismail, 2008). Eksotik produk seperti kewajiban hutang yang dijamin, yang dihasilkan dari mengiris dan memotong berbagai pinjaman portofolio menjadi aset

keuangan terstruktur, akan tidak memperoleh kepatuhan syariah dari dewan pengawas bank syariah. Salah satu tantangan fundamental sistem keuangan Islam adalah kebutuhan untuk holistik dan penguatan ekosistem termasuk regulasi (Z. Iqbal et al., 2020). Seperti sistemnya masih secara bertahap membangun ketahanannya, dan regulasi sistem, standar, infrastruktur, dan kelembagaan mulai berkembang, sebagian besar masih belum teruji. Adopsi peraturan dan standar oleh bank sentral telah menjadi proses yang lambat dan terbatas hanya pada beberapa negara, bahkan di antara keanggotaan besar dari *Islamic Financial Services Board* (IFSB) (Komijani & Taghizadeh-Hesary, 2019; Mehreen et al., 2020). Beberapa anggota IFSB telah menyatakan bahwa kendala yang mengikat adalah modal manusia yang terlatih dan berpengalaman kurang memadai.

Pada sisi lain, industri keuangan syariah menghadapi tantangan krusial untuk menyeimbangkan antara mempertahankan profitabilitas dalam lingkungan yang kompetitif dan mempertahankan tanggung jawab sosial. Ada kekhawatiran bahwa setiap *trade-off* yang memperkuat tanggung jawab sosial dapat dicapai dengan biaya menghasilkan keuntungan bagi pemegang saham dan akun pemegang yang masih tetap menjadi alasan utama atas keberadaan bank-bank tersebut (Zainordin et al., 2016). Sebaliknya, memperlemah tanggung jawab sosial dapat menyimpang dari ciri khas dan unik dari sistem keuangan syariah. Garis antara mengikuti nilai-nilai etika, yang merupakan proposisi inti keuangan Islam, dan mendapatkan pengembalian yang memadai di waktu yang sama di pasar yang bergejolak dan memiliki risiko kredit yang tinggi dan risiko bisnis lainnya sama sekali tidak mudah dan lugas.

Risiko lain yang diidentifikasi dari praktik sistem keuangan syariah adalah pengelolaan lembaga keuangan Islam berkualitas buruk. Orang-orang yang dipercayakan dengan tugas mengelola

lembaga-lembaga ini terutama berasal dari latar belakang keuangan konvensional dan gagal menghadapi serangkaian kerumitan khusus dalam keuangan Islam (Muafi et al., 2017). Ketidacukupan ini terlatih dengan kumpulan manajerial yang terfokus secara unik dan bakat manusia di seluruh industri keuangan syariah tetap menjadi hambatan bagi pertumbuhannya. Tantangan lainnya adalah menjadi kuat dan suportif sistem pemerintahan pada tingkat institusi secara individu. Bank syariah harus memastikan mereka menanamkan keyakinan dan memupuk kepercayaan di antara mereka pemangku kepentingan dengan mengadopsi praktik tata kelola terbaik yang menggabungkan fitur-fitur yang diperintahkan Syariah (Ridwan & Mayapada, 2020).

Setiap penyimpangan, penipuan, skandal, atau jalan pintas akan menempatkan langkah industri mundur. Dengan demikian, struktur insentif dan paket kompensasi harus dirancang dengan cara yang menghindari perangkap lembaga keuangan konvensional (yaitu, pembayaran bonus berlebihan berdasarkan indikator yang digelembungkan). Bonus harus dibayarkan saat hasil aktual dari investasi yang dibiayai oleh bank menjadi tersedia dan tidak pada saat keuntungan triwulanan atau tahunan pada tingkat agregat diumumkan (Komijani & Taghizadeh-Hesary, 2019).

Sistem Keuangan Syariah Global: Harapan dan Kenyataan

Dalam 10 tahun ke depan, Asia memiliki triliunan dolar kesenjangan investasi yang perlu dibiayai. Ini kesenjangan investasi yang mungkin tidak didanai oleh keuangan konvensional saja. Sebaliknya, sifat keuangan Islam yang didukung penyediaan aset lebih cocok untuk proyek infrastruktur (Rarasati et al., 2014). Ada peluang luar biasa bagi Asia untuk memperluas industri keuangan syariah dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Keuangan Islam mampu mendukung

berbagai bidang strategis seperti inklusi keuangan, kebutuhan investasi infrastruktur, dan penetrasi asuransi serta lebih menarik dana mengalir ke daerah. Pasar Asia adalah rumah bagi populasi Muslim yang besar, yang memfasilitasi pasar yang siap untuk pengenalan dan distribusi produk dan layanan yang sesuai dengan Syariah, khususnya untuk perbankan ritel dan Takaful. Itu kemajuan yang telah dibuat oleh negara-negara Asia lebih banyak kesempatan bagi daerah untuk mendapatkan keuntungan dari industri syariah yang berkembang pesat.

Asia adalah bagian penting dari ekonomi global dan sistem keuangan Islam, beroperasi sebagai penggerak kekuatan pertumbuhan ekonomi dunia. Saat ini, lanskap keuangan Islam di Asia didominasi oleh perbankan syariah dan sektor Sukuk, yang mendorong lintasan pertumbuhan kuat di Asia baru-baru ini dari aset keuangan Islam global (Abubakar & Handayani, 2020; Alam et al., 2021). Manajemen aset syariah tetap merupakan industri yang baru lahir tetapi berkembang di Asia yang telah melihat pertumbuhan yang stabil mengikuti krisis keuangan. Industri Takaful menyumbang kurang dari 1,0% dari pertumbuhan aset keuangan syariah regional yang signifikan, menyoroti potensi pertumbuhan yang cukup besar demi masa depan (Komijani & Taghizadeh-Hesary, 2019; Suzuki & Dulal Miah, 2022).

Peta jalan keuangan Islam untuk Asia perlu dimulai dengan membuat penilaian yang realistis dan mencatat kebutuhan dan persyaratan dari berbagai pasar. Maka akan layak untuk mencocokkan perbedaan solusi keuangan Islam dengan persyaratan pasar. Beberapa solusi ini sudah dicoba di ekonomi Islam dan bisa dimodifikasi dan diadaptasi. Pada kasus lain, solusi ditemukan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan di negara-negara ini. Peta jalan harus sesuai konstelasi kebijakan pembangunan, memiliki daya dukung lingkungan, mengembangkan hukum, penguatan kerangka peraturan, dan membuat

kemajuan dalam pembangunan kapasitas. Beberapa negara di Asia telah berkembang dengan baik dalam hal mengembangkan industri keuangan Islam karena dukungan promosi oleh bank sentral. Untuk contoh di Malaysia, Bank Negara Malaysia bermain peran sebagai perintis dalam membimbing dan mengarahkan proses perkembangan keuangan Islam. Kemajuannya adalah mengesankan dan keuangan Islam mewakili lebih dari 25,0% dari aset perbankan negara dan hampir 57,0% dari pasar modalnya (Liu & Lai, 2021; Tan & Mohamad Shafi, 2021). Negara perlu menilai struktur dan kematangan pasar keuangan saat merancang dan menyampaikan peraturan keuangan Islam yang sesuai. Jika berhasil, ekosistem dari negara lain diperkenalkan di pasar tanpa pengujian atau penyelidikan, adaptasi ini mungkin tidak selalu berhasil.

Untuk mengakhiri, keuangan Islam memiliki potensi untuk menjadi sebuah alternatif untuk sistem keuangan yang ada, tapi masih menghadapi banyak tantangan dan risiko yang harus dihadapi dikelola dan dikurangi terlebih dahulu. Asia adalah bagian penting dari ekonomi dan sistem keuangan Islam global. Ke depan, keuangan Islami memiliki kesempatan yang menjanjikan untuk mengisi sebagian peran dalam menyediakan intermediasi keuangan yang diperlukan dan dibutuhkan khususnya oleh Asia dan global secara umum. Sistem keuangan Islam menawarkan mekanisme pembiayaan alternatif untuk pasar negara berkembang untuk mendorong pembangunan ekonomi di berbagai bidang seperti kebutuhan infrastruktur, peningkatan hubungan perdagangan dengan negara-negara anggota OKI, mendukung belanja modal kebutuhan pemerintah, dan membantu untuk meningkatkan rasio inklusi keuangan berbagai yurisdiksi.

Perkembangan keuangan Islam dalam hal ini diharapkan dapat lebih mendukung pertumbuhan perekonomian wilayah. Namun, perlu lebih banyak usaha dilakukan untuk memfasilitasi

keuangan Islam yang memungkinkan industri dalam yurisdiksi baru dan untuk maju mengembangkan pasar keuangan Islam ke tingkat berikutnya. Penyempurnaan regulasi dan legislasi, perluasan kumpulan bakat Syariah, dan inovasi produk yang lebih besar untuk melayani kesadaran dan keberagaman kebutuhan demografis penduduk Asia dan dunia, antara lain area kunci untuk perbaikan. Secara khusus, industri ini diharapkan dapat mengeksplorasi inovasi produk dan proses untuk menawarkan pembiayaan kemitraan yang paling cocok untuk memenuhi kebutuhan khusus masyarakat berpenghasilan rendah dan pada saat yang sama secara jelas mendefinisikan segmen pasar dan mengembangkan model penilaian risiko yang kuat menjadi lebih baik menembus segmen *unbanked*.

Daftar Pustaka

- Abasimel, N. A. (2022). Islamic Banking and Economics: Concepts and Instruments, Features, Advantages, Differences from Conventional Banks, and Contributions to Economic Growth. *Journal of the Knowledge Economy*, 0123456789. <https://doi.org/10.1007/s13132-022-00940-z>
- Abduh, M., & Azmi Omar, M. (2012). Islamic Banking and Economic Growth: the Indonesian Experience. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 5(1), 35–47. <https://doi.org/10.1108/17538391211216811>
- Abdul-Rahman, Y. (2014a). *The Art of RF (Riba-Free) Islamic Banking And Finance: Tools and Techniques for Community-Based Banking* (Second). Wiley.
- Abdul-Rahman, Y. (2014b). *The Art of RF (Riba-Free) Islamic Banking and Finance*. John Wiley & Sons, Inc. <https://doi.org/10.1002/9781118792551>
- Abubakar, L., & Handayani, T. (2020). Green Sukuk: Sustainable Financing Instruments for Infrastructure Development in Indonesia. *Proceedings of the 1st Borobudur International Symposium on Humanities, Economics and Social Sciences (BIS-HESS 2019)*, 983–987. <https://doi.org/10.2991/assehr.k>

200529.206

- Al-Amine, M. al-B. M. (2008). *Risk management in Islamic Finance: An analysis of derivatives instruments in commodity markets* (Vol. 1). Brill's Arab and Islamic Laws Series.
- Al Mannai, M., & Ahmed, H. (2019). Exploring the workings of Shari'ah supervisory board in Islamic finance: A perspective of Shari'ah scholars from GCC. *The Quarterly Review of Economics and Finance*, 74, 97–108. <https://doi.org/10.1016/j.qref.2018.05.017>
- Alam Choudhury, M. (2011). Chapter 7 Endogeneity of Ethics: The Islamic Economic and Finance System. In *Islamic Economics and Finance: An Epistemological Inquiry* (Vol. 291, pp. 145–169). Emerald Group Publishing Ltd. [https://doi.org/10.1108/S0573-8555\(2011\)0000291017](https://doi.org/10.1108/S0573-8555(2011)0000291017)
- Alam, N., Ali, S. N., Habib, F., Abdelkader O. El Alaoui, A. D., Asutay, M., Amri, M. C. El, Mohammed, M. O., Sabirzyanov, R., Ashfaq, M., Zada, N., Gupta, L., Zamani, A., Alam, N., Tok, E., Muda, R., Lateff, M. S. M., Arshad, R., Rashdan, A. A., Oladapo, I. A., ... Gulrez, T. (2021). *Fintech, Digital Currency and the Future of Islamic Finance* (N. Alam & S. Nazim Ali (eds.)). Springer International Publishing. <https://doi.org/10.1007/978-3-030-49248-9>
- Alam, N., Hamid, B. A., & Tan, D. T. (2019). Does competition make banks riskier in dual banking system? *Borsa Istanbul Review*, 19, S34–S43. <https://doi.org/10.1016/j.bir.2018.09.002>
- Ali, A., Asutay, M., Balz, K., Naceur, S. Ben, Cosgrave, B., Crawford, S., Fisher, O., Haniffa, R., Hassan, K. A., Hasan, M. K., Jobst, A., Kholid, M., Labidi, C., Latif, Q., Oseni, U., Pillai, R., Rasul, B., Sandwick, J. A., Smolo, E., ... Yusuf, H. A. (2010). *Islamic Finance: Instruments and Markets*. Bloomsbury Information Ltd.
- Alshater, M. M., Khan, A., Hassan, M. K., & Paltrinieri, A. (2022). Islamic Banking: Past, Present and Future. *Journal of College of Sharia & Islamic Studies*, 41(1), 193–221. <https://doi.org/10.29117/jcsis.2023.0351>
- Anagnostopoulos, I., Noikokyris, E., & Giannopoulos, G. (2020). A Meta-Crisis Banking Efficiency Study in the MENA Region. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 11(9), 2087–2112. <https://doi.org/10.1108/JIABR-12-2019-0235>
- Argyris, C. (2009). *Integrating The Individual and The Organization*. Routledge Taylor & Francis Group.

- Aribi, Z. A., Arun, T., & Gao, S. (2019). Accountability in Islamic Financial Institution: the Role of the Shari'ah Supervisory Board Reports. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 10(1), 98–114. <https://doi.org/10.1108/JIABR-10-2015-0049>
- Askari, H., Iqbal, Z., Krichene, N., & Mirakhor, A. (2010). *The Stability of Islamic Finance*. John Wiley & Sons (Asia) Pte. Ltd. <https://doi.org/10.1002/9781118390450>
- Askari, H., Iqbal, Z., & Mirakhor, A. (2014). Challenges in Economic and Financial Policy Formulation: An Islamic Perspective. In M. Asutay, Z. Iqbal, & J. Sultan (Eds.), *Palgrave Macmillan US*. Palgrave Macmillan US. <https://doi.org/10.1057/9781137381996>
- Basov, S., & Bhatti, M. I. (2016). *Islamic Finance in the Light of Modern Economic Theory*. Palgrave Macmillan UK. <https://doi.org/10.1057/978-1-137-28662-8>
- Ben Bouheni, F., & Ammi, C. (2015). Banking Governance: Whats Special About Islamic Banks? *Journal of Applied Business Research (JABR)*, 31(4), 1621–1630. <https://doi.org/10.19030/jabr.v31i4.9341>
- Cham, T. (2018). Determinants of Islamic Banking Growth: An Empirical Analysis. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 11(1), 18–39. <https://doi.org/10.1108/IMEFM-01-2017-0023>
- Choudhury, M. A. (2016). *Islamic Financial Economy and Islamic Banking*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781315590011>
- Edbiz Consulting Limited, & Global Islamic Finance Report (GIFR). (2014). Islamic Finance Country Index 2014. In *Global Islamic Finance Report*.
- Elfeituri, H., & Vergos, K. (2019). Is the MENA banking sector competitive? *Journal of Banking Regulation*, 20(2), 124–135. <https://doi.org/10.1057/s41261-018-0072-5>
- Ezeh, P. C., & Nkamnebe, A. D. (2020). Islamic bank selection criteria in Nigeria: a model development. *Journal of Islamic Marketing*, 11(6), 1837–1849. <https://doi.org/10.1108/JIMA-06-2019-0123>
- Faizulayev, A., Wada, I., Kyzdarbekova, A. S., & Parmankulova, I. (2021). What drives the banking competition in Islamic finance oriented countries? Islamic vs conventional banks. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 12(4), 457–472. <https://doi.org/10.1108/JIABR-06-2020-0173>

- Farag, H., Mallin, C., & Ow-Yong, K. (2018). Corporate Governance in Islamic Banks: New Insights for Dual Board Structure and Agency Relationships. *Journal of International Financial Markets, Institutions and Money*, 54, 59–77. <https://doi.org/10.1016/j.intfin.2017.08.002>
- Fatmawati, D., Ariffin, N. M., Abidin, N. H. Z., & Osman, A. Z. (2022). Shariah governance in Islamic banks: Practices, practitioners and praxis. *Global Finance Journal*, 51(June 2020), 100555. <https://doi.org/10.1016/j.gfj.2020.100555>
- Guild, J. (2020). The political and institutional constraints on green finance in Indonesia. *Journal of Sustainable Finance and Investment*, 10(2), 157–170. <https://doi.org/10.1080/20430795.2019.1706312>
- Gundogdu, A. S. (2019). *A Modern Perspective of Islamic Economics and Finance*. Emerald Publishing Limited. <https://doi.org/10.1108/9781789731378>
- Habib, S. F. (2018). *Fundamentals of Islamic Finance and Banking*. John Wiley & Sons, Ltd. <https://doi.org/10.1002/9781119371076>
- Hamid, F. S., & Ibrahim, M. H. (2021). Competition, Diversification and Performance in Dual Banking: A Panel VAR analysis. *Economic Research-Ekonomiska Istrazivanja*, 34(1), 194–220. <https://doi.org/10.1080/1331677X.2020.1782242>
- Hamza, H., & Kachtouli, S. (2014). Competitive conditions and market power of Islamic and conventional commercial banks. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 5(1), 29–46. <https://doi.org/10.1108/JIABR-05-2012-0030>
- Hanefah, M. M., Kamaruddin, M. I. H., Salleh, S., Shafii, Z., & Zakaria, N. (2020). Internal control, risk and Shari'ah non-compliant income in Islamic financial institutions. *ISRA International Journal of Islamic Finance*, 12(3), 401–417. <https://doi.org/10.1108/IJIF-02-2019-0025>
- Hazli Zakaria, R., & Ghafar Ismail, A. (2008). Does Islamic Banks' Securitization Involvement Restrain Their Financing Activity?". *Humanomics*, 24(2), 95–109. <https://doi.org/10.1108/08288660810876813>
- Hussain, M., Shahmoradi, A., & Turk, R. (2016). An Overview of Islamic Finance. *Journal of International Commerce, Economics and Policy*, 07(01), 1650003. <https://doi.org/10.1142/S1793993316500034>
- Hussey, D. (1998). *Strategic Management: From Theory to*

- Implementation* (Fourth). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780080498287>
- Hussey, D. E. (2007). Strategic Management: From Theory to Implementation. In *Strategic Management: From Theory to Implementation*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780080498287>
- Iman, N. (2019). Financial innovations in Islamic countries: the road to perdition or salvation? *Journal of Islamic Marketing*, 11(6), 1579–1600. <https://doi.org/10.1108/JIMA-07-2018-0123>
- Iqbal, M., Ahmad, A., & Khan, T. (1998). Challenges Facing Islamic Banking. In *King Fahd National Library IRTI Islamic Development Bank*. King Fahd National Library IRTI Islamic Development Bank.
- Iqbal, Z., & Mirakhor, A. (2013). *Economic Development and Islamic Finance* (pp. 179–202). The World Bank. https://doi.org/10.1596/9780821399538_CH06
- Iqbal, Z., & Mirakhor, A. (2017). *Ethical Dimensions of Islamic Finance*. Springer International Publishing. <https://doi.org/10.1007/978-3-319-66390-6>
- Iqbal, Z., Mirakhor, A., Laldin, M. A., Robaat, M. R. Y. S., Raquib, A., Qadir, J., Channa, B. S., Tavakoli, M. J., El-Din, S. I. T., Hosseini, S. R., Nasr, S. H., Farahanifard, S., Farahanifard, M. A., Davani, M. R., Karimi, A. K., Qadir, J., Raquib, A., Ahmed, H. S., Naghibi, M. H., ... Lashkari, A. R. (2020). *Handbook of Ethics of Islamic Economics and Finance* (A. Mirakhor, Z. Iqbal, & S. K. Sadr (eds.)). De Gruyter. <https://doi.org/10.1515/9783110593419>
- Jan, A., Marimuthu, M., Hassan, R., & Mehreen. (2019). Sustainable Business Practices and Firm's Financial Performance in Islamic Banking: Under the Moderating Role of Islamic Corporate Governance. *Sustainability*, 11(23), 6606. <https://doi.org/10.3390/su11236606>
- Klapper, L., & Lusardi, A. (2020). Financial literacy and financial resilience: Evidence from around the world. *Financial Management*, 49(3), 589–614. <https://doi.org/10.1111/fima.12283>
- Komijani, A., & Taghizadeh-Hesary, F. (2019). An overview of Islamic banking and finance in Asia. *Routledge Handbook of Banking and Finance in Asia*, 853, 505–518. <https://doi.org/10.4324/9781315543222-28>
- Ledhem, M. A., & Mekidiche, M. (2022). Islamic finance and

- economic growth: the Turkish experiment. *ISRA International Journal of Islamic Finance*, 14(1), 4–19. <https://doi.org/10.1108/IJIF-12-2020-0255>
- Liu, F. H. M., & Lai, K. P. Y. (2021). Ecologies of green finance: Green sukuk and development of green Islamic finance in Malaysia. *Environment and Planning A*, 53(8), 1896–1914. <https://doi.org/10.1177/0308518X211038349>
- M. Anwar, S., Junaidi, J., Salju, S., Wicaksono, R., & Mispriyanti, M. (2020). Islamic bank contribution to Indonesian economic growth. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 13(3), 519–532. <https://doi.org/10.1108/IMEFM-02-2018-0071>
- M. Kabir Hassan, Mustafa Raza Rabbani, & Mahmood Asad Mohd. Ali. (2020). Challenges for the Islamic finance and banking in post COVID era and the role of Fintech. *Journal of Economic Cooperation and Development*, 41(3), 93–116.
- Mahmood, H., Gan, C., & Nguyen, C. (2018). Maturity transformation risk factors in Islamic banking. *Managerial Finance*, 44(6), 787–808. <https://doi.org/10.1108/MF-07-2017-0259>
- Masnita, Y., Yakub, A., Nugraha, A. T., & Riorini, S. V. (2019). Influence of government support, technology support and Islamic banking awareness on Islamic banking choice in Indonesia with moderating role of religiosity. *International Journal of Innovation, Creativity and Change*, 6(8), 46–66.
- Mehreen, M., Marimuthu, M., Karim, S., & Jan, A. (2020). Proposing a Multidimensional Bankruptcy Prediction Model: An Approach for Sustainable Islamic Banking. *Sustainability*, 12(8), 3226. <https://doi.org/10.3390/su12083226>
- Melewar, T. C., & Alwi, S. F. S. (2017). *Islamic Marketing and Branding* (T. C. Melewar & S. F. S. Alwi (eds.)). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781315590035>
- Meslier, C., Risfandy, T., & Tarazi, A. (2017). Dual market competition and deposit rate setting in Islamic and conventional banks. *Economic Modelling*, 63(July 2016), 318–333. <https://doi.org/10.1016/j.econmod.2017.02.013>
- Millar, R., & Anwar, H. (2019). *Islamic Finance: A Guide for International Business and Investment*. GMB Publishing Ltd. and.
- Mohamed, H. (2021). *Beyond Fintech Technology Applications for the Islamic Economy*. World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd.

- Muafi, Suwitho, Purwohandoko, & Salsabil, I. (2017). Human capital in Islamic Bank and its effect on the improvement of healthy organization and employee performance. *International Journal for Quality Research*, 11(4), 849–868. <https://doi.org/10.18421/IJQR11.04-08>
- Muhammad, M. (2013). Kesatuan Bisnis dan Etika dalam al-Qur'an: Upaya Membangun Kerangka Bisnis Syariah. *Tsaqafah*, 9(1), 39–56. <https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v9i1.40>
- Narayan, P. K., Rizvi, S. A. R., & Sakti, A. (2022). Did green debt instruments aid diversification during the COVID-19 pandemic? *Financial Innovation*, 8(1). <https://doi.org/10.1186/s40854-021-00331-4>
- Nomran, N. M., Haron, R., & Hassan, R. (2018). Shari'ah Supervisory Board Characteristics Effects on Islamic Banks' Performance. *International Journal of Bank Marketing*, 36(2), 290–304. <https://doi.org/10.1108/IJBM-12-2016-0197>
- Nurkhin, A., Rohman, A., Rofiq, A., & Mukhibad, H. (2018). The role of the Sharia Supervisory Board and corporate governance mechanisms in enhancing Islamic performance – evidence from Indonesia. *Banks and Bank Systems*, 13(4), 85–95. [https://doi.org/10.21511/bbs.13\(4\).2018.08](https://doi.org/10.21511/bbs.13(4).2018.08)
- Paltrinieri, A., Dreassi, A., Rossi, S., & Khan, A. (2021). Risk-adjusted profitability and stability of Islamic and conventional banks: Does revenue diversification matter? *Global Finance Journal*, 50(July 2018), 100517. <https://doi.org/10.1016/j.gfj.2020.100517>
- Prasojo, Yadiati, W., Fitrijanti, T., & Sueb, M. (2022). The relationship between risk-taking and maqasid shariah-based performance in Islamic banks: Does shariah governance matter? *Banks and Bank Systems*, 17(1), 137–149. [https://doi.org/10.21511/BBS.17\(1\).2022.12](https://doi.org/10.21511/BBS.17(1).2022.12)
- Qadri, H. M.-D. (2019). *Business Ethics in Islam*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780429326189>
- Rarasati, A. D., Trigunarsyah, B., & Too, E. (2014). The Opportunity for Implementing Islamic Project Financing to the Indonesian Infrastructure Development. In *Contemporary Studies in Economic and Financial Analysis* (Vol. 95, Issue August, pp. 103–116). [https://doi.org/10.1108/S1569-3759\(2014\)0000095015](https://doi.org/10.1108/S1569-3759(2014)0000095015)
- Ridwan, R., & Mayapada, A. G. (2020). Does sharia governance influence corporate social responsibility disclosure in

- Indonesia Islamic banks? *Journal of Sustainable Finance & Investment*, 3(0), 1–20. <https://doi.org/10.1080/20430795.2020.1749819>
- Salma, L., & Younes, B. (2014). Market power vs. financial stability: evidence from the MENA region's Islamic and conventional banking industries. *International Journal of Monetary Economics and Finance*, 7(3), 229. <https://doi.org/10.1504/IJMEF.2014.066495>
- Sandwick, J., Hassan, M., & Collazzo, P. (2021). *A Guide to Islamic Asset Management*. Edward Elgar Publishing. <https://doi.org/10.4337/9781800378407.00008>
- Selim, M. (2020). The effects of eliminating Riba in foreign currency transactions by introducing global FinTech network. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 14(3), 506–523. <https://doi.org/10.1108/IMEFM-01-2020-0035>
- Sergie, M. A. (2015). The Rise of Islamic Finance. *Council on Foreign Relations*, 13(1), 1–7.
- Sukardi, B. (2013). Corporate Governance Engineering of Islamic Banking and Finance Tantangan Globalisasi Sistem Ekonomi Pasar Bebas. *TSAQAFAH*, 9(1), 1–22.
- Sukardi, B., Abdullah, A., & Husaen, F. D. U. (2022). Sustainability of Indonesian Islamic Banking In Terms of Corporate Ethical Identity and Corporate Governance. *Al-Amwal: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 14(2), 227–245. <https://doi.org/10.24235/amwal.v>
- Suzuki, Y., & Dulal Miah, M. (2022). *Digital Transformation in Islamic Finance*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781003262169>
- Tan, Y. L., & Mohamad Shafi, R. (2021). Capital market and economic growth in Malaysia: the role of sukūk and other sub-components. *ISRA International Journal of Islamic Finance*, 13(1), 102–117. <https://doi.org/10.1108/IJIF-04-2019-0066>
- Tanda, A., & Schena, C.-M. (2019). FinTech, BigTech and Banks. In *Palgrave Macmillan*. Springer International Publishing. <https://doi.org/10.1007/978-3-030-22426-4>
- Warde, I. (2000). Islamic Finance and the Global Political Economy. In *Islamic Finance in the Global Economy* (pp. 93–109). Edinburgh University Press. <https://doi.org/10.3366/edinburgh/9780748612161.003.0006>
- Whittingham, R. B. (2008). *Preventing Corporate Accidents An*

Ethical Approach. Elsevier Ltd.

Wilson, R. (2020). The Case for Respecting the Status quo in Islamic Finance. *Journal of King Abdulaziz University, Islamic Economics*, 33(2), 93–100. <https://doi.org/10.4197/Islec.33-2.6>

Zainordin, N. A., Selvaraja, M., Man, N. Y., & Hoong, L. S. (2016). Challenges and Opportunities of Islamic Banking and Financial Institutions in Malaysia. *South East Asia Journal of Contemporary Business, Economics and Law*, 10(1), 1–30.

Penulis

Budi Sukardi adalah staf tenaga pengajar di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Mas Said Surakarta. Pendidikan S3 Manajemen Perbankan dan Keuangan Syariah Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. *Best Paper The 4th International Conference on University Community Engagement (ICON-UCE 2022)* di IAIN Syekh Nurjati Cirebon. *Editor in Chief Journal of Finance and Islamic Banking (JFIB)*, Editor Jurnal Malia IAIN Kudus, Reviewer Scopus Emerald, Sage Open dan Jurnal Nasional lainnya.

TRANSFORMASI BISNIS DIGITAL PADA SEKTOR INDUSTRI PERBANKAN SYARIAH

Irma Yuliani¹, Muhammad Amin²

IAIN Ponorogo¹, Universitas Muhammadiyah Sorong
Irmayuliani82@iainponorogo.ac.id¹, ma3830960@gmail.com²

Pendahuluan

Industri perbankan syariah merupakan industri keuangan yang tidak terlepas dari perkembangan teknologi digital. Bagi bank syariah, teknologi digital menjadi sarana transaksi, pengolahan, dan juga penyimpanan data transaksi (Desky & Maulina, 2022). Di era yang semakin masif teknologi ini, peran teknologi digital bagi bank syariah bukan lagi sekedar sarana operasional, namun teknologi digital sudah menjadi syarat vital untuk meningkatkan persaingan pasar (Amrani & Najab, 2020). Temuan Otoritas Jasa Keuangan menyebutkan bahwa faktor-faktor yang mendorong transformasi digital sektor perbankan setidaknya terdiri dari 3 hal, yaitu 1) *digital opportunity*; 2) *digital behaviour*; dan 3) *digital transaction* (Otoritas Jasa Keuangan, 2021).

Digital *opportunity* atau disebut dengan peluang digitalisasi, adalah sebuah kondisi yang menunjukkan adanya partisipasi yang meningkat dari masyarakat dalam menggunakan teknologi digital (Zouari & Abdelhedi, 2021). Peluang digitalisasi ini dapat dilihat dari penetrasi internet masyarakat Indonesia. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), penetrasi internet masyarakat Indonesia Pada

tahun 2022 sebesar 77,02%, atau setara dengan 210 juta jiwa penduduk Indonesia (Pahlevi, 2022). Dari angka 77% tersebut, dominasi masyarakat yang telah menggunakan internet adalah masyarakat yang tinggal di pulau Jawa. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa wilayah di Indonesia yang memiliki peluang digitalisasi paling besar pada sektor perbankan adalah wilayah Jawa.

Mengapa Perbankan Syariah Perlu Melakukan transformasi Digital?

Digital behaviour juga termasuk dalam faktor penting yang melatarbelakangi munculnya transformasi digital pada sektor perbankan. Saat ini, hampir seluruh masyarakat di Indonesia telah memiliki gadget sebagai sarana komunikasi mereka. Bahkan menurut pandangan pasar global, Indonesia termasuk lahan basah dalam hal penjualan smartphone. Indonesia menempati peringkat ke-empat sebagai pengguna smartphone terbanyak di dunia (Sadya, 2023). Posisi Indonesia persis berada di bawah urutan China, India, dan Amerika Serikat. Perilaku digital ini kemudian yang mendorong masyarakat Indonesia melakukan digitalisasi dalam transaksi perbankan.

Faktor yang ketiga adalah digital transaction. Maraknya toko online atau biasa disebut dengan e-commerce mendorong perbankan perlu untuk melakukan digitalisasi. Bergesernya perilaku masyarakat dalam transaksi jual beli ternyata membawa multiplier effect dalam berbagai aspek (Santoso et al., 2019). Salah satunya adalah efek pada transaksi keuangan. Sistem jual beli yang terjadi pada e-commerce akhirnya memaksa pembeli untuk menyelesaikan pembayaran secara digital (Tripathi & Dave, 2022). Kondisi ini kemudian perlu direspon oleh perbankan agar mereka mampu memenuhi berbagai ekspektasi pelanggan dan mampu menyediakan proses pembayaran yang efisien

(Alfarizi, 2023; Rahmayati, 2021). Faktor-faktor diatas adalah faktor utama yang melatarbelakangi terjadinya transformasi digital pada sektor perbankan. Perbankan syariah, sebagaimana lembaga keuangan yang lain, ia sangat perlu menyesuaikan terhadap perkembangan teknologi digital. Munculnya transformasi digital menyebabkan perbankan syariah perlu bekerja lebih keras lagi. Sebab, persaingan pasar pada industri keuangan syariah tentu lebih ketat. Hal ini lantaran perbankan syariah tidak hanya bersaing dengan perbankan konvensional, namun muncul banyak lembaga keuangan berbasis digital yang telah bergerak cepat dan menawarkan produk ke pada masyarakat dengan prosedur yang lebih mudah.

Selain faktor di atas, efisiensi pasar juga menjadi alasan utama mengapa perbankan syariah perlu melakukan transformasi digital. Berdasarkan beberapa hasil penelitian ditemukan bahwa alasan yang mendorong bisnis pada industri perbankan syariah perlu melakukan transformasi digital adalah sebagai berikut:

1. Untuk memenuhi preferensi konsumen. Di era yang serba digital, sebagian besar konsumen membutuhkan sistem yang sederhana dan mudah untuk dijangkau. Transformasi digital menjadi solusi yang tepat bagi perbankan syariah untuk menyediakan sistem yang efisien. Dengan demikian, transformasi digital yang dilakukan oleh perbankan syariah diharapkan mampu memenuhi ekspektasi konsumen yang memiliki preferensi terhadap layanan online dan bersifat realtime.
2. Meningkatkan efisiensi sistem operasional. Transformasi digital dapat membantu perbankan syariah menyederhanakan proses operasionalnya, mengotomasi proses, meminimalisir kesalahan transaksi berbasis human error, meningkatkan produktivitas, serta menghemat biaya dan meningkatkan pengalaman nasabah. Sebab, pelayanan berbasis digital

seringkali menempatkan konsumen sebagai subyek penuh dalam setiap transaksi.

3. Meningkatkan *market share* perbankan syariah. Transformasi digital memungkinkan bank syariah untuk menjangkau pasar lebih luas dan memperoleh nasabah baru. Bauran promosi yang awalnya hanya terdiri dari 4P (*produk, price, promotion, place*) kini telah bertransformasi menjadi 7P (*people, physical evidence, process*). 7P yang dikembangkan dalam bauran promosi tersebut merupakan konsekuensi dari adanya perkembangan teknologi digital. Dimana teknologi digital diyakini mampu memberikan efek efisiensi dalam proses promosi dan juga dapat memudahkan perusahaan dalam menggait nasabah baru.
4. Mencapai keunggulan daya bersaing. Perbankan syariah perlu memperhatikan beberapa aspek kegiatan bisnisnya untuk mencapai keunggulan bersaing di era digital. Inovasi produk dan layanan, efisiensi biaya, peningkatan keamanan, kolaborasi, serta berupaya meningkatkan literasi keuangan syariah melalui pemanfaatan saluran digital adalah strategi yang dapat dilakukan oleh perbankan syariah untuk mencapai keunggulan bersaing.
5. Memenuhi peraturan yang berlaku. Saat ini, regulasi *technology (Regtech)* dan *supervisory technology (suptech)* juga terus dikembangkan oleh otoritas jasa keuangan. Hal ini merupakan inovasi pengawasan dan peraturan berbasis teknologi untuk meminimalisir terjadinya tindakan kriminal berbasis teknologi. Kasus *cybercrime* seperti pencurian data nasabah hingga pembobolan rekening bukan lagi kasus yang baru. Untuk itu, adanya inovasi *regtech* dan *suptech* diharapkan dapat mendorong perbankan syariah untuk mematuhi peraturan yang berlaku.

Prinsip Akselerasi Transformasi Digital Perbankan Syariah

Transformasi digital pada perbankan syariah merupakan salah satu agenda besar pemerintah Indonesia dalam mendorong program pemulihan ekonomi nasional (PEN). Guncangan terhadap stabilitas ekonomi yang diakibatkan oleh pandemi covid-19 memaksa pemerintah untuk bekerja *extraordinary* dalam mendorong percepatan pemulihan ekonomi. Selain itu, data inklusi keuangan syariah masyarakat Indonesia yang masih rendah, yaitu berkisar di angka 12,12%, tertinggal jauh dari inklusi nasional yang berkisar di angka 85,10% dan juga menjadi alasan pentingnya transformasi digital untuk diupayakan oleh industri perbankan syariah. Tujuan ini selaras dengan apa yang termaktub dalam Roadmap Pengembangan Perbankan Indonesia Tahun 2020-2025 (RP2I) yang telah mengarahkan perbankan untuk melakukan transformasi digital. Bank dipaksa untuk melakukan akselerasi transformasi digital, melakukan inovasi yang luar biasa, bekerja lebih efektif, lebih efisien, dan lebih produktif agar dapat memenuhi ekspektasi dan kebutuhan nasabah di tengah persaingan bisnis yang semakin ketat.

Meski demikian, transformasi digital perbankan syariah tidak mungkin dapat terwujud apabila tidak memperhatikan prinsip-prinsip penting dalam akselerasi transformasi digital perbankan syariah, diantaranya yaitu:

1. *Costumer centricity* atau berfokus pada kebutuhan dan preferensi pelanggan. Adalah syarat penting untuk mencapai keunggulan bersaing di era transformasi digital. Tujuan utama digitalisasi pada sistem perbankan tidak lain adalah untuk menjadi solusi yang inovatif bagi nasabah dalam transaksi pada perbankan syariah. peningkatan sistem digital diharapkan mampu memberikan pengalaman penggunaan yang menyenangkan bagi nasabah.

2. *Agility* atau ketangkasan, prinsip ketangkasan pada dasarnya masih berhubungan erat dengan nasabah. Adanya transformasi digital pada sistem perbankan syariah diharapkan dapat menjadi sarana bagi perbankan syariah untuk dapat merespon berbagai permintaan pasar dengan cepat. Teknologi digital memiliki fleksibilitas yang lebih tinggi dari pada sistem manual. Sehingga tahapan untuk mencapai perubahan akan lebih mudah dicapai.
3. *Collaboration* atau kerjasama juga menjadi prinsip penting dalam proses digitalisasi. Kolaborasi memiliki dampak yang cukup banyak bagi pengembangan perbankan syariah. kolaborasi dapat memperluas skala bisnis, meningkatkan ketahanan bersaing, serta menciptakan produk dan layanan yang inovatif. Perbankan syariah perlu melakukan kerjasama dengan berbagai pihak. Misalnya kerjasama dengan *fintech*, *startup*, *e-commerce*, dan juga pelaku lain dalam ekosistem digital.
4. *Innovation* adalah syarat vital yang harus dimiliki oleh sebuah perusahaan agar mereka mampu bertahan lebih lama dalam persaingan pasar. Teknologi digital menuntut inovasi yang sangat tinggi lantaran inovasi produk yang dilahirkan oleh pesaing.
5. *Security* atau keamanan, adalah bagian yang tidak terlepas dari perkembangan perbankan syariah di era digital. Prinsip keamanan harus menjadi perhatian serius bagi perbankan syariah mengingat ancaman kejahatan berbasis siber yang terus mengalami peningkatan. Berdasarkan data yang dirilis oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), total kejahatan maya yang terjadi di tahun 2022 mencapai angka 714.170.967 kasus. Sebagian besar kejahatan siber tersebut didominasi oleh *malware* dengan modus tebusan. Dalam upaya menangani serangan siber tersebut, sebaiknya industri perbankan syariah mengutamakan untuk menggunakan

- platform yang dapat menghentikan ancaman yang teridentifikasi sebagai malware.
6. *Compliance*, meski era digital mengusung model bisnis baru bagi perbankan syariah, namun memenuhi kepatuhan prinsip syariah tetap harus menjadi fokus utama perbankan syariah. Pemanfaatan teknologi digital untuk meningkatkan kepatuhan prinsip syariah bahkan bisa menjadi solusi bagi bank syariah (Sutikno et al., 2022). Misalnya dengan cara mengembangkan *Supervisory technology* dan *Regulatory technology* berbasis syariah pada sistem operasional perbankan syariah.
 7. *Talent*, sumberdaya manusia adalah ujung tombak produktivitas perbankan syariah. sumberdaya manusia yang kreatif dan memiliki produktivitas yang tinggi dapat mendorong akselerasi transformasi digital lebih cepat (Strohmeier, 2020). Penjarangan SDM dengan kemampuan terhadap teknologi digital yang memadai bukan hal sulit. Perbankan syariah dapat meningkatkan kapasitas Sumber daya manusianya melalui berbagai pelatihan dan pengembangan bakat dalam mengelola platform digital. Disamping itu, sistem outsourcing dengan cara merekrut tenaga ahli sesuai dengan kebutuhan kerja juga bisa menjadi pilihan. Sistem outsourcing bisa menjadi solusi yang baik guna menekan biaya operasional (Mufraini et al., 2021). Namun disisi lain, efek terhadap sistem outsourcing ini juga perlu diperhatikan, misalnya potensi kebocoran data nasabah akan jauh lebih besar dibandingkan pegawai tetap perbankan syariah itu sendiri.

Perbedaan Model Bisnis Perbankan Syariah Berbasis Tradisional dan Digital

Transformasi digital sebagai model bisnis baru pada perbankan syariah memiliki karakteristik yang berbeda dengan

model tradisional (Utama, 2021). Banyak sekali aspek dalam kegiatan operasional perbankan syariah yang harus disesuaikan, yaitu meliputi area penghimpunan hingga pembiayaan (Widharto et al., 2020). Adapun perbedaan aktivitas bisnis pada perbankan berbasis tradisional dengan perbankan berbasis digital adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Fitur Model Tradisional dan Digital

No	Fitur	Model Tradisional	Model Digital
1	Akses terhadap layanan perbankan	Hanya berbasis offline waktu pelayanan berdasarkan jam buka kantor	Berbasis offline dan online, sehingga layanan dapat diakses kapanpun dan dimanapun secara realtime
2	Kecepatan dan kenyamanan layanan	Tergantung terhadap kemampuan sumber daya manusia (staff)	Lebih cepat karena bantuan teknologi digital
3	Biaya dan bagi hasil	Biaya transaksi lebih mahal dan bagi hasil lebih rendah	Biaya transaksi lebih murah dan bagi hasil lebih tinggi
4	Interaksi nasabah terhadap perbankan syariah	Interaksi dengan pegawai bank lebih sering, karena seluaruh transaksi harus dilakukan melalui staf perbankan.	Interaksi terhadap pegawai perbankan lebih jarang dan hampir semua transaksi bisa dilakukan secara digital

Sumber data: Penulis, 2023

Perbankan syariah sebagai manifestasi dari implementasi sistem ekonomi Islam membutuhkan sikap yang responsif

terhadap perkembangan teknologi. Selain tantangan terhadap pemenuhan prinsip syariah, transformasi digital juga membawa tantangan yang lebih kompleks bagi perkembangan perbankan syariah (Siska, 2022). Untuk itu mitigasi peluang dan tantangan yang akan dihadapi oleh perbankan syariah di era disrupsi teknologi harus dimonitoring terus menerus.

Peluang dan Tantangan Transformasi Digital Perbankan Syariah

Digitalisasi pada bisnis perbankan syariah telah merubah banyak tatanan baik dari sisi internal maupun eksternal perbankan. Meski digitalisasi secara singkat menunjukkan banyak sekali dampak yang positif, namun disisi lain juga ada beberapa tantangan yang lebih berat lagi untuk dihadapi perbankan syariah (Laldin & Djafri, 2019; Sutikno et al., 2022). Pada bagian ini akan dipaparkan peluang dan juga tantangan yang dihadapi oleh perbankan syariah selama memasuki era digital.

Adapun peluang yang bisa dimanfaatkan oleh perbankan syariah melalui transformasi digital yaitu:

1. Tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk menggunakan layanan perbankan syariah. Teknologi digital memudahkan perbankan syariah dalam hal promosi maupun operasional, sehingga manfaat ini secara tidak langsung juga dapat membantu perbankan syariah meningkatkan literasi dan inklusi masyarakat terhadap perbankan syariah. Disamping itu, persaingan pasar yang semakin ketat mengharuskan setiap lembaga keuangan syariah berlomba-lomba menawarkan bagi hasil yang menarik (Rahmayati, 2021). Ketika perbankan syariah mampu menawarkan imbal hasil yang lebih besar dari pada lembaga keuangan syariah yang lain, maka minat masyarakat terhadap perbankan syariah akan

semakin besar. Transformasi digital juga membuat biaya operasional diperbankan menjadi lebih terjangkau.

2. OJK sebagai *regulator*, *evaluator*, sekaligus *protector* di bidang keuangan syariah memainkan peran penting dalam menjamin keamanan dan kenyamanan dalam bertransaksi di perbankan syariah. Atas peran tersebut maka OJK memiliki peluang besar dalam membangun sistem keamanan siber yang tangguh. Sehingga kejahatan berbasis siber bisa diminalisir.

Selain peluang diatas, transformasi digital pada perbankan syariah juga dihadapkan oleh beberapa tantangan, diantaranya yaitu:

- a. Transformasi digital yang tidak disertai dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia dapat melemahkan fungsi kelembagaan pada perbankan syariah. Oleh karena itu, untuk meningkatkan keamanan dan perlindungan konsumen maka diterbitkan POJK nomor 77 tahun 2016. Hal ini bertujuan untuk menghindari praktik shadow banking dengan model P2P lending. Yakni pemanfaatan fintech sebagai pemberi pinjaman dan dicatat dalam neraca.
- b. Tren globalisasi mendorong pasar semakin terbuka dan tidak ada batasan antar negara. Konsekuensinya model *fintech* semakin beragam dan bersaing dengan sangat ketat. Salah satu dampak negatif dari globalisasi adalah pemanfaatan big data sebagai alat untuk melumpuhkan persaingan antar aktor usaha. Big data sangat berperan dalam menjelaskan tren pasar di masa yang akan datang. Sehingga, Institusi yang mampu menguasai big data sangat mudah untuk memprediksi tren pasar dan mengoptimalkan proses bisnis mereka.
- c. Tantangan selanjutnya adalah kejahatan berbasis siber. Serangan hacker harus diperhatikan. Karena prinsip

- perbankan syariah pada dasarnya adalah menyediakan sarana transaksi yang aman dan nyaman. Mitigasi risiko terhadap kejahatan siber perlu dilakukan sejak dini. Misalnya mitigasi terhadap risiko efek simultan dari pengaruh global dan kejahatan siber. Dengan demikian regulasi nasional maupun internasional yang ketat perlu sekali untuk dikembangkan.
- d. Kondisi perekonomian yang belum stabil juga perlu menjadi perhatian perbankan syariah dalam hal penyaluran pembiayaan. Banyak NPF perbankan syariah yang meningkat secara signifikan akibat mitigasi terhadap penyaluran pembiayaan tidak dilakukan dengan hati-hati.

Daftar Pustaka

- Alfarizi, M. (2023). Interaction of customer satisfaction and retention of digital services: PLS evidence from Indonesian sharia banking. *International Journal of Islamic Economics and Finance (IJIEF)*, 6(1).
- AMRANI, O., & Najab, A. (2020). Covid-19 and Islamic banking services: Digitalisation as a post-crisis solution (case of Morocco). *European Journal of Islamic Finance*, No 16 (2020): "Islamic Finance Role in the Time of COVID19 Pandemic: The Way Out during and after Emergency".
- Desky, H., & Maulina, I. (2022). Digital transformation in Islamic banking. *International Journal of Multidisciplinary Research and Analysis*, 05(12).
- Laldin, M. A., & Djafri, F. (2019). Islamic finance in the digital world: Opportunities and challenges. *Journal of Islam in Asia*,
- Mufraini, M. A., Murodi, & Wicaksono, A. T. S. (2021). The efficiency of human resources management during the disruption and pandemic era: An empirical study of Indonesia Islamic Bank. *Journal of Asian Finance, Economics and Business*, 8(6), 437–446.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2021). Cetak biru transformasi digital perbankan.
- Pahlevi, R. (2022). APJII: Penetrasi Internet Indonesia Capai 77,02% pada 2022.
- Rahmayati. (2021). Competition Strategy in the Islamic Banking

- Industry: An Empirical Review. *International Journal of Business, Economics and Social Development*, 2(2), 65–71.
- Sadya, S. (2023). Pengguna Smartphone Indonesia Terbesar Keempat Dunia pada 2022.
- Santoso, I., Canon, S., & Pakaya, Abd. (2019). The role of Islamic financial institutions in supporting economic growth in the digital era: Case study in Indonesia. *Proceedings of the The First International Conference On Islamic Development Studies 2019, ICIDS 2019, 10 September 2019, Bandar Lampung, Indonesia. The First International Conference On Islamic Development Studies 2019, ICIDS 2019, 10 September 2019, Bandar Lampung, Indonesia, Bandar Lampung, Indonesia.*
- Siska, E. (2022). Exploring the essential factors on digital Islamic banking adoption in Indonesia: a literature review. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(1), 124.
- Strohmeier, S. (2020). Digital human resource management: A conceptual clarification. *German Journal of Human Resource Management*, 34(3), 345–365.
- Sutikno, S., Nursaman, N., & Muliayati, M. (2022). The role of digital banking in taking the opportunities and challenges of sharia banks in the digital era. *Journal of Management Science (JMAS)*, 5(1), 27–30.
- Tripathi, S., & Dave, N. (2022). Cashless transactions through e-commerce platforms in post-covid-19. 1(2).
- Utama, A. S. (2021). Digitalisasi produk bank konvensional dan bank syariah di Indonesia. *Jurnal Justisia : Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial*, 6(2), 113.
- Widharto, P., Pandesenda, A. I., Yahya, A. N., Sukma, E. A., Shihab, M. R., & Ranti, B. (2020). Digital transformation of Indonesia banking institution: Case study of PT. BRI Syariah. *2020 International Conference on Information Technology Systems and Innovation (ICITSI)*, 44–50.
- Zouari, G., & Abdelhedi, M. (2021). Customer satisfaction in the digital era: Evidence from Islamic banking. *Journal of Innovation and Entrepreneurship*, 10(1), 9.

PERAN KEUANGAN ISLAM DI ERA EKONOMI DIGITAL

Nurul Rahmah Kusuma¹, Heru Kurniawan²

¹Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al Bahjah Cirebon
nurulrahmah@staiabahjah.ac.id¹,
herukurniawan@staiabahjah.ac.id²

Pendahuluan

Saat ini, penggunaan digital dan media sosial oleh masyarakat Indonesia bukanlah hal yang baru, sehingga tidak heran perangkat teknologi ataupun alat komunikasi lainnya menjadi kebutuhan primer. Hal itu disebabkan oleh kemudahan akses komunikasi, informasi, serta transaksi keuangan dan bisnis. Berdasarkan data BPS dari hasil pendataan Survei Susenas tahun 2021, sebanyak 62,10 % populasi masyarakat di Indonesia telah mengakses internet dan sebanyak 90,54% rumah tangga di Indonesia telah memiliki atau menguasai minimal satu nomor telepon Seluler (BPS, 2021). Melihat fenomena tersebut, digitalisasi akan memiliki dampak yang luas bagi kemajuan dan keberlanjutan ekonomi dan keuangan Islam baik secara nasional maupun global. Terlebih pemanfaatan digital meningkat pesat tatkala pandemi yang terjadi di seluruh belahan dunia, termasuk Indonesia.

Kebijakan pembatasan mobilitas masyarakat mengakibatkan masyarakat menggunakan teknologi informasi, komputer dan internet untuk menjalankan aktivitas, seperti pembelian makanan secara online dan melakukan transaksi perdagangan secara online serta potensi industri keuangan Islam berbasis perusahaan fintech

(financial Technology) atau teknologi keuangan di Indonesia cukup terbuka. Oleh karenanya, Perkembangan teknologi dan digitalisasi tentunya sudah memberikan banyak perubahan, dalam gaya hidup bermasyarakat tidak terkecuali dalam melakukan aspek muamalah (KNEKS, 2022).

Pembahasan

Perkembangan Lembaga Keuangan Islam Di Era Digital

Lembaga Keuangan Islam (LKS) mengalami perkembangan yang pesat dimulai pada munculnya UU No. 7 Tahun 1992 yang mengatur tentang lembaga keuangan Islam, yaitu perbankan Islam dimana saat itu masih berbentuk perkreditan Islam. Selanjutnya, dilakukan penyempurnaan undang-undang melalui UU No. 10 tahun 1998 dan UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan Islam yang makin memperkuat landasan dibentuk nya lembaga keuangan Islam. Lembaga Keuangan Islam adalah suatu badan usaha yang berprinsip syariah dalam kegiatan perbankan dan keuangan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa (Zahra, 2022), dimana keuangan Islam merupakan salah satu lembaga keuangan yang memiliki pertumbuhan tercepat.


Penggunaan teknologi mengalami perkembangan menyebabkan munculnya era digitalisasi yang memberikan kemudahan bagi seluruh sektor, tidak terkecuali pada sektor keuangan Islam. Hal tersebut terlihat dari aktivitas transaksi yang terus menerus dilakukan oleh masyarakat. Sektor perbankan Islam dan pasar modal adalah salah satu lembaga keuangan bank yang tak luput dari digitalisasi. Transformasi digitalisasi perbankan Islam semakin diperkuat oleh adanya pandemi Covid-19 yang membatasi aktivitas masyarakat dalam melakukan transaksi bisnis dan sebagai wujud kepuasan layanan kepada pengguna. Berdasarkan survei yang dilakukan Islamic Financial Services Board (IFSB),

sebanyak 77% perbankan Islam di Indonesia mengindikasikan peningkatan proses transformasi digital dan sebanyak 3% baru berencana untuk memulai digitalisasi (Zahra, 2022). Sehingga kolaborasi teknologi dan Fintech (finansial Technology) menjadi sebuah keharusan agar keuangan Islam dapat bertahan.

Kemunculan Fintech (finansial Technology) adalah solusi bagi kemudahan transaksi keuangan yang praktis, efisien, dan efektif, serta mampu menjadi sarana akses modal keuangan yang mudah bagi pelaku UMKM, khususnya usaha mikro, seperti mengajukan pembiayaan dan akses produk keuangan lainnya yang memungkinkan dari jarak jauh. Bank Indonesia mendefinisikan fintech (finansial Technology) sebagai hasil gabungan antara jasa keuangan dengan teknologi yang akhirnya mengubah model bisnis dari konvensional menjadi moderat (Komite Nasional Keuangan Islam, 2018)

Asosiasi Financial Technology Indonesia (AFI) yang menyatakan bahwa sebanyak 63,9 % pelaku usaha fintech telah terkoneksi dengan bank melalui *Application Programming Interface* (Nurzianti, 2021). Transformasi lembaga keuangan kearah digital bukan hanya terjadi di lembaga keuangan bank, akan tetapi juga di lembaga keuangan non bank, seperti perasuransian Islam (Perusahaan Asuransi Jiwa Islam, Perusahaan Asuransi Umum Islam, dan Perusahaan Reasuransi Islam), Perusahaan Pembiayaan Islam, Perusahaan Modal Ventura Islam, Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur Islam, Dana Pensiun Islam, dan lembaga keuangan mikro, dan lembaga non bank lainnya.

Gambar 1. Pertumbuhan Transaksi digital di Indonesia



Sumber: Komite Nasional Keuangan Islam, 2018s

Berdasarkan gambar 1. perkembangan lembaga keuangan Islam yang bervariasi dan memiliki pertumbuhan yang cepat guna memenuhi kebutuhan masyarakat akan lembaga keuangan bank dan non bank yang berprinsip Islam, memiliki potensi peran yang besar untuk menopang perekonomian nasional, sebagai pendorong kesejahteraan masyarakat, mengembangkan potensi ekonomi, dan pemerataan ekonomi (Risfandy et al., 2023).

Keuangan Digital Perspektif Islam

Perkembangan teknologi inovasi keuangan tidak dapat dicegah seiring dengan kebutuhan masyarakat yang semakin instan di sektor jasa. Lembaga keuangan sebagai *supply* jasa tentunya akan mengutamakan kenyamanan serta kemudahan para konsumennya (Narastri, 2020). Pengetahuan masyarakat yang didukung dengan teknologi informasi meningkatkan pemahaman tentang keuangan digital dari mulai cara penggunaan hingga manfaat yang didapatkan. Hal ini menjadikan literasi keuangan menjadi bagian penting dalam mengatur tata cara penggunaan

uang digital (Munthasar & Hasnita, 2021). Uang dalam literatur fiqih dinamakan *Naqd*, yang dalam pengertian para ulama fiqih, *Naqd* adalah segala sesuatu yang menjadi media pertukaran yang diterima secara umum, apapun bentuknya dan dalam kondisi apapun media tersebut, selama disepakati dan dapat diterima oleh semua orang. Menurut Muhammad Rawas Qal'ah, *Naqd* adalah sesuatu yang dijadikan harga (*tsaman*) oleh masyarakat, baik terdiri dari logam atau kertas yang dicetak maupun dari bahan lainnya, dan diterbitkan oleh lembaga keuangan pemegang otodtas. (DSN MUI, 2017). Islam memandang uang digital sebagai salah satu alat pembayaran yang sah jika memenuhi ketentuan sebagaimana yang di tuangkan dalam fatwa DSN MUI NO: 116/DSN-MUI/IX/2017. Salah satu ketentuannya adalah nominal uang digital harus sesuai dengan jumlah uang yang disimpan di lembaga penerbit uang digital. (Hasan, 2018). Otoritas keuangan Sentral di Indonesia telah mengeluarkan izin uang elektronik pada tahun 2018 melalui peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 yang kemudian diikuti dengan keluarnya Fatwa Dewan Islam Nasional Majelis Ulama Indonesia NO: 117/DSN-MUI/II/2018 tentang layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip Islam, tentunya dengan keluarnya izin oprasional dari bank sentral terkait ijin lembaga keuangan digital maka untuk tetap menjaga ke halalan transaksi bagi muslim khususnya DSN MUI megeluarkan fatwa no 117 tahun 2028. (Hamin, 2020).

Uang elektronik pada intinya adalah sama dengan uang pada umumnya, dengan fungsi dan tujuan yang sama yakni untuk bertransaksi, perbedaan terletak pada wujud yang dipegang oleh pengguna, uang elektronik cenderung mudah dibawa dalam jumlah besar sedang uang pada umumnya cenderung membutuhkan tempat untuk dibawa terutama dalam jumlah besar, tentunya anatara bentuk uang ini memiliki kelebihan dan kekuatan

masing masing, seperti halnya uang pada umumnya lebih mudah digunakan dalam transaksi di pasar rakyat karena tidak semua penjual di pasar rakyat menggunakan uang digital, begitupula dengan uang digital yang sulit di gunakan jika media yang kita gunakan seperti halnya Handhone tidak terdapat sinyal atau internet (Anam, 2018)

Uang digital dalam perspektif Islam telah diatur oleh fatwa DSN MUI No: 116/DSN-MUI/IX/2017 yang dimana MUI memperbolehkan uang digital sebagai transaksi dengan ketentuan pengguna harus menyetorkan uang terlebih dahulu kepada lembaga keuangan atau penerbit uang digital yang kemudian terintegrasi antara penerbit, otoritas sentral dan pengguna. Sebagai catatan uang yang disetor bukanlah titipan sebagaimana dalam undang-undang perbankan melainkan digunakan untuk melakukan transaksi jual beli termasuk untuk pembayaran zakat, infaq dan sedekah (fariz & Darisman at all. 2023). Dalam penerapannya uang digital harus terhindar dari segala jenis transaksi yang diharamkan seperti hal nya *riba*, *gharar*, *maysir*, *tadlis*, *risywah* dan *israf* , selain itu dalam pelaksanaan dan produk baru berbasis digital harus mengacu kepada tujuan utama syariah yaitu maqashid Syariah (Nurfalah & Rusydiana, 2019).

Adapun untuk akad yang digunakan dengan pengelola adalah akad *wadiah* dimana uang tersebut tidak dapat digunakan untuk investasi Kembali tanpa seijin pemilik, jika pengelola menginvestasikan dana tersebut maka akad berubah menjadi *Qard*, namun pada umumnya uang digital dapat dilaksanakan dengan beberapa jenis akad diantaranya akad *wadi'ah*, akad *wadiah* ini diperuntukan bagi pengguna yang bertujuan hanya untuk menyimpan dan bertransaksi, akad *qard* adalah akad yang bertujuan meminjamkan kepada pengelola untuk kemudian dikembalikan berdasarkan kesepakatan, akad *Ju'alah* merupakan akad yang digunakan untuk memberikan upah atas jasanya

kepada pengelola uang digital serta akad lainya seperti *ijarah* dan *wakalah bil-ujrah*. Hal tidak kalah penting adalah setiap pengelolaanya diawasi oleh otoritas pusat dan tidak melanggar prinsip-prinsip Islam selain itu jumlah nominal uang digital haruslah sama dengan jumlah uang yang dititipkan di lembaga keuangan (Solihah, 2014)

Peran Dan Manfaat Keuangan Islam di Era Ekonomi Digital Dalam Memajukan Perekonomian Indonesia

Digitalisasi ekonomi pada era sekarang memberikan banyak kemudahan bagi kegiatan perekonomian Indonesia, seperti halnya mempermudah transaksi dalam segala jenis usaha untuk meningkatkan hasil produksi berskala nasional dan memudahkan alat pembayaran. Dibalik segala kemudahan yang diperoleh, penggunaan digital pun memiliki dampak negatif, seperti efisiensi yang dihasilkan oleh digitalisasi, pelayanan yang menyebabkan tingkat penyerapan tenaga kerja menurun, meningkatnya penipuan serta peretasan dan plagiarisme yang semakin banyak. (Aysa, 2021).

Peran ekonomi Islam dalam mengatur sistem keuangan di era digital mencakup dua aspek, yakni digitalisasi ekonomi mikro dan digitalisasi makro. Konsep keuangan mikro khususnya mikro Islam telah memerintahkan manusia untuk terus melakukan inovasi karena Allah telah menjadikan siang sebagai penerang bagi umat manusia untuk berinovasi dalam setiap aktivitas ekonomi agar manusia dapat menghitung segala kebutuhan dari masa kemasa. Hal ini tentunya selalu berpijak terhadap prinsip dasar bisnis Islam yang selalu berpijak terhadap nilai-nilai ruhiyah, memiliki pemahaman yang jelas terhadap bisnis halal dan haram, memastikan pengaplikasian yang dilakukan benar secara syariah dan berorientasi pada dunia dan akhirat (Muhammad, 2022).

Konsep makro ekonomi Islam memberikan cara bagi sebuah negara dalam mengelola pendapatan dan pengeluaran, dalam prinsip dasar ekonomi Islam, penggunaan sumber ekonomi baik secara tradisional maupun digital haruslah mengutamakan prinsip ketauhidan yang berarti penggunaan teknologi semata-mata mempermudah masyarakat dalam beribadah kepada Tuhan nya, prinsip keadilan yang dapat dirasakan oleh seluruh elemen masyarakat, prinsip Amanah yang berakti seluruh pelaksanaan ekonomi di era digital haruslah dijaga dengan baik agar tidak merugikan masyarakat, tidak memaksakan kehendak kepada rakyat, dan prinsip transparansi, dimana era digital haruslah memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses informasi serta memberikan kesempatan yang sama untuk mencapai kebaikan. Peran digital bagi ekonomi sebuah negara memberikan pengaruh positif dimana transaksi yang terjadi lebih cepat sehingga meningkatkan pendapatan nasional (Nagri, 2021). Peran ekonomi syariah terhadap kemajuan ekonomi Indonesia dapat dilihat dari perkembangan lembaga keuangan Islam (LKS) di Indonesia yang begitu pesat.

Cerminan peran ekonomi Islam adalah lembaga keuangan Islam baik bank maupun non-bank yang berperan dalam mensejahterakan rakyatnya. Hal itu tercermin dari konsep akad yang digunakan serta aturan-aturan yang memberikan keadilan, sebagai contoh ekonomi Islam tidak mematok keuntungan terhadap nasabah/konsumen tentang bagi hasil, sehingga disesuaikan dengan keadaan nasabah/konsumen guna memproduksi dalam memperbaiki ekonomi rumah tangga. Semakin besar lembaga keuangan Islamnya, maka semakin besar manfaat ekonomi yang dapat diberikan. (Fitria, 2016). Lembaga keuangan Islam di era digital mempunyai peran penting dalam perekonomian Indonesia yaitu memfasilitasi permodalan industry UMKM halal. Memberikan akses seluas-luasnya terhadap pelaku

bisnis dari semua kalangan. Melayani transaksi besar bertaraf global. Tentunya peran tersebut akan terwujud dengan dukungan pihak ketiga dalam hal ini adalah masyarakat, dimana masyarakat sebagai investor terbesar bagi pembangunan nasional dan lembaga keuangan Islam sebagai lembaga intermediasinya. Semakin banyak masyarakat yang memanfaatkan produk lembaga keuangan Islam, maka semakin besar kontribusi ekonomi Islam terhadap pertumbuhan ekonomi negara dilihat dari pertumbuhan pembangunan di sektor riil serta kesejahteraan rakyatnya (Hasyim, 2016) dan tak lupa untuk terus memperbaharui pemanfaatan teknologi masa kini.

Peluang dan Tantangan Keuangan Islam Pada Era Digital

Proses digitalisasi ekonomi bermula dengan munculnya pandemi covid-19 yang menjadikan kegiatan bisnis dilakukan secara online melalui platform atau e-commerce (Kusuma & Diyana, 2021). Pada sektor keuangan, digitalisasi merupakan sebuah pengembangan untuk metode kerja, ruang lingkup kerja dan lingkungan kerja (Nurfalah & Rusydiana, 2019). Sehingga, proses komputerisasi memanfaatkan teknologi menjadikan Masyarakat yang memiliki daya beli barang tinggi semakin mudah melakukan transaksi dari jarak jauh. Menurut (Komite Nasional Keuangan Syariah, 2018) Pasar ekonomi digital secara global mencapai USD 1,9 triliun atau sekitar Rp 27.550 triliun pada tahun 2014 yang dihitung dari transaksi *e-commerce* dan belanja *digital advertising*.

Asosiasi Penyedia Jasa Internet Indonesia (2018), aktivitas ekonomi yang dilakukan masyarakat Indonesia, antara lain mencari harga 45,14%, membantu pekerjaan 41,04%, informasi membeli 37,82%, membeli secara online 32,19%, mencari kerja 26,19% melakukan transaksi perbankan 17,04% dan perdagangan online sebesar 16,83% (Komite Nasional Keuangan Syariah,

2018). Meningkatnya transaksi bisnis online sangat memungkinkan lembaga keuangan Islam sebagai solusi alternatif yang efektif dan efisien dan tidak kalah bersaing dari keuangan konvensional. Keuangan Islam harus terus mengembangkan inovasi baru dengan membuat memberikan pelayanan yang terbaik, salah satunya menggunakan aplikasi berbasis digital yang aman, cepat, dan mudah dipahami, sehingga memudahkan pengguna. Keamanan adalah hal yang paling utama untuk diperhatikan, mengingat banyak peretas dan kasus penipuan yang terjadi mengatasnamakan lembaga keuangan dan pencurian data nasabah untuk disalahgunakan.

Daftar Pustaka

- Anam, C., & Ei, M. (2018). E-Money (Uang Elektronik) Dalam Perspektif Hukum Syari'ah. *Qawānīn Journal Of Economic Syaria Law*, 2(1), 95-112. <https://doi.org/10.30762/Q.V2i1.1049>
- Aulia, M. (2021). Uang Elektronik, Uang Digital (Cryptocurrency) Dan Fatwa Dsn-Mui No. 116 Tentang Uang Elektronik. *Al-Mizan: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*, 5(1), 15-32. <https://doi.org/10.33511/Almizan.V5n1.15-32>
- Aysa, I. R. (2021). Tantangan Transformasi Digital Bagi Kemajuan Perekonomian Indonesia. *Jurnal At-Tamwil: Kajian Ekonomi Islam*, 3(2), 140-153. <https://doi.org/10.33367/at.v2i3.1458>
- BPS. (2021). *Statistik Telekomunikasi Indonesia 2021*. <https://www.bps.go.id/publication/2022/09/07/bcc820e694c537ed3ec131b9/statistik-telekomunikasi-Indonesia-2021.html>
- Faiz, A., Darisman, D., & Ridha, A. A. (2023). Pandangan Masyarakat Terhadap Mata Uang Digital Untuk Alat Pembayaran Zakat, Infaq, Dan Shadaqoh/Donasi Dalam Hukum Islam. *Jurnal Education And Development*, 11(1), 541-549. <https://doi.org/10.37081/Ed.V11i1.4521>
- Fatwa Dewan Islam Nasional, Majelis Ulama Indonesia No: 116/DSN-MUI/IX/2028 Tentang Uang Elektronik Syariaii https://dsnmu.or.id/kategori/fatwa/?s=UANG+ELEKTRONIK&post_types=all

- Fitria, T. N. (2016). Kontribusi Ekonomi Islam Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 2(03). <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v2i03.3>
- Hamin, D. I. (2020). Crypto Currensi Dan Pandangan Legalitas Menurut Islam: Sebuah Literature Review. *Jambura: Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Bisnis*, 3(2), 127-139. <https://doi.org/10.37479/Jimb.V3i2.9430>
- Hasan, M. R. (2018). Regulasi Penggunaan Uang Digital Dagcoin Dalam Prespektif Hukum Islam Dan Hukum Positif. *El-Buhuth: Borneo Journal Of Islamic Studies*. <https://doi.org/10.21093/El-Buhuth.V1i1.1199>
- Hasyim, L. T. U. (2016). Peran perbankan Islam terhadap pertumbuhan ekonomi sektor riil di Indonesia. *AKRUAL: Jurnal Akuntansi*, 8(1), 11-27. <https://doi.org/10.26740/jaj.v8n1.p11-27>
- KNEKS. (2022). *Digitalisasi Berdampak Luas bagi Kemajuan Ekonomi Islam Global*. KNEKS. <https://knks.go.id/berita/338/wapres-digitalisasi-berdampak-luas-bagi-kemajuan-ekonomi-islam-global?category=1>
- Komite Nasional Keuangan Syariah. (2018). Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024. *Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional*, 1-443. [https://knks.go.id/storage/upload/1573459280-Masterplan Eksyar_Preview.pdf](https://knks.go.id/storage/upload/1573459280-Masterplan_Eksyar_Preview.pdf)
- Kusuma, N. R., & Diyana, A. F. (2021). Online Business Opportunities and Challenges During the Covid-19 Pandemic. *Jurnal Riset Bisnis Dan Manajemen*, 14(2), 86-91. <https://doi.org/10.23969/jrbm.v14i2.4498>
- Muhammad, M. M. (2022). Pasar Digital Islam Dalam Transaksi Bisnis Modern. *El-Iqthisady: Jurnal Hukum Ekonomi Islam*, 88-95. <https://doi.org/10.24252/el-iqthisady.vi.29686>
- Munthasar, M., Hasnita, N., & Yulindawati, Y. (2021). Pengaruh Pengetahuan Dan Pendidikan Terhadap Literasi Keuangan Digital Masyarakat Kota Banda Aceh. *Jihbiz: Global Journal Of Islamic Banking And Finance.*, 3(2), 146-157. <http://Dx.Doi.Org/10.22373/Jihbiz.V3i2.10458>
- Nagri, E. P. (2021). Peran Digitalisasi Ekonomi dalam Perspektif Islam. *Journal of Practice Learning and Educational Development*, 1(4), 149-152. <https://doi.org/10.58737/jpled.v1i4.25>
- Narastri, M. (2020). Financial Technology (Fintech) Di Indonesia

- Ditinjau Dari Perspektif Islam. *Indonesian Interdisciplinary Journal Of Sharia Economics (Ijse)*, 2(2), 155-170. <https://doi.org/10.31538/ijse.V2i2.513>
- Nurfalah, I., & Rusydiana, A. S. (2019). Digitalisasi Keuangan Syariah Menuju Keuangan Inklusif: Kerangka Maqashid Syariah. *Ekspansi: Jurnal Ekonomi, Keuangan, Perbankan Dan Akuntansi*, 11(1), 55. <https://doi.org/10.35313/ekspansi.v11i1.1205>
- Nurzianti, R. (2021). Revolusi Lembaga Keuangan Syariah Dalam Teknologi Dan Kolaborasi Fintech. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 2(1), 37.
- Risfandy, T., Bimo, S., Putri, V. A., Fadli, A. O., & Pratiwi, D. I. (2023). *Institusi Dan Pasar Keuangan: Ekonomi Digital Dan Keuangan Syariah*. deepublish.
- Zahra. (2022). Transformasi Digital dalam Perbankan Syariah. *Fakultas Ekonomika Dan Bisnis UGM*. <https://feb.ugm.ac.id/id/berita/3540-transformasi-digital-dalam-perbankan-syariah>

Penulis

Nurul Rahmah Kusuma lahir di Cirebon pada 16 Desember 1996 merupakan lulusan Magister Ekonomi Islam di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon pada tahun 2021. Saat ini merupakan dosen Program Studi Ekonomi Syariah di Sekolah Tinggi Agama Islam Al Bahjah Cirebon. Karya tulis yang dipublikasikan antara lain Analisis Kemiskinan di Kota Cirebon (Studi Kasus di Kelurahan Sukapura Kota Cirebon) tahun 2020, Online Business Opportunities and Challenges During the COVID-19 Pandemic tahun 2021, Analisis Pengaruh FDR Dan NPF Terhadap Profitabilitas Bank Islam Di Indonesia tahun 2022, dan Hubungan Pengendalian Internal Dengan Pencegahan Kecurangan Di Perbankan Islam (Studi Kasus Pada BJB Islam) tahun 2022.

Heru kurniawan adalah dosen tetap STAI Al Bahjah kelahiran Majalengka 28 Oktober 1991, merupakan anak ke 2 dari keluarga buruh tani, selama kuliah pernah bekerja dari mulai OB di SD, jualan majalah dll. Terakhir bekerja sebagai kepala unit kerjasama di koperasi IAIN Cirebon, pendidikan tinggi di mulai tahun 2010 di Iain Syekh Nurjati Cirebon jurusan ekonomi perbahkan Islam dan 2016, S2 dikampus yang sama dengan konsentrasi ekonomi syariah. Selama menjadi mahasiswa aktif di berbagai organisasi dari organisasi kemahasiswaan hingga kepemudaan dengan jabatan sekretaris umum hingga ketua umum. Selain aktif mengajar penulis pun aktif melakukan penelitian dalam bidang sosio-ekonomi masyarakat.

INOVASI INSTRUMEN KEUANGAN SYARIAH

Kharisa Rachmi Khoirunisa

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
kharisa.khoirunisa@uin-suka.ac.id

Pendahuluan

Industri keuangan Islam merupakan pendatang baru di dunia keuangan. Industri ini beroperasi sesuai dengan Syariah Islam. Prinsip ini tentunya berbeda dengan prinsip operasi industri keuangan konvensional yang dipraktikkan secara tradisional di Barat dan sudah lebih lama dikembangkan. Hal ini menimbulkan kebutuhan untuk mengembangkan instrumen dan layanan keuangan yang tepat untuk industri keuangan Islam. Tantangan utama yang dihadapi industri ini adalah bagaimana industri keuangan ini dapat mempertahankan keunggulannya dalam menyediakan layanan, memperluas cakupan kegiatan keuangannya, dan memanfaatkan perkembangan pasar keuangan secara menguntungkan tentunya dengan landasan Syariah Islam.

Lembaga keuangan Islam dapat mencapai keunggulan kompetitif melalui proses inovasi strategis yang membutuhkan pengembangan beberapa pengetahuan dan kemampuan baru. Mengingat pertumbuhan permintaan akan layanan dan produk perbankan Islam di kalangan nasabah bank, terdapat perdebatan yang berkembang dan sudut pandang yang berbeda tentang sifatnya, dan sejauh mana produk tersebut berbeda dari produk yang disediakan oleh lembaga keuangan konvensional. Beberapa produk syariah sulit dibedakan dengan yang disediakan oleh

lembaga konvensional. Ketidakjelasan atau kebingungan tentang apa yang Islami dan apa yang tidak, disebabkan oleh praktik beberapa bank yang terlibat dalam apa yang mereka anggap sebagai operasi Islami, padahal kenyataannya, mereka tidak Islami. Itu adalah bentuk penghindaran transaksi bunga atau riba, yang disebut oleh para cendekiawan Islam trik rabawiyaa. Produk semacam itu lebih dekat dengan produk konvensional dan berbeda dari transaksi Islami yang telah dianggap sesuai dengan Syariah. Oleh karena itu, beberapa operasi saat ini yang disediakan bersifat Islami dapat dianggap non-Islami dan lebih dekat dengan produk konvensional. Perubahan nama atau judul atau sebutan untuk produk tersebut tidak mengubah sifat dan unsur pembeda antara yang Islami dan konvensional (Hafeth, 2006; Middle East Economic Digest, 2007; International Financial Law Review, 2004).

Masalah untuk menentukan dengan jelas produk Islam diperparah oleh interpretasi para ulama tentang Syariah, dan oleh karena itu, keputusan (fatwa) yang tidak jelas, dan perbedaan yang dihasilkan dari konsensus ulama Islam. Hal ini dapat menimbulkan pertanyaan tentang sertifikasi syariah dan autentikasi produk perbankan syariah. Seseorang tidak dapat mengesampingkan adanya kesamaan sebagian atau tidak lengkap antara produk Islam dan konvensional, karena itu bukan prasyarat bahwa operasi Syariah sepenuhnya atau 100 persen berbeda dari produk konvensional. Namun, ada perbedaan yang jelas antara produk-produk ini dalam bentuk dan substansi, dan hasil yang dihasilkan.

Oleh karena itu bank syariah harus mengembangkan produk untuk mencapai tujuan syariah, dan pada saat yang sama memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat. Kritik terhadap konsep keuangan Islam tidak melihat adanya perbedaan antara ekonomi Islam dan ekonomi konvensional, dan jika ada, itu

bersifat artifisial dan tidak substantif sama sekali (Hafeth, 2006; Al Yasseen, 2007). Akibatnya, mayoritas nasabah produk syariah yakin bahwa produk syariah serupa dengan produk bank lainnya, dan karenanya, memisahkan operasi syariah dari non-Islam tidak realistis. Hal ini dapat mengakibatkan penyediaan layanan dan produk perbankan yang substansinya tidak Islami, di mana ada kebutuhan yang benar dan tulus untuk mengIslamkan operasi ini. Operasi semacam itu mengakibatkan kebingungan bagi pelanggan produk keuangan syariah, yang pada akhirnya akan mengarah pada penghindaran produk syariah dalam bentuk final, jika operasi semacam itu terus dilakukan di masa depan. Mengingat penerimaan koeksistensi sistem Islam dan konvensional di bidang keuangan, beberapa ekonom Islam menyarankan bahwa bank konvensional tidak boleh menyediakan produk Islam untuk mencegah penghapusan sifat khas produk keuangan Islam (Al Alaywi, 2006; Tomlinson, 2007).

Industri keuangan syariah awalnya memulai operasinya dalam bentuk bank syariah pada tahun 1970-an dan 1980-an, ketika memiliki akses ke kumpulan modal yang besar. Saat itu, pihaknya belum melihat perlunya mengembangkan instrumen keuangan untuk menarik dana, dan mengelola instrumen yang dianggap memadai dan menguntungkan. Namun pada tahun 1990-an, sejumlah besar lembaga keuangan non-bank didirikan pada Kuwait, dan mengakibatkan persaingan yang kuat untuk mendapatkan dana. Hasil yang dihadapi lembaga keuangan Islam adalah kebutuhan untuk meminjam dana dari basis pasokan modal yang terbatas.

Lembaga keuangan syariah memiliki karakteristik yang unik, terutama dari aspek intelektual dan cara menangani masalah dan harapan masyarakat. Proyek investasi dianggap sebagai cara hidup, dan sarana untuk mengembangkan kemampuan masyarakat, memaksimalkan produksi, dan mencapai rencana

pembangunan. Hal ini terlihat dari keragaman dan keragaman bentuk transaksi yang digunakan dalam berbagai produk dan layanan yang disediakan oleh lembaga Islam (Ameen, 2005; Zaher dan Hassan, 2001). Keuangan Islam menyediakan blok bangunan dasar yang dapat digunakan untuk membangun instrumen yang lebih kompleks, sehingga meningkatkan likuiditas dan menawarkan alat manajemen risiko. Beberapa contoh termasuk sekuritisasi aset dan transaksi swap yang sesuai dengan prinsip Islam. Inovasi dianggap signifikan dalam industri keuangan Islam. Industri keuangan syariah dapat mengembangkan instrumen keuangan untuk pendanaan murah, yang menunjukkan kemampuan lembaga tersebut untuk berkembang dan berinovasi (El-Gamal, 2006; Chiu dan Newberger, 2005, 2006; Martin, 2006).

Dalam beberapa tahun terakhir, dana investasi Islam telah berkembang pesat di negara-negara Teluk dan Malaysia. Di antara berbagai kategori adalah dana ekuitas, dana real estat dan properti, dana Morabaha, dana komoditas, dan dana leasing. Serangkaian instrumen Islam juga digunakan di beberapa negara untuk mendanai proyek pemerintah tertentu dan untuk pengadaan barang dan jasa. Meluncurkan dana syariah mungkin merupakan cara yang efektif untuk bersaing dengan bank konvensional asing dan domestik (Hassoune, 2004). Pasar hutang Islam baik asing maupun domestik telah menjadi segmen keuangan Islam yang tumbuh paling cepat. Di Malaysia, misalnya, sekuritas syariah menyumbang 42% dari total surat utang swasta yang beredar pada akhir tahun 2004, dan sekuritas syariah menyumbang 25% dari total obligasi yang beredar (El Qorchi, 2005).

Inovasi Instrumen Keuangan Syariah

Beberapa instrumen keuangan telah dikembangkan dan dianggap sebagai inovasi dalam keuangan Islam. *Commerce*

International Merchant Bankers Berhad Islamic's Islamic profit rate swap, versi pertukaran suku bunga yang sesuai Syariah, dianggap sebagai inovasi dalam keuangan Islam. Itu tidak berasal dari perdagangan pertukaran suku bunga melainkan dari perdagangan aset riil. Selain itu, dihimpun dari beberapa sumber, inovasi instrumen keuangan Syariah yang lain diantaranya:

1. Sukuk

Perkembangan lain di bidang instrumen keuangan Islam adalah bentuk utang baru; Sukuk Islam, dalam keragaman dan kemampuannya menyediakan dana. Ini adalah obligasi Islami yang bertindak seperti obligasi biasa tetapi mematuhi aturan Syariah. Risiko mereka mirip dengan obligasi; mereka mengandalkan kesehatan keuangan penerbit. Sukuk adalah sertifikat investasi Islami, di mana setiap pemegangnya memiliki kepentingan kepemilikan manfaat yang tidak terbagi dalam aset dasar. Akibatnya, pemegang Sukuk berhak untuk berbagi pendapatan yang dihasilkan dari aset tersebut, serta berhak untuk berbagi hasil realisasinya. Mereka dapat dianggap sebagai alat pembangunan dan bukan instrumen keuangan (Box, 2005).

Sukuk dapat dianggap sebagai solusi ideal atas terbatasnya ketersediaan instrumen keuangan syariah di pasar lokal, di mana terdapat konsentrasi pada investasi Ijarah, Murabahah, dan Wakalah, selain sekuritisasi yang dianggap kontroversial oleh tokoh agama. Sukuk syariah dapat menjadi solusi ideal dalam mengembangkan pasar instrumen keuangan yang terintegrasi dengan berbagai tingkat risiko untuk memenuhi kebutuhan investor. Sukuk syariah akan meningkatkan kemampuan pasar untuk tumbuh, karena pertumbuhannya tidak tergantung pada ukuran institusi dan kemampuannya untuk meminjam, tetapi pada kemampuannya untuk menerbitkan Sukuk yang dihasilkan dari sekuritisasi aset. Mengizinkan lembaga untuk menerbitkan Sukuk akan meningkatkan pengembalian keuangan mereka,

prospek pertumbuhan, dan menyebarkan risiko yang dihasilkan dari pinjaman lembaga dari sejumlah besar investor: mereka yang menerbitkan Sukuk, dan tidak membiarkannya ditanggung oleh bank. Dengan kata lain, akan meningkatkan peringkat kredit lembaga yang menerbitkan Sukuk dan bank yang membiayainya.

Bank syariah menerbitkan Sukuk sebagai mekanisme untuk memobilisasi tabungan, dan penerbitannya dapat didiversifikasi dan diperluas untuk memanfaatkan peluang yang ada pada instrumen pasar keuangan ini. Namun, pertumbuhan instrumen Sukuk hanya akan tercapai jika likuiditas tersedia bagi para pemegangnya. Sukuk akan mendukung aktivitas bank syariah, karena dianggap sebagai instrumen yang dapat diterima dari sudut pandang Syariah untuk menginvestasikan dana likuid, mencapai pengembalian, dan menurunkan risiko. Penggunaan Sukuk sebagai instrumen keuangan dengan berbagai kemampuan cocok untuk berbagai aspek kinerja ekonomi dalam skala internasional. Beberapa keuntungan utama Sukuk adalah meningkatkan modal yang tersedia untuk mengembangkan proyek ekonomi besar, mengendalikan likuiditas, menggunakan dana secara optimal, dan meningkatkan ukuran pasar modal bagi investor (Box, 2005).

Beberapa indeks dikembangkan untuk mengukur kinerja mereka di pasar keuangan. Indeks Pasar Islam Dow Jones dan Indeks Sukuk Dow Jones Citigroup mengukur kinerja Sukuk. Di Kuwait, Al Madar *Finance Company* mengembangkan Seri Indeks yang Kompatibel dengan Syariah; serangkaian 12 indeks yang sesuai dengan Syariah untuk pasar ekuitas Kuwait.

2. Pasar Modal Islam

Munculnya pasar modal Islam berakar pada penerbitan Sukuk perdana pemerintah Malaysia pada tahun 2002. Sejak tahun 2002, pasar telah tumbuh secara eksponensial dan ukuran pasar ini diperkirakan sekitar \$8 miliar. Yang lain memper-

kirakannya mencapai \$15 miliar secara global (Box, 2005; El Qorchi, 2005). Pemerintah Malaysia, Qatar, Pakistan, Bahrain dan Negara Bagian Saxony-Anhalt Jerman (penerbit Sukuk non-Islam pertama) telah memanfaatkan pasar ini. Baru-baru ini, sejumlah korporasi di Gulf Cooperation Council telah mulai memasuki pasar Sukuk (lihat Tabel I—masalah Sukuk). Seiring dengan meningkatnya infrastruktur keuangan dan pendidikan di wilayah tersebut dan kumpulan aset yang cocok untuk sekuritisasi berkembang, seperti aset pembiayaan konsumen, pelaku pasar mencari struktur transaksi sekuritisasi yang tidak dijamin, non-recourse, sesuai Syariah (Box, 2005).

Sukuk memiliki nilai tambah melalui pembentukan pasar sekunder yang baru dan dinamis, menyediakan sumber dana jangka panjang, mengurangi beban pengelolaan aset likuid, dan menghasilkan imbal hasil yang lebih menarik daripada deposito bank, dan memungkinkan untuk digunakan sebagai hipotek bila diperlukan. Sukuk dapat memenuhi persyaratan keuangan dan kebutuhan proyek yang direncanakan di kawasan Teluk dalam lima tahun ke depan, sebesar \$1 triliun, dengan pembiayaan saat ini sebesar \$800 miliar. Rumah Keuangan Kuwait berpartisipasi sebagai manajer utama dan peserta dalam beberapa penerbitan Sukuk senilai \$2,8 miliar dalam proyek-proyek besar di Kuwait, kawasan dan seluruh dunia.

3. Dana pensiun syariah

Inovasi layanan keuangan lainnya diperkenalkan oleh HSBC, yang menjadi UK bank pertama yang menawarkan dana pensiun yang memenuhi persyaratan Syariah. Dana Pensiun HSBC Life Amanah adalah tambahan terbaru untuk portofolio produk yang ditawarkan oleh HSBC Amanah Finance, divisi layanan keuangan Islam global Grup, didirikan pada tahun 1998 untuk memberikan alternatif Islam untuk perbankan konvensional (HSBC, 2004).

4. Sekuritisasi

Inovasi keuangan telah mengubah bisnis perbankan. Kecenderungan yang paling terlihat adalah kecenderungan dalam proses pemberian pinjaman adalah gerakan ke arah sekuritisasi dan aktivitas berbasis biaya (Kwan, 2001). Sekuritisasi adalah metode pembiayaan yang diadaptasi untuk mematuhi hukum Islam. Bankir, pengacara, dan regulator sekarang menginvestasikan sumber daya yang cukup besar dalam pengembangan pasar modal Islam.

Fokus khusus adalah pada area di mana sebagian besar pelaku pasar percaya bahwa tahap pengembangan selanjutnya adalah pengembangan pasar sekuritisasi syariah. Pasar sekuritisasi memiliki potensi pertumbuhan yang kuat dan diperkirakan akan tumbuh dengan kecepatan yang cukup tinggi. Tujuan dari layanan sekuritisasi adalah untuk menyediakan perusahaan dengan layanan keuangan yang *off balance sheet* dengan biaya lebih rendah daripada yang disediakan oleh sumber lain di pasar. Ini pada akhirnya akan menurunkan beban pada neraca perusahaan. Layanan seperti itu akan menghasilkan pengembalian yang lebih tinggi, dan risiko yang lebih rendah akibat jaminan tambahan kepada investor (Box, 2005).

Contoh peluang sekuritisasi di dunia Muslim adalah di pasar modal Arab Saudi yang mengembangkan transaksi Caravan I, sekuritisasi pembiayaan kendaraan yang sesuai Syariah. Contoh lain adalah di UEA di mana Barclays Bank mengatur masalah sekuritisasi yang didukung oleh pembayaran di bawah pengaturan keuangan real estat dan sewa jangka panjang sehubungan dengan properti yang berlokasi di salah satu Pengembangan Dubai Palm. Contoh lain dalam sekuritisasi adalah di Qatar, Indonesia, dan Malaysia (International Financial Law Review, 2005)

Kesempatan dan Tantangan Inovasi Instrumen Keuangan Syariah

Terlepas dari inovasi dan pengembangan instrumen keuangan ini, dan pertumbuhan permintaan instrumen tersebut, masih ada beberapa masalah utama, sudut pandang yang berbeda, dan tantangan yang dihadapi lembaga keuangan Islam. Muncul pertanyaan tentang sifat produk keuangan Islam dan sejauh mana mereka berbeda dari produk dan layanan yang disediakan oleh bank konvensional. Masalah utama adalah mengembangkan operasi bank dan lembaga keuangan Islam yang sesuai dengan Syariah. Beroperasi menurut syariah merupakan wilayah yang menjanjikan dan menguntungkan, namun tidak terlayani secara memadai. Selain itu, globalisasi memiliki dampak yang besar pada penyebarannya. Namun, tantangannya adalah mengembangkan produk yang sesuai dengan Syariah. Pengawasan syariah berperan besar dalam perkembangan bank dan institusi syariah. Perannya sangat penting dalam mendirikan bank dan lembaga dan mengendalikan operasi mereka dengan menerapkan Syariah Islam, mendukung transformasi bank tradisional ke lembaga Islam, dan memberikan kepercayaan dan kredibilitas dalam operasi lembaga-lembaga ini dengan pelanggan mereka. Memberikan solusi Islam yang inovatif untuk masalah keuangan sebagai landasan Islam, mulai dari kebutuhan finansial dan mengembangkan solusi pendanaan yang tepat (Boodai, 2006).

Pengelolaan Manajemen Lembaga Keuangan

Pengembangan manajemen yang tidak matang menyebabkan tidak adanya tata kelola yang sehat atau bijaksana di lembaga keuangan Islam. Ketiadaan itu akan berdampak negatif pada kinerja industri, dan pada akhirnya akan membuat kelangsungan hidupnya menjadi kecil. Tata pemerintahan yang baik menempati tempat paling penting dalam industri keuangan Islam (Rifaat,

2006). Selain itu, mengembangkan produk menurut syariah lebih memberatkan dan lebih sulit daripada produk tradisional. Pembangunan bukanlah tugas yang mudah karena komite syariah membutuhkan waktu untuk bekerja. Lembaga keuangan yang lebih besar maju dalam mengembangkan komite Syariah. Mereka juga memiliki infrastruktur, kemampuan, pengalaman, dan sumber daya yang tepat.

Isu Keseragaman Interpretasi Syariah

Terlepas dari kenyataan bahwa beberapa negara mengeluarkan undang-undang yang berkaitan dengan industri keuangan Islam, masih ada tantangan organisasi yang dihadapi lembaga-lembaga ini karena kurangnya ukuran standar. Adanya “berbagai kecenderungan” masyarakat di mana bank-bank ini beroperasi, membuat kriteria Syariah yang terpadu dan kompetensi profesional menjadi keharusan untuk mempertahankan posisi unik bank syariah. Islam tidak diatur oleh teologi monolitik; ada empat pusat yurisprudensi Islam yang bersaing, memutuskan apa yang pantas dan apa yang tidak untuk keuangan Islam. Pendapat mereka dapat sangat bervariasi mengenai hal-hal seperti apa yang merupakan bunga (yang dilarang), dan apa yang merupakan keuntungan (yang diperbolehkan). Hal ini dapat menimbulkan ketidakpastian. Kurangnya keseragaman di antara lembaga-lembaga Islam untuk interpretasi Syariah pada isu-isu tertentu dapat menghambat struktur transaksi pembiayaan proyek (Yasseen, 2005).

Menentukan Instrumen Keuangan yang tepat

Salah satu kendala dan masalah paling menonjol yang dihadapi industri keuangan Islam adalah ketidaksesuaian banyak instrumen keuangan tradisional ketika menerapkan syariah. Untuk satu hal, bank syariah tidak dapat mengelola likuiditas dengan cara yang mirip dengan bank tradisional yang berinves-

tasi dalam catatan atau sekuritas perbendaharaan negara. Juga, tidak ada alternatif Syariah di pasar dan pada ukuran yang tepat. Faktor-faktor di atas menghilangkan bank syariah dari instrumen keuangan yang dapat digunakan bank untuk mengelola kesenjangan jatuh tempo dengan risiko serendah mungkin. Juga, layanan keuangan Islam memiliki sifat yang berbeda dan berbeda dari yang disediakan oleh lembaga tradisional, baik dalam transaksi atau kegiatan yang memerlukan persetujuan komite Syariah. Inilah perbedaan utama antara operasi lembaga tradisional dan Islam (Rifaat, 2006).

Operasi moneter

Merancang instrumen Islami untuk operasi moneter telah terbukti sulit secara konseptual. Di negara-negara dengan sistem perbankan ganda, kurangnya sekuritas tanpa bunga telah membatasi ruang lingkup pengelolaan moneter. Sifat likuid dari kewajiban bank, terkait dengan dominasi simpanan yang jatuh tempo jangka pendek, membuat sistem memiliki aset likuid yang besar dan kelebihan cadangan. Hal ini pada gilirannya menghambat intermediasi keuangan dan pendalaman pasar. Lembaga keuangan syariah tidak inovatif, dan pengembangan produk keuangannya rendah. Ada juga masalah tidak adanya indeks untuk mengukur kinerja. Kesulitan dalam menentukan tingkat pengembalian instrumen ini juga menghambat perkembangan pasar uang dan antar bank (Mishaal, 2006).

Pasar untuk instrumen syariah dan sekuritas pemerintah tetap dangkal dan pasar keuangan Islam internasional yang terorganisir masih baru lahir. Sektor ini harus meningkatkan jangkauan dan kecanggihan kelas aset dan liabilitas dan mengembangkan instrumen baru dan teknik keuangan yang memungkinkan bank syariah untuk mendiversifikasi neraca mereka. Agar negara mana pun dapat menjadi pusat layanan keuangan dan manajemen risiko

yang canggih, regulator perlu memuaskan selera yang terus meningkat akan produk baru (El Qorchi, 2005).

1. Risiko tingkat pengembalian

Risiko tingkat pengembalian merupakan masalah yang dihadapi lembaga keuangan Islam. Paparan neraca terhadap risiko tingkat pengembalian, membutuhkan solusi Islami yang cocok untuk instrumen ini. Penolakan untuk menjual hutang dan jaminan investasi adalah salah satu prinsip utama kegiatan perbankan Islam. penjualan hutang dapat dianggap dapat diterima dengan syarat bahwa penjualan tersebut tidak menghasilkan transaksi bunga. Risiko tingkat pengembalian dapat dikelola oleh berbagai instrumen yang sesuai dengan Syariah, meskipun beberapa dari instrumen ini sedang dipelajari untuk menaikkannya ke standar dapat diterima secara internasional dalam risiko pengembalian (Arbuna, 2006).

2. Bank internasional

Masuknya bank internasional dalam industri keuangan syariah akan meningkatkan tingkat layanan dan kualitas bank lokal. Masuknya bank asing dalam industri keuangan syariah memiliki dua aspek yang bertolak belakang. Sisi positifnya adalah difusi pengetahuan tentang pembiayaan syariah. Namun, aspek negatifnya adalah bahwa bank-bank ini, karena latar belakang pendidikannya, mungkin tidak dapat meningkatkan fungsi keuangan Islam secara berarti. Hal ini akan berdampak negatif bagi perkembangan produk syariah dalam hal pemenuhan syariah.

3. Bunga bank

Isu penerimaan transaksi bunga bank (riba) merupakan hal yang kontroversial. Syekh Al Azhar di Mesir membuat fatwa bahwa membebaskan bunga bank tidak melanggar syariah. Namun, masalah seperti itu harus diputuskan dengan konsensus

para ulama Islam, dan konsensusnya adalah bahwa bunga bank merupakan pelanggaran terhadap syariah. Beberapa ulama di Al Azhar menentang Fatwa dari Iran yang mengatakan bahwa membebaskan bunga bank tidak melanggar Syariah (Al Alaywi, 2006). Perbedaan di antara ulama Islam tentang masalah itu belum terselesaikan.

Daftar Pustaka

- Al Alaywi, R. (2006), "Islamic banking products", Al Qabas Newspaper, September 1.
- Arbuna, M. (2006), Al Qabas Newspaper, Islamic Services Board Conference, March 29, p. 48.
- Ameen, N. (2005), Presentation, Al Bahrain Monetary Agency, available at: www.bma.org
- Arbuna, M. (2006), Al Qabas Newspaper, Islamic Services Board Conference, March 29, p. 48.
- Boodai, A. (2006), "Bait Al Awraq Al Maliyya, interview", Al Qabas Newspaper, March 16.
- Box, T. (2005), "Islamic finance turns to securitization", International Financial Law Review, Vol. 24 No. 7, pp. 21-4.
- Chiu, S. and Robin, N. (2005), Islamic Finance in the United States: A Small But Growing Industry, Fed Letter, No. 214, Federal Reserve Bank of Chicago, Chicago, IL.
- Chiu, S. and Robin, N. (2006), Islamic Finance, Meeting Financial Needs With Faith-Based Products, Research Review, Federal Reserve Bank of Chicago, February
- El-Gamal, M.A. (2006), "Overview of Islamic finance", Occasional Paper No. 4, Office of International Affairs, Department of the Treasury, Washington, DC.
- El Qorchi, M. (2005), "Islamic finance gears up", Finance & Development, International Monetary Fund, Vol. 24 No. 4.
- Hafeth, O. (2006), "Islamic banking products", Al Qabas Newspaper, March 1.
- Hamwi, B. and Aylward, A. (1999), "Islamic finance, a growing international market", Thunderbird International Business Review, Vol. 41 Nos 4/5, pp. 407-20.

- Hassoune, A. (2004), "Islamic banking: a unique differentiation strategy for Gulf financial institutions", Standard and Poors, November.
- HSBC (2004), HSBC, available at: www.hsbc.com
- International Financial Law Review (2004), "Client guide to Islamic finance", International Financial Law Review, Vol. 23 No. 5, p. 45.
- International Financial Law Review (2005), "Securitization opportunities in the Muslim world", International Financial Law Review, Vol. 24 No. 7.
- Kwan, S.H. (2001), "Financial modernization and banking theories", FRSB Economic Letter, December.
- Martin, J. (2006), "Islamic banking raises interest", Management Review, Vol. 86 No. 10, pp. 25-9.
- Middle East Economic Digest (2007), "Chartered to offer new Islamic products", Middle East Economic Digest, Vol. 51 No. 10, p. 35.
- Mishaal, A. (2006), Financial Consultant-Al Mashoorah for Sharia Studies, Means and Methods to Develop Islamic Banks and Financial Institutions, paper presented at 2nd Islamic Banking Conference.
- Rifaat, A. (2006), Presentation, Al Qabas Newspaper, March 19.
- Tomlinson, H. (2007), "Lending Credibility", Middle East Economic Digest, March 16.
- Yasseen, M. (2005), Al Qabas Newspaper, Presentation, paper presented at International Conference on Islamic Investment Funds, March 10.
- Zaher, T. and M Kabir, H. (2007), "A comparative literature survey of Islamic finance and banking", Financial Markets, Institutions, and Instruments, Vol. 10 No. 4, p. 155.

Penulis

Kharisa Rachmi Khoirunisa merupakan akademisi di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada program studi Akuntansi Syariah. Mengampu beberapa mata kuliah yang berkaitan dengan Akuntansi Syariah, Entrepreneurship & Bisnis Digital. Menamatkan Pendidikan Magister Sains Akuntansi Universitas Gadjah Mada, Kharisa juga memfokuskan risetnya pada Sistem Informasi Akuntansi. Bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informasi, Kharisa merupakan pengajar terbaik pada Program Kewirausahaan Digital Syariah tahun 2022.

PENGEMBANGAN INDUSTRI HALAL

Mursal¹, Muhammad Fauzi²

¹²Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci,
¹mursal@iainkerinci.ac.id, ²mf0093391@gmail.com

Pendahuluan

Bab ini, akan membahas secara komprehensif tentang ruang lingkup pengembangan industri halal. Bab ini disusun secara urut dan runtut untuk memudahkan pembaca dalam memahami segala tentang pengembangan industri halal, dengan berdasarkan fenomena dan literatur pasar industri halal, terutama dalam konteks nasional. Bab ini, terbagi beberapa bagian. Bagian pertama tentang halal dan haram tentang industri. Bagian kedua overview industri halal. bagian. Bagian ketiga potret industri halal global dan nasional dalam tinjauan ekonomi. Bagian keempat pengembangan ekosistem industri halal dan bagian kelima langkah strategis pengembangan industri halal.

Pembahasan

Halal dan Haram Industri

Secara etimologi, halal adalah sesuatu yang dibolehkan menurut syariat Islam (Qal'aji & Qanaybi, 1985; al-Jurjani, 1985; Merriam-Websteir.com Dictionary n.d; KBBI Versi Online, n.d). Sedangkan haram adalah sesuatu yang dilarang/tidak diizinkan menurut syariat Islam (Al-Imadi, n.d; Merriam-Websteir.com Dictionary n.d; KBBI Versi Online, n.d). Dalam terminologi, ada banyak definisi yang diberikan tentang halal dan haram, tapi

memiliki makna dan kandungan yang sama. Halal adalah sesuatu yang di perbolehkan oleh syariat untuk dilakukan, digunakan, diusahakan. Sementara haram kebalikan dari definisi tentang halal (Al-Imadi, n.d; al-Baghawi, 1997; al-Qaradhawi, 2003; al-Sa'di, 2000; al-Syawkani, 2007).

Status hukum halal dan haram, dapat melekat dari perbuatan (perilaku) dan benda, dimana ada perilaku yang dibolehkan/dilarang untuk dilakukan dan ada juga benda yang dibolehkan/dilarang untuk dikonsumsi (Sukoso et al, 2020). Misalnya dalam konsumsi haruslah mengkonsumsi makanan yang *Thayyib*;, dan menghindari yang *Khabits*;, serta perlu dilihat dari cara memperolehnya (Ritonga et al, 2020). Hal ini senada, apa yang telah ditetapkan dalam ketentuan syariat Islam tentang halal dan haram, yang secara umum bisa dilihat dari dua faktor, yaitu *pertama*, faktor internal yang berkaitan dengan zat bendanya, seperti pengharaman mengkonsumsi sesuatu yang jijik/kotor; dan mengkonsumsi sesuatu yang membahayakan). *Kedua*, faktor eksternal yang berkaitan dengan aspek lain di luar zat benda tersebut, seperti tercampurnya dengan materi haram dan cara memperoleh dari hasil kejahatan (Sukoso et al, 2020).

Dalam hukum Islam, terdapat nilai-nilai esensial yang bersifat prinsipil dalam mengatur dan memandang konsepsi halal dan haram. Pertama, hukum asal segala sesuatu adalah diperbolehkan. Kedua, menetapkan halal haram semata-mata merupakan hak Allah SWT. Ketiga, mengharamkan perkara halal dan menghalalkan perkara haram sama saja dengan menyekutukan Allah SWT. Keempat, mengharamkan perkara yang telah ditetapkan halal hanya akan menimbulkan keburukan dan mudarat. Kelima, perkara yang halal tidak membutuhkan perkara yang haram. Keenam, sesuatu yang mengantarkan kepada perkara haram, maka sesuatu itu adalah haram. Ketujuh, menyiasati perkara haram hukumnya adalah haram. Kedelapan,

niat yang baik tidak dapat membebaskan perkara yang haram. Kesembilan, tujuan menjauhi perkara syubhat adalah takut terjatuh pada perkara haram. Kesepuluh, perkara yang haram berlaku untuk semua orang. Kesemua konsepsi ini, mengisyaratkan hubungan yang diametral antara penegasan hukum halal dengan hukum haram. Perkara halal selalu berhubungan erat, baik antagonis maupun protagonist dengan perkara haram sehingga keduanya tidak bisa dilepaskan satu sama lain (Miftah, 2019).

Overview Industri Halal

Konsepsi halal, justru menjadi pemicu perkembangan industri halal (Sukoso et al, 2020). Konsep industri halal merupakan gabungan dari istilah industri dan halal. Industri halal adalah kegiatan memproses atau mengolah barang dengan menggunakan sarana dan peralatan yang diizinkan/diperbolehkan oleh syariat Islam. Definisi ini merupakan kesimpulan antara definisi industri (Lihat dalam Merriam-Websteir.com Dictionary n.d; bandingkan dalam KBBI Versi Online, n.d) dan halal (Lihat dalam Qal’aji & Qanaybi, 1985; al-Jurjani, 1985; Al-Imadi, n.d; al-Baghawi, 1997; al-Qaradhawi, 2003; al-Sa’di, 2000; al-Syawkani, 2007).

Dalam terminologi, industri halal sesuatu usaha yang dapat menghasilkan produk (barang dan jasa) sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Definisi ini, banyak dimuat oleh berbagai literatur yang ada, dan disertai ramainya permintaan produk halal di dunia (Sukoso et al, 2020). Secara global, ruang lingkup industri halal dalam tataran global, terdiri dari sektor makanan dan minuman; kosmetik dan perawatan pribadi; pariwisata; pembiayaan Islami; layanan perhotelan; *fashion*; dan logistic; (Sukoso et al, 2020). Dalam konteks nasional, sektor industri halal terdiri dari sektor makanan dan minuman halal; pariwisata

halal; *fesyen* halal media dan rekreasi halal; farmasi dan kosmetika halal (KNKS, n.d; Izzudin & Adinugraha, 2021; Faried, 2019; Hidayat, 2018; Junaidi, 2020). Sementara dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) sektor industri halal mencakup makanan dan minuman, obat-obatan, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi dan produk rekayasa genetic. Juga mencakup tentang jasa halal, termasuk pariwisata, travel, media, dan entertain.

Perintah untuk menggunakan produk halal telah menjadi salah satu dasar fundamental bagi syariah. Secara implisit, arahan untuk menggunakan produk halal dapat dipahami sebagai perintah untuk mengkonsumsi makanan halal dan menghindari yang diharamkan. Hal ini menjadi petunjuk bagi para pelaku industri halal untuk dapat mengimplementasikan konsep halal ke dalam produknya yang menjadi kebutuhan umat Islam khususnya (Kamali, 2013). Industri halal kerap dikaitkan dengan ekonomi halal. Menurut Rahim dan Syafii (2016) bahwa ekonomi halal adalah konsep bersama dengan industri halal. Ini dikarenakan fondasi pada industri sejenis (ekonomi halal dan industri halal) bersumber dari hukum normatif, yang diambil dalam Al-Quran, Hadits, Qiyas, Ijma' dan Ijtihad.

Selain itu, industri halal juga diatur dalam hukum positif. Banyak negara yang telah melucnrukan peraturan perundang-undangan untuk mengatur jalanya industri halal, misalnya di Indonesia peraturan-peraturan tersebut bahkan jauh sebelum UU JPH yang dibahas di DPR. Diantara peraturan tersebut, yaitu: (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen”. (4) “Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan”. (5) “Instruksi Presiden (Inpres) Tahun 1991 tentang Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan

Produksi dan Peredaran Makanan Olahan”. (6) “Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 82/Menkes/SK/I/1996 tentang Pencantuman tulisan “Halal” pada Label Makanan”. (7) Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 924/Menkes/SK/VIII/1996 tentang Perubahan atas Kepmenkes No.82/Menkes/SK/I/1996. Berdasarkan peraturan-peraturan ini, tampak bahwa regulasi produk halal di Indonesia sudah sejak lama diperlukan, baik dalam konteks perlindungan konsumen muslim maupun peredaran barang terkait kegiatan ekspor maupun impor.

Pada fase selanjutnya, eksistensi UU JPH merupakan payung hukum bagi pengaturan produk halal di Indonesia. UU JPH memberikan perlindungan dan jaminan kepada konsumen, juga bermanfaat bagi produsen dalam memberikan panduan bagaimana mengolah, memproses, memproduksi, dan memasarkan produk kepada masyarakat konsumen, serta bagaimana membuat informasi produk halal kepada konsumen. Sebelum lahirnya UU JPH sertifikasi halal masih ber-sifat sukarela, sementara melalui UU JPH sertifikasi halal merupakan kewajiban) yang harus dipenuhi oleh produsen. Oleh karena itu, maka status produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib tersertifikasi halal.

UU JPH mengamanahkan bahwa produk yang wajib tersertifikasi halal tidak hanya terbatas pada makanan, obat dan kosmetik tetapi juga mencakup produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat. Lebih lanjut, sebagai penanggungjawab sistem jaminan produk halal (SJPH), Pemerintah menugaskan Kementerian Agama untuk membentuk Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Menteri Agama.

Potret Industri Halal Global Dan Nasional Dalam Tinjauan Ekonomi

Industri halal global dan nasional berkembang dan diperkirakan perkembangannya semakin pesat. Perkembangan tersebut ditandai oleh banyak faktor yang membuat industri halal semakin berkembang. Diantara faktor tersebut yaitu faktor populasi Muslim yang tumbuh cepat, baik di Indonesia maupun Global. Populasi global ditetapkan mencapai 8,3 miliar dan pada saat itu populasi Muslim diproyeksikan menjadi 2,1 miliar (Latif, 2017). Namun, data terakhir menunjukkan populasi Muslim sudah mewakili yang berjumlah 2,18 miliar (Muslim Population in the World, n.d). Selain itu, milenial (Generasi Y), juga sebagai faktor pendorong pertumbuhan ekonomi dan industri halal global. Mereka dapat menjawab kebutuhan kaum milenial Muslim dan menetapkan merek dengan membawa perubahan di seluruh ekonomi ritel. Mereka adalah kekuatan pendorong dalam hal kewirausahaan, inovasi, kecerdasan teknologi, dan potensi kekuatan. Pada saat yang sama, milenial di antara negara-negara OKI akan mencapai 0,7 miliar dengan peningkatan usia rata-rata 28,2 yang lebih kecil dari usia populasi muda global (Latif, 2017). Sebagai agama dengan pertumbuhan tercepat dalam hal jumlah penduduk, Islam diproyeksikan menjadi agama paling populer pada tahun 2070, yang merupakan tanda signifikan lainnya dari pertumbuhan industri halal (LIPKA, 2017).

Faktor kedua, gesekan ekonomi syariah tumbuh pada tingkat yang lebih cepat dibandingkan ekonomi global. Petumbuhan ini, secara langsung menciptakan pasar besar untuk peningkatan ekosistem halal. Berdasarkan laporan IMF, 57 negara yang sebagian besar adalah anggota Muslim dari OKI melaporkan PDB di 2015 sebesar USD 3, 8 triliun dan diperkirakan memiliki pertumbuhan rata-rata sebesar 4.19% dibandingkan dengan sisa pertumbuhan PDB dunia antara 2015-2021 (State of the Global

Islamic Economic Report 2016/17). Faktor ketiga, produk halal juga diminati oleh non-Muslim, misalnya pada negara Inggris tercatat sebanyak 5 persen dari populasi penduduk Inggris mengkonsumsi produk halal, baik Muslim maupun non-Muslim (Ahmed, 2008).

Faktor keempat, pertumbuhan perdagangan diantara negara-negara anggota OKI merupakan pendorong utama dalam memfasilitasi pengembangan ekosistem halal. Diprakarsai oleh *Islamic Development Bank* (IDB). Negara anggota OKI mendapat layanan sebagai kelompok pembiayaan multilateral sehingga meningkatkan pertumbuhan perdagangan negara-negara OKI (MIFC, 2015). Faktor kelima, nilai pasar produk halal global terus berkembang seiring dengan peningkatan jumlah penduduk Muslim dunia. Pada 2019, jumlah penduduk muslim dunia mencapai 1,8 miliar, dan diperkirakan terus bergerak meningkat lebih dari 30% sehingga pada tahun 2060 jumlahnya mencapai 2.9 miliar. Tahun 2019, penduduk Muslim dunia telah membelanjakan uangnya untuk konsumsi di 6 sektor ekonomi senilai tidak kurang dari SD 2.2 triliun dengan pertumbuhan 5,2% pertahun (State of the Global Islamic Economic Report 2019-2020).

Faktor keenam, adanya motivasi konsumen Muslim untuk menerapkan ajaran Islam dalam kehidupan mereka semakin mendorong gaya hidup dan praktik bisnis. Hal ini, akan berakibat pada selera konsumen untuk produk dan layanan halal berkembang pesat baik di sektor barang konsumsi dan layanan ritel, sehingga pada akhirnya memicu kebutuhan akan ekosistem halal (Muhammad et al, 2016). Faktor ketujuh, negara maju juga memberikan peluang kuat untuk pertumbuhan pasar halal dan merupakan beberapa pasar sumber utama untuk produk halal ke negara-negara anggota OKI. Hal ini justru ekosistem halal memiliki pasar yang menjanjikan dan sebagian besar belum

dimanfaatkan untuk tumbuh (State of the Global Islamic Economic Report 2016/17). Faktor kedelapan, produk dan layanan halal menjadi identik dengan nilai-nilai universal lainnya seperti kesehatan, kebersihan, dan kekejaman non-hewani. Dengan demikian, sentimen global dan bisnis sadar sosial lainnya terus tumbuh, serta ekosistem halal semakin menguntungkan akibat dari tren konsumerisme yang semakin sadar tersebut (Lancaster, 2011). Faktor kesembilan, partisipasi perusahaan multinasional global semakin memacu pengembangan ekosistem halal dan telah memberikan kredibilitas global pada penawaran halal. Merek-merek global terkemuka di bidang makanan, keuangan, mode, perjalanan, farmasi dan sektor kosmetik semakin menunjukkan kepatuhan pada ketentuan agama dan terus memastikan proses produksi produk dan layanan yang sesuai dengan syariah (Alt Talib et al, 2015). Faktor kesepuluh, perkembangan teknologi mobile internet, e-commerce yang aman dan media digital telah memberikan dorongan besar untuk mengembangkan pasar dan produk-produk halal sehingga terdistribusi secara global dan terfragmentasi. Ini adalah kekuatan pendorong utama untuk pengembangan ekosistem halal baik di tingkat global maupun nasional (KNKS, n.d).

Dalam konteks nasional, kinerja industri halal semakin baik. Indonesia menduduki ranking 5 pada tahun 2019/2020 dibandingkan tahun 2018/2019 masih berada pada ranking 10 secara global. Rangka Indonesia ini, masih di bawah Malaysia, UAE, Bahrain, dan Saudi Arabia (State of the Global Islamic Economic Report 2019-2020). Hal ini menunjukkan bahwa peluang dan potensi ekonomi syariah Indonesia terbuka lebar. Jumlah penduduk Muslim yang tidak kurang dari 256,82 juta orang atau 86,39% dari total populasi penduduk, menjadikan pasar produk halal di Indonesia sangat besar. Bangsa itu belum memperhitungkan penduduk non-Muslim yang juga turut mengkonsumsi produk

halal yang ada (KNKS, n.d). Data BPS (2015) menunjukkan bahwa konsumen halal Indonesia akan mencapai 262,733 juta jiwa pada periode 2025-2030, dan 267,038 juta jiwa pada periode 2040-2045. Perkembangan potensi konsumsi halal ini diperkirakan akan semakin besar dengan adanya dukungan bonus demografi, yang akan mencapai puncak pertumbuhan pada tahun 2034. Pada tahun tersebut, penduduk dengan usia produktif mendominasi, sehingga berpotensi meningkatkan tingkat konsumsi yang diperkirakan akan mencapai kurang lebih 60%. Namun, pasar yang besar ini ternyata belum diimbangi dengan ketersediaan produk lokal yang dihasilkan oleh industri halal di Indonesia. Indonesia cenderung masih menjadi negara konsumen produk halal dunia, dengan nilai konsumsi yang cukup tinggi (State of the Global Islamic Economic Report 2019-2020).

Untuk sektor makanan minuman halal, tahun 2019 posisi masih nilai ekspor lebih rendah dari nilai impor. Hal ini menunjukkan bahwa konsumsi makanan dan minuman masih banyak dipenuhi oleh komoditi impor. Sementara itu, sektor farmasi dan kosmetika, meskipun pada tahun 2019 sudah dalam posisi net ekspor, namun tahun sebelumnya (2018) masih mengalami nilai ekspor lebih rendah dari nilai impor. Tren ini menunjukkan belum konsistennya kemampuan pemenuhan kebutuhan farmasi dan kosmetika dari industri dalam negeri (Kementerian Perdagangan, 2019).

Dari sektor pariwisata kunjungan pariwisata mancanegara masih didominasi oleh wisatawan asal Malaysia, Tiongkok, Singapura, Australia. Dominasi wisatawan itu belum diisi oleh wisatawan dari Timur Tengah yang artinya Indonesia belum menjadi destinasi wisata utama bagi wisatawan Timur Tengah (Kementerian Pariwisata, 2019). Dengan demikian, fenomena di atas menunjukkan prioritas evaluasi dan pengembangan industri halal Indonesia. Perlu menyusun langkah strategi pengembangan

industri halal Indonesia untuk memenuhi kebutuhan produk halal masyarakat dengan potensi sendiri, dan diharapkan juga menjadi rujukan bagi industri halal global.

Pengembangan Ekosistem Industri Halal

Ekosistem halal mencakup semua jaringan bisnis, institusi, dan organisasi pemerintah dan non-pemerintah. Konteks ekosistem halal mengacu pada sistem bisnis halal, yang merupakan bentuk kolaborasi antara pelaku industri halal untuk mengoptimalkan peran masing-masing sektor dengan melihat nilai-nilai keIslaman dan pengembangan industri halal. Proses ekosistem halal diharapkan dapat meningkatkan nilai ekonomi yang kemudian bermuara pada nilai sosial.

Rachman & Syamsuddin (2019) mengungkapkan bahwa industri halal masih perlu dikembangkan dan didukung oleh pemangku kepentingan. Masih ada ketidakseimbangan antara produk, permintaan, pasar dan stuktur kelembagaan dalam industri halal. Terkait dengan jaminan halal, upaya sertifikasi halal masih difokuskan pada produk makanan, obatobatan dan LKS, sementara produk terkait dengan industri pariwisata dan media informasi masih belum tersentuh. Dalam cakupan ekosistem halal adalah integrasi berbagai sektor dalam industri halal, dan aktor lain yang terlibat. Hal ini didasarkan pada penerapan prinsip syariah yang mendasar pada produk dan jasa, selain faktor lain seperti segmen pasar yang saling terkait bahkan dalam bidang produksi yang berbeda. Dengan demikian, pengembangan ekosistem halal mengacu pada keterkaitan antara industri halal dalam mencapai tujuan bersama.

Di Indonesia, ekosistem yang dibutuhkan dalam pengembangan industri halal diperlukan mengadopsi tiga pendekatan, yaitu pasokan (*Supply*), permintaan (*Demand*), dan pendukung (*Enabler*) (KNKS, n.d; bandingkan dalam Sukoso et al, 2020).

Pertama, dari sisi *Supply* keberadaan sektor industri halal Indonesia (makanan, pariwisata, fesyen, obat-obatan, media, dan energi terbarukan) telah menyediakan berbagai produk halal yang dapat dikonsumsi masyarakat. Oleh karena itu, pengembangan yang diharapkan dari sisi *supply* ini, yaitu kualitas dan kontribusi dari ketersediaan SDM yang baik, infrastruktur yang menjamin proses produksi, distribusi yang lancar, dukungan untuk pengembangan riset produk halal Indonesia, serta kemudahan akses dan aktivitas pendanaan yang mudah dan memadai.

Kedua, dari sisi *Demand* keberadaan industri halal yang didukung oleh jumlah penduduk muslim terbesar menjadikan Indonesia adalah pasar yang sangat potensial bagi pengembangan industri halal. Berkembangnya industri halal nasional dapat menjadi proteksi bagi masyarakat Muslim terhadap risiko mengkonsumsi produk yang tidak halal. Oleh karena itu, membangun peluang dan mendapatkan kinerja dari sisi *Demand* yang dapat mengimbangi sisi *Supply*, perlu dilakukan peningkatan awareness terhadap produk halal dan perilaku konsumsi; peningkatan pemahaman terhadap orientasi konsumsi halal masyarakat dan preferensi prioritas produk halal;. Selanjutnya, memberikan iklim yang kondusif bagi interaksi *Supply* dan *Demand* dalam ekosistem industri halal diperlukan adanya sistem rantai pasok yang baik. Mulai dari tersedianya bahan baku yang cukup, berkualitas, kompetitif, sistem logistik yang baik, sistem distribusi yang memadai, dan pemanfaatan sistem informasi secara optimal. Selain itu, dibutuhkannya peran lembaga pendukung lainnya seperti lembaga perbankan, industri keuangan non-bank (IKNB), asosiasi pelaku usaha, dan institusi keuangan syariah.

Ketiga, dari sisi *Enabler*, dukungan pemerintah baik sebagai regulator, eksekutor maupun evaluator diperlukan sebagai elemen

pengungkit (enabler) dalam ekosistem industri halal Nasional. Pemerintah dapat mendorong akselerasi perkembangan industri halal Indonesia melalui kebijakan, bantuan pendanaan, hingga pendampingan. Dengan kata lain, pemerintah berperan dalam menyiapkan dasar-dasar regulasi. Oleh karena itu, perlu kolaborasi antar pemerintah, yang dalam hal ini Kementerian Agama, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, BKPM berkewajiban melindungi dan melakukan mediasi baik kepada industri halal maupun kepada konsumen. Selanjutnya, Kementerian Pariwisata, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian KUKM perlu terlibat dalam eksekusi kebijakan pengembangan industri halal. Selain itu, peran lembaga pengawas (dalam hal ini diwakili oleh OJK, BPOM, BPJPH) dan lembaga konsultasi, perlu didorong agar industri halal Indonesia memiliki pijakan dan arahan yang jelas. Dengan adanya kolaborasi masing-masing elemen dalam ekosistem, keberadaan industri halal bisa berkembang sebagai industri yang mandiri dan Tangguh, serta selain itu mampu meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha, khususnya UMKM, yang pada akhirnya memberikan kontribusi besar pada ekonomi nasional.

Langkah Strategis Untuk Pengembangan Industri Halal

Di Indonesia disusun suatu pendekatan strategi pengembangan industri halal dengan sasaran, tujuan dan inisiatif strategis yang spesifikasi. Langkah startegis itu, dikenal dengan istilah singkatnya “GRIPS” (*Global Hub, Research & Regulation, Industrialization, Preference, Small Medium Enterprise*). Strategi pengembangan industri halal tersebut, dibangun dengan 3 pertimbangan, yaitu visi dan misi pengembangan industri halal Indonesia;, kondisi dan potensi pasar halal Indonesia dan global;, framework ekosistem industri halal dan analisa kesenjangan di Indonesia; (KNKS, n.d).

Global Hub sebuah strategi untuk menciptakan Indonesia sebagai Halal Hub Internasional dalam produksi dan perdagangan produk halal dan memberikan arah dalam mengoptimalkan potensi keunggulan halal hub di masing-masing daerah sehingga Indonesia menjadi pemain utama dalam industri halal global. Strategi ini, juga dapat memberikan kontribusi pada pertumbuhan ekonomi dan peningkatan penanaman modal asing. Ada beberapa langkah strategis yang perlu dilakukan, yaitu kolaborasi dengan pelaku industri dunia; integrasi rantai pasok halal, sertifikasi halal yang diakui dunia, dan *Traceability System* Nasional dan Global. Selanjutnya, *Research dan Regulation*. Peran riset sangat penting khususnya riset di bidang substitusi bahan non-halal yang menjadi tantangan pengembangan industri halal Indonesia yang sebagian besar pasokannya masih menggunakan material bahan impor ataupun produksi dalam negeri yang masih diragukan kehalalannya. Regulasi dan insentif dari pemerintah untuk mendukung pengembangan ekonomi syariah dan industri halal masih belum maksimal atau tepat sasaran diantaranya dimana belum adanya standarisasi sertifikat produk halal nasional serta konsistensi peraturan penguatan perundangundangan. Ada beberapa langkah strategis yang perlu dilakukan, yaitu *Research & Development Non-Halal Substitution* berbasis bahan produksi dalam negeri dan penerapan regulasi bahan industri halal, penguatan layanan pada pelayanan laboratorium, dan Intervensi Pemerintah dalam penetapan standar biaya sertifikasi halal, penguatan lembaga, penguatan UU JPH dan turunannya, serta penguatan fatwa halal dan standar halal.

Disamping itu, *Industrialization*. Strategi ini, diperlukan untuk menjawab tantangan bahwa produksi barang dan pelayanan jasa industri halal masih dihasilkan dengan cara yang tradisional/konvensional serta mendukung untuk terbentuknya pemetaan klusterisasi halal baik di kawasan industri maupun non-

kawasan industri. Berikut adalah aktivitas penting dalam pengembangan strategi ini, yaitu pengembangan kawasan industri kalal dan non-kawasan industri halal, peningkatan kompetensi SDM pekerja industri;, klasterisasi produk kalal.

Selain ke tiga diatas, lebih lanjut juga diperkenalkan sebuah startegi *Preference*, dengan bertujuan untuk meningkatkan preferensi halal dengan pendekatan sosial kemasyarakatan dan *social engineering*. Strategi ini, diperlukan untuk menjawab tantangan bahwa masih ada konsumen Indonesia yang belum mengutamakan kehalalan produk dalam membeli produk/jasa halal, *awareness* dari produsen dan konsumen yang masih rendah terhadap pengertian halal (perbedaan halal dan haram). Adapun kunci startegi ini, dapat dilakukan dengan beberapa langkah, yaitu penyamaan terminologi kehalalan dan pemahaman serta manfaat sistem jaminan halal, pelaksanaan halal *awareness* program; pengembangan program *Halal Lifestyle*, dan penigkatan kepatuhan (*Compliance*).

Strategi terakhir adalah *Small Medium Enterprise*. Strategi pengembangan UMKM difokuskan menciptakan *upgrading* kelas UMKM untuk menjadi pemain global industri halal, menghasilkan produk halal berstandar internasional dan meningkatkan keberlangsungan usaha dengan keuangan syariah. Strategi ini, juga diharapkan dapat menjawab tantangan UMKM Indonesia yang masih belum memiliki daya saing yang baik; baik dari aspek keahlian, kontinuitas, kualitas, dan kuantitas produksi serta menjawab tantangan akses keuangan /permodalan yang tanpa riba. Aktivitas kunci yang perlu dilakukan yaitu digitalisasi ekonomi, pembiayaan syariah dan pembinaan usaha.

Daftar Pustaka

- Ahmed A. 2008. Marketing of halal meat in the United Kingdom: supermarkets versus local shops. *British Food Journal*. 110(7), 655-670.
- al-Baghawi, Abu Muhammad al-Husayn ibn Mas'ud. (1997). *Ma'âlim Tanzil*. Jilid I (4st). Dar hibah, Majma' Malik Fahd.
- al-Imadi, Abu al-Sa'ud Muhammad ibn Muhammad ibn Musthafa, *Mufradat al-Qur'an*, Versi Maktabah asy Syamilah.
- al-Jurjani, Ali ibn Muhammad ibn 'Ali. (1985). *Al-Ta'rifat*. Tahqiq Ibrahim al-Abyari. Bayrut: Dar al-Kitab al-'Arabi.
- al-Qaradhawi, Yusuf. (2003). *Al-Halal wa al-Haram fi al-Islam*. Terj. Amadi, Wahid et al. *Halal Haram dalam Islam*. Solo: Era Intermedia.
- al-Sa'di, Abd Al-Rahman ibn Nashir ibn. (2000). *Taysir al-Karim al-Rahman fi Tafsir Kalm al-Mannan*. Di-tahqiq Abd al-Rahmân ibn Ma'lâ al-Luwayhik. (1st). Mu'assasah al-Risalah, Malik Fahd.
- al-Syawkani, Imam. (2007). *Fath al-Qadir*. (4st). Bayrut: Dar al-Ma'rifah.
- Alt Talib, M.S., et al. (2015). Halal supply chain critical success factors: A literature review. *Journal of Islamic Marketing*.
- Cendra, C., Fauzi, M., Arzam, A., Novia, A., Hulwati, H., Bustami, Y., ... & Mursal, M. (2020). The Effect of Income with Household Consumption on The Welfare of Dodol Potato Businesses Assessed from Islamic Economic Concept. Dinar: *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 7(2), 81-93.
- Fariied, A. I. (2019). Implementasi Model Pengembangan Industri Halal Fashion di Indonesia. *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Kebijakan Publik*, 4(2).
- Fauzi, M. et al. (2021). Welfare Beneficiary Community BUMDes Karya Dermawan Dusun Dalam Village. *International Journal of Social Science and Business*, 5(3), 319–325. <https://doi.org/10.23887/IJSSB.V5I3.38621>
- Fauzi, M., Kusnadi, K., Musdizal, M., & Rafzan, R. (2022). Mata Uang Digital (Cryptocurrency): Apakah Statusnya Memenuhi Kriteria Harta (Maal) dan Mata Uang Dalam Islam? *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah: AICONOMIA*, 1(2), 72-87.
- Hidayat, Ms. (2018). "Kemenperin: Indonesia Lahan Subur Industri Kosmetik." *Berita Industri*.
- Izzudin, M & Adinugraha, H. H. (2021). Potential Development of

- Halal Industry In Indonesia. *LIKUID: Jurnal Ekonomi Industri Halal*, 2(1), 1-16. ISSN: 2797-5967
- Junaidi, J. (2020). Halal-Friendly Tourism and Factors Influencing Halal Tourism. *Management Science Letters*, 10(8). <https://doi.org/10.5267/j.msl.2020.1.004>.
- Kamali, M. H. (2013). *The Parameters of Halal and Haram in Shariah and The Halal Industry*. International Institute of Islamic Thought (IIIT).
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Versi Online. (n.d). "Halal". Diakses 19 Maret 2023. <https://kbbi.web.id/halal>
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Versi Online. (n.d). "Haram". Diakses 19 Maret 2023. <https://kbbi.web.id/haram>
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Versi Online. (n.d). "Industri". Diakses 19 Maret 2023. <https://kbbi.web.id/industri>
- Komite Nasional Keuangan Syariah (n.d). Strategi pengembangan Industri Halal Indonesia. In *KNEKS*.
- Latif, H. (2017). Outpacing The Mainstream: State of the Global Islamic Economy Report 2017/18. <https://doi.org/10.1007/s00348-013-1600-9>
- Lancaster, C. (2011). Buying into the Muslim Lifestyle. *Sea Globe*, 53-57
- LIPKA, M. (2017). Muslims and Islam: Key findings in the U.S. and around the world. Retrieved November 5, 2018, from <http://www.pewresearch.org/fact-tank/2017/08/09/muslims-and-islam-key-findings-in-the-u-s-and-around-the-world/>
- Merriam-Webster.com Dictionary. (n.d). "Halal". Diakses 19 Maret 2023. <https://www.merriam-webster.com/dictionary/halal>
- Merriam-Webster.com Dictionary. (n.d). "Haram". Diakses 19 Maret 2023. <https://www.merriam-webster.com/dictionary/haram>
- Merriam-Webster.com Dictionary. (n.d). "Industry". Diakses 19 Maret 2023. <https://www.merriam-webster.com/dictionary/industry>
- Miftah, A. H. (2019). Konsepsi Halal Dalam Hukum Islam. *Syakhshia: Jurnal Hukum Perdata Islam*, 20(1), 1-8. <https://doi.org/10.37035/syakhshia.v20i1.1981>
- Muslim Population in the World. (n.d.). Retrieved October 31, 2018, from <http://www.muslimpopulation.com/>
- Muhamad, N. et al. (2016). Consumer knowledge and religious rulings on products: Young Muslim consumer's perspective. *Journal of Islamic Marketing*, 7(1), 74-94

- Mursal, M., Arzam, A., & Fauzi, M. (2022). Moral Homo Islamicus (Islamic Man) Dalam Konteks Ekonomi Islam Modern. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(2), 1436-1441
- Mursal, M., & Fauzi, M. (2022). Ekonomi Islam Ideal: antara Moralitas dan Realitas. *Jurnal Saqifah / Ijtihad*, 1(2)
- Mursal, M., & Bustami, Y. (2017). HELAH DAN HYBRID CONTRACTS (al-'UKUD al-MURAKKABAH) PADA PRODUK KEUANGAN SYARI'AH PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH. *Islamika: Jurnal Ilmu-Ilmu KeIslaman*, 17(2), 41-55.
- Qal'aji, Muhammad Rawas & Qanaybi, Muhammad Shadiq. (1985). *Mu'jam Lughah al-Fuqahâ*. (1st). Bayrut: Dar al-Fikr.
- Rachman, M. A. & Syamsuddin. (2019). Halal Industry in Indonesia: The Role of Sharia Financial Institutions in Driving Industrial and Halal Ecosystem. *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah (Journal of Islamic Economics)*, 11(1), 35-58. <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/iqtishad>
- Rahim, Norafni Farlina & Zurina Shafi'i. 2016. The Nexus of Islamic Finance and Halal Industry: Bridging A Gap in Halal Economy. Proceeding: *4th International Forum of Sfax on Islamic Financial Engineering: Shariah Complinance, Profitability and Development Requirement*, 27-28 April, Sfax Tunisia
- Ritonga, A. H., et al. (2020). *Jaminan Produk Halal Perspektif Hukum Islam: Kajian Sertifikasi Halal Air Minum Dalam Kemasan*. Yogyakarta: Penebar Media Pustaka. ISBN: 978-623-7612-79-7
- State of the Global Islamic Economic Report, 2016/17
- State of Global Economic Report, 2019-2020
- Sukoso et al. (2020). *Ekosistem Industri Halal*. Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia. ISBN: 978-602-60042-5-3.

Penulis



MURSAL, S.Sy, MA lahir di semerah 22 Mei 1990 Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi. Sekolah Dasar hingga Madrasah Aliyah diselesaikan di Kabupaten Kerinci. Sarjana Syariah program studi Muamalat STAIN Kerinci tahun 2013, Master of Arts MA program studi Ekonomi Islam Program Pascasarjana Universitas Negeri Imam Bonjol Padang (UIN IB) tahun 2015. Pengalaman bekerja antara IAIN Dosen Tetap Dosen Luar Biasa STAIN Kerinci 2015-2017 Dosen Tetap Non PNS IAIN Kerinci 2017-2020. Dosen program studi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Kerinci tahun 2021 sampai sekarang. Menikah dengan Besty Area Leader, S. Pd tahun 2015. Pengalaman organisasi yang pernah diikuti yaitu anggota Majelis Ulama Indonesia Kab. Kerinci 2017-2022. Pengurus Ikatan Dosen Tetap Non PNS RI 2017-2019. Gerakan Pemuda ANSOR Kerinci 2020 sampai sekarang. Ikatan Sport Sepeda Indonesia (ISSI) Kabupaten Kerinci 2021-2024. MASYARAKAT EKONOMI SYARIAH KAB KERINCI SPN 1442-1445 H. Menulis berbagai artikel yang diterbitkan pada jurnal ilmiah nasional dan internasional yang fokus mengkaji tentang Ekonomi Islam, etika bisnis Islam dan moral ekonomi.



Muhammad Fauzi, S.Pd, M. E lahir 19 Agustus 1995 di Malaysia. Alamat saat ini, di Desa Koto Tuo Ujung Pasir, Tanah Cogok, Kerinci, Jambi, Indonesia. Penulis menyelesaikan studi Sarjana (S-1) Program Studi Pendidikan Biologi IAIN Keinci pada tahun 2017, dan menyelesaikan studi Magister (S-2) Program Studi Ekonomi Syariah Pascasarjana UIN Imam Bonjol pada tahun 2019. Saat ini, penulis bekerja sebagai Dosen Tidak Tetap (DTT) di IAIN Kerinci sejak 2021. Menulis sejumlah tulisan (karya ilmiah) yang terpublikasi di Jurnal berputasi (lihat atau telusuri: <https://scholar.google.com/citations?user=LzygihEAAAAJ&hl=id>) . Pada tahun 2022, penulis mendapatkan penghargaan Juara 1 Lomba Karya Tulis Ilmiah Nasional (LKTIN) dengan Tema Ekonomi Syariah, yang diselenggarakan FEBI UIN SATU Tulungagung. Juga mendapatakan penghargaan Lomba Karya Ilmiah yang diselenggarakan oleh NOESANTARA CORP. Penulis dapat dihubungi melalui No HP/WA: 082307057564 atau email: mf0093391@gmail.com.

TEORI DAN STRUKTUR PASAR KEUANGAN ISLAM

Utari Evy Cahyani

UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan
¹utari@uinsyahada.ac.id

Pendahuluan

Keuangan konvensional yang menggunakan kontrak pinjaman meminjam telah dipraktikkan selama berabad-abad. Kontrak ini yang pada zaman modern menjadi cikal bakal munculnya perbankan. Sementara itu, keuangan Islam yang bebas bunga sudah dipraktikkan sejak Islam muncul dan menawarkan beberapa kontrak investasi dan keuangan. Namun perbankan Islam baru muncul setelah tahun 1975. Keuangan Islam tumbuh dengan menawarkan solusi bagi keuangan konvensional (Visser, 2009).

Keuangan Islam didasarkan aturan sederhana yaitu menghindari perdagangan uang sekarang untuk uang di masa depan dengan harga premium. Secara efektif, dalam keuangan Islam melarang utang berbasis bunga. Meskipun pemberian pinjaman tanpa bunga untuk tujuan amal tentu saja diperbolehkan. Pembiayaan diberikan melalui penyertaan modal atau *profit and loss sharing* (PLS) dengan imbalan hak untuk berbagi dalam proporsi keuangangan yang telah disepakati sebelumnya. Pembiayaan juga diberikan melalui penjualan dan penyewaan aset sebagai imbalan atas komitmen untuk membayar kembali nilainya atau hak pakai hasilnya di kemudian hari. Pembiayaan juga diberikan dengan

komitmen untuk mengirimkan atau memproduksi komoditas. Bagian pertama bab ini menjelaskan teori moneter, perbankan, dan keuangan yang berkaitan dengan keuangan Islam. Bagian kedua menjelaskan struktur pasar keuangan Islam. Bagian ketiga menjelaskan keuntungan keuangan Islam berdasarkan teori dan struktur pasar tersebut. Bagian keempat membahas masalah yang terkait dengan sistem perbankan dan keuangan campuran dan bagaimana mengatasinya. Bagian terakhir menggambarkan rekomendasi kebijakan.

Pembahasan

Teori Moneter, Perbankan, dan Keuangan Islam

Teori tentang hubungan antara tingkat bunga dan optimalitas alokasi sumber daya menyimpulkan bahwa tingkat bunga nominal nol adalah kondisi yang diperlukan untuk alokasi sumberdaya yang optimal (Friedman, 1969; Samuelson, 1958). Pada sistem keuangan yang menggunakan uang kertas, penambahan satu unit tambahan saldo riil tidak membebani perekonomian dengan sumber daya riil. Tingkat bunga yang positif merupakan biaya penggunaan uang yang positif. Hal ini mengarahkan para pedagang untuk menghemat penggunaan uang dalam transaksi sehingga menggagalkan mereka untuk mendapatkan keuntungan penuh dari alat tukar dalam meminimalkan biaya transaksi.

Volume transaksi dijaga dengan mengganti sumber daya riil dengan uang. Substitusi tersebut menarik sumber daya riil dari sektor produksi ke sektor transaksi yang mengarah pada tingkat output yang tidak optimal. Menurunkan tingkat bunga menjadi nol menghilangkan semua insentif untuk mengganti sumber daya riil dengan uang. Oleh karena itu, tingkat output optimal dapat dipertahankan. Penggunaan model ekuilibrium umum menunjukkan bahwa tingkat bunga nol diperlukan dan cukup untuk

efisiensi alokatif. Hasilnya ditemukan signifikan dalam berbagai model (Al-Jarhi, 2017). Milton Friedman menyarankan bahwa aturan terakhir untuk jumlah uang yang optimal akan dicapai dengan tingkat deflasi harga yang membuat tingkat bunga sama dengan nol. Aturan Friedman tersebut menunjukkan bahwa kontraksi jumlah uang beredar setara dengan preferensi waktu rumah tangga yang representatif (Ireland, 2003). Aturan Friedman juga memaksa tingkat deflasi yang optimal pada perekonomian. Hal ini merupakan gejala dari penolakan manfaat stabilitas harga dan pengabaian terhadap inefisiensi dan efek redistribusi dari inflasi maupun deflasi (Adams, 1994). Aturan Friedman beralih kepada target inflasi. Bank sentral umumnya mengadopsi target inflasi tetapi tidak pernah secara serius memilih kebijakan deflasi jangka Panjang (Wolman, 1997).

Tingkat bunga nol dapat mengancam ekonomi dalam jebakan likuiditas. Hal ini dapat dihindari ketika kebijakan deflasi Friedman dilakukan secara asimtotik (Cole & Kocherlakota, 1998). Jika kondisi asimtotik tidak terpenuhi, Batasan jangka pendek pada kebijakan moneter dapat berfungsi (Ireland, 2003). Ketika tingkat bunga sangat rendah, otoritas moneter memiliki lebih sedikit kelonggaran untuk menyesuaikan kebijakan dalam menghadapi resesi (Goodfriend, 2000). Namun, suku bunga rendah belum bisa memberi jaminan selama krisis keuangan internasional tahun 2007-2012. Para ekonom yakin bahwa masalah konseptual dan praktis terkait dengan tingkat bunga nol dapat diatasi, terlepas dari efek efisiensi dan redistribusi deflasi.

Di sisi lain, inefisiensi akibat suku bunga positif tidak dapat dihilangkan dengan aturan kebijakan moneter. Perubahan cadangan total tidaklah cukup untuk menghilangkan inefisiensi yang terus menerus akibat deflasi. Di dalam sistem ekonomi Islam, suku bunga bukan merupakan konsep yang dapat diterima karena pembagian risiko merupakan wujud dasar yang diguna-

kan. Di sektor keuangan, rumah tangga menyediakan dana kepada lembaga keuangan berdasarkan PLS. Lembaga keuangan memberikan dana kepada pengguna dengan kontrak PLS dan kontrak jual-beli. Keuangan Islam terkadang disamakan dengan olahraga di mana perlu partisipasi aktif setiap anggota yang bermain dengan adanya sistem pembagian risiko. Berbeda dengan keuangan konvensional yang disamakan dengan olahraga tontonan di mana risiko ditanggung pemain, sedangkan penonton tidak mengambil risiko apapun (Al-Jarhi, 2004).

Pembagian risiko yang difasilitasi oleh lingkungan hukum dapat menguntungkan bagi sistem keuangan. Hubungan positif antara tingkat spesialisasi anggota kelompok, provinsi, negara bagian dan jumlah risiko yang dibagi dalam kelompok. Hal ini dapat meningkatkan efisiensi perekonomian secara keseluruhan. Pada sistem ekonomi Islam, pembagian risiko tidak hanya pada kegiatan di pasar modal saja. Pembagian risiko harus lazim melalui struktur pasar keuangan, menghasilkan lebih banyak spesialisasi dan efisiensi keseluruhan yang lebih besar (Kalemli-Ozcan et al., 2000).

Pada keuangan konvensional, hampir tidak ada pembagian risiko. Di sisi mobilisasi sumber daya, pemilik dana menyediakan sumber keuangan berdasarkan kontrak pinjaman. Dengan demikian, bank akan menjamin pokok dan bunga atas simpanan nasabah. Di sini penggunaan sumber daya, bank mengambil risiko hanya pada guncaman dan bukan pada aktivitas bisnis. Penggunaan agunan memungkinkan bank membatasi pemantauan peminjam tanpa meningkatkan risiko gagal bayar (Al-Jarhi, 2017).

Di pasar obligasi, penerbit menjamin pembayaran pokok dan bunga, sementara pemegang obligasi tidak berbagi risiko bisnis dan memantau penerbit obligasi. Perdagangan obligasi di pasar terbuka memberikan informasi yang dapat dikumpulkan dan

dianalisis oleh pemegang obligasi. Kegiatan memantau pasar obligasi tentu lebih murah dari pada memantau peminjam oleh bank. Hal ini yang menyebabkan pemegang obligasi bersedia menerima suku bunga yang lebih rendah dari pada suku bunga bank. Akibatnya, obligasi korporasi menjadi pesaing yang baik untuk utang bank (Contessi et al., 2013). Ketergantungan relatif pada obligasi akan bergantung pada faktor hukum dan kelembagaan, perkembangan pasar keuangan, dan tingkat pengungkapan informasi tentang perusahaan (Fiore & Uhlig, 2011). Sementara itu, bank dan pasar obligasi bersaing untuk menyediakan pembiayaan utang, pasar saham dan pemasok utang bersaing untuk mendapatkan pangsa pasar di bidang keuangan.

Sebagian besar pembiayaan dalam ekonomi konvensional dilakukan melalui penerbitan instrument utang pemerintah dan rumah tangga serta pinjaman dari bank. Pada kegiatan ekonomi tersebut, pembiayaan dilakukan tanpa ada pembagian risiko. Pembagian risiko hanya ditemukan di pasar saham, di mana pemegang saham berbagi keuntungan dan kerugian dari saham yang mereka miliki. Namun, hampir semua perusahaan memiliki utang yang berarti pembagian risiko dalam banyak kasus akan terbatas.

Struktur Pasar Keuangan Islam

Ketika membahas tentang keuangan Islam, profitabilitas, efisiensi dan persaingan merupakan komponen dari kinerja dari keuangan Islam. Dari sisi persaingan, pengukuran persaingan sendiri dibagi menjadi dua yaitu pendekatan struktural dan pendekatan non-struktural. Pendekatan struktural menjelaskan bahwa konsentrasi pasar yang tinggi mengarah pada efisiensi Lembaga keuangan Islam yang lebih besar. Semakin efisien suatu Lembaga keuangan Islam akan mendorong perusahaan besar untuk berkolaborasi satu sama lain yang tujuannya untuk

mendapatkan kinerja pasar yang lebih baik (Bikker & Haaf, 2002). Pendekatan struktural berfokus pada konsentrasi pasar dalam menentukan struktur pasar. Metode yang sering digunakan dalam pendekatan struktural ini antara lain *concentration ratio* (CR) dan *Herfindahl-Hirschman index* (HHI).

CR merupakan kontribusi output (penjualan, simpanan, pembiayaan) dari perusahaan terbaik dalam suatu industri (Case et al., 2012). CR diperoleh dari rasio pangsa pasar yang dimiliki oleh k perusahaan terbesar dalam industri, di mana k adalah jumlah perusahaan tertentu. Seringkali dilakukan dengan melihat empat teratas dari perusahaan terbesar, namun tidak menutup kemungkinan digunakan jumlah yang lebih kecil maupun lebih besar. Rasio tersebut berguna dalam menentukan tingkat struktur pasar berdasarkan penguasaan pasar dari perusahaan-perusahaan terbesar dalam industri (Al-Muharrami et al., 2006).

HHI sebagai indeks konsentrasi pasar diperoleh dengan menghitung jumlah kuadrat dari pangsa pasar untuk setiap perusahaan dalam industri (Case et al., 2012). Keunggulan utama HHI hanya memerlukan komputasi yang sederhana atau data yang moderat (Bikker & Haaf, 2002). Sebagai kesimpulan, semakin tinggi konsentrasi pasar, semakin dekat pasar tersebut dapat dianggap sebagai pasar monopoli (di atas 1.800), sedangkan skor HHI di bawah 100 menunjukkan pasar yang sangat kompetitif (Bikker & Haaf, 2002).

Pendekatan untuk mengukur persaingan kedua adalah pendekatan non-struktural. Sebagian besar metode dalam pendekatan struktural didasarkan pada teori organisasi industri baru, di mana faktor yang paling penting untuk tingkat persaingan adalah struktur pasar (Molyneux et al., 2010). Metode pengukuran persaingan dengan pendekatan non-struktural yang umum digunakan antara lain model Iwata (Iwata, 1974), model Bresnahan (Bresnahan, 1982), dan pendekatan Panzar dan Rosse

(Rosse, 1987). Sistem keuangan Islam tidak hanya terbatas pada perbankan saja tetapi juga mencakup pembentukan modal, pasar modal, dan semua jenis intermediasi keuangan (Iqbal, 1997). Namun sejauh ini, keuangan Islam masih didominasi oleh perbankan syariah. Dari sisi kinerja, para peneliti menyajikan dua hipotesis, yaitu hipotesis tradisional yang dianalisis menggunakan *Structure-Conduct-Performance* (SCP) dan *Relative-Market-Power* (RMP), serta hipotesis efisiensi.

Pada hipotesis SCP, profitabilitas bank dipengaruhi oleh struktur pasar dan tingkat persaingan. Semakin rendah tingkat persaingan dan peningkatan konsentrasi pasar, semakin tinggi keuntungan yang akan diperoleh bank. Sedangkan pada hipotesis RMP, perusahaan dengan produk yang terdiferensiasi dengan baik dapat meningkatkan pangsa pasar mereka dalam menentukan harga produk sehingga menghasilkan keuntungan supernormal (Mirzaei et al., 2013). Pada hipotesis efisiensi menekankan pada keunggulan dalam efisiensi merupakan faktor penentu profitabilitas perusahaan. Artinya semakin efisien suatu bank syariah maka semakin baik kinerja bank syariah yang ditunjukkan dengan profitabilitas perusahaan (Yudaruddin, 2017). Berdasarkan hipotesis efisiensi, pasar yang tidak terkonsentrasi atau pasar dengan tingkat persaingan yang lebih tinggi akan meningkatkan kinerja bank (Chan et al., 2015).

Reformasi dan liberalisasi sistem keuangan Islam di Malaysia terbukti mampu mendorong persaingan sehingga sistem keuangan menjadi lebih Tangguh, kompetitif dan dinamis (Basri, 2020). Namun di Indonesia, meskipun struktur pasar perbankan syariah adalah oligopoli, kinerja industri perbankan syariah tidak didukung oleh hipotesis tradisional dan hipotesis efisiensi (Al Arif et al., 2020). Hal ini berarti tidak ada perilaku kolusi dalam industri perbankan syariah di Indonesia (Nur Rianto Al Arif & Awwaliyah, 2019). Serupa dengan pasar perbankan syariah,

berdasarkan CR dan HI, struktur pasar bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS) menghadapi pasar persaingan yang tidak sempurna yaitu oligopoli. Namun hipotesis RMP terbukti pada kasus industri BPRS. Tingkat efisiensi operasi yang tinggi meningkatkan lebih banyak keuntungan dan pembiayaan bermasalah yang rendah menghasilkan lebih banyak keuntungan. Pada akhirnya meningkatkan biaya operasi adalah kunci dalam memanfaatkan kekuatan pangsa pasar BPRS (Widarjono & Anto, 2020).

Keuntungan Keuangan Islam Berdasarkan Teori Struktur Pasar

Manfaat yang membedakan keuangan Islam dengan yang lain karena semua jenis ekonomi makro yang berada di luar perbankan dan Lembaga keuangan Islam. Keuangan Islam mengandung solusi bagi masalah ekonomi pasar kontemporer dalam perubahan kelembagaan sebagai berikut:

1. Mengganti kontrak pinjaman klasik dengan kontrak keuangan yang sesuai dengan syariah.
2. Monopoli eksklusif atas pengeluaran uang melalui bank sentral milik pemerintah.
3. Semua uang yang dikeluarkan akan ditempatkan di bank dengan rekening investasi yang menggunakan kontrak PLS.
4. Bank sentral menerbitkan sertifikat investasi sentral untuk dipegang oleh bank dan masyarakat serta diperdagangkan di pasar terbuka sebagai instrument makroekonomi dan kebijakan antar bank.
5. Perdagangan utang serta penggunaan semua kontrak perdagangan berbasis risiko dilarang di pasar keuangan.
6. Debitur akan diberikan penjadwalan ulang gratis dalam kasus kesulitan likuiditas sementara tetapi dikenakan sanksi dalam kasus tunggakan.

Solusi tersebut telah diadopsi secara langsung dari bagaimana fitur-fitur yang berkontribusi dalam sistem keuangan Islam. Hal ini juga yang menyebabkan sistem keuangan Islam kurang rentan terhadap krisis (Al-Jarhi, 2017).

Masalah Sistem Perbankan dan Keuangan Campuran

Keuntungan keuangan Islam yang disebutkan di atas tampaknya merupakan eksternalitas yang bertambah pada sistem secara keseluruhan tetapi tidak bertambah secara langsung ke bank atau lembaga keuangan Islam mana pun. Hal ini menciptakan masalah insentif, dimana bankir Islam tidak akan cukup termotivasi untuk mengikuti paradigma keuangan Islam secara keseluruhan. Masalah insentif dapat diselesaikan melalui beberapa metode internalisasi manfaat eksternal.

Pada sistem campuran dengan tidak adanya sarana internalisasi, bankir Islam harus bersaing dengan bankir konvensional yang menggunakan kontrak pinjaman, yang lebih sederhana, membutuhkan prosedur yang lebih sedikit dan dokumentasi yang lebih sedikit daripada model keuangan Islam. Mengikuti paradigma keuangan Islam secara ketat akan menyebabkan kerugian kompetitif bagi bank dan lembaga keuangan Islam.

Peningkatan keunggulan kompetitif perlu dilakukan dengan cara mempertahankan nama merek nominal bank dan keuangan Islam dan meniru keuangan konvensional. Hal ini memungkinkan bank dan keuangan Islam untuk merampingkan prosedur dan dokumentasi serta mengurangi biaya. Hal ini memerlukan peraturan khusus untuk memaksa bank syariah agar sesuai dengan lisensi perbankan syariah mereka. Tanpa peraturan seperti itu, keuangan Islam tidak akan pernah bisa hidup sesuai dengan cita-citanya (Al-Jarhi, 2015).

Rekomendasi Kebijakan

Struktur pasar keuangan Islam terutama perbankan syariah adalah pasar persaingan tidak sempurna. Namun karena kinerja industri perbankan syariah tidak didukung oleh hipotesis tradisional dan hipotesis efisiensi, berarti tidak ada perilaku kolusi dalam industri perbankan syariah di Indonesia.

Keuntungan penting dari keuangan Islam tidak cukup untuk mendorong para bankir Islam agar setia pada paradigma keuangan Islam. Namun ketika lisensi perbankan Islam ditegakkan secara ketat oleh regulator moneter, para bankir Islam akan menghindari meniru keuangan konvensional dari sisi operasional dan pengembangan produk keuangan Islam.

Daftar Pustaka

- Adams, R. M. (1994). *On the welfare cost of inflation* (Working Papers in Applied Economic Theory, Issues 94–07). Federal Reserve Bank of San Francisco. <https://econpapers.repec.org/RePEc:fip:fedfap:94-07>
- Al-Jarhi. (2015). Towards an Economic Theory of Islamic Finance Regulation Mabid. *Journal of Islamic Banking and Finance*, 2(1), 345–366.
- Al-Jarhi, M. A. (2004). Remedy for Banking Crises: What Chicago and Islam Have in Common: a Comment. *Islamic Economic Studies*, 11(2), 1–22.
- Al-Jarhi, M. A. (2017). An economic theory of Islamic finance. *ISRA International Journal of Islamic Finance*, 9(2), 117–132. <https://doi.org/10.1108/IJIF-07-2017-0007>
- Al-Muharrami, S., Matthews, K., & Khabari, Y. (2006). Market structure and competitive conditions in the Arab GCC banking system. *Journal of Banking and Finance*, 30(12), 3487–3501. <https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2006.01.006>
- Al Arif, M. N. R., Mufraini, M. A., & Prabowo, M. A. (2020). Market Structure, Spin-Off, and Efficiency: Evidence from Indonesian Islamic Banking Industry. *Emerging Markets Finance and Trade*, 56(2), 329–337. <https://doi.org/10.1080/1540496X.2018.1553162>

- Basri, M. F. (2020). Competition and market structure of the Malaysian Islamic banking industry. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 11(3), 721–740. <https://doi.org/10.1108/JIABR-08-2017-0127>
- Bikker, J., & Haaf, K. (2002). Measures of Competition and Concentration in the Banking Industry: a Review of the Literature. *Economic & Financial Modelling*, 9(2), 53–98.
- Bresnahan, T. F. (1982). The oligopoly solution concept is identified. *Economics Letters*, 10(1–2), 87–92. [https://doi.org/10.1016/0165-1765\(82\)90121-5](https://doi.org/10.1016/0165-1765(82)90121-5)
- Case, K. E., Fair, R. C., & Oster, S. M. (2012). *Principles of economics* (10th ed.). Prentice-Hall.
- Chan, S. G., Koh, E. H. Y., Zainir, F., & Yong, C. C. (2015). Market structure, institutional framework and bank efficiency in ASEAN 5. *Journal of Economics and Business*, 82, 84–112. <https://doi.org/10.1016/j.jeconbus.2015.07.002>
- Cole, H., & Kocherlakota, N. (1998). Zero nominal interest rates: why they're good and how to get them. *Quarterly Review*, 22(Spring), 2–10. <https://econpapers.repec.org/RePEc:fip/fedmqr:y:1998:i:spr:p:2-10:n:v.22no.2>
- Contessi, S., Li, L., & Russ, K. (2013). Bank vs. Bond Financing Over the Business Cycle. *Economic Synopses*, 2013(31). <https://doi.org/10.20955/es.2013.31>
- Fiore, F. D. E., & Uhlig, H. (2011). Bank Finance versus Bond Finance. *Journal Of Money, Credit and Banking*, 43(7), 1399–1421.
- Friedman, M. (1969). *The Optimum Quantity of Money and Other Essays*. Macmillan.
- Goodfriend, M. (2000). Overcoming the Zero Bound on Interest Rate Policy. *Journal of Money, Credit and Banking*, 32(4), 1007–1035.
- Iqbal, Z. (1997). Islamic Financial Systems. *Finance and Development*, June, 42–45. <https://doi.org/10.4337/9781843762959.00012>
- Ireland, P. N. (2003). Implementing the friedman rule. *Review of Economic Dynamics*, 6(1), 120–134. [https://doi.org/10.1016/S1094-2025\(02\)00011-X](https://doi.org/10.1016/S1094-2025(02)00011-X)
- Iwata, G. (1974). Measurement of Conjectural Variations in Oligopoly. *Econometrica*, 42(5), 947–966.
- Kalemli-Ozcan, S., Sørensen, B. E., & Yosha, O. (2000). Risk sharing and industrial specialization: Regional and

- international evidence. *American Economic Review*, 06(December), 1–44. <https://doi.org/10.1257/000282803322157151>
- Mirzaei, A., Moore, T., & Liu, G. (2013). Does market structure matter on banks' profitability and stability? Emerging vs. advanced economies. *Journal of Banking and Finance*, 37(8), 2920–2937. <https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2013.04.031>
- Molyneux, P., Liu, H., & Wilson, J. (2010). *Measuring Competition and Stability: Recent Evidence for European Banking* (Working Papers, Issue 10020). Bangor Business School, Prifysgol Bangor University (Cymru / Wales). <https://econpapers.repec.org/RePEc:bng:wpaper:10020>
- Nur Rianto Al Arif, M., & Awwaliyah, T. B. (2019). Market Share, Concentration Ratio and Profitability: Evidence from Indonesian Islamic Banking Industry. *Journal of Central Banking Theory and Practice*, 8(2), 189–201. <https://doi.org/10.2478/jcbtp-2019-0020>
- Rosse, J. N. (1987). Testing For " Monopoly " Equilibrium. *The Journal of Industrial Economics*, 35(4), 443–456.
- Samuelson, P. A. (1958). An exact of consumption-Loan model of interest with or without the social contrivance of money. *The Journal of Political Economy*, LXVI(Number 6), 467–482.
- Visser, H. (2009). Islamic Finance: Principles and Practice. In *Why Islamic Finance?* (Third). Edward Elgar Publishing.
- Widarjono, A., & Anto, M. B. H. (2020). Does market structure matter for Islamic rural banks' profitability? *Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, 24(4), 393–406. <https://doi.org/10.26905/jkdp.v24i4.4810>
- Wolman, A. L. (1997). *Zero Inflation and the Friedman Rule: A Welfare Comparison* (Federal Reserve Bank of Richmond Economic quarterly) (Vol. 83, Issue 4).
- Yudaruddin, R. (2017). Market Structure, Conduct and Performance: Evidence From Indonesia Banking Industry. *EKUITAS (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan)*, 19(3), 299. <https://doi.org/10.24034/j25485024.y2015.v19.i3.1770>

Penulis

Dr. Utari Evy Cahyani, S.P., M.M. merupakan dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan. Pendidikan S1 diselesaikan pada tahun 2008 pada Departemen Manajemen Agribisnis, Institut Pertanian Bogor. Sedangkan Pendidikan S2 diselesaikan pada Program Magister Manajemen dan Bisnis di kampus yang sama pada tahun 2010. Pendidikan doktoral dilakukan dengan beasiswa MORA 5000 doktor di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan konsentrasi Ekonomi Islam. Saat ini, selain aktif menjadi pengajar dan melakukan pengabdian kepada masyarakat, penulis juga aktif menulis artikel di berbagai jurnal baik nasional maupun internasional. Penulis dapat dihubungi melalui email: utari@uinsyahada.ac.id.

EKONOMI DIGITAL DAN PENGEMBANGAN EKONOMI MASYARAKAT

Dania Hellin Amrina¹, Tiara Juniar Soewardi²

^{1,2}Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta
¹dania.hellin@upnyk.ac.id ²tiara.juniar@upnyk.ac.id

Pendahuluan

Dewasa ini, transformasi digital berkembang pesat di seluruh dunia, tidak terkecuali di Indonesia. Berdasarkan data dari World Bank, (2021) Indonesia merupakan negara dengan porsi ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara. Perkembangan ekonomi digital mempengaruhi munculnya model-model bisnis baru yang dapat meningkatkan pengalaman pelanggan (*customer experience*), hal ini kemudian berdampak pada kegiatan ekonomi yang makin efisien dan responsif terhadap kebutuhan pasar (Bachtiar et al., 2020). Ekonomi digital bermakna keadaan sosiopolitik dan sistem ekonomi yang mempunyai karakteristik sebagai sebuah ruang intelijen, mencakup informasi, berbagai akses instrumen, kapasitas, dan pemesanan informasi, yang mana letak geografis sudah tidak lagi relevan, adanya platform tertentu yang menjadi kunci utama dan berkembangnya jejaring kerja serta penggunaan big data (Tapscott, 1995).

Ekonomi digital menjadi aspek ekonomi yang berbasiskan pada pemanfaatan dan pemberdayaan teknologi informasi dan komunikasi digital. Ada lima teknologi yang paling potensial memicu pertumbuhan ekonomi digital di kawasan Asia Tenggara termasuk Indonesia, kelima hal tersebut antara lain *mobile*

internet, big data, internet of things, automation of knowledge, dan cloud technology (Prastyaningtyas et al., 2018). Ekonomi digital Indonesia diproyeksikan tumbuh 20 persen dari tahun 2021 menjadi USD146 miliar pada tahun 2025 dan diprediksi akan terus meningkat. Hal ini membuat Indonesia sebagai negara yang mengalami perkembangan ekonomi digital terbesar di antara negara Asia Tenggara, namun transformasi ekonomi digital Indonesia masih harus dioptimalkan agar dapat menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2022).

Munculnya inovasi teknologi dan digitalisasi ekonomi melalui media sosial ataupun *shopping application*, akan mempengaruhi aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat (Maharani & Ulum, 2019). Sektor Usaha Kecil Mikro dan Menengah (UMKM) merupakan sektor terpenting yang harus diperhatikan, karena sektor ini merupakan penyumbang terbesar terhadap PDB dan dapat menjadi andalan dalam penyerapan tenaga kerja, serta mensubstitusi produksi barang konsumsi atau setengah jadi (Bahtiar & Saragih, 2020; Ridwansyah et al., 2021). Setidaknya ada empat keuntungan dari digitalisasi UMKM. Pertama, keuntungan finansial melalui peningkatan penjualan. Kedua, tercipta lapangan kerja. Ketiga, keuntungan bagi pembeli dengan peluang 11-25 persen dari harga ritel. Terakhir, kesetaraan sosial, yaitu kesempatan perempuan untuk beraktivitas dan memperoleh pendapatan melalui kegiatan di wahana perdagangan elektronik (Das et al., 2018; Nagel & Muljani, 2022). Meski saat ini Indonesia memiliki perekonomian digital yang berkembang paling pesat di Asia Tenggara, suatu tindakan perlu diambil untuk memastikan bahwa seluruh warga negara Indonesia, terutama mereka yang tergolong paling rentan, dapat mengakses berbagai teknologi dan layanan digital serta memperoleh manfaatnya (World Bank, 2021).

Pembahasan

Transformasi digital membawa dampak besar khususnya pada perkembangan perekonomian. Jika dilihat dari sisi daya saing digital berdasarkan IMD *World Digital Competitiveness Ranking* 2022, Indonesia termasuk dalam peringkat renc yaitu peringkat ke-56 dari 63 negara di dunia atau peringkat 10 besar terbawah pada tahun 2020. Sedangkan pada tahun 2022, peringkat Indonesia naik menjadi peringkat ke-51. Peringkat tersebut terpantau cukup jauh di bawah negara tetangga Malaysia yang berada di peringkat ke-31.

Tabel 1. Digital Competitiveness Ranking Asia 2018 – 2022


Negara	2018	2019	2020	2021	2022
Singapura	2	2	2	5	4
Malaysia	27	26	26	27	31
Thailand	39	40	39	38	40
India	48	44	48	46	44
Indonesia	62	56	56	53	51
Filipina	56	56	57	58	56

Sumber: IMD World Digital Competitiveness Ranking, 2022.

Berdasarkan data daya saing digital tersebut, Indonesia sebenarnya memiliki teknologi dan kesiapan dan *future readiness* dalam digitalisasi yang cukup baik, akan tetapi dari sisi pengetahuan (*knowledge*) dalam mendorong *digital/ technological skills* masih jauh daripada negara Asia Tenggara lainnya, bahkan terendah ketiga. Walaupun dari sisi talent sudah cukup baik (peringkat 45), akan tetapi kurangnya *training&education* (peringkat 62) seperti pencapaian pendidikan tinggi, rasio murid-guru, jumlah wanita dengan gelar, belanja pendidikan, dan paten

teknologi menjadi pekerjaan besar untuk faktor knowledge. Selanjutnya, dari faktor *future readiness*, sub-faktor IT *integration* seperti *e-government*, regulasi, pembajakan *software*, dan kapasitas *cyber-security* pemerintah dinilai menjadi penghambat kompetisi digital di Indonesia yang bahkan kondisinya tidak berubah selama 5 tahun terakhir (peringkat 60) (International Institute for Management Development, 2022).

Gambar 1. Peringkat Faktor-faktor Digital Competitiveness Negara Asia Tahun 2022



Sumber: IMD World Digital Competitiveness Ranking, 2022.

Digitalisasi yang bertransformasi akan melahirkan aliran pendapatan dan produk serta model bisnis baru yang mengadaptasi teknologi digital jauh lebih menyeluruh dan membutuhkan perubahan budaya. Hal ini menunjukkan bahwa inti transformasi digital adalah manusia itu sendiri, bukan sekadar penggunaan teknologi digital (Bachtiar et al., 2020), yang memiliki karakteristik berbeda dengan digitisasi dan digitalisasi (Savić, 2019).

Tabel 2. Karakteristik Digitisasi, Digitalisasi, dan Transformasi Digital

Aspek	Digitisasi	Digitalisasi	Transformasi Digital
Fokus	Mengonversi data	Memproses informasi	Memperkuat pengaruh pengetahuan
Tujuan	Mengubah data dari format analog ke format digital	Mengoperasikan dan memproses bisnis secara otomatis	Mengubah budaya lembaga, mulai dari cara kerja dan kerangka pikirnya
Kegiatan	Mengonversi salinan dokumen, foto, mikrofilm, dan film ke format digital	Menciptakan proses kerja yang seluruhnya berbasis digital	Mengubah perusahaan atau menciptakan perusahaan digital baru
Alat	Komputer dan alat konversi/pengodean	Sistem teknologi informasi (TI) dan aplikasi komputer	Matriks teknologi digital yang baru atau disruptif
Tantangan	Volume (yang berkaitan dengan material)	Harga (yang berkaitan dengan kemampuan finansial)	Penolakan untuk berubah (berkaitan dengan SDM)
Contoh	Formulir registrasi berbasis kertas yang dipindai	Proses registrasi secara elektronik yang menyeluruh	Semua serba elektronik, mulai dari registrasi sampai penyerahan konten

Sumber: Savic (2019)


Era ekonomi digital sebenarnya, sudah berlangsung sejak tahun 1980an atau dikenal dengan *old digital economy*, dimana digitalisasi didorong oleh peningkatan penggunaan personal computer (PC) dan internet sebagai penggerak utama dari efisiensi bisnis yang memberikan akses bagi individu dalam perkembangan digital dan menjadi awal dari perkembangan e-commerce atau perdagangan elektronik. Seiring dengan transformasi digital akhirnya era *new digital economy* dimulai sejak tahun 2000an, dimana digitalisasi pada era ini didorong oleh *mobile technology*, akses internet yang tidak terbatas, penggunaan *technology cloud* dalam penyimpanan, analisis dan pengembangan aplikasi (Van Ark, Bart, Abdul Erumban, Carol Corrado, 2016). Ekonomi digital Indonesia pada 2021 menyumbang sebesar 5,7 persen dari produk domestik bruto (PDB) (Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, 2022). Perkembangan ekonomi digital di Indonesia mengalami perubahan seiring dengan perubahan perilaku masyarakat, dimana 49,6 persen konsumen mencari informasi produk secara *online* sebelum melakukan pembelian (Alvara Strategic Research, 2019; Fuadi et al., 2021).

Kerangka pengembangan ekonomi digital meliputi empat pilar untuk mengejar pertumbuhan yang berkelanjutan. Pertama, pengembangan sumber daya manusia (SDM) khususnya talenta digital yang memiliki keterampilan dalam sains dan teknologi. Kedua, infrastruktur digital dan fisik yang kuat untuk meningkatkan arus ekonomi serta menciptakan peluang kerja di kedua sektor tersebut. Ketiga, penyederhanaan berbagai birokrasi melalui kebijakan, aturan, dan standar yang mendukung dan mengurangi hambatan inovasi. *Keempat*, riset dan inovasi digital yang diperlukan untuk menghasilkan nilai tambah industri dan mengurangi ketergantungan sumber daya alam (Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, 2022).

Berdasarkan laporan e-Conomy SEA 2022, ekonomi digital Indonesia memiliki nilai *gross merchandise value* (GMV), yakni nilai penjualan kotor barang dan jasa selama periode tertentu, tertinggi di Asia Tenggara, yakni sebesar US\$77 miliar dan dapat menyentuh angka \$130 miliar pada 2025. Selisih nilai GMV Indonesia dengan negara Asia Tenggara lainnya terbilang relatif signifikan, contohnya, Thailand dengan total GMV hanya sebesar US\$35 miliar, Vietnam US\$23 miliar, dan Malaysia US\$21 miliar. Besarnya nilai ini menjadikan Indonesia sebagai negara tujuan investasi ekonomi tertinggi setelah Singapura di 2022.

Dengan pertumbuhan GMV 22% yoy, nilai terbesar GMV Indonesia mayoritas berasal dari sektor *e-commerce* dengan nilai US\$59 miliar. Kemudian, sektor ekonomi digital lainnya seperti transportasi, *food delivery*, *video-on-demand*, dan supermarket online juga juga menjadi pendorong ekonomi digital Indonesia. Adapun jasa transportasi online, *food delivery*, layanan perjalanan online, dan media online masing-masing memiliki GMV di bawah US\$10 miliar dan diprediksi tumbuh pesat di tahun 2025.

Gambar 2. Nilai GMV Ekonomi Digital di Beberapa Negara Asia Tenggara (US\$ miliar)




Sumber: Google, Temasek, dan Bain & Company, 2022.

* prediksi minimum

** prediksi optimum

Indonesia sendiri diperkirakan akan menjadi sentral bagi pertumbuhan dan investasi ekonomi digital di tahun-tahun mendatang bersama dengan Vietnam dan Filipina. Hal ini didukung oleh meningkatnya *digital savviness* dan *affluence* di negara-negara tersebut (Google et al., 2022; Google Temasek dan Bain & Company, 2021).

Gambar 3. Persentase Adopsi oleh Pengguna Digital di Wilayah Perkotaan, 2022



Sumber: Google, Temasek, dan Bain & Company, 2022.

Posisi Indonesia sebagai pasar terbesar ekonomi digital di Asia Tenggara tentunya tidak terlepas dari perkembangan teknologi yang begitu pesat, dimana hampir seluruh aktivitas masyarakat bergantung dan melibatkan sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Dengan jumlah populasi terbesar ke empat di dunia, Indonesia menyimpan potensi digital yang besar seiring berkembangnya teknologi dan media sosial.

Menurut Don Tapscott (1995), ekonomi digital mempunyai 12 atribut, antara lain: (1) *Knowledge*, inovasi-inovasi unggul lewat kesempatan baru untuk menciptakan keunggulan kompetitif; (2) *Digitization*, penggunaan teknologi digital dan informasi digital dalam transaksi bisnis, serta digital devices oleh *digital customers*; (3) *Virtualization*, perubahan barang fisik

menjadi barang virtual dimana modal intelektual dikonversikan menjadi modal digital; (4) *Molecularization*, dimana *heavy organization* di organisasi tradisional berubah menjadi *light organization* yang fleksibel, organisasi multidivisional (M-form) bergeser menjadi *ecosystem organization* (E-form) yang mudah beradaptasi dengan lingkungan; (5) *Internetworking*, menggunakan jaringan internet untuk membangun interkoneksi membentuk jaringan ekonomi; (6) *Disintermediation*, transaksi dapat dilakukan secara langsung (*peer-to-peer*) atau tidak diperlukan lagi perantara; (7) *Convergence*, terkait komputasi, komunikasi, dan konten untuk membentuk multimedia interaktif yang menjadi platform yang penting; (8) *Innovation*, imajinasi dan kreativitas manusia sebagai sumber-sumber utama untuk membentuk inovasi ekonomi; (9) *Prosumption*; aspek kunci di ekonomi digital adalah *mass customization* dan setiap konsumen dapat juga menjadi produser; (10) *Immediacy*, perbedaan waktu saat memesan barang dengan saat diproduksi menyusut secara drastis disebabkan kecepatan proses digital technology; (11) *Globalization*, tidak ada batas untuk transaksi global (tidak ada batasan wilayah); dan (12) *Discordance*, muncul jurang pemisah antara yang memahami teknologi dengan yang tidak memahami teknologi sehingga perlu adanya literasi teknologi.

Adanya hubungan yang kuat antara layanan *e-commerce* dengan kinerja rantai pasok UMKM, dengan tujuh indikator yang memberikan kontribusi tinggi terhadap kesiapan (dan bahkan akselerasi) digitalisasi UMKM di Indonesia yaitu peningkatan komunikasi, hubungan jangka panjang, berbagi informasi, kesadaran, komitmen, kelincahan, dan kepuasan keseluruhan (Kilay et al., 2022). Teknologi digital internet (smartphone) terhadap UMKM dan perilaku konsumen sebagai pengguna menunjukkan bahwa masih ada beberapa masalah dengan regulasi, kolaborasi, dan infrastruktur yang perlu ditangani sehingga

tidak menghambat pertumbuhan ekonomi digital dan stabilitas sistem keuangan di Indonesia. Teknologi digital terbukti memainkan peran strategis dalam menyediakan barang dan jasa dengan cara yang nyaman, praktis, lebih murah, lebih cepat, hemat waktu dan padat karya. Tersedianya perbankan/non produk dan layanan perbankan yang menggunakan teknologi digital sangat tinggi diapresiasi oleh masyarakat, baik individu maupun bisnis pelaku, termasuk UMKM (Tayibnapis et al., 2018). Namun, sampai sekarang tingkat penetrasi internet belum merata secara nasional. Pada 2022 tingkat akses internet di DKI Jakarta sudah mencapai 84,65 persen, sedangkan di Papua hanya 26,32 persen (Badan Pusat Statistik Indonesia, 2022).

Menurut Kominfo (2019), dengan adanya perkembangan ekonomi digital dapat memungkinkan munculnya model bisnis baru, integrasi antar sektor bisnis, serta perubahan model bisnis pada sektor yang sudah ada. Sektor-sektor tersebut antara lain sektor finansial; sektor kebudayaan, pariwisata dan ekonomi kreatif; sektor pertanian; serta sektor agrologistik. Perubahan dan inovasi model bisnis, serta adanya penggunaan teknologi baru dalam keempat sektor ini merupakan salah satu potensi yang dimiliki oleh sektor-sektor tersebut sehingga dapat berkembang seiring dengan perkembangan ekonomi digital di Indonesia (Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, 2019).

Terdapat 3 tantangan digital di Indonesia saat ini, yaitu penanaman talenta digital, promosi penelitian dan Inovasi digital dalam bisnis, dan pembentukan infrastruktur digital dan fisik (Nasional et al., 2022). Terdapat tiga gesekan dalam ekonomi digital Indonesia. *Pertama*, gesekan antara pedagang daring (*online*) dan luring (*offline*). Hal tersebut terjadi lantaran konsumen mulai beralih dari luring ke daring dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sebagai contoh, 78% konsumen kini

memilih memesan makanan secara daring. *Kedua*, adanya persaingan antarpedagang daring. Platform digital memberikan banyak pilihan kepada konsumen, sehingga mendorong adanya *winner takes all*. Ini dapat dilihat dari 10% penjual teratas mendapatkan hampir 80% dari total pendapatan di *e-commerce*. *Ketiga*, terdapat gesekan antara pekerja dan pengusaha. Platform digital cenderung tidak memberikan kekuatan kepada pekerja, sehingga memiliki tuntutan kerja yang tinggi. Selain itu, Indonesia masih memiliki kesenjangan kapasitas talenta digital. Tercatat sebanyak 60% pekerja di tanah air memiliki pendidikan rendah (World Bank, 2021; databoks, 2021).

Ekonomi digital di Indonesia dapat membawa banyak dampak positif yaitu memotong rantai intermediari perdagangan, namun juga memiliki beberapa tantangan terlebih dalam usahanya untuk mendukung iklim pasar yang kompetitif dalam perdagangan global. Pertumbuhan ekonomi digital menjadi salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia namun memiliki tantangan yang harus dibenahi secara optimal terkait kesenjangan penggunaan internet antar provinsi di Indonesia, literasi digital terkait pengembangan bisnis, regulasi pemerintah terkait keamanan, kebijakan, dan aturan hukum dalam berinternet untuk masyarakat.

Untuk menyongsong peluang bonus demografi di 2030, penguasaan teknologi digital terutama oleh generasi muda perlu diantisipasi agar dapat mendorong masyarakat untuk menjadi lebih produktif dengan memanfaatkan teknologi. Hal ini tentunya membutuhkan peran serta pemerintah dan integrasi seluruh stakeholders untuk menyusun kerangka regulasi dan kebijakan yang dapat mengakomodir proteksi konsumen maupun efisiensi bisnis dengan keleluasaan partisipasi pasar untuk menjadikan ekonomi Indonesia lebih maju. Percepatan digitalisasi UMKM di Indonesia agar proyeksi ekonomi digital Indonesia menjadi yang

terbesar di Asia Tenggara untuk menopang pertumbuhan ekonomi agar dapat menjamin produktivitas dan menjadi fondasi yang bermanfaat bagi semua kalangan masyarakat dapat tercapai.

Daftar Pustaka

- Alvara Strategic Research. (2019). Perilaku dan Preferensi Konsumen Millennial Indonesia terhadap Aplikasi E-Commerce 2019. *Alvara Beyond Insight*, 34. <http://alvara-strategic.com/wp-content/uploads/2019/07/PRESS-CON-BAHASA-E-COMMERCE-REPORT.pdf>
- Bachtiar, P. P., Diningrat, R. A., Kusuma, A. Z. D., Izzati, R. Al, & Diandra, A. (2020). Who Is Digital Economy for? Toward an Inclusive Digital Economy in Indonesia. In *Smeru Research Institute*. <https://smeru.or.id/id/publication-id/ekonomi-digital-untuk-siapa-menuju-ekonomi-digital-yang-inklusif-di-Indonesia>
- Badan Pusat Statistik Indonesia. (2022). *Statistik Telekomunikasi Indonesia 2021*. <https://www.bps.go.id/publication/2022/09/07/bcc820e694c537ed3ec131b9/statistik-telekomunikasi-Indonesia-2021.html>
- Bahtiar, R. A., & Saragih, J. P. (2020). Dampak Covid-19 Terhadap Perlambatan. *Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual Dan Strategis*, 12, 20.
- Das, K., Tamhane, T., Vatterott, B., Wibowo, P., & Wintels, S. (2018). The Digital Archipelago Executive Summary. *McKinsey & Company, August*, 1–12.
- databoks. (2021). *Banyaknya Pemain, Tantangan Utama Pelaku Usaha dalam Industri Digital*. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/11/16/banyaknya-pemain-tantangan-utama-pelaku-usaha-dalam-industri-digital>
- Fuadi, D. S., Akhyadi, A. S., & Saripah, I. (2021). Systematic Review: Strategi Pemberdayaan Pelaku UMKM Menuju Ekonomi Digital Melalui Aksi Sosial. *Diklus: Jurnal Pendidikan Luar Sekolah*, 5(1), 1–13. <https://doi.org/10.21831/diklus.v5i1.37122>
- Google, Temasek, & Bain & Company. (2022). *Indonesia E-conomy SEA 2022 Report, Through the waves, towards a sea of opportunity*. 1–16.
- Google Temasek dan Bain & Company. (2021). *e-Conomy SEA*

- 2021 – *Roaring 20s: The SEA Digital Decade*.
https://www.thinkwithgoogle.com/_qs/documents/12741/economy_sea_2021_report.pdf
- International Institute for Management Development. (2022). *World Digital Competitiveness Ranking 2022*.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2022). *Ekonomi Digital Indonesia Sangat Kuat dan Terbesar di antara Negara Tetangga*. <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/Wamenkeu-Ekonomi-Digital-Indonesia-Sangat-Kuat>
- Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. (2019). *Perkembangan Ekonomi Digital di Indonesia: Strategi dan Sektor Potensial*. Kementerian Komunikasi Dan Informatika Badan Penelitian Dan Pengembangan SDM Pusat Penelitian Dan Pengembangan Aplikasi Informatika Dan Informasi Dan Komunikasi Publik.
- Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. (2022). *Manfaatkan Potensi Ekonomi Digital, Pemerintah Tingkatkan Kualitas Ekosistem Niaga-Elektronik*. <https://www.kominfo.go.id/content/detail/46183/manfaatkan-potensi-ekonomi-digital-pemerintah-tingkatkan-kualitas-ekosistem-niaga-elektronik/0/berita>
- Kementerian Perindustrian Republik Indonesia. (2022). *Menperin Optimis Kembangkan Potensi Ekonomi Digital di Indonesia*. <https://kemenperin.go.id/artikel/23480/Menperin-Optimis-Kembangkan-Potensi-Ekonomi-Digital-di-Indonesia>
- Kilay, A. L., Simamora, B. H., & Putra, D. P. (2022). The Influence of E-Payment and E-Commerce Services on Supply Chain Performance: Implications of Open Innovation and Solutions for the Digitalization of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in Indonesia. *Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity*, 8(3). <https://doi.org/10.3390/joitmc8030119>
- Maharani, S., & Ulum, M. (2019). Ekonomi Digital: Peluang dan Tantangan Masa Depan terhadap Ekonomi Syariah di Indonesia. *Conference on Islamic Studies (CoIS)*, 1–11.
- Nagel, J. F., & Muljani, N. (2022). UMKM Digital Upaya Agar Bisnis Bisa Terus Berjalan. *Tirtayasa Ekonomika*, 17(1), 87. <https://doi.org/10.35448/jte.v17i1.13957>
- Nasional, E. D., Awareness, H., Compass, B., Happy, F., & Bidang, M. K. (2022). *Kolaborasi dan Sinergi Pertumbuhan Ekonomi*

Digital yang Inklusif Didorong Melalui Kerangka Ekonomi Digital Nasional.

- Prastyaningtyas, E. W., Aprilia, N. D., Waluyo, S. D., Saragih, H. J. R., Pertahanan, E., Pertahanan, F. M., Adha, L. H., Asyhadie, Z., Kusuma, R., Wibowo, E. W., Kumala, S. L., & Suryaningtyas, C. D. (2018). Perkembangan Ekonomi Digital Indonesia the Development of Indonesia ' S Digital Economy. *Jurnal Lentera Bisnis*, 1(2), 245–259. <http://repository.unpar.ac.id/handle/123456789/8375>
- Ridwansyah, R., Supriyaningsih, O., & Amrina, D. H. (2021). Peran Pembiayaan Terhadap Usaha Kecil Mikro dan Menengah (UMKM) Pada Era Covid-19 di Provinsi Lampung. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 22(2), 528. <https://doi.org/10.29040/jap.v22i2.3695>
- Savić, D. (2019). *From Digitization, through Digitalization to Digital Transformation.* April. https://www.researchgate.net/publication/332111919_From_Digitization_throug_Digit%0Aalization_to_Digital_Transformation
- Tapscott, D. (1995). *The Digital Economy, Promise and Peril In The Age of Networked Intelligence.* McGraw Hill.
- Tayibnapis, A. Z., Wuryaningsih, L. E., & Gora, R. (2018). The Development of Digital Economy in Indonesia. *Ijmbms*, 8(3), 15–18.
- Van Ark, Bart, Abdul Erumban, Carol Corrado, dan G. L. (2016). Navigation The New Digital Economy: Driving Digital Growth and Productivity from Installation to Deployment. *CSLS. The Conference Board: Trusted Insights For Business Worldwide*, 1–24. <http://www.csls.ca/Presentations/vanark.pdf>
- World Bank. (2021). Beyond Unicorns. *Beyond Unicorns*, 219.

Penulis



Penulis merupakan lulusan program sarjana Program Studi Ekonomi Pembangunan di Universitas Lampung tahun 2014, kemudian melanjutkan studinya di program Magister Sains Ilmu Ekonomi di Universitas Gadjah Mada tahun 2015. Saat ini penulis bekerja sebagai dosen tetap di Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta. Publikasi penelitian penulis berkonsentrasi pada Ekonomi Perencanaan dan Pembangunan. Pembaca dapat menghubungi penulis di email dania.hellin@upnyk.ac.id dan media sosial LinkedIn: Dania Hellin Amrina.



Penulis memperoleh gelar Sarjana Ekonomi di Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya pada tahun 2014, kemudian untuk melanjutkan jenjang master ilmu ekonomi dengan beasiswa Fast-track dari Kemenristekdikti dan memperoleh gelar Master Ilmu Ekonomi pada Februari 2017. Saat ini, penulis mengajar sebagai dosen tetap di Program Studi Ekonomi Pembangunan Jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta. Penulis aktif melakukan penelitian di bidang makroekonomi, ekonomi publik, kebijakan fiskal, dan pembangunan daerah. Pembaca dapat menghubungi penulis melalui email tiara.juniar@upnyk.ac.id dan LinkedIn: Tiara Juniar Soewardi.

TRANSFORMASI KEWIRAUSAHAAN DAN STARTUP DALAM ERA DIGITAL

Oman Faturahman

Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon
omanfathurohman@@gmail.com

Pendahuluan

Abad 21 yang ditandai dengan pesatnya perkembangan teknologi digital telah merubah percaturan bisnis global, sehingga para pelaku usaha harus mampu membaca pangsa pasar yang lebih luas (Rahayu et al., 2022) agar bisnis ke depannya dapat bertahan, tumbuh dan berkembang (Banjamahor et al., 2023). Upaya untuk bertahan di era digital ini tentu para pelaku bisnis baik perusahaan besar maupun kecil harus mampu beradaptasi sesuai dengan masanya, yaitu transformasi bisnis berbasis digital (Sartono, 2021).

Transformasi digital di era revolusi teknologi tak bisa dihindari bagi para pelaku bisnis karena percepatan informasi dalam bisnis terus berubah. Di tambah dengan krisis global yang melanda dunia akibat pandemic Covid-19 di tahun 2020 membuat persaingan bisnis demikian berat. Para pelaku usaha besar semakin meroket kapitalisasi bisnisnya, sementara pelaku usaha kecil semakin terpuruk sekaligus menambah deretan kemiskinan semakin ekstrim. Di Indonesia, misalnya, menurut catatan BPS (2021) di tahun 2020 terjadi kenaikan 10,19 % dibanding tahun 2019 yang hanya sebesar 0,97 % (meningkat 0,41 %). Kompas (2021) mendata di bulan September 2020,

jumlah penduduk miskin tercatat 27,55 juta, meningkat 1,13 juta dibanding bulan Maret 2020, bahkan lebih tinggi jika dibandingkan pada bulan September 2019, yaitu sebesar 2,76 juta (Nengsih et al., 2021).

Tren peningkatan jumlah kemiskinan di Indonesia ini tentu pemicu utamanya adalah karena terpuruknya kondisi ekonomi akibat krisis global pandemic Covid-19 (Purwaningrum, 2022). Namun ada harapan ditengah krisis ini yaitu perlunya kebangkitan ekonomi, disektor kewirausahaan dengan memanfaatkan transformasi digital (Bahagia et al., 2023). Meskipun sektor kewirausahaan, seperti IKM, UMKM, dan sejenisnya menjadi objek pertama yang terdampak, tetapi juga menjadi peluang mereka untuk segera bangkit. Melalui Gerakan Kewirausahaan Nasional (GKN), para pelaku usaha seperti IKM, dan UMKM dengan kewirausahaanya diminta untuk bangkit memanfaatkan digitalisasi melalui berbagai bentuk transformasi, seperti startup, e-commerce, marketplace, e-business dan lainnya (Magdalena et al., 2019; Prakosa et al., 2023).

Hal ini dapat dilihat pada 1.500 perusahaan rintisan berbasis teknologi di masa pandemic Covid-19 dapat tumbuh dan berkembang secara eksponensial, mendapat basis pelanggan yang kuat, bahkan menjadi pemain utama bisnis (Agarina et al., 2020). Perusahaan rintisan berbasis teknologi transformasi digital kewirausahaan perlu inovasi-inovasi melalui akselerasi *start-up* (Ghonisyah & Irawan, 2023). Jadi, peluang wirausaha di era digital adalah keberaniannya dalam inovasi wirausaha digital sehingga sangat berpotensi untuk menjadi perusahaan rintisan (*startup company*) di era generasi milenial (Hayat & Caniago, 2019). Apalagi di era new-normal pandemic Covid-19 kewirausahaan berbasis start-up digital berpelung besar dalam mengisi ceruk pasar Indonesia yang potensial besar dan bahkan bisa menumbuhkembangkan ekonomi kreatif dan memajukannya.


Pembahasan

Kewirausahaan Digital

Secara umum, kewirausahaan dimaknai sebagai kedisiplinan (Crocì, 2016) yang berarti sesuatu yang berbeda, menjadi disiplin dengan caranya sendiri. Menurut Crocì (2016) bahwa kewirausahaan dengan otonomi disiplin yang dapat beroperasi secara mandiri maupun interdisipliner. Barot (2015) mengartikan kewirausahaan sebagai suatu kegiatan yang dimulai dengan tindakan dan penciptaan organisasi baru. Jadi, kewirausahaan merupakan kunci sukses dan setiap individu yang menciptakan organisasi bisnis baru berarti memasuki paradigma baru kewirausahaan. Sementara Chang et al. (2015) menegaskan bahwa kewirausahaan adalah suatu kegiatan yang menggeser masa lalu menjadi kebiasaan baru dengan penuh disiplin dan mandiri. Kewirausahaan ialah seni. Kewirausahaan ialah suatu seni relatif baru terutama terkait pada suatu proses manajemen kewirausahaan seperti kreativitas dan otonomi, kapasitas untuk beradaptasi, dan mencipta seni serta nilai ekonomi dan sosial.

Barot (2015) dan Hessels (2019), menyederhanakan pengertian berwirausaha sebagai sebuah proses menuju sukses organisasi. Kewirausahaan mampu membangun pola pikir dan keterampilan. Kewirausahaan ialah menjadikan kesempatan kerja dan mengarah pada pembangunan ekonomi. Sedangkan, Chang et al. (2015) menyebut bahwa kewirausahaan harus mempekerjakan sumber daya tenaga kerja dengan bakat teknis dan keterampilan tenaga kerja dan manajerial. Lebih luasnya lagi, kewirausahaan merupakan titik temu dari suatu ekonomi pembangunan (Hessels, 2019), sebagaimana dapat dilihat pada kurva berikut.

Kurva 1. Proses Kewirausahaan Menuju Pembangunan Ekonomi



Di lihat dari kurva 1 di atas, maka dapat dikatakan bahwa kewirausahaan sangat terkait dengan peluang pengakuan dan menekankan pentingnya pengetahuan dan keterampilan sebagai dasar kemampuan kewirausahaan. Menurut Hessels (2019) kemampuan kewirausahaan dapat membawa inovasi ke pasar melalui proses kewirausahaan dan pembelajaran. Sedangkan Chen et al. (2018) menegaskan bahwa manajemen kewirausahaan akan menciptakan keberlanjutan dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi.

Shane & Venkataraman (2006) bahwa kewirausahaan melibatkan tindakan individu atau kelompok untuk menemukan, mengevaluasi, dan mengeksploitasi peluang. Oleh karena itu, kewirausahaan menjadi topik penting dalam perekonomian modern sekalipun, hal ini diakui Frese (2021); McMullen & Shepherd (2006) bahwa kewirausahaan akan semakin penting di masa mendatang. Apalagi kewirausahaan secara luas, dapat menjadi pendorong inovasi dan pertumbuhan ekonomi. Mengingat tantangan teknologi dan digital saat ini, khususnya kewirausahaan digital merupakan fenomena yang sedang naik daun, baik melalui digitalisasi bisnis yang ada maupun penciptaan perusa-

haan digital. Dengan demikian, kewirausahaan digital dapat dimaknai sebagai peluang kewirausahaan yang diciptakan dan dikejar melalui penggunaan platform teknologi dan peralatan komunikasi informasi lainnya (Giones & Brem, 2017; Davidson & Vaast, 2010). Kewirausahaan digital dapat masuk dalam banyak kategori bisnis (Gohmann, 2012; Hess et al., 2016). Seiring dengan kemajuan dan perkembangan tek-nologi, kategori-kategori ini (misalnya pemasaran, penjualan, produk, distribusi, manajemen pemangku kepentingan, operasi) dan kategori-kategori baru juga berpotensi dibentuk (Rashidi et al., 2013).

Jenis-Jenis Kewirausahaan Digital

Barot (2015) dalam penelitiannya menyatakan bahwa ada dua jenis kewirausahaan.

1. Kewirausahaan berbasis peluang. Seorang pelaku usaha (wirausahawan) melihat peluang bisnis dan mengembangkan bisnis sebagai pilihan karirnya. Menurut Jinjian et al. (2019) dan Baptista et al., (2013) bahwa *opportunity based entrepreneurship* ialah memulai aktivitas usaha karena ide baru dan amplifikasi pribadi.
2. Berdasarkan kebutuhan kewiraswastaan. Wirausaha baru tidak memiliki pilihan untuk menghasilkan kehidupan. Berwirausaha bukanlah merupakan suatu pilihan melainkan keterpaksaan. Menurut Gries et al. (2011) bahwa orang-orang di tahap ini tidak menghargai kewirausahaan, karena situasinya ada ketika tidak ada pilihan pasar tenaga kerja lainnya.

Menurut Aulet dan Murray (2013) membagi kewirausahaan menjadi dua kategori yaitu, kewirausahaan yang dibentuk oleh inovasi-driven. Kewirausahaan berbasis inovasi berbagi ide inovasi dalam bisnis dengan tujuan untuk mengejar peluang

global. Usaha kecil kewirausahaan atau usaha kecil menengah adalah jenis lain dari kewirausahaan yang memiliki akses terbatas ke pasar global, melayani pasar lokal dengan cara tradisional keunggulan kompetitif yang rendah.


Welter et al. (2016) mengkategorisasikan kewirausahaan berbeda-beda. Misalnya, wirausaha didukung dengan pertumbuhan tinggi, didukung teknologi, dan didukung modal ventura, seperti Yahoo, Google, Apple, Amazon, dan lain-lain yang berfokus pada bisnis teknologi dan pertumbuhan untuk memungkinkan pemiliknya menghasilkan miliarder, menciptakan ribuan pekerjaan, dan menyediakan barang dan jasa dalam jangkauan luas pada waktu yang tepat (Diandra & Azmy, 2020). Sementara itu, Davidson & Vaast (2010) mengkategorisasikan kewirausahaan digital sebagai multi-segi dan merupakan kombinasi dari kewirausahaan bisnis, pengetahuan, dan kelembagaan yang bekerja secara simbiosis.

Cuervo (2007) dan Shane & Venkataraman (2000) menjelaskan bahwa kewirausahaan bisnis merupakan suatu bentuk kewirausahaan yang paling sering didengar dan dibicarakan, meliputi pembuatan produk atau layanan baru, identifikasi dan penggunaan bahan mentah, penciptaan industri baru, bentuk bisnis baru, dan lainnya. Menurut Rowley (2000) bahwa kewirausahaan pengetahuan dikategorikan oleh identifikasi dan pencarian informasi atau prospek berbasis pengetahuan dan mencakup perluasan basis pengetahuan yang ada serta pengembangan yang baru. Sedangkan, Maguire et al. (2004) memaknai kewirausahaan institusional mencirikan tindakan pengusaha yang memanfaatkan sumber daya dalam upaya menciptakan organisasi baru atau meningkatkan yang lama.

Dengan demikian, maka dapat dikatakan bahwa kewirausahaan digital merupakan kombinasi dari ketiga praktik kewirausahaan di atas. Menurut Davidson & Vaast (2010) dan Hull et

al. (2007) bahwa pengusaha digital sinergis menggabungkan kewirausahaan bisnis, kelembagaan dan pengetahuan dan kombinasi ini membentuk dasar untuk dapat mengambil praktik tradisional, seperti kategori bisnis yang tercantum di atas, dan mengubahnya secara digital. Adapun jaringan kewirausahaan digital (lihat Gambar 1) mencakup berbagai model.

Gambar 1. Jaringan Kewirausahaan Digital




Sumber data: Fernandes et al. (2022)

Dari gambar di atas terlihat bahwa jaringan kewirausahaan digital mencakup berbagai dimensi dan arah, seperti proses, koordinasi pada peluang, blockchain, bisnis online, start-up, transformasi digital, sosial media, internet dan lain sebagainya (Abdul Aziz et al., 2023). Akan tetapi paling tidak, kata Fernandes et al. (2022) kewirausahaan digital dibangun atas lima kekuatan (lihat Gambar 2), yaitu 1) model kewirausahaan digital, 2) factor-faktor keberhasilan kewirausahaan digital, 3) berbagi platform kewirausahaan digital, 4) ekosistem kewirausahaan

digital dan kota pintar, serta 5) platform digital tentang kreasi bersama kewirausahaan sebagaimana telah digambarkan di atas.

Gambar 2. Lima Kekuatan Kewirausahaan Digital



Sumber data: Fernandes et al. (2022)

Dari Gambar 2 di atas nampak indikator-indikator kekuatan pembentuk kewirausahaan digital yang tercakup pada 5 dimensi kekuatan. Fernandes et al. (2022) menegaskan bahwa di era digital paling tidak model kewirausahaan digital yang paling menonjol adalah adanya perusahaan-perusahaan perintis (*digital start-ups*), dan inovasi-invaso bisnis model lainnya. Menurut Bican dan Brem (2020) kehadiran digital teknologi di era industri 4.0 dan masyarakat 5.0 menjadikan model bisnis bertransformasi (lihat Gambar 3). Digitalisasi model bisnis kewirausahaan telah bertransformasi mulai dari inovasi digital dan transformasi

digital. Jadi, digitalisasi bisa dikatakan saat ini menjadi kekuatan paling penting dalam kewirausahaan dan inovasi. Dalam hal ini, kata von Briel et al. (2018) bahwa kewirausahaan, transformasi dan inovasi, teknologi digital bisa digunakan sebagai pendorong eksternal yang merangsang dan mendorong proses atau hasil yang memungkinkan. Teknologi digital dapat mengambil peran dan manifestasi yang berbeda dalam berbagai bentuk seperti produk (Lyytinen et al., 2016), platform produk atau layanan (Tiwana et al., 2010), alat atau sistem infrastruktur (Aldrich, 2014), dan aplikasi digital, komponen, atau konten media (Ekbia, 2009).

Start-Up

Menurut Ghezzi & Cavallo (2020) bahwa startup digital pada tahap awal perkembangannya sering mengalami inovasi pada arsitektur nilai dan model bisnis mereka. Serangkaian metode pragmatis yang mengacu pada prinsip penting dan cepat baru-baru ini diusulkan untuk mendukung pengusaha digital menghadapi Inovasi Model Bisnis (BMI), yang dikenal sebagai Lean Startup Approaches (LSAs). Nugraha & Wahyuhastuti (2017) mempertegas bahwa pemicu utama bisnis startup digital tentu berkenaan dengan banyaknya pengguna internet yang semakin banyak dan mudah diakses hampir oleh setiap orang. Selama bertahun-tahun, startup telah menemukan tempatnya di dunia bisnis dengan mendisrupsi pasar melalui transformasi digital. Menurut Lisa et al. (2020) bahwa startup dipandang sebagai aktor kunci dalam lanskap inovasi saat ini. Sebutan Startup semakin banyak digunakan, meskipun terkadang kurang jelas. Memang, sebuah perusahaan baru yang menggunakan teknologi baru tidak cukup untuk mendapatkan sebutan startup. Steve Blank memaknai startup sebagai suatu organisasi yang dirancang untuk mencari model bisnis yang berulang dan terukur. Untuk menjadi startup, perusahaan harus memenuhi empat


karakteristik, yaitu 1) temporer, 2) pencarian model bisnis, 3) industrialisasi dan reproducible, dan 4) scalable.

Perusahaan startup harus mampu memberikan nilai kepada pelanggan dengan produk atau layanan yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Dan tantangan dari sebuah startup adalah menemukan dan membangun Model Bisnis yang sesuai dengannya, dan itu tidak dimodelkan pada struktur yang ada. Karakteristik lain dari sebuah startup, kata Lisa et al. (2020) adalah karena skalabilitasnya. Tujuannya adalah memiliki model bisnis yang memungkinkan pertumbuhan eksponensial, yaitu semakin banyak pelanggan bertambah, semakin besar marginnya. Pelanggan pertama harganya lebih mahal dari yang berikutnya, dan seterusnya. Skalabilitas menggambarkan bahwa modelnya dapat direproduksi, yang memungkinkan startup tumbuh begitu cepat sejauh ini, dalam waktu singkat, dibandingkan dengan bisnis yang lebih tradisional.

Menurut catatan Masyarakat Industri Kreatif Teknologi Komunikasi (MIKTI) bahwa pada tahun 2018 startup di Indonesia mencapai 992 (55 %) yang tersebar di Jakarta, Bogor, Tangerang, Depok dan Bekasi, sekitar 12 % tersebar di Sumatera, dan 12 % di Jawa Timur, DIY hanya 6 %, sementara 15 % tersebar di wilayah Jawa Barat, Bali & NTB, Kalimantan dan Sulawesi. Jumlah startup sebesar 65 % didirikan dari tahun 2013-2018, dan sisanya 18 % dibentuk dari 2007-2012 sehingga rata-rata usia startup sudah mencapai 5-6 tahun. Berdasarkan penelusuran data diketahui bahwa sekitar 35,48% dari startup di bidang e-commerce, 5,34% di bidang financial technology, 5,54% di bidang game/hiburan. Sisanya 53,63% terlibat dalam bidang lain seperti media sosial, pertanian, makanan dan minuman, pemasaran, voucher. Sedangkan startup yang bergerak di bidang kecerdasan buatan saja di bawah 5%.

Meskipun demikian, kata Maulina et al. (2020) beberapa startup terkemuka di Indonesia diketahui menerapkan teknologi AI untuk meningkatkan kualitas produk dan layanan mereka. Perkembangan startup di kota-kota besar di Indonesia pada tahun 2022 tidak banyak seperti pada tahun-tahun sebelumnya. Hal ini karena selama 2 tahun, mulai dari tahun 2020-2021 terjadi krisis global akibat pandemi Covid-19 yang berdampak pada runtuhnya sektor ekonomi, baik industri besar maupun kecil, sehingga efek tersebut secara langsung berimbas pada menurunnya jumlah startup (lihat Gambar 3).

Gambar 3. Jumlah Startup di Indonesia berdasarkan Penyebaran Kota Tahun 2022



Sumber: <https://www.statista.com>

Dari gambar 3 di atas, menunjukkan sebuah fenomena pengguna internet di Indonesia yang semakin banyak, sebesar

95% pengguna Internet Indonesia saat ini mengkonsumsi konten internet di perangkat seluler. Baik itu video, musik, sosial, atau konten yang berhubungan dengan game, konsumen di Indonesia menikmati – dan lebih memilih dibandingkan dengan platform lain – kenyamanan yang dibawa oleh ponsel. Menurut Helmy Rianda, Pendiri dan COO di DOOgether, sebuah aplikasi seluler yang memungkinkan pengguna untuk memesan kelas untuk apa pun di Jakarta mulai dari Zumba hingga sesi sepak bola dalam ruangan, mengutip ini sebagai faktor besar kesuksesan DOOgether, menyatakan bahwa 80% pengguna memesan kelas olahraga secara online. Tren ini juga terbukti dalam adopsi Mobile Legends: Bang Bang dari Shanghai Moonton Technology di seluruh wilayah, MOBA seluler populer yang mengingatkan pada League of Legends dari Riot Games. Mobile Legends telah bertahan di 1% aplikasi teratas di iOS dan Play Store Indonesia – berfluktuasi antara posisi dari waktu ke waktu, tetapi tetap konstan di #2 atau #3 dalam hal unduhan dan peringkat keseluruhan menurut App Annie (lihat Gambar 4).

Gambar 4. Pengguna Internet di Indonesia



Sumber: <https://www.failory.com/startups/Indonesia>

Dari gambar 4 di atas menunjukkan bahwa transformasi digital di sektor bisnis startup sangat terbuka peluang suksesnya, terutama yang berkaitan dengan e-commerce. Menurut Goole et al. (2020) perusahaan rintisan (startup) dapat dibedakan menjadi 7 (tujuh) bidang, yaitu:

- a. E-commerce (marketplaces, malls direct to consumer)
- b. Transport & Food (transport & food delivery)
- c. Online Media (advertising, gaming, video and demand, music, and demand)
- d. Online Travel (flight, hotel, vacation rentals)
- e. Financial Service (payment, remittance, lending, insurance, investing)
- f. HealthTech, dan
- g. EdTech.

Tujuh perusahaan rintisan (startup) di era digital sangat memajukan para pelaku usaha. Menurut laporan Bank Indonesia Triwulan I dan II 2021 tercatat nilai transaksi e-commerce meningkat sebesar Rp186,75 triliun (63,3 %, y-o-y), e-money (uang elektronik) menembus angka Rp132,03 triliun (41,01 %, y-o-y), dan e-banking (digital bankig) mencapai Rp17.901,76 triliun (39,39%, y-o-y). Akibat pencapaian ini, Startup Ecosystem Ranking Index 2021 yang dirilis StartupBlink melaporkan bahwa ekosistem startup Indonesia menduduki urutan 45 dengan score 3.657 dalam urutan ekosistem startup global. Peringkat puncak masih didominasi Amerika Serikat dengan perolehan score 124.420, kedua diduduki Inggris dengan score 28.719, peringkat tiga ada Israel dengan score 27.741 yang diikuti oleh Kanada dan Jerman. Pemeringkatan tersebut diukur dari tiga aspek, yaitu 1) *quantity* (jumlah startup), 2) *quality* (kualitas startup), dan 3) business environment (lingkungan bisnis, seperti infrastruktur, kebijakan dan undang-undang). (Kharisma, 2021)

Daftar Pustaka

- Abdul Aziz, A.Z., Abas Hidayat, A. H., Ellin Herlina, E. H., & Wanti Ernawati, W. E. (2023). Oligopoly Market and Monopolistic Competition in the Digital Era: Shariah Economic Perspective. *Quality Access to Success*, 24(193), 61-67.
- Agarina, M., Susanti, S., Kurniawan, H., Yusminar, Y., Yusendra, M., & Rumangkit, S. (2020). Program Pengembangan Kewirausahaan Berbasis Teknologi di Iib Darmajaya Lampung. *Aptekmas Jurnal Pengabdian pada Masyarakat*, 3(1).
- Aldrich, H. E. (2014, August). The democratization of entrepreneurship?
- Aulet, William and Murray, Fiona E., (2013). A Tale of Two Entrepreneurs: Understanding Differences in the Types of Entrepreneurships in the Economy. Cited from <https://ssrn.com/abstract=2259740/>
<http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2259740>.
- Bahgia, S., Amilin, A., & Butar, A. B. (2023). Pendampingan Kewirausahaan Digital Masyarakat Solusi Pemulihan Ekonomi Di Aceh. *Jurnal Kreasi Rakyat*, 1(1).
- Banjarnahor, A. R., Muhardono, A., Heykal, M., Permadi, L. A., Sudarso, A., Sahir, S. H., ... & Pratikna, R. N. (2023). Digital Entrepreneurship dan Inovasi Bisnis. Yayasan Kita Menulis.
- Bank Indonesia, Laporan Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Bank Indonesia Triwulan II 2021, https://www.bi.go.id/id/publikasi/laporan/Documents/LaptriDPR_0221.pdf#search=e%20commerce (diakses 19 Agustus 2021)
- Baptista, R., Karaöz, M., & Mendonça, J. (2013). The Impact of Human Capital on the Early Success of Necessity versus Opportunity-Based Entrepreneurs. *Small Business Economics*, Vol. 42, No.4; 831-847.
- Barot, H., (2015). Entrepreneurship - A Key to Success. *The International Journal of Business and Management*, Vol.3, No.1, January 2015; 163-165
- Bican, P. M., & Brem, A. (2020). Digital business model, digital transformation, digital entrepreneurship: Is there a sustainable “digital”? *Sustainability*, 12(13), 5239.
- Chang, W.J., Wyszomirski, M., (2015). What is Arts

- Entrepreneurship? Tracking the Development of its Definition in Scholarly Journals. *Journal of Entrepreneurship in the Arts*, Vol.4, No.2, 2015; 11-31.
- Chen, F.W., Fu, L.W., Tsai, S.B., Su, C.H., (2018). The Influence of Entrepreneurship and Social Networks on Economic Growth-From a Sustainable Innovation Perspective. *Journal of Sustainability*, 10, 2510; 1-19
- Croci, Cassidy L., (2016). "Is Entrepreneurship a Discipline?". Honors Theses and Capstones. 296. Cited from <https://scholars.unh.edu/honors/296>. University of New Hampshire Scholar's Repository.
- Cuervo, Á., Ribeiro, D., & Roig, S. (2007). *Entrepreneurship: concepts, theory and perspective*. Introduction (pp. 1-20). Springer Berlin Heidelberg.
- Davidson, E., & Vaast, E. (2010, January). Digital entrepreneurship and its sociomaterial enactment. In 2010 43rd Hawaii International Conference on System Sciences (pp. 1-10). IEEE.
- Diandra, D., & Azmy, A. (2020). Understanding definition of entrepreneurship. *International Journal of Management, Accounting and Economics*, 7(5), 235-241.
- Ekbia, H. (2009). Information in action: A situated view. *Proceedings of the American Society for Information Science and Technology*, 46(1), 1-11.
- Fernandes, C., Ferreira, J. J., Veiga, P. M., Kraus, S., & Dabić, M. (2022). Digital entrepreneurship platforms: Mapping the field and looking towards a holistic approach. *Technology in Society*, 101979.
- Ghezzi, A., & Cavallo, A. (2020). Agile business model innovation in digital entrepreneurship: Lean startup approaches. *Journal of business research*, 110, 519-537.
- Ghonisyah, G. A. A., & Irawan, I. A. (2023). University Partnership Sebagai Akselerator Transformasi Digital Usaha Mikro Perempuan. *JMK (Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan)*, 8(1), 24-40.
- Giones, F., & Brem, A. (2017). Digital technology entrepreneurship: A definition and research agenda. *Technology Innovation Management Review*, 7(5).
- Gohmann, S. F. (2012). Institutions, latent entrepreneurship, and self-employment: an international comparison. *Entrepreneurship Theory and Practice*, 36(2), 295-321.

- Google, Temasek and Bain & Company, (2020). e-Conomy SEA 2020 Report, <https://economysea.withgoogle.com/> (diakses 13 Juli 2021)
- Hackers, makerspaces, and crowdfunding. In Annual meeting of the academy of management (Vol. 10, pp. 1-7).
- Hayati, K., & Caniago, I. (2019). Kewirausahaan Teknologi Digital: Potensi Pemberdayaan Pebisnis Milenial. PROSIDING SEFILA, 135-138.
- Hess, T., Matt, C., Benlian, A., & Wiesböck, F. (2016). Options for formulating a digital transformation strategy. MIS Quarterly Executive, 15(2).
- Hessels, J., & Naudé, W., (2019). The Intersection of the Fields of Entrepreneurship and Development Economics: A Review towards a New View. Journal of Economic Surveys, Vol.33, No.2, 2019; 389-403.
- Hull, C. E. K., Hung, Y. T. C., Hair, N., Perotti, V., & DeMartino, R. (2007). Taking advantage of digital opportunities: a typology of digital entrepreneurship. International Journal of Networking and Virtual Organisations, 4(3), 290-303.
- Jinjiang, H., Nazari, M., Yingqian, Z., & Ning, C. (2020). Opportunity-Based Entrepreneurship and Environmental Quality of Sustainable Development: a Resource and Institutional Perspective. Journal of Cleaner Production, 120390.
- Kharisma, D. B. (2021). Membangun Kerangka Pengaturan Startup Di Indonesia. Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional, 10(3), 431-445.
- Lisa, S., Ibrahim, D. Y., & Borges, G. L. (2020). The success of startups through digital transformation. International Journal of Open Information Technologies, 8(5), 53-56.
- Lyytinen, K., Yoo, Y., & Boland Jr, R. J. (2016). Digital product innovation within four classes of innovation networks. Information Systems Journal, 26(1), 47-75.
- Magdalena, R., Sarah, A., Aditya, F., & Dias, S. P. (2019). Di

Penulis



Dr. H. Oman Faturrahman, M.A yang meniti karir awal sebagai seorang pendidik (Guru), dan berkepribadian sederhana, ramah, ulet dan sabar kini sukses menahkodai salah satu Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta (PTKIS) peraih 3 kali penghargaan berturut-turut sebagai PTS berperingkat terbaik di lingkungan Kopertais II Jawa Barat. Institut Agama Islam (IAI) Bunga Bangsa Cirebon yang kini telah bertransformasi menjadi Universitas Islam Bunga Bangsa (UI BB) Cirebon adalah salah satu kebanggaan masyarakat Cirebon, dimana UI BBC dapat membuka program studi dari Strata 1 (S1) sampai dengan Strata 3 (S3). Kepiawaian dalam memimpin dan mengelola Lembaga Pendidikan Formal, seperti UI BBC, Akademi Kebidanan Graha Husada BBC, SMK Farmasi & Keperawatan YPIB BBC, MI Maarif, TK BBC, dan RA BBC serta Bisnis, seperti Unit Usaha Hotel Indo, Apotek IndoFarma, BBC Water dan Agent Travel IndoTour ini menghantarkan dirinya dinobatkan sebagai Tokoh Perubahan Tahun 2022. Selain aktif di dunia pendidikan, H. Oman panggilan akrabnya juga aktif di masyarakat sebagai Ketua IGRA Kab. Cirebon dan aktivis organisasi terbesar di Indonesia yaitu Nahdatul Ulama (NU).

PENGUATAN EKONOMI DAN KEUANGAN ISLAM DI ERA EKONOMI DIGITAL

Linda Putri Nadia

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muria Kudus
linda.putri@umk.ac.id

Pendahuluan

Inovasi digital telah menjadi bagian dalam kehidupan masyarakat saat ini. Banyak harapan dan ekspektasi muncul sejalan dengan berkembangnya inovasi digital. *E-health* dapat meningkatkan pelayanan medis, *E-Banking*, *digital payment* dan *E-wallet* juga merupakan inovasi digital yang dapat mempermudah pelayanan keuangan. Dapatkah era digitalisasi ini mampu mendorong penguatan ekonomi dan keuangan Islam di Indonesia? Pada bab ini tidak hanya fokus membahas bagaimana era digital berkembang dan menciptakan inovasi-inovasi unik dan bermanfaat untuk masyarakat. Akan tetapi, bagaimana berkembangnya era digital mampu mendorong penguatan sistem keuangan Islam yang mana mampu menggeser perspektif menuju masyarakat yang berkelanjutan dan berperan sebagai *supporting system* penguatan ekonomi suatu negara.

Komite Nasional Keuangan Syariah (2018) mendeklarasikan Indonesia *Islamic Economy Master Plan 2019-2024* bahwa ekonomi Islam sebagai sistem ekonomi berdasar pada prinsip syariah, mencakup seluruh sektor ekonomi yang ada, baik sektor keuangan maupun sektor riil dan harus memberikan manfaat yang merata dan berkelanjutan bagi setiap elemen ekonomi.

Konsep dasar perbankan dan keuangan Islam berasal dari aspirasi komunitas Islam untuk meninggalkan unsur riba. Transformasi sistem keuangan Islam dimulai pada akhir abad ke-19 ketika terjadi momentum protes terhadap pembayaran bunga yang terjadi ketika Barclays Bank membuka cabang di Kairo untuk mendanai pembangunan *Suez Canal* dimana sistem pendanaan ini bertentangan dengan nilai Islam (Kettell 2010). Indonesia merupakan salah satu negara yang mayoritas penduduknya adalah muslim. Sistem keuangan Islam di Indonesia menempati peringkat ke 6 dari top 10 industri keuangan Islam secara global (Sakinah et al 2022). Sistem keuangan Islam menekankan pada seluruh instrumen *financing* harus sesuai pada hukum syariah. Prinsip fundamental lain dari keuangan Islam adalah fitur pembagian risiko dan keuntungan dari transaksi keuangan Islam seperti contohnya kontrak *Mudharabah* atau *Musyarakah*. Perbankan syariah adalah sektor utama dari keuangan Islam yang memiliki pangsa 76% dari total asset keuangan Islam secara global diikuti dengan pasar sukuk. Selanjutnya, keuangan Islam memiliki kemampuan untuk mendorong inklusi keuangan dengan mendukung segmen masyarakat miskin melalui pembiayaan berbasis aset dan pembagian risiko, sehingga pada akhirnya mengurangi risiko sistematis dan membuat ekonomi lebih stabil (Kammer et al. 2015).

Akhir dekade pertama tahun 2000-an sektor keuangan sudah ada yang telah menggunakan sistem dan infrastruktur teknologi informasi (TI) terbaru dan terkuat untuk layanan pelanggan (Heidmann 2010). Pada awal tahun pertama munculnya internet, bank dan sektor keuangan lainnya memegang posisi terdepan dan menawarkan layanan melalui internet kepada pelanggan mereka seperti informasi pengenalan bank, daftar cabang dan jam operasional serta nilai tukar harian (Cokcetin 2017). Seiring berkembangnya TI, sistem keuangan Islam perlu adaptif dan

inovatif mengikuti arus perkembangan TI yang begitu dinamis seperti munculnya *smartphone* dengan sistem *android* ataupun *IOS* yang merubah perilaku pelanggan terkait pelayanan bank maupun institusi sektor keuangan lainnya. Setelah krisis keuangan global pada tahun 2008, sektor *financial technology (Fin-Tech)* telah menjadi salah satu bidang wirausaha yang tumbuh paling cepat untuk *start-up* yang bertujuan untuk mendisrupsi sektor keuangan tradisional. *Fintech* mampu menawarkan layanan keuangan lebih cepat dan bisa nihil biaya terhadap pelanggannya. *Fintech* bisa menjadi saingan maupun mitra sekaligus bagi sektor industri keuangan yang ada sebelumnya. Penguatan keuangan Islam di Indonesia perlu beradaptasi dan bermitra dengan sistem *fintech* untuk dapat menjangkau pelanggan lebih luas, mudah dan pelanggan puas. Selanjutnya, bab ini akan menjabarkan lebih rinci bagaimana tantangan dan peluang keuangan Islam digital, pengembangan *financial technology* Islam, dan bagaimana penguatan sistem keuangan Islam ini mampu menguatkan perekonomian.

Pembahasan

Peluang dan Tantangan Keuangan Islam di Era Digital

Berkembangnya sektor keuangan Islam diiringi dengan munculnya *platform crowdfunding*, teknologi *blockchain*, serta dorongan terhadap *social impact investing* menjadikan tantangan dan juga peluang tersendiri bagi sektor keuangan Islam. Salah satu yang menjadi peluang bagi keuangan Islam adalah dengan mengembangkan instrumen wakaf dan menyediakan sumber pembiayaan yang berkelanjutan dengan menghubungkan *platform online* yang biasa disebut dengan *crowdfunding* hal ini dapat mempercepat volume penggalangan dana wakaf (Laldin et al 2018). *Platform Crowdfunding* memberikan manfaat baik pada sisi investor maupun sisi pengusaha.

Bagaimanapun, pengembangan *crowdfunding* ini perlu didukung dengan hukum dan regulasi yang kuat. Disisi lain, bank syariah memiliki peluang untuk menawarkan aplikasi perbankan berdasarkan internet yang sesuai dengan prinsip syariah. Peluang yang dapat dikembangkan oleh industri keuangan Islam lainnya adalah zakat berbasis teknologi dengan memanfaatkan inovasi *blockchain*. Konsep dapat dipahami terkait dengan pengembangan aplikasi zakat adalah memungkinkan memberi kemudahan terkait dengan proses pelacakan dana zakat dimulai pada titik awal donasi hingga distribusi dana. Sistem aplikasi ini dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam kegiatan zakat. Sehingga, kegiatan dengan aplikasi zakat ini menjadi lebih efektif dan efisien dan akan meningkatkan total pendistribusian zakat yang pada akhirnya mampu meningkatkan ekonomi masyarakat (Laldin et al 2019).

Peluang industri keuangan Islam yang telah disebutkan sebelumnya tentu masih tidak luput dari tantangan dan perlu dihadapi untuk kemudian menciptakan inovasi. Pertanyaan pertama yang bisa menjadi tantangan adalah bagaimana tingkat literasi keuangan Islam di masyarakat dan seberapa besar pangsa pasar keuangan Islam? Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat bahwa tingkat literasi keuangan Islam di Indonesia masih tergolong rendah yaitu sebesar 9.14% pada tahun 2022. Literasi keuangan merupakan faktor penting untuk memperkuat industri keuangan Islam di Indonesia. Meningkatnya indeks literasi keuangan Islam akan meningkatkan inklusi keuangan Islam hal ini dapat dijelaskan bahwa semakin masyarakat mengetahui produk dan layanan keuangan Islam akan mendorong masyarakat untuk dapat masuk sebagai pelanggan di industri keuangan Islam. Terkait pangsa pasar keuangan Islam di Indonesia, OJK mencatat bahwa pangsa pasar keuangan Islam masih menjadi perhatian. Pasalnya, pangsa pasar keuangan Islam masih sangat rendah dan

masih terdapat gap yang besar dengan pangsa pasar keuangan konvensional. Hasil Survey National Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) pada tahun 2022 mendapati data bahwa indeks inklusi keuangan Islam di Indonesia mencapai 12,12% tertinggal jauh dengan indeks keuangan konvensional yang mencapai 85.19%.

Hal ini mengindikasikan bahwa literasi dan inklusi keuangan Islam masih menjadi tantangan besar dan perlunya inovasi agar layanan keuangan Islam dapat menggaet masyarakat. Tantangan lainnya yang perlu diperhatikan oleh industri keuangan Islam adalah bagaimana penerapan strategi digital ini mampu meningkatkan literasi dan inklusi keuangan Islam. Mengingat perilaku pelanggan kini telah bergeser pada kemudahan dengan sistem digital, sistem layanan keuangan Islam perlu dinamis mengikuti model bisnis digital. Bagaimanapun, masalah atau tantangan muncul tidak hanya dari sisi literasi dan perilaku konsumen yang telah berubah. Muryanto (2018) menjelaskan bahwa Indonesia memiliki beberapa faktor terkait dengan inovasi *Islamic financial technology* seperti; Regulasi yang tidak memadai terkait fintech Islam, Prosedur perizinan yang rumit, Penyalahgunaan fintech untuk kejahatan pendanaan teroris serta Maraknya bisnis fintech ilegal. Masalah serius ini masih terjadi tugas bersama demi menciptakan sistem keuangan Islam yang unggul dan mampu memimpin perekonomian Islam di dunia yang saat ini dipimpin oleh negara Malaysia. Oleh karena itu, setiap investasi yang akan dilakukan untuk masuk dalam model bisnis ini perlu dilakukan secara bijak.

Peluang *Islamic Finance Technology* di Indonesia

Financial technology (*Fintech*) merupakan industri yang kini berkembang begitu pesat dan dinamis. Kesempatan ini menjadikan momentum keuangan Islam turut andil mengambil bagian

untuk berinovasi terkait dengan *financial technology* yang sesuai dengan syariat Islam atau bisa disebut dengan *Islamic Financial Technology*. Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 117/DSN-MUI/II/2018 mendefinisikan *Islamic fintech* terdiri dari penggunaan teknologi dalam layanan keuangan baik industri bank maupun non-bank. Beberapa area layanan yang bisa diinovasikan oleh *Islamic Fintech* antara lain layanan keuangan sosial, asuransi, *wealth management*, bahkan layanan simpan pinjam (Muryanto et al 2021). Sejauh ini, *Islamic Fintech* di Indonesia telah mengalami kemajuan, saat ini terdapat 241 perusahaan saat ini di pasar. Sektor ini diperkirakan akan meningkat dari sekitar US\$49 miliar pada tahun 2020 menjadi US\$128 miliar pada tahun 2025 (berdasarkan estimasi transaksi volume) (Dinar Standart 2022). *The Global Islamic Fintech (GIFT)* merupakan index yang merepresentasikan negara mana yang lebih konduktif menumbuhkan *Market Islamic Fintech*.

Data index GIFT ini menunjukkan bahwa Indonesia berada di peringkat empat dan masuk dalam top 10 setelah Malaysia, Saudi Arabia dan United Arab Emirates (Lihat gambar 1). Secara global, Indonesia merupakan negara yang unggul dalam sisi tingkat demografi bahwa Indonesia memiliki populasi muslim yang besar yang memiliki jumlah institusi keuangan Islam yang tinggi yaitu lebih dari 5000 institusi keuangan Islam di Indonesia (Dinar Standard, 2019; Indonesian Ministry of Finance, 2020). Oleh karena itu, dari data dan fakta yang ada telah merepresentasikan bahwa Indonesia merupakan negara yang berpotensi besar untuk mengembangkan sistem keuangan Islam termasuk *Islamic Fintech*. Peluang ini ditangkap oleh pemerintah Indonesia dengan Menyusun masterplan yang menjadikan Indonesia sebagai pusat regional dan global ekonomi Islam yang tertuang dalam masterplan *Islamic economy Indonesia 2019–2024 (MEKSI)* (Hendartyo, 2021). Revolusi industri 4.0 telah men-

dorong teknologi meningkatkan ataupun mendisrupsi layanan keuangan Islam pada abad ke 20. Oleh karena itu, pengembangan *Islamic Fintech* harus sesuai dengan inovasi teknologi yang ada terkait operasi bisnis, model bisnis, dan perlu strategi untuk *customer engagement*.

Gambar 1. Negara Top 20 oleh *GIFT Index Scores*



Sumber: Dinar Standart (2021)


Islamic Financial Technology Framework

Keuangan Islam saat ini menjadi industri senilai \$3 triliun dengan permintaan yang terus meningkat, hal ini meningkatkan peluang *Islamic Fintech* yang akan terus berkembang, mengingat industri ini sedang meningkat (Laporan Pengembangan Keuangan Islam, 2019). Menurut Thakor, (2020), *FinTech* bertujuan

untuk mengungkap cara yang lebih murah untuk mengatasi friksi kontrak keuangan dan menurunkan biaya jasa keuangan untuk meningkatkan kesejahteraan konsumen. Di sisi lain, D. K. C. Lee dan Teo (2015) mendefinisikan lima prinsip FinTech antara lain: margin laba rendah, *light asset*, kemampuan ekspansi, inovasi, dan *easy compliance*, yang semuanya sejalan dengan prinsip syariah.

Islamic Fintech Framework (Kerangka *iFintech*) dari data Dinar Standart (2021) mengembangkan *iFintech* kedalam tiga bagian layanan yaitu *Give&Protect*, *Save & Invest*, serta *Finance*. Kerangka kerja *iFintech* ini dapat dilihat dari gambar 2 di bawah ini. Layanan Give & Protect lebih rinci menyediakan terkait *social finance* seperti wakaf, zakat, dan shodaqah, kemudian asuransi yang terdiri dari *insure tech* dan Taka Tech. Kedua, terkait save & Invest dirincikan menjadi *wealt management* seperti layanan dana pensiun dan deposit & lending seperti layanan *Mortgages*, *personal finance*, dan *student finance*. Terakhir. Layanan *Finance* dapat berupa *peer 2 peers*, *crowdfunding*, *payments*, *sukuk*, *investing & trading*, dan lain sebagainya. Semua layanan yang menjadi kerangka inovasi *ifintech* ini harus didukung dari segala faktor seperti penggunaan teknologi yang canggih (Machine Learning, Data & Analytics, Big Data, Blockchain, Biometrics, Cloud dan lain sebgainya). Teknoloji yang canggih saja tidak menjamin keberhasilan inovasi *ifintech*. Hukum dan regulator serta unsur lain seperti institusi riset, asosiasi *Fintech*, serta institusi edukasi dan training yang dapat mendukung keberhasilan inovasi *iFintech*. Lalu bagaimana kondisi regulasi *iFintech* di Indonesia?

Gambar 2. Kerangka *Islamic Financial Technology*




Sumber: Dinar Standart (2021)

Regulasi *iFintech* di Indonesia

Peluang besar terkait pengembangan inovasi *iFintech* sebagai upaya penguatan keuangan Islam menjadikan isu tersendiri bagi hukum dan regulasi untuk mendukung kerangka hukum di sektor *iFintech*. Hukum dan regulasi ini diperlukan untuk mencegah dari berbagai risiko potensial dan menguatkan perlindungan konsumen serta mempercepat pertumbuhan *Islamic Digital Economy* (Kharisma, 2020). Saat ini, Bank Indonesia dan OJK telah meregulasi *Fintech* di Indonesia. Bank Indonesia telah meregulasi terkait *payment* dan sistem moneter sedangkan OJK meregulasi terkait P2P Lending atau *crowdfunding*. *Islamic Fintech* perlu dukungan tambahan dengan fatwa dari MUI karena memiliki karakteristik yang berbeda dengan *fintech* konvensional yaitu mengedepankan konsep syariah seperti contohnya Fatwa

MUI No.117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah Berbasis Teknologi Informasi; dan Fatwa MUI No.116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah. Gambar 3 menjelaskan terkait kondisi *Fintech* dan *iFintech* serta regulasi yang sudah ada. Regulator yang berperan adalah Bank Indonesia dan OJK dengan menginisiasi regulasi empat layanan layanan *Lending*, *Crowdfunding*, *payments*, dan *E-money*. Beberapa contoh sektor kunci yang telah beroperasi mendukung perkembangan inovasi *iFintech* di Indonesia adalah Kitabisa.com bergerak dibidang sosial, Salam pada layanan *raising fund*, Danadidik pada layanan deposits dan lending.

Gambar 3. Profil regulasi dan contoh *Fintech* di Indonesia



Sumber: Dinar Standart (2021)

Kondisi regulasi terkait dengan *iFintech* saat ini masih perlu dilakukan inovasi untuk mengembangkan dan memperkuat *iFintech* di Indonesia. Contoh kasus yang mungkin bisa terjadi di Indonesia ketika *Islamic Fintech* menawarkan *electronic money*

dan kredit *online* harus mendapatkan persetujuan dari empat lembaga berbeda seperti Bank Indonesia, OJK, Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemenkominfo), dan terakhir MUI. Kondisi tersebut menjadikan *iFintech* sulit untuk menjalankan bisnis dan investasinya dibidang *Fintech* karena terbentur pada empat regulasi yang bisa jadi berbeda. Muryanto et al (2021) mengkritisi terkait aspek regulasi terkait dengan *iFintech* di Indonesia. Penelitian yang telah di lakukan oleh Muryanto et al (2021) menekankan pada pembenahan regulasi yang sudah ada dan belum ada kemudian memberi masukan regulasi ideal yang seharusnya ada, seperti contohnya terkait dengan tipe regulasi, selama ini di Indonesia sudah ada peraturan Bank Indonesia dan Peraturan OJK, Fatwa Mui dan Peraturan Kementerian Komunikasi dan Informasi.

Tipe regulasi ideal yang seharusnya ada untuk mendukung berkembangnya *iFintech* di Indonesia adalah bahwa peraturan dari Lembaga yang sudah ada sebelumnya perlu di khususkan pada aturan mendasar terkait *Islamic Fintech* seperti peraturan Bank Indonesia *Islamic Fintech*, peraturan OJK *Islamic Fintech*, Peraturan Kominfo *Islamic Fintech*, dan Fatwa MUI terkhusus *Islamic Fintech*. Disisi lain, idealnya perlu dukungan regulasi dari pemerintah terkait *iFintech*, serta adanya *Islamic Fintech Act*. Indonesia belum menerapkan regulasi terkait mitigasi risiko krisis sistem keuangan digital. Idealnya, mitigasi risiko terkit potensi isu *iFintech* dan krisis sistem keuangan digital ini perlu di kembangkan dan diperjelas terkait substansi hukum antara lain: Koordinasi pengawasan dan pemeliharaan stabilitas sistem keuangan Islam berbasis digital, penanganan masalah *iFintech* sistematis yang berasal dari penyedia layanan *fintech* itu sendiri dalam situasi normal maupun krisis (Muryanto et al 2021). Selain itu, Pemerintah dan juga Lembaga negara yang berwenang perlu melakukan regulasi dan sanksi yang jelas terkait kejahatan

kriminal *iFintech*. Dengan didukung oleh regulasi dan jelas dan kuat peluang besar Indonesia memimpin sistem ekonomi syariah memungkinkan sangat bisa terjadi.

Bagaimana *Islamic Fintech* mampu menguatkan institusi keuangan Islam?

Adopsi praktik *Islamic Fintech* tentunya berpengaruh terhadap kinerja lembaga keuangan Islam, khususnya bank Islam dan lembaga keuangan mikro. Mustafa Raza Rabbani dan Khan (2020) menggarisbawahi bahwa *Islamic Fintech* dapat secara signifikan menurunkan biaya operasional perbankan syariah, yang akan memungkinkan untuk menawarkan produk yang lebih kompetitif. Selain itu, Selim (2020) menyatakan bahwa penerapan *Islamic Fintech* dalam transaksi mata uang asing oleh bank syariah akan meningkatkan pangsa pasar mereka. Sebagai imbalannya, perbankan Islam bisa menyediakan transaksi tanpa bunga secara *real-time* dan tanpa riba. Oleh karena itu, bank syariah harus sepenuhnya meningkatkan kemampuan mereka untuk mengadaptasi *Islamic Fintech* yang sesuai dengan Syariah.

Diskusi mengenai *Islamic Fintech* terkait dengan kasus keuangan Islam mikro, S. A. Shaikh (2021) menjelaskan bahwa *Islamic Fintech* akan memungkinkan keuangan mikro syariah untuk mendapatkan penyedia dana yang lebih luas, meningkatkan transparansi, menurunkan biaya transaksi, mendukung proses pemantauan pelanggan, dan meningkatkan akurasi dalam kriteria penyaringan. Pembuat kebijakan semestinya harus melakukan upaya keras untuk membangun lingkungan investasi yang mendukung bagi bank syariah untuk mengadopsi *Islamic Fintech*. Singkatnya, adopsi *Islamic Fintech* akan meningkatkan pengembangan dan efisiensi lembaga keuangan Islam, yang akan mengarah pada peningkatan peran lembaga keuangan Islam dalam pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, kolaborasi yang

solid di antara para pemangku kepentingan sangat penting. Terlepas dari pertumbuhan besar-besaran *Islamic Fintech*, sesuai yang telah dibahas sebelumnya. Salah satu kendala terbesar adalah kurangnya regulasi hukum khusus terkait *Islamic Fintech* dari pembuat kebijakan. Pada kenyataannya, *Islamic Fintech* di Indonesia masih tertinggal dari segi regulasi, hukum, dan aturan operasional dibandingkan dengan fintech konvensional. Ketidakpastian hukum fintech syariah juga berdampak pada lemahnya keamanan data nasabah dan meningkatnya jumlah fintech ilegal. Selain itu, peran pengawas syariah yang tidak efektif sebagai otoritas pengatur juga menjadi alasan utama yang menghambat pertumbuhan *start-up fintech* (Ilyas et al., 2020). Oleh karena itu, mengingat manfaat *Islamic Fintech* yang begitu potensial dapat menguatkan keuangan Islam dan ekonomi di era digital. Pembenahan tidak hanya pada menciptakan inovasi saja, akan tetapi pembenahan struktur regulasi dan perlindungan konsumen perlu ditingkatkan.

Penguatan Ekonomi Melalui Keuangan Islam Di Era Digital

Negara berkembang seperti Indonesia terkadang tidak luput dari masalah ketidaksetaraan dan struktur kelembagaan yang cacat. Mohamed dan Ali (2019) menyatakan bahwa kepercayaan adalah dasar untuk nilai-nilai social dan *proxy* untuk ekonomi riil. Kepercayaan pada manusia berfungsi secara timbal balik untuk menciptakan niat yang baik. Amanah dan dapat dipercaya merupakan tindakan yang dapat menimbulkan timbal balik yang positif antar manusia. Dengan kepercayaan, pertumbuhan ekonomi dan kerjasama antar negara dapat dicapai (Chong, 2021). Oleh karena itu, dalam pengembangan inovasi terkait *iFintech* perlu mengembangkan sistem yang dapat dipercaya untuk dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Produk dan layanan yang ditawarkan melalui platform *iFintech* harus sesuai dengan aturan Al-Qur'an dan Sunnah untuk mendorong kepercayaan konsumen

(Mohamed dan Ali, 2019). Penguatan ekonomi di era digital tidak terlepas dari inovasi layanan keuangan Islam berbasis digital seperti *iFintech* dan tingkat literasi serta inklusi. Munculnya berbagai *platform iFintech* tidak akan berhasil apabila masyarakat kurang literasi akan layanan *iFintech* dengan begitu tingkat inklusi keuangan syariah juga tidak akan maksimal. Meningkatkan literasi dan inklusi keuangan merupakan bagian yang perlu diperhatikan setelah menyusun dan memperbaiki regulasi terkait inovasi keuangan Islam. Bank Indonesia, (2021) menyatakan bahwa literasi keuangan Islam merupakan pengetahuan dasar terkait sumber keuangan dan perilaku keuangan berdasarkan pada arahan agama. Chong (2021) menyatakan bahwa jika terjadi peningkatan literasi keuangan syariah, maka inklusi keuangan Islam juga akan meningkat. Walaupun persentase inklusi keuangan syariah masih lebih rendah dari inklusi keuangan konvensional, OJK menemukan korelasi positif antara literasi keuangan Islam dan inklusi keuangan Islam. Fintech syariah memberikan solusi di berbagai spektrum kebutuhan keuangan, mulai dari wakaf digital dan monetisasi inventaris hingga keuangan UKM dan potensi aplikasi super untuk keuangan Islam. Kasus penggunaan baru ini menunjukkan hal yang penting bergeser ke arah peningkatan inklusi keuangan.

Meningkatnya inklusi keuangan Islam dapat mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara.

Beberapa literatur telah membahas terkait dengan pengembangan *Islamic Fintech* serta dampaknya terhadap lembaga keuangan Islam. Rabbani et al (2020) melakukan kajian literatur sistematis untuk mensintesis *Islamic Fintech*; mereka menemukan bahwa tiga topik dominan telah dibahas secara luas antara lain: peluang dan tantangan FinTech Islam, cryptocurrency/blockchain *compliance* syariah, dan aspek hukum/peraturan

inovasi fintech. studi ini menggarisbawahi bahwa *FinTech* menawarkan layanan keuangan yang lebih hemat biaya daripada keuangan dan perbankan tradisional. Dengan demikian, *Islamic Fintech* dapat meningkatkan efektif dan efisiensi yang kemudian mampu memperkuat ekonomi di era digital. Berdasarkan tingkat negara Muryanto et al. (2021) menyatakan bahwa Indonesia sebagai negara berpenduduk muslim terbesar, memiliki potensi besar untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan memanfaatkan Islamic FinTech.

Gambar 4. Global *Islamic* Indikator: Top 15 Ranking Negara



Sumber: Dinar Standart, (2022)

Seiring berkembang dan menguatnya keuangan Islam di Indonesia, kini Indonesia menempati peringkat ke empat. Setelah isu merger tiga bank syariah terbesar di Indonesia menjadikan momentum yang menguntungkan dalam menguatkan ekonomi terkait dengan sistem keuangan Islam. Sektor keuangan syariah di Indonesia akan diuntungkan secara signifikan dari merger antara PT Bank Mandiri, PT Bank Negara Indonesia, dan PT Bank Rakyat Indonesia. Pengembangan di sektor keuangan syariah juga telah dilakukan dan masih terus berlangsung. Indonesia adalah rumah bagi 31 perusahaan fintech yang terdiri dari 17 Platform pinjaman UKM P2P yang sesuai Syariah pada akhirnya diharapkan dapat berkembang menjadi bank digital. Berdasarkan perkembangan

keuangan Islam yang telah dilakukan, Indonesia siap mendorong pertumbuhan dan inovasi dalam keuangan Islam Indonesia, negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia, siap menjadi pendorong utama ekonomi Islam. Hal ini dibuktikan dengan telah menerbitkan sukuk paling berdaulat di dunia, membentuk komite keuangan syariah nasional khusus, dana baru untuk mendukung jamaah haji, dan mendukung keuangan syariah berbasis teknologi jasa, Takaful, dan manajemen asset (Dinar Standart, 2022).

Era digitalisasi ini telah mendorong perubahan banyak aspek. Berkembangnya revolusi industri 4.0 tidak hanya merubah pola operasional sektor manufaktur saja, akan tetapi berimbas pada inovasi-inovasi yang muncul diseluruh sektor termasuk keuangan. Keuangan Islam berkembang sejalan dengan berkembangnya inovasi digital. Dengan tingkat literasi dan inklusi keuangan Islam yang masih cukup tertinggal dengan keuangan konvensional, perkembangan digital menjadikan peluang sekaligus tantangan bagi sektor keuangan Islam apakah akan terdisrupsi atau mampu berkolaborasi.

Islamic Financial Technology (iFintech) merupakan inovasi mutakhir sektor keuangan Islam di era digital. Meskipun *iFintech* di Indonesia masih mengalami beberapa tantangan seperti regulasi yang kurang, dan perizinan yang rumit serta munculnya *fintech illegal*. Peluang yang dimiliki oleh sektor keuangan Islam dalam pengembangan *iFintech* sangat besar (Dinar Standart, 2022). Beberapa strategi harus dilakukan keuangan Islam di Indonesia untuk menghadapi tantangan yang ada. Seperti, membenahi dan memperjelas regulasi yang ada, menciptakan *Islamic Fintech Act* yang harus mencakup substansi hukum seperti sanksi pidana, prosedur sertifikasi terpusat, pembagian kewenangan yang jelas, koordinasi dan sinergi antar otoritas, pencegahan dan mitigasi krisis keuangan digital, mekanisme penyelesaian sengketa dan lembaga alternatif penyelesaian sengketa *Fintech*. Berkembangnya *Islamic*

Fintech di Indonesia tentunya meningkatkan kekuatan sektor keuangan Islam di Indonesia yang pada akhirnya mampu menciptakan perilaku masyarakat berkelanjutan yang dapat menguatkan ekonomi Indonesia.

Daftar Pustaka

- Chong, F. H. L. (2021). Enhancing trust through digital Islamic finance and blockchain technology. *Qualitative Research in Financial Markets*, 13(3), 328-341.
- Dinar Standard (2020), “State of the global Islamic economy report 2020/21”, available at: <https://cdn.salaamgateway.com/reports/pdf/2df5b5106072e6319d06888481e8faf3e3297e09.pdf> (Diakses 19 Maret 2023).
- Dinar Standard (2021), “Global Islamic fintech report”, available at: <https://salaamgateway.com/specialcoverage/Islamic-fintech-2021> (Diakses 19 maret 2023).
- Dinar Standard (2022), “State of the Global Islamic Economy Report 2022”, available at: <https://www.dinarstandard.com/post/state-of-the-global-Islamic-economy-report-2022>. (Diakses 21 maret 2023).
- Heidmann M (2010) Overhauling banks’ IT systems. McKinsey & Company
- Hendartyo, M. (2021), “Jokowi ingin Indonesia jadi pusat gravitasi ekonomi syariah”, available at: <https://bisnis.tempo.co/read/1428626/jokowi-ingin-Indonesia-jadi-pusat-gravitasi-ekonomi-syariah/full&view=ok> (accessed 17 April 2021)
- Kammer, M. A., Norat, M. M., Pinon, M. M., Prasad, A., Towe, M. C. M., & Zeidane, M. Z. (2015). *Islamic finance: Opportunities, challenges, and policy options*.
- Kettell, B. 2010. *Frequently Asked Questions in Islamic Finance*. West Sussex: John Wiley & Sons.
- Kharisma, D.B. (2020), “Urgency of financial technology (fintech) laws in Indonesia”, *International Journal of Law and Management*, Vol. 63 No. 3, pp. 320-331, doi: 10.1108/IJLMA-08-2020-0233
- Laldin, M., Zubaidah. S, Djafr. F, Awqaf Properties and Their Development in Malaysia: Governance, Reformation and Transformation, Global Conference on Awqaf and Endowments,

College of Islamic Studies, Hamid Bin Khalifa University,
December 2018.

Lee, D. K. C., & Teo, E. G. (2015). Emergence of FinTech and the
LASIC Principles. *Journal of Financial Perspectives*, 3(3).

Mohamed, H. and Ali, H. (2018), *Blockchain, Fintech, and Islamic
Finance: Building the Future in the New Islamic Digital
Economy*, Walter de Gruyter GmbH and Co KG.

Muryanto, Y. T., Kharisma, D. B.,

Penulis

Linda Putri Nadia, S.E., M.Sc merupakan dosen Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muria Kudus. Gelar terakhir yang diperoleh adalah Master of Science (M.Sc) di bidang ilmu manajemen yang diperoleh di Program Studi Master of Science Manajemen Universitas Gadjah Mada pada tahun 2021 dengan predikat Summa Cumlaude. Ia telah berhasil mempublikasikan penelitiannya yang berjudul “Do women board members affect dividend policy and cash holdings? Evidence from ASEAN emerging economies” di *Corporate Governance* (Emerald Publishing) yang telah terindeks scopus Q1 pada tahun 2022. Saat ini ia aktif menulis dan menjadi Editorial Review Board *Business Management Analysis Journal* (BMAJ) dan Editor *Jurnal Studi Manajemen Bisnis* (JSMB).

PERAN DIGITAL FINANCE & *FINTECH* DALAM MENDORONG EKONOMI GLOBAL

Erna Fitri Komariyah


Universitas Teknologi Yogyakarta
erna.fitri@staff.uty.ac.id

Pendahuluan

Perkembangan global beberapa tahun terakhir ditandai dengan pengenalan massal terhadap teknologi informasi dan komunikasi di semua bidang pembangunan ekonomi. Implementasi teknologi digital ikut mendorong perkembangan bidang keuangan dan institusi keuangan. Istilah “ekonomi digital” menunjukkan penggunaan teknologi digital paling canggih di berbagai sektor ekonomi dunia. Saat ini, transformasi digital terjadi di hampir semua bidang pembangunan ekonomi, misalnya *fintech* di sektor keuangan.

Sebagai inovasi dalam layanan keuangan yang didukung oleh teknologi, *fintech* merupakan salah satu bentuk digitalisasi yang tumbuh pesat karena pandemi covid-19 memperkuat pentingnya untuk mempertahankan aktivitas bisnis dan layanan keuangan selama masa *social distancing*. Perilaku konsumen pun juga berubah karena pandemi –mengarah ke digitalisasi. Gambar 1 merupakan grafik pergerakan unduhan aplikasi keuangan baru di seluruh dunia dari 100 aplikasi keuangan terpopuler di 125 negara (Didier et al., 2022). Grafik ini menunjukkan adanya peningkatan penggunaan layanan *digital finance*, terutama pada aplikasi keuangan nonbank selama puncak pertama pandemi. Unduhan aplikasi keuangan nonbank meningkat sebesar 45%, dari rata-rata sekitar 7 juta unduhan per hari selama kuartal terakhir 2019 menjadi lebih dari 10 juta pada 15 April 2020. Waktu tersebut bersamaan dengan puncak langkah-langkah kebijakan yang diambil untuk membatasi mobilitas masyarakat.

Gambar 1. Unduhan Aplikasi Keuangan di Seluruh Dunia Sebelum dan Selama Pandemi COVID-19



Sumber: Didier et al. (2022)

Disamping itu, masuknya *fintech* ke industri jasa keuangan, didorong oleh perluasan akses internet dan penggunaan smart-phone yang dikombinasikan dengan komputasi dan penyimpanan data berbiaya lebih rendah. Hal ini membuat semakin berkembangnya produk keuangan, pembayaran, model bisnis dan bahkan konsep uang itu sendiri. Di era digitalisasi ini, perusahaan telekomunikasi dan teknologi informasi besar, ritel, dan perusahaan start-up kecil bergabung dengan bank dan lembaga nonfinansial dalam menyediakan layanan.

Layanan *digital finance* memainkan peran penting dalam mendukung pemulihan ekonomi. Modernisasi ini juga dapat menciptakan peluang baru untuk membuat sistem keuangan global menjadi lebih efisien dan inklusif dengan mengatasi hambatan geografis dan fisik terhadap layanan dan dengan membuat informasi tersedia lebih luas bagi konsumen dan penyedia. Namun, di sisi lain transformasi digital juga telah menciptakan tantangan dalam menyeimbangkan inovasi dengan menjaga persaingan, stabilitas dan integritas keuangan,

perlindungan konsumen, dan privasi data. Untuk membantu menginformasikan peran *digital finance* dan *fintech* dalam perekonomian secara global, chapter ini mengeksplorasi transformasi digital yang sedang berlangsung dalam layanan keuangan dan implikasinya terhadap dunia bisnis dan pertumbuhan ekonomi.

Pembahasan

Fenomena Covid-19 membuat layanan keuangan digital menjadi semakin penting. Tahun 2020 saat hampir semua negara menerapkan *lockdown* dan *social distancing*, menjadi titik dimana kebutuhan akan layanan keuangan non-kontak meningkat secara drastis. Paradigma industri keuangan konvensional ikut berubah didukung adanya aplikasi teknologi informasi generasi baru seperti *big data*, *cloud computing*, dan *artificial intelligence*. Sementara itu, bentuk dan model layanan keuangan baru bermunculan dan berkembang pesat.

Fintech yang merupakan penerapan teknologi digital pada layanan keuangan, membentuk kembali masa depan keuangan. Teknologi digital ini merevolusi pembayaran, pinjaman, investasi, asuransi, serta produk dan layanan keuangan lainnya. Digitalisasi layanan keuangan dan uang tidak hanya berperan dalam membantu menjembatani kesenjangan konsumen dalam mengakses layanan keuangan, namun juga membantu perusahaan dan pembangunan ekonomi. Transaksi pembukaan rekening, misalnya, telah beralih dari layanan *customer service* tatap muka ke digital. Sebelumnya, nasabah harus ke kantor cabang atau pusat untuk mengisi formulir permohonan pembukaan rekening yang selanjutnya diproses oleh pegawai bank. Sekarang, rekening bank dapat dibuka baik melalui lokasi fisik atau melalui aplikasi seluler kapanpun dan dimanapun.

Digital Finance dan Fintech

Digital finance didefinisikan sebagai layanan keuangan yang dikirimkan melalui infrastruktur digital, yaitu jaringan yang terdiri dari perangkat cerdas seperti *smartphone*, *personal computer*, dan *pad* (Manyika et al., 2016). Teknologi ini biasanya disediakan oleh lembaga keuangan atau perusahaan internet. *Digital finance* memiliki potensi manfaat diantaranya mengurangi asimetri informasi dan biaya transaksi serta mengoptimalkan alokasi sumber daya. Melalui aplikasi yang ter-*install* atau e-wallet yang terhubung ke instrumen pembayaran yang dapat diandalkan, masyarakat dapat menggunakan teknologi digital untuk kepentingan pembiayaan, pembayaran, investasi, dan bisnis keuangan baru lainnya. Hal ini menyebabkan penggunaan uang tunai dan layanan keuangan tradisional saat ini cenderung rendah.

Fintech yang berasal dari kata “*financial*” dan “*technology*” secara neologisme berhubungan namun berbeda dengan *digital finance*. Gomber et al. (2017) menjelaskan bahwa kedua istilah tersebut (*digital finance* dan *fintech*) menggambarkan proses perubahan dalam industri keuangan melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi. Namun, ada sedikit perbedaan antara kedua istilah tersebut. *Digital finance* menggambarkan digitalisasi layanan keuangan yang meluas secara umum, sementara *fintech* lebih menekankan pada hubungan inovasi teknologi dan pengembangan teknologi dengan kegiatan komersial industri keuangan.

Inovasi dalam keuangan digital beberapa tahun terakhir, seperti bentuk mata uang, metode pembayaran, dan model pembiayaan mencerminkan perubahan signifikan dalam ekonomi dunia. Peningkatan ketersediaan dan keterjangkauan *digital finance* membantu jutaan pelanggan beralih dari transaksi tunai ke transaksi keuangan digital. Hal ini menunjukkan adanya

reformasi metode pembayaran. Dengan demikian, digitalisasi pembayaran menantang gagasan uang tunai sebagai bentuk uang yang paling definitif. Meskipun transaksi tanpa uang tunai menyebabkan hilangnya privasi karena meninggalkan jejak elektronik, namun hal ini tidak menjadi masalah bagi kebanyakan orang dan bisnis yang melakukan transaksi semacam itu secara legal. Selain itu, kebijakan yang mewajibkan pembayaran digital untuk transaksi yang lebih besar dari jumlah tertentu akan mengurangi transaksi yang tidak tercatat (*off-book economy*). Oleh karena itu, Subacchi (2021) berpendapat bahwa inovasi dalam sistem pembayaran dan digitalisasi mata uang menandakan masa depan yang sebagian besar bebas uang tunai.

Menggabungkan teknologi digital dengan layanan keuangan menjadi semakin penting bagi pertumbuhan ekonomi. Bagi masyarakat, teknologi digital telah menjadi alat yang berharga untuk menyebarkan informasi mengenai barang dan jasa keuangan serta program inklusi keuangan (Chen et al., 2021). Bagi pembuat kebijakan, keuangan digital menguntungkan pemerintah dengan menyediakan platform untuk memfasilitasi peningkatan pengeluaran secara keseluruhan, yang kemudian menghasilkan pendapatan pajak yang lebih tinggi dari peningkatan transaksi komersial (Manyika et al., 2016).

Sementara keuangan digital membawa manfaat besar bagi masyarakat, penyebaran *fintech* telah menantang rezim peraturan yang ada yang ditentukan oleh Bank Sentral (J. Wang, 2021). Ini adalah tantangan besar bagi pemerintah untuk mengelola risiko keuangan di era big data (Yang et al., 2022). Keuangan digital dapat didukung oleh infrastruktur yang mampu mengumpulkan data masyarakat, yang memungkinkan perusahaan untuk menghasilkan uang secara legal dan digunakan pemerintah untuk pemantauan politik (Jain & Gabor, 2020). Namun, jika data digunakan secara ilegal, itu akan menyebabkan serangkaian

masalah, seperti kebocoran privasi, penipuan keuangan, dan pencucian uang. Oleh karena itu, sistem lembaga, termasuk standar regulasi, organisasi, dan normatif, harus dibangun untuk memperkuat kontrol atas digitalisasi keuangan. Dalam hal ini, pemerintah memainkan peran penting dalam mempromosikan pengembangan infrastruktur pengawasan, yang berfungsi sebagai tulang punggung industri digital dan membantu memecahkan masalah (Arner et al., 2019).

Dampak *Digital Finance* dan *Fintech* Terhadap Sektor Ekonomi

Bisnis adalah tulang punggung untuk mendorong pertumbuhan ekonomi riil, dan layanan keuangan adalah pendorong pengembangan bisnis. Perkembangan keuangan digital dapat mengurangi asimetri informasi di pasar kredit dan memfasilitasi akuisisi kredit perusahaan (Ma et al., 2021). Keuangan digital dapat mengatasi tantangan yang biasanya dihadapi saluran offline, seperti akses, jarak geografis, dan kurangnya modal sosial, sehingga memenuhi kebutuhan modal beberapa bisnis (W. Wang et al., 2019). Selain itu, teknologi digital menawarkan banyak informasi, terutama bagi investor individu yang membuat keputusan berdasarkan serangkaian informasi online terbuka (Butticè & Vismara, 2022).

Dari dimensi produksi dan konsumsi di pasar, keuangan digital bermanfaat bagi bidang kewirausahaan. Hal ini karena skala jejaring sosial secara positif mempengaruhi pembukaan bisnis (Yueh, 2009). Selain itu, teknologi digital juga memiliki potensi untuk membentuk platform Bersama yang memungkinkan hubungan antara sumber di berbagai tingkatan dan integrasi ide dari berbagai disiplin ilmu / bidang (Bogusz et al., 2020). Yin et al. (2019) membuktikan bahwa keuangan digital memiliki dampak signifikan dan positif pada kemungkinan

kewirausahaan rumahan dengan meningkatkan toleransi risiko masyarakat, memperkaya jejaring sosial mereka, dan memperbesar saluran pembiayaan mereka. Di sisi lain, keuangan digital membuat konsumsi lebih nyaman, sehingga membantu meningkatkan frekuensi dan kuantitas konsumsi. Melalui kajian empiris, Li et al. (2020) berpendapat bahwa keuangan digital dapat menjadi pendorong konsumsi rumah tangga yang signifikan. (Apiors & Suzuki, 2018) membuktikan bahwa pengguna akhir cenderung mengirim dan menerima volume pembayaran dan pengiriman uang yang lebih besar melalui keuangan digital. Dari sisi utang rumah tangga, pembiayaan digital inklusif berkontribusi dalam mendorong tingkat konsumsi rumah tangga dan mengurangi kendala likuiditas (Ji et al., 2021).

Dalam konteks ekonomi digital, digitalisasi perusahaan, sebagai akselerator penting dari pembangunan ekonomi dan sosial baru, tidak dapat dipisahkan dari dukungan beberapa sumber daya keuangan. Dengan menganalisis survei terhadap 185 perusahaan manufaktur AS dan Eropa, Abou-foul et al. (2021) memberikan bukti empiris bahwa digitalisasi secara langsung mempengaruhi kinerja perusahaan. Keuangan digital dapat mengurangi kendala pembiayaan perusahaan dan memacu inovasi, sehingga memfasilitasi transformasi digital mereka (Luo, 2022). Keuangan digital terutama meningkatkan nilai perusahaan strategis yang sedang berkembang melalui tiga saluran: menyediakan dana tambahan, mengurangi risiko operasional, dan mempromosikan inovasi (Tang et al., 2022). Selain itu, keuangan digital memainkan peran positif yang signifikan dalam membantu UKM berinovasi yang dicapai terutama dengan mengurangi kendala pembiayaan perusahaan (Yao & Yang, 2022). Ini berarti bahwa, perkembangan keuangan digital mampu membantu mengurangi tingkat kendala pembiayaan yang dihadapi oleh UKM dan dengan demikian meningkatkan alokasi sumber daya

keuangan yang rasional. Misalnya, *crowdfunding* dapat memudahkan *startup* untuk mengakses pembiayaan dalam skala yang lebih besar dengan tarif yang lebih rendah.

Perkembangan keuangan digital telah secara dramatis meningkatkan ketersediaan dan kenyamanan layanan keuangan, terutama bagi kelompok yang sebelumnya tidak memiliki akses ke layanan keuangan. Sistem keuangan digital seperti *mobile payment* dan pinjaman online memiliki potensi yang luar biasa untuk mendorong inklusi keuangan (Traynor et al., 2017). Dengan cara ini, keuangan digital telah mengkatalisasi lahirnya keuangan digital inklusif, yang membantu meningkatkan kesejahteraan individu, bisnis, dan pemerintah. Subacchi (2021) berpendapat bahwa *fintech* dapat menawarkan layanan keuangan berbiaya rendah kepada semua bagian masyarakat, termasuk warga pedesaan yang berpenghasilan rendah. Fernandes et al. (2020) menegaskan peran penting teknologi digital dalam inklusi keuangan, khususnya dalam meningkatkan akses dan penggunaan sarana untuk meningkatkan akses keuangan mereka. Keuangan digital inklusif dapat meningkatkan pengeluaran konsumen (Li et al., 2020) dan membantu mempersempit perbedaan pendapatan perkotaan-pedesaan (Ji et al., 2021). Bagi pemerintah daerah, akan bermanfaat untuk mempromosikan efisiensi pembiayaan utang (Wang et al., 2022).


Selama beberapa tahun terakhir, keuangan digital inklusif telah mencapai kesuksesan luar biasa di beberapa negara seperti China. Perubahan baru yang menarik terjadi karena evolusi keuangan digital yang inklusif. Dampak positif dari keuangan digital, menurut (Ozili, 2018), dapat diringkas menjadi tiga aspek: (1) meningkatkan akses ke layanan penting bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan miskin, menghasilkan inklusi keuangan yang lebih baik di daerah pedesaan; (2) berdampak positif terhadap profitabilitas bank dan inklusi keuangan di

masyarakat pedesaan dan masyarakat miskin; (3) mendorong lebih banyak orang untuk berpartisipasi dalam keuangan digital melalui platform digital yang ramah pengguna.

Namun, keuangan digital juga berdampak buruk pada inklusi keuangan. Misalnya, beberapa provider dapat menarik atau menghentikan pengiriman layanan keuangan digital tertentu di daerah pedesaan berisiko tinggi atau komunitas yang tidak memiliki infrastruktur yang diperlukan untuk mempertahankan layanan tersebut, yang mengakibatkan penurunan inklusi keuangan. Selain itu, mengingat keuangan digital inklusif masih merupakan konsep baru, pemantauan yang tidak memadai dapat dengan mudah menyebabkan proliferasi keuangan digital inklusif yang tidak terkendali yang justru mampu menghambat perkembangannya (Ji et al., 2021). Tidak hanya itu, Ozturk & Ullah (2022) yang melakukan studi tentang pengaruh inklusi keuangan digital terhadap pertumbuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan di 42 negara di kawasan *One Belt and Road Initiative* (OBRI) selama tahun 2007 – 2019 juga menambah bukti pengaruh dari keuangan digital. Hasil penelitian tersebut secara empiris menunjukkan bahwa inklusi keuangan digital meningkatkan pertumbuhan ekonomi namun menurunkan kualitas lingkungan melalui lonjakan emisi CO₂. Oleh karena itu, para pengambil kebijakan di daerah OBRI harus merumuskan kebijakan yang meningkatkan inklusi keuangan digital untuk mencapai kinerja ekonomi dan kelestarian lingkungan.

Disamping itu, secara komprehensif World Bank Group (Feyen et al., 2023) menyusun dan mempublikasikan kerangka konseptual *fintech* yang menggambarkan interaksi antara pasar, kebijakan, sampai pada bagaimana *fintech* berperan dalam pembangunan ekonomi.

Gambar 2. Kerangka Konseptual Fintech: Interaksi antara Pasar, Kebijakan, dan Pembangunan



Sumber: *World Bank Group*, (2023)

Secara garis besar, Gambar 2 menjelaskan bahwa digitalisasi layanan keuangan dan uang yang sedang berlangsung menciptakan peluang untuk membangun layanan keuangan yang lebih inklusif dan efisien serta mendorong pembangunan ekonomi. Negara-negara harus menangkap peluang ini dan menerapkan kebijakan yang memungkinkan untuk mendorong inovasi dan adopsi keuangan digital yang aman. Jika dibahas satu

per satu, dimulai dari *fundamental fintech drivers*, dua pendorong utama dari gelombang fintech ini adalah (1) *connectivity*, semakin tingginya konektivitas melalui perangkat seluler yang terhubung ke internet dan jaringan komunikasi; dan (2) *computing*, komputasi dan penyimpanan data berbiaya rendah. Keduanya, secara bersama-sama memungkinkan terbentuknya model bisnis baru untuk pengiriman teknologi seperti *cloud computing*. Aplikasi yang memanfaatkan kemajuan ini, seperti e-commerce dan aplikasi seluler, menciptakan Big Data tentang pengguna dan transaksi. Komputasi dan penyimpanan berbiaya rendah memungkinkan data tersebut ditambang untuk menghasilkan informasi yang bermanfaat untuk pengambilan keputusan.

Meskipun transformasi digital sektor keuangan masih dalam proses, namun hal ini sudah mengubah infrastruktur, produk, dan model bisnis keuangan yang membawa pendatang baru dan membentuk kembali kedudukan dan struktur pasar. Akibatnya, perilaku pelanggan berubah dan persaingan meningkat. Dengan demikian, ada potensi untuk meningkatkan inklusi keuangan, terutama di pasar negara berkembang dan negara berkembang dengan mengatasi hambatan fisik dan geografis untuk mengakses dan menutup kesenjangan informasi tentang kredit dan produk lainnya. Pemain lama dalam pasar dan pendatang baru sama-sama menetapkan prioritas strategis untuk mendigitalkan *channel* pelanggan, proses internal, dan adopsi produk. *Market outcome* pada akhirnya akan tergantung pada berbagai faktor, meliputi skala dan ruang lingkup ekonomi; preferensi pelanggan untuk pilihan vs. kenyamanan; dan kerangka kebijakan, termasuk pendekatan regulasi untuk perizinan, data, dan persaingan.

Sementara itu, jika perkembangan *fintech* dibiarkan semata-mata didorong oleh kekuatan pasar pada akhirnya mungkin tidak akan sejalan dengan tujuan kebijakan inti. Tujuan ini termasuk

mempromosikan inovasi, efisiensi, dan inklusi keuangan sembari memitigasi risiko yang terkait dengan stabilitas dan integritas keuangan; risiko siber dan operasional; perlindungan data, konsumen, dan investor; persaingan yang adil; dan arbitrase peraturan lintas batas. Dengan demikian, dalam lingkungan ini, perlindungan kebijakan yang tepat menjadi semakin penting untuk menjaga persaingan yang adil dan mencegah penyalahgunaan kekuatan pasar mendukung pengembangan ekonomi.

Daftar Pustaka

- Abou-foul, M., Ruiz-Alba, J. L., & Soares, A. (2021). The impact of digitalization and servitization on the financial performance of a firm: an empirical analysis. *Production Planning and Control*, 32(12), 975–989. <https://doi.org/10.1080/09537287.2020.1780508>
- Apriors, E. K., & Suzuki, A. (2018). Mobile money, individuals' payments, remittances, and investments: Evidence from the Ashanti Region, Ghana. *Sustainability (Switzerland)*, 10(5). <https://doi.org/10.3390/su10051409>
- Arner, D. W., Zetzsche, D. A., Buckley, R. P., & Barberis, J. N. (2019). The Identity Challenge in Finance: From Analogue Identity to Digitized Identification to Digital KYC Utilities. *European Business Organization Law Review*, 20(1), 55–80. <https://doi.org/10.1007/S40804-019-00135-1>
- Bogusz, C. I., Laurell, C., Sandström, C., & Sandström, C. (2020). Tracking the Digital Evolution of Entrepreneurial Finance: The Interplay between Crowdfunding, Blockchain Technologies, Cryptocurrencies, and Initial Coin Offerings. *IEEE Transactions on Engineering Management*, 67(4), 1099–1108. <https://doi.org/10.1109/TEM.2020.2984032>
- Butticè, V., & Vismara, S. (2022). Inclusive digital finance: the industry of equity crowdfunding. *Journal of Technology Transfer*, 47(4), 1224–1241. <https://doi.org/10.1007/S10961-021-09875-0>
- Chen, Y., kumara, E. K., & Sivakumar, V. (2021). Investigation of finance industry on risk awareness model and digital economic

- growth. *Annals of Operations Research*. <https://doi.org/10.1007/S10479-021-04287-7>
- Didier, T., Feyen, E., Montañés, R. L., & Ardic, O. (2022). Global Patterns of Fintech Activity and Enabling Factors.
- Fernandes, C., Borges, M., Economics, J. C.-A., & 2021, undefined. (2020). The contribution of digital financial services to financial inclusion in Mozambique: an ARDL model approach. *Taylor & Francis*, 53(3), 400–409. <https://doi.org/10.1080/00036846.2020.1808177>
- Feyen, E., Natarajan, H., & Saal, M. (2023). *Fintech and the Future of Finance: Market and Policy Implications*. The World Bank Group.
- Gomber, P., Koch, J. A., & Siering, M. (2017). Digital Finance and FinTech: current research and future research directions. *Journal of Business Economics*, 87(5), 537–580. <https://doi.org/10.1007/S11573-017-0852-X>
- Jain, S., & Gabor, D. (2020). The Rise of Digital Financialisation: The Case of India. *New Political Economy*, 25(5), 813–828. <https://doi.org/10.1080/13563467.2019.1708879>
- Ji, X., Wang, K., Xu, H., & Li, M. (2021). Has digital financial inclusion narrowed the urban-rural income gap: The role of entrepreneurship in China. *Sustainability (Switzerland)*, 13(15). <https://doi.org/10.3390/su13158292>
- Li, J., Wu, Y., & Xiao, J. J. (2020). The impact of digital finance on household consumption: Evidence from China. *Economic Modelling*, 86, 317–326. <https://doi.org/10.1016/j.econmod.2019.09.027>
- Luo, S. (2022). Digital Finance Development and the Digital Transformation of Enterprises: Based on the Perspective of Financing Constraint and Innovation Drive. *Journal of Mathematics*, 2022. <https://doi.org/10.1155/2022/1607020>
- Ma, F., Lei, L., Chen, Z., & Wang, M. (2021). Digital Finance and Firm Exit: Mathematical Model and Empirical Evidence from Industrial Firms. *Discrete Dynamics in Nature and Society*, 2021. <https://doi.org/10.1155/2021/4879029>
- Manyika, J., Lund, S., Singer, M., White, O., & Berry, C. (2016). *Digital Finance for All: Powering Inclusive Growth in Emerging Economies*. McKinsey Global Institute, September, 1–15. www.mckinsey.com/mgi.%0Awww.

- Ozili, P. K. (2018). Impact of digital finance on financial inclusion and stability. *Borsa Istanbul Review*, 18(4), 329–340. <https://doi.org/10.1016/j.bir.2017.12.003>
- Ozturk, I., & Ullah, S. (2022). Does digital financial inclusion matter for economic growth and environmental sustainability in OBRI economies? An empirical analysis. *Resources, Conservation and Recycling*, 185. <https://doi.org/10.1016/j.resconrec.2022.106489>
- Subacchi, P. (2021). From gold to Bitcoin and beyond. In *Nature* (Vol. 597, Issue 7878, pp. 626–627). <https://doi.org/10.1038/d41586-021-02615-2>
- Tang, X., Ding, S., Gao, X., & Zhao, T. (2022). Can digital finance help increase the value of strategic emerging enterprises? *Sustainable Cities and Society*, 81. <https://doi.org/10.1016/j.scs.2022.103829>
- Traynor, P., Butler, K., Bowers, J., & Reaves, B. (2017). FinTechSec: Addressing the Security Challenges of Digital Financial Services. *IEEE Security and Privacy*, 15(5), 85–89. <https://doi.org/10.1109/MSP.2017.3681060>
- Wang, J. (2021). “The party must strengthen its leadership in finance!”: Digital technologies and financial governance in China’s Fintech development. *China Quarterly*, 247, 773–792. <https://doi.org/10.1017/S0305741020000879>
- Wang, W., Mahmood, A., Sismeiro, C., & Vulkan, N. (2019). The evolution of equity crowdfunding: Insights from co-investments of angels and the crowd. *Research Policy*, 48(8). <https://doi.org/10.1016/j.respol.2019.01.003>
- Wang, Z., Zhang, D., & Wang, J. (2022). How does digital finance impact the leverage of Chinese households? *Applied Economics Letters*, 29(6), 555–558. <https://doi.org/10.1080/13504851.2021.1875118>
- Yang, J., Zhao, Y., Han, C., Liu, Y., & Yang, M. (2022). Big data, big challenges: risk management of financial market in the digital economy. *Journal of Enterprise Information Management*, 35(4–5), 1288–1304. <https://doi.org/10.1108/JEIM-01-2021-0057>
- Yao, L., & Yang, X. (2022). Can digital finance boost SME innovation by easing financing constraints? Evidence from Chinese GEM-listed companies. *PLoS ONE*, 17(3 March). <https://doi.org/10.1371/Journal.Pone.0264647>

- Yin, Z., Gong, X., Guo, P., & Wu, T. (2019). What Drives Entrepreneurship in Digital Economy? Evidence from China. *Economic Modelling*, 82, 66–73. <https://doi.org/10.1016/j.econmod.2019.09.026>
- Yueh, L. (2009). Self-employment in urban China: Networking in a transition economy. *China Economic Review*, 20(3), 471–484. <https://doi.org/10.1016/j.chieco.2009.01.002>

Penulis

Erna Fitri Komariyah adalah dosen Jurusan Akuntansi Universitas Teknologi Yogyakarta yang juga mengampu mata kuliah Bisnis Digital. Penulis merupakan lulusan Master of Science in Accounting dari Universitas Gadjah Mada dengan pilihan konsentrasi Sistem Informasi. Beberapa kali penulis berkesempatan menjadi pembicara tentang teknologi bidang Akuntansi. Minat penelitian penulis meliputi *auditing and assurance, digital business, dan financial reporting*. Saat ini, penulis sedang mendalami topik *digital accounting*.

KEPEMIMPINAN *AMBIDEXTROUS* DALAM EKONOMI ISLAM

Akhmad Fauzi Sayuti

Institut Agama Islam Al-Khairat
fauzisyuti@alkhairat.ac.id

Pendahuluan

Kepemimpinan akan selalu berubah seiring mengikuti perkembangan zaman, termasuk memimpin di era *society 5.0*. Kepemimpinan adalah seni mengajak dan menggerakkan orang lain untuk bekerja menuju pencapaian tujuan. Ada empat gaya kepemimpinan yaitu gaya kepemimpinan otoriter, direktif, otoritarian dan otokratis. Gaya kepemimpinan demokratis, gaya kepemimpinan demokrasi semu, gaya kepemimpinan *laissez faire*. Era *Society 5.0* adalah masa di mana masyarakat yang berpusat pada sistem terintegrasi secara online memecahkan masalah sosial dan menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi. Manusia yang unggul di era *society 5.0* harus memiliki 4 kompetensi yaitu *Leadership*, *Language skill*, *IT Literacy*, dan *Writing skill* (Imtinan 2021).

Transformasi pasti terjadi di sektor manapun dan bagaimana perubahan tersebut terjadi, tentunya perubahan tersebut terjadi seiring dengan perubahan atau revolusi zaman. Jika saat ini kita sedang booming atau terkenal dengan istilah Revolusi Industri 4.0, di negeri sakura istilah ini diganti dengan istilah baru yang sedang diperkenalkan yaitu *Society 5.0*. Di era sekarang ini, segala aspek kehidupan manusia akan dibantu oleh teknologi,

misalnya memaksimalkan permainan harpa dengan bantuan robot di tangan agar lebih mudah, atau customer service di bandara menggunakan robot, dan berbagai hal *lainnya*. Dan ini bukan sekedar wacana belaka, karena sudah ada tempat wisata di negeri bambu yang menggunakan teknologi sebagai pengganti manusia. Era digital baru ini dimana proses globalisasi dan evolusi berjalan sangat cepat seperti *Internet of Things (IoT)* kemudian *Artificial Intelligence (AI)* atau kecerdasan buatan membawa perubahan signifikan pada lingkungan dan nilai-nilai dalam masyarakat. Era ini juga disebut sebagai era ketidakpastian yang menantang (VUCA), karena banyak perubahan dan kebutuhan yang kompleks tumbuh di era ini, dan sangat penting bagi kita untuk memanfaatkan ICT secara maksimal di berbagai sektor mengingat di era ini ketidakpastian muncul karena evolusi teknologi.

Melihat fakta sekitar kita, tentu saja tantangan pendidikan dan tuntutan akan sumber daya yang disediakan produksi akan semakin maju. Jika pada tahun 1900-2000 kita dituntut menguasai bahasa Inggris dengan baik, maka di tahun ini dan mendatang tidak hanya bahasa Inggris tetapi juga penguasaan teknologi dan data mulai dari pembuatan, pengolahan, monitoring, hingga evaluasi teknologi dan data. Era revolusi 4.0 dan *masyarakat 5.0* adalah abad ke-21. Perkembangan pendidikan pada abad 21 berbeda dengan abad 20. Dalam Pendidikan Abad 20, semua informasi bersumber dari buku hanya dalam skala lokal hingga nasional. Sedangkan pendidikan abad 21 tidak memandang usia dari balita hingga dewasa, pembelajaran tidak lagi terfokus pada buku saja, tetapi dari berbagai sumber lain, terfokus pada semua usia, setiap anak berada dalam komunitas belajar, belajar didapat dari berbagai sumber tidak hanya dari buku, tetapi juga bisa berasal dari internet, berbagai platform teknologi yang ada dan informasi serta perkembangan kurikulum secara global. Dalam menghadapi era masyarakat ada dua hal

yang harus dilakukan yaitu adaptasi dan kompetensi. Untuk beradaptasi dengan *Society 5.0*, kita perlu mengetahui perkembangan generasi (know generation). Istilah baby boomer yang dimaksud mengacu pada tingginya angka kelahiran beberapa generasi, dari generasi X ke generasi α , dimana terjadi transformasi peradaban manusia. Untuk menjawab tantangan revolusi industri 4.0 dan masyarakat 5.0 di bidang pendidikan, diperlukan kecakapan hidup abad 21 atau yang lebih dikenal dengan 4C (*Creativity, Critical Thinking, Communication, Collaboration*). Diharapkan guru menjadi pribadi yang kreatif, mampu mengajar, mendidik, menginspirasi dan menjadi panutan. Sedangkan pada abad 21, kompetensi yang diharapkan dimiliki siswa adalah 6 kemampuan Literasi Dasar (literasi numerasi, literasi sains, literasi informasi, literasi keuangan, literasi budaya, dan kewarganegaraan). Tidak hanya literasi dasar tetapi juga memiliki kompetensi lain yaitu mampu berpikir kritis, bernalar, kreatif, berkomunikasi, berkolaborasi memiliki kemampuan.

Secara umum yang terpenting, memiliki perilaku (karakter) yang mencerminkan profil siswa Pancasila seperti rasa ingin tahu, inisiatif, ketekunan, kemampuan beradaptasi, jiwa kepemimpinan, kepedulian sosial dan budaya. Dan hal ini ditambah dengan munculnya *Sustainable Development Goals (SDGs)* oleh United Nation pada tahun 2015 yang semakin menambah kompleksitas kebutuhan keterampilan manusia yang harus dipenuhi untuk mewujudkan SDGs dan bertahan di masyarakat 5.0.3, demikian para pendidik juga harus memiliki keterampilan hidup abad. 21 yaitu memiliki *leadership skills, digital literacy, communication, emotional intelligence, entrepreneurship, global citizen, team working* dan *problem solving*. Fokus keahlian bidang pendidikan abad 21 saat ini dikenal dengan 4C (Risdianto, 2019) yang meliputi kreativitas, berpikir kritis, komunikasi dan kolaborasi.

Pembahasan

Ambidextrous

Ambidexterity adalah karakter dan kemampuan seseorang untuk beradaptasi dengan perubahan yang terjadi. *Ambidexterity* kontekstual adalah kapasitas perilaku untuk menggabungkan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi secara bersamaan. Dalam konteks manajemen pengetahuan, aktivitas eksplorasi disamakan dengan perolehan pengetahuan, sedangkan aktivitas eksploitasi disamakan dengan berbagi pengetahuan. Mom, van den Bosch, & Volberda, (2009), menjelaskan dan membagi ambidexterity menjadi dua dimensi, yaitu eksploitasi dan eksplorasi. Ambidexterity adalah kemampuan untuk selaras dan efisien dalam menjalankan kebutuhan bisnis saat ini (eksploitasi), dan secara bersamaan memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungan yang mungkin terjadi di masa depan (eksplorasi) (Gibson & Birkinshaw, 2004).

Penelitian dan cukup menarik untuk dijadikan referensi terkait tema tulisan ini yaitu Ambidexterity yang memiliki keterkaitan dengan dunia keperawatan yang menghadapi berbagai permasalahan baik dengan pasien, keluarga pasien maupun peralatan rumah sakit. Hal ini menjadi salah satu hal penting bagi perawat dalam pelayanan rawat inap karena perawat menghadapi ketidakpastian dan keragaman dalam menjalankan tugas dan fungsi profesionalnya. Dalam eksploitasi, perawat diharapkan mampu memiliki kompetensi dan keterampilan agar dapat memberikan pelayanan keperawatan yang baik. Perawat dalam melaksanakan pekerjaannya juga harus siap menghadapi pasien dengan berbagai macam penyakit, menghadapi keluarga pasien, bekerja sama dengan rekan sejawat, dan menghadapi dinamika lingkungan baik internal maupun eksternal. Ambidexterity juga penting karena pasien dalam pelayanan rawat inap di rumah sakit sangat heterogen, baik dari segi usia, latar belakang, diagnosa

penyakit, dan sebagainya. Perawat juga membutuhkan eksplorasi dalam menjalankan profesinya. Perawat diharapkan untuk terus dapat meningkatkan keterampilannya dalam melakukan tindakan keperawatan dan mengikuti perkembangan ilmu keperawatan, sehingga diperlukan pelatihan studi kasus penyakit dan pelatihan tindakan keperawatan. Perawat juga berinteraksi dengan perkembangan teknologi, seperti: penggunaan alat kesehatan yang canggih di rumah sakit. Tentunya hal ini harus disikapi oleh perawat yang memiliki kemauan dan kemampuan untuk mempelajari cara penggunaan alat kesehatan tersebut. Perawat membutuhkan pelatihan penggunaan alat kesehatan agar dapat terampil dalam menggunakan alat kesehatan yang ada untuk menunjang perawat dalam menjalankan pekerjaannya.

Ekonomi Islam

Sebagai kajian sains modern, ekonomi Islam baru muncul pada tahun 1970-an. Namun pada kenyataannya, pemikiran tentang ekonomi Islam sudah muncul sejak zaman Nabi Muhammad SAW, karena rujukan utama ekonomi Islam adalah Alquran dan Hadits. Setelah masa Nabi, para ulama banyak menyumbang karya pemikiran ekonomi. Karya-karya mereka sangat berbobot, yakni memiliki argumentasi religius sekaligus intelektual yang kuat dan sebagian besar didukung oleh fakta empiris pada masa itu. Banyak di antaranya juga sangat futuristik dan baru dipelajari oleh para pemikir barat ratusan abad kemudian. Pemikiran ekonomi di kalangan pemikir Muslim mengisi khasanah pemikiran ekonomi dunia di saat Barat masih berada dalam *masa* kegelapan. Saat itu dunia Islam justru mengalami puncak kejayaan di berbagai bidang.

Pembahasan dan perlu dibahas pada kesempatan lain dan untuk pemahaman ekonomi Islam yang lebih mendalam, tidak lepas dari bagaimana sejarah pemikiran ekonomi Islam? Sejarah

Pemikiran Ekonomi Islam Pada Masa Pemerintahan Nabi Muhammad SAW. Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam pada zaman Khulafaurrasidin. Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Pasca Khulafaurrasidin. Periode pertama (periode awal Islam - 450 H/1058 M). Periode Kedua (450- 850 H/1058 -1446 M). Periode Ketiga (850 -1350 H/1466-1932 M). Zaman Kontemporer (1930 Sekarang). Mazhab pemikiran ekonomi Islam kontemporer dan perkembangan pemikiran Islam ke barat.

Kepemimpinan

Ide sentral dari kepemimpinan ambidextrous adalah bahwa kompleksitas kegiatan inovatif perlu disesuaikan dan diselaraskan dengan pendekatan kepemimpinan yang sama kompleksnya. Oleh karena itu, teori kepemimpinan ambidexterity untuk inovasi mengusulkan bahwa interaksi antara dua perilaku kepemimpinan yang saling melengkapi – perilaku pembuka dan penutup – memprediksi inovasi individu dan tim, sehingga inovasi tertinggi ketika perilaku kepemimpinan pembuka dan penutup tinggi (Rosing et al, 2011).

Dengan kata lain, pemimpin yang memiliki kemampuan untuk terlibat dalam perilaku membuka dan menutup harus menjadi yang paling berhasil dalam hal mendorong inovasi di antara para pengikutnya. Selain itu, ahli teori kepemimpinan ambidextrous berpendapat bahwa interaksi dari perilaku kepemimpinan yang saling melengkapi ini harus lebih efektif dalam hal mempromosikan inovasi individu dan tim daripada gaya kepemimpinan tunggal, seperti kepemimpinan transformasional. Perilaku kepemimpinan terbuka telah didefinisikan sebagai perilaku pemimpin yang meningkatkan varians dalam perilaku pengikut dengan mendorong mereka untuk melakukan hal-hal yang berbeda dan bereksperimen, memberikan ruang bagi pengikut untuk berpikir dan bertindak secara mandiri, dan

mendukung upaya pengikut untuk menantang *status quo* (Rosing et al., 2011). Teori kepemimpinan dalam hal ini terkait dengan teori kepemimpinan ambidextrous, yang berpendapat bahwa perilaku kepemimpinan terbuka mengarah pada aktivitas eksplorasi pengikut. Perilaku kepemimpinan penutup telah didefinisikan sebagai perilaku pemimpin yang mengurangi perbedaan perilaku pengikut dengan mengambil tindakan korektif, menetapkan pedoman khusus, dan memantau pencapaian tujuan (Rosing et al., 2011). Teori kepemimpinan Ambidextrous berpendapat bahwa menutup perilaku kepemimpinan mengarah pada kegiatan eksploitatif pengikut. Menggabungkan kedua jenis perilaku kepemimpinan, kepemimpinan ambidextrous didefinisikan oleh Rosing et al. (2011) sebagai "kemampuan untuk mendorong perilaku pengikut yang eksploratif dan eksploitatif" dengan menambah atau mengurangi variasi dalam perilaku mereka dan secara fleksibel beralih di antara perilaku tersebut" (hal. 957). Perilaku membuka dan menutup terkait satu sama lain, tetapi berbeda dari konsep kepemimpinan transformasional yang lebih luas, karena perilaku yang diringkas di bawah payung kepemimpinan transformasional dapat bersifat membuka dan menutup (Rosing et al., 2011). Misalnya, seorang pemimpin transformasional dapat mengomunikasikan visi pengantar, yang berfokus pada percobaan dan pengembangan terobosan inovasi. Pada sisi lain, pemimpin transformasional dapat mengkomunikasikan visi penutup yang bertujuan untuk mencapai tujuan yang sangat spesifik dan tujuan yang jelas.

Ambidextrous

Organisasi yang dapat bertahan lama adalah organisasi yang tidak hanya mampu melakukan inovasi *asploitatif* dan *eksploratif* atau antara *adaptability* dan *alignment*, tetapi juga mampu melakukan kedua hal tersebut secara seimbang atau biasa disebut ambidexterity. Memang tidak mudah menerapkan *ambidexterity*,

terlalu fokus pada satu sisi butuhlah keputusan yang tepat. Misalnya, terlalu fokus pada *keselarasan* akan berdampak baik dalam jangka pendek karena memenuhi harapan pelanggan saat itu, tetapi perusahaan tidak akan siap ketika kebutuhan pelanggan berubah di masa mendatang. Maka untuk menjalankan perusahaan yang dapat *bertahan* di masa depan dan sekarang, perusahaan harus dapat menerapkan *Ambidexterity* dengan baik.

Ada dua aplikasi *ambidexterity* yaitu *ambidexterity* struktural dan *ambidexteritas* kontekstual. Konsep awal *ambidexterity* sendiri lebih condong ke *Ambidexterity* Struktural, yang menciptakan batasan berdasarkan aktivitas dalam organisasi, misalnya penetapan batas yang jelas antara konsumsi; produk pasar, departemen Litbang dan pengembangan bisnis. Pembatas yang jelas sangat diperlukan karena untuk kegiatan yang sangat berbeda akan kurang efektif jika berada di departemen yang sama. Namun sistem ini dapat mengisolasi antar departemen sehingga dapat menyebabkan kegagalan dalam memberikan masukan/ide kepada perusahaan karena kurangnya hubungan (komunikasi) antar departemen. Karena itu, lahirlah konsep *ambidexterity* lain, yaitu *ambidexterity* kontekstual.

Membangun *ambidexterity* kontekstual akan memberikan kebebasan kepada karyawan untuk memilih aktivitas antara orientasi *keselarasan* atau orientasi adaptasi. *Ambidexterity* Kontekstual sangat berbeda dengan *ambidexterity* struktural, namun kedua pendekatan tersebut saling melengkapi. Banyak perusahaan telah berhasil menggabungkan dua pendekatan seperti HP, 3M dan Intel. Sebelum laboratorium; *exterity* Kontekstual dalam suatu organisasi, kita perlu mengenal *individu ambidextrous*. Secara individual, *ambidexterity* Kontekstual dikelompokkan menjadi empat tindakan.


1. Individual *ambidextrous* dimana individu berinisiatif untuk mengembangkan suatu inovasi berdasarkan peluang yang

ada meskipun ia melakukan hal-hal yang bukan menjadi tugasnya.

2. *Ambidextrous* individu dimana individu mengambil inisiatif untuk berkolaborasi dalam bidang departemen untuk mengembangkan inovasi berdasarkan peluang.
3. Individu *ambidextrous* dimana individu tersebut bertindak sebagai broker atau perantara ketika mengetahui ada peluang.
4. *Ambidextrous* individual dimana individu tersebut bekerja *multitasking* untuk mengembangkan suatu produk dan inovasi (masih menjadi jobdesk)

Mengingat bahwa individu *ambidextrous* tidak hanya terdiri dari satu tindakan, itu adalah sebuah organisasi perlu membangun *contextual ambidexterity* dalam suatu organisasi seperti yang disampaikan oleh Ghosal dan Bartlett dan mengelompokkannya menjadi 4 atribut yaitu *stretch*, *disiplin*, *support* dan *trust*. Keempat atribut tersebut dibagi menjadi 2 dimensi yaitu manajemen kinerja, peregang dan disiplin.

Gambar 1. Jenis *Organizational Context*



Sumber data: Organization, 2019

Pada gambar di atas kita dapat melihat bahwa ada 4 jenis *Organizational Context*:

- a. Kinerja tinggi. Organisasi telah mampu mengimplementasikan *Ambidexterity Organization*
- b. *Low Performance Context*. Karyawan hanya melakukan *Ambidextrous secara individu tanpa memperhatikan aspek Align dan Adaptive*
- c. *Konteks Burnout*. Kinerja karyawan sangat baik tetapi meningkatkan tingkat *turnover*
- d. *Konteks Country Club*. Karyawan menikmati pekerjaan tetapi potensi karyawan tidak *tergali dengan baik*

Dari gambaran tersebut dapat disimpulkan, organisasi yang ideal adalah organisasi yang memiliki *Performance Management* dan *Social Support* yang tinggi. Untuk membangun *Ambidextrous Organization*, ada lima yang harus dilakukan.

- 1) Diagnosis konteks organisasi
- 2) Fokus pada beberapa tuas dan kembangkan secara konsisten
- 3) Membangun pemahaman ke semua level perusahaan
- 4) Gabungkan *ambidexterity* kontekstual dan *ambidexterity structural*
- 5) *Ambidexterity* kontekstual sebagai penggerak kepemimpinan bukan sebagai penggerak kepemimpinan

Ekonomi Islam

Dalam tiga dekade terakhir, ekonomi Islam mengalami kemajuan yang cukup pesat, baik dalam kajian akademik di perguruan tinggi maupun dalam praktik operasional. Dalam bentuk pengajarannya, ekonomi Islam telah dikembangkan di beberapa perguruan tinggi baik di negara-negara muslim maupun di negara-negara barat, seperti USA, UK, Australia dan lain-lain. Di Indonesia, perkembangan pembelajaran dan penerapan ekonomi Islam juga mengalami kemajuan pesat (Fitria 2016).

Pembelajaran tentang ekonomi Islam telah diajarkan di beberapa perguruan tinggi negeri dan swasta. Perkembangan ekonomi syariah mulai mendapat momentum sejak berdirinya Bank Muamalat pada tahun 1992. Berbagai undang-undang yang mendukung sistem ekonomi ini juga telah disusun, seperti UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.

Padahal, tindakan dan pemikiran tentang ekonomi berdasarkan Islam memiliki sejarah yang sangat panjang. Sekitar tahun 1911 berdiri organisasi Serikat Dagang Islam (SDI) yang beranggotakan tokoh-tokoh atau cendekiawan muslim pada masa itu, dan ekonomi Islam ini sesuai dengan pedoman seluruh umat Islam di dunia yaitu dalam al-Qur'an yang mengatakan bahwa jika mau muamalah, tulislah dengan baik, dan biarkan orang yang berutang menuntutnya (apa yang akan ditulis), dan biarkan orang itu mengurangi hutangnya yang paling sedikit. Jika orang yang berutang itu lemah akalnyanya atau dalam keadaan lemah atau tidak mampu untuk memintanya, maka hendaklah walinya mengajukan tuntutan itu dengan jujur. Selain itu, saksi laki-laki juga harus dihadirkan dua orang. Jika tidak ada, maka satu laki-laki dan dua perempuan dapat menjadi saksi yang Anda inginkan, dan jangan segan untuk bersaksi ketika dipanggil, dan jangan bosan. menuliskan hutang, baik kecil maupun besar, sampai batas waktu pembayaran. Kecuali muamalah adalah uang daganganmu, maka tidak ada dosa bagimu jika tidak menuliskannya. Dan bersaksilah ketika kamu berjual beli, dan jangan mempersulit penulis dan saksi (Q, S Al-Baqarah: 282).

Perkembangan ekonomi syariah yang semakin marak merupakan cerminan dan kerinduan umat Islam di Indonesia, khususnya para pedagang, investor, bahkan berbisnis yang Islami dan diridhoi Allah SWT. Dukungan dan komitmen Bank

Indonesia dalam berpartisipasi dalam pengembangan ekonomi syariah domestik juga merupakan jawaban atas hasrat dan kerinduan serta menjadi awal dari pergerakan pemikiran dan praktik ekonomi syariah di tanah air, serta pembaharuan ekonomi. perekonomian dalam negeri yang masih penuh dengan kerusakan, sekaligus awal dari kebangkitan ekonomi. Islam di Indonesia dan di seluruh dunia, contohnya di Indonesia, Bank Muamalat didirikan pada tahun 1992. Pada awal tahun 1997 terjadi krisis ekonomi di Indonesia yang berdampak besar pada goncangan lembaga perbankan yang berakhir dengan likuidasi dalam beberapa tahun terakhir. jumlah bank, Bank Syariah atau Bank Syariah bahkan tumbuh lebih pesat. Pada tahun 1998, sistem perbankan syariah dan pergerakan ekonomi syariah di Indonesia mengalami kemajuan yang sangat pesat.

Ekonomi Islam adalah istilah untuk sistem ekonomi yang dibangun di atas landasan dan tatanan Al-Qur'an dan Al-Sunnah dengan tujuan masalah (kemaslahatan) bagi umat manusia, sehingga dalam konsep dan prinsip ekonomi Islam tetap, namun dalam prakteknya untuk hal-hal situasi dan kondisi tertentu bisa fleksibel bahkan bisa berubah. Prinsip-prinsip ekonomi Islam dapat diringkas dalam empat prinsip, yaitu tauhid, keseimbangan, kehendak bebas, dan tanggung jawab. Produksi tidak berarti hanya secara fisik menciptakan sesuatu yang tidak ada, tetapi juga membuat barang yang dihasilkan dari beberapa kegiatan produksi dapat digunakan.

Tujuan kebahagiaan dunia dan akhirat dalam produksi berkaitan dengan maqasid al-syariah sebagai prinsip produksi, diantaranya kegiatan produksi harus berdasarkan nilai-nilai Islam sehingga dalam memproduksi barang/jasa tidak boleh bertentangan dengan menjaga agama, jiwa, akal, nasab dan harta, prioritas produksi harus sesuai dengan prioritas kebutuhan yaitu dharuriyyat, hajjiyyat dan tahsiniyyat, kegiatan produksi harus

memperhatikan aspek keadilan, sosial, zakat, sedekah, infak dan wakaf, mengelola sumber daya alam secara optimal, tidak boros, tidak berlebihan dan tidak merusak lingkungan serta pembagian keuntungan hubungan yang adil antara pemilik dan pengelola, manajemen dan karyawan. Produksi tidak terlepas dari faktor-faktor sebagai alat produksi berupa faktor alam/tanah, faktor tenaga kerja, faktor kapital (kapital), faktor manajemen, teknologi dan bahan baku (Turmudi, 2017).

Prinsip dasar ekonomi Islam yang harus diketahui Ekonomi Islam adalah cabang ilmu ekonomi yang menggunakan hukum Islam sebagai landasan teori dan implementasinya. Bentuk dan karakteristiknya berbeda dengan ekonomi konvensional pada umumnya. Sebagai sistem ekonomi yang dijalankan berdasarkan hukum Islam, ekonomi Islam memiliki beberapa prinsip yang berbeda. Prinsip ekonomi Islam secara garis besar mengajarkan bahwa kekayaan bukanlah satu-satunya tujuan hidup di dunia, tetapi kekayaan hanyalah fasilitas atau sarana untuk beribadah kepada Allah SWT. Masih banyak prinsip dasar lainnya dalam ekonomi Islam. Berikut beberapa prinsip dasar yang perlu diketahui.

Prinsip dasar ekonomi Islam adalah berbagai sumber daya dipandang sebagai pemberian atau titipan Allah SWT kepada manusia, kerjasama merupakan penggerak utama dalam ekonomi Islam, menjamin kepemilikan masyarakat dan penggunaan terencana untuk kemaslahatan umat, melarang segala bentuk riba, menolak akumulasi kekayaan yang dikendalikan oleh segelintir orang kaya. sudah memenuhi batas atau nisab wajib dikeluarkan zakatnya. Prinsip ekonomi Islam secara detail jika ditelaah memiliki beberapa poin yang tegas dan berbeda dengan sistem ekonomi konvensional yang berkembang di dunia. Ekonomi Islam menjunjung tinggi tauhid dan takwa kepada Allah SWT. Namun, ekonomi Islam tidak hanya menambah kemaslahatan

bagi umat Islam, tetapi dapat diterapkan oleh semua kalangan. Berikut prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam secara rinci yang dirangkum dari berbagai sumber;

1. Keyakinan. Dalam kegiatan ekonomi, baik individu maupun kelompok, harus berpegang pada prinsip ini agar perjalanan ekonomi sesuai dengan apa yang telah diajarkan dalam Islam. Jadi semua kegiatan ekonomi Islam harus mengacu pada tauhid, iman dan takwa kepada Allah SWT.
2. Memberikan manfaat. Dalam ekonomi konvensional, prinsipnya adalah menggunakan sumber daya sesedikit mungkin dan menghasilkan keuntungan sebanyak mungkin. Akan tetapi, dalam perekonomian yang berdasarkan syariat Islam, terdapat tujuan yang lebih dari itu, yaitu memberi manfaat dan memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Kegiatan ekonomi syariah diharapkan mampu meningkatkan taraf hidup mereka lebih tinggi lagi.
3. Sumber daya manusia. Dalam menjalankan ekonomi Islam setiap individu harus memperhatikan segala aspek agar tidak menyimpang dari nilai-nilai Islam. Segala bentuk kecurangan atau penipuan dan perbuatan negatif lainnya dilarang dalam ekonomi Islam.
4. Harta karun. Konsep yang diterapkan adalah kekayaan dalam bentuk apapun, berapapun jumlahnya, pada hakekatnya semua itu milik Tuhan semata dan manusia hanya mendapat amanah dari Tuhan.
5. Adil. Keadilan sangat ditekankan dan sudah menjadi kewajiban dalam setiap aktivitas. Keadilan di sini diartikan sebagai perilaku untuk menempatkan sesuatu sesuai dengan tempatnya. Dimana prinsip ekonomi harus berlaku dan melayani semua orang tanpa memandang status sosial. Keadilan dalam ekonomi Islam bertujuan agar semua orang dari semua golongan merasa nyaman dan setara.

6. Persaudaraan. Persaudaraan merupakan salah satu tujuan atau misi ekonomi Islam. Sangat dianjurkan untuk bekerja sama atau selalu berjamaah dalam melakukan apapun, jangan sampai ada yang ingin sukses sendiri, ingin kaya sendiri. Dengan demikian, sistem ekonomi Islam lebih menekankan pada sosial bukan pada individu, karena pada dasarnya manusia hidup di dunia ini dengan tujuan untuk kemaslahatan manusia dan menjaga hubungan persahabatan satu sama lain.
7. Etika. Etika harus menjadi salah satu dasar pelaksanaan ekonomi Islam atau Islam, etika yang sesuai dengan ajaran Islam sangat diperlukan dalam semua kegiatan ekonomi atau kegiatan yang sesuai dengan ajaran Islam. Perlu kita ketahui, kegiatan ekonomi merupakan salah satu jenis ibadah di bidang muamalah. Oleh karena itu, setiap kegiatan ekonomi Islam harus dilandasi oleh etika atau norma yang baik sesuai dengan ajaran Islam.
8. Melibatkan Pemerintah, Dalam menjalankan kegiatan ekonomi Islam pemerintah harus terlibat di dalamnya, selain itu ekonomi Islam atau Islam harus menaati peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah selama tidak menyimpang dari ajaran atau nilai-nilai Islam. Karena bagaimanapun pemerintahlah yang memiliki kekuasaan atau hak lebih untuk mengatur jalannya perekonomian, baik buruknya pembangunan suatu negara disebabkan oleh pemerintahnya. Maka bagaimanapun ekonomi Islam harus selalu melibatkan pemerintah dalam perjalanan ekonominya.
9. Kebebasan dan Tanggung Jawab. Dalam perspektif ushul fiqh, kebebasan diartikan sebagai kebebasan yang harus disertai dengan pertanggungjawaban. Sedangkan tanggung jawab tidak hanya di dunia tetapi juga di akhirat. Inilah prinsip ekonomi Islam. Manusia diberi kebebasan tetapi ada batasannya yaitu harus dapat dipertanggungjawabkan.

Apapun yang terjadi dan telah dilakukan harus dipertanggungjawabkan.

10. Kerja sama. Dalam ekonomi Islam, kerjasama merupakan salah satu hal yang wajib dilakukan, seperti halnya shalat berjamaah bisa mendapatkan pahala lebih yaitu 27 derajat. Begitu juga dalam ekonomi ketika semuanya dilakukan secara bersama-sama, maka nilai ibadah dan nilai kekayaan akan meningkat. Jadi dalam ekonomi Islam semua kegiatan dan aktivitas dilakukan secara berjamaah dengan niat yang baik sehingga dapat menghasilkan output yang baik pula.

Ide Utama dari kepemimpinan ambidextrous dan yang kami fokuskan pada bidang ekonomi Islam adalah bahwa karena kompleksitas kegiatan inovatif yang perlu disesuaikan dan diselaraskan dengan pendekatan kepemimpinannya. Sehingga kepemimpinan ambidextrous yang kami bahas dalam buku ini, yaitu dengan bahasa lain kepemimpinan yang serba bisa atau multi talenta. Transformasi pasti terjadi di sektor manapun dan bagaimana perubahan tersebut terjadi, tentunya perubahan tersebut terjadi seiring dengan perubahan atau revolusi zaman. Jika saat ini kita sedang booming atau terkenal dengan istilah Revolusi Industri 4.0, di negeri sakura istilah ini diganti dengan istilah baru yang sedang diperkenalkan yaitu *Society 5.0*.

Era digital baru ini dimana proses globalisasi dan evolusi berjalan sangat cepat seperti *Internet of Things (IoT)* kemudian *Artificial Intelligence (AI)*. *Sustainable Development Goals (SDGs)* oleh United Nation pada tahun 2015 yang semakin menambah kompleksitas kebutuhan keterampilan manusia yang harus dipenuhi untuk mewujudkan SDGs dan bertahan di masyarakat 5.0 Uraian uraian pada pendahuluan dan dilanjutkan pada pembahasan yang juga dijadikan salah satu referensi terkaitan keperawatan karena begitu kompeknnya permasalahan khususnya dalam ekonomi Islam. Namun apabila seseorang

pemimpin memahami konsep, ciri ciri, unsur unsur dan segala hal yang terkait dengan ekonomi Islam, ditambah memiliki tipe kepemimpinan ambidextrous yang diharap mampu menyelesaikan berbagai masalah pada kepemimpinan itu sendiri dan segala aspek yang berkaitan dengan ekonomi khususnya ekonomi Islam. Pemahaman terkait ekonomi Islam yang perlu diprioritaskan oleh seorang pemimpin, baru kemudian kemampuan personal yang harus di upgrade kepada kepemimpinan ambidextrous atau kepemimpinan multi talenta.

Daftar Pustaka

- Fitria, TN. 2016. “Kontribusi Ekonomi Islam Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*. <https://www.jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/3>.
- Imtinan, NF. 2021. “Gaya Kepemimpinan dalam Menghadapi Era Masyarakat 5.0.” *Jurnal Pendidikan Islam*. <http://jurnalftk.uinsby.ac.id/index.php/JKPI/article/view/1260>.
- Turmudi, M. 2017. “Produksi dalam Perspektif Ekonomi Islam.” *Islamadina: Jurnal Pemikiran Islam*. <http://jurnalnasional.ump.ac.id/index.php/ISLAMADINA/article/view/1528>.
- Tom J. M. Mom, Frans A. J. van den Bosch, Henk W. Volberda, 2009 Understanding Variation in Managers’ Ambidexterity: Investigating Direct and Interaction Effects of Formal Structural and Personal Coordination Mechanisms, Vol. 20, No. 4, July–August 2009, pp. 812–828 issn 1047-7039 eissn 1526-5455 09 2004 0812

Penulis



Akhmad Fauzi Sayuti, M.Pd menyelesaikan Pendidikan Strata 1 pada Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris di Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta tahun 2003, kemudian Magister pada Program Studi Manajemen Pendidikan di Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2012. Dan sekarang dalam proses penyelesaian studi Program Doktor di Program Studi Ilmu Manajemen Universitas Airlangga Surabaya. Penulis pernah juga mendapatkan program *short course* di Singapore, Thailand dan Beijing.

PROSPEK DIGITAL EKONOMI DALAM PENGUATAN EKONOMI NASIONAL

Noer Aida Triandini

noeraidatriandinirahman@gmail.com

Pendahuluan

Digital ekonomi merupakan sebuah istilah yang menjelaskan fenomena aktifitas perekonomian yang terjadi akibat adanya teknologi digital. Digital ekonomi telah mengubah pola bisnis yang sebelumnya serba manual menjadi serba otomatis dan mempercepat proses ekonomi. Beberapa karakteristik dari digital ekonomi antara lain adalah transaksi yang dilakukan secara elektronik dimana berbagai aktivitas ekonomi dapat diakses menggunakan *mobile*, terkoneksi dan tervisualisasi. Perkembangan digital ekonomi yang semakin pesat mengubah hakikat ekonomi.

Konsep ekonomi seperti pasar, modal, produksi dan aktor ekonomi lain mengalami perubahan makna secara signifikan. Menurut Google, Temasek and Bain & Company (2022), perkembangan digital ekonomi Indonesia terus meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2022, digital ekonomi Indonesia bertumbuh sebesar 22% di US\$ 77 Miliar (1,197 Triliun rupiah). Pertumbuhan tersebut berkontribusi sekitar 40% dari total belanja online di Asia Tenggara. Google memprediksi Indonesia menjadi negara dengan digital ekonomi nomor 1 di ASEAN pada tahun 2025 dengan nilai transaksi digital ekonomi mencapai USD 135 Miliar dan memberi nilai tambah 10 persen terhadap PDB.

Besarnya potensi Indonesia dalam pemanfaatan digital ekonomi semakin diperkuat dengan pertumbuhan jumlah masyarakat Indonesia yang mengakses internet. Berdasarkan Laporan Survei Internet APJII 2019-2020, terdapat peningkatan jumlah pengguna internet yang cukup signifikan pada tahun 2017-2019. Hal ini juga terus berkembang pada tahun 2020 dan 2021 seiring penggunaan digital platform selama pandemi Covid-19. Setiap tahunnya, Indonesia mengalami peningkatan jumlah pengguna internet. Pemerintah harus memanfaatkan lonjakan pengguna internet untuk membentuk suatu sistem yang dapat mendukung roda ekonomi nasional. Berbagai tantangan perlu dihadapi agar pertumbuhan digital ekonomi dapat memberikan dampak positif kepada ekonomi Indonesia. Beberapa diantaranya adalah *shadow banking*, pencucian uang, penyalahgunaan data, dominasi produk impor dan serangan siber.

Pada *Blue Print* Sistem Pembayaran Indonesia (Bank Indonesia, 2019), Bank Indonesia menyebutkan bahwa 91,3 juta masyarakat Indonesia yang terkoneksi dengan internet belum memiliki rekening bank. Beberapa dari mereka justru terhubung dengan dompet digital/fintech pembayaran yang tidak diawasi oleh pemerintah. Hal ini tentunya menjadi tantangan yang dihadapi pemerintah untuk membuat suatu sistem yang terintegrasi sehingga dapat menjaga transaksi dan mendorong kemanfaatan digital ekonomi. Selain itu, belum meratanya kualitas dan jangkauan internet di semua wilayah Indonesia juga menjadi tantangan besar pemerintah untuk dapat menggali potensi digital ekonomi.

Pemerintah harus segera menetapkan isu strategis, arah kebijakan dan indikator yang cocok untuk pengembangan digital ekonomi. Adanya revolusi digital ekonomi telah membuat disrupted kehidupan dalam bentuk kemanfaatan, tantangan, bahkan bisa juga risiko ancaman kepada individu, masyarakat,

kelembagaan dan juga kepada negara dalam berbagai bidang kehidupan termasuk bidang ekonomi, apabila tidak dilakukanantisipasi dan sikap kebijakan yang tepat. Jika digital ekonomi dikelola dengan baik, peluang kerja baru, baik dari sisi perdagangan elektronik, finansial teknologi, maupun *on-demand services* akan terbuka. Dengan terbukanya kesempatan kerja baru, pendapatan masyarakat akan meningkat sehingga dapat mengurangi kemiskinan dan ketimpangan di Indonesia yang pada akhirnya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Digital *Economy* merupakan cabang dari *Communic* Indonesia *Broadcast* yang membahas dampak dan potensi perkembangan ekonomi digital.


Pembahasan

Potensi dan Masa Depan Digital Ekonomi sebagai Motor Penggerak Perekonomian Nasional

Beberapa pemanfaatan digital ekonomi di Indonesia adalah *financial technology* (digitalisasi jasa keuangan), *on demand services* (digitalisasi jasa kebutuhan sehari-hari), *internet of things* (transfer data melalui internet), *e-commerce* (platform belanja digital), *digital wellness services* (layanan kesehatan digital), digitalisasi pasar tenaga kerja, digitalisasi pendidikan, dan digitalisasi pariwisata. Jika dilihat dari jenis usaha yang memiliki persentase paling besar pada digital ekonomi tahun 2022 adalah *e-commerce*.

Gambar 1. Jumlah Usaha di Sektor Digital Ekonomi di Indonesia


Bidang Usaha



Sumber: *Ecommerce*, 2019

E-commerce adalah salah satu contoh nyata dari perkembangan digital ekonomi yang menunjukkan bahwa perkembangan transaksi jual beli masyarakat Indonesia cukup besar. Selain proporsi persentase yang besar, perkembangan nilai transaksi e-commerce di Indonesia juga selalu menunjukkan peningkatan (Gambar 2). Pada tahun 2019, nilai transaksi *e-commerce* melonjak hampir 2 kali lipat atau tumbuh 95% dibandingkan tahun sebelumnya mencapai Rp205,5 triliun. Selanjutnya pada 2020, nilai transaksi e-commerce juga tetap mengalami peningkatan dengan tumbuh 30% dari tahun sebelumnya mencapai Rp266,3 triliun.

Gambar 2. Perkembangan *E-commerce* di Indonesia (IDR Triliun)



Sumber: BPS, 2021

Terminologi *e-commerce* secara umum mengacu pada pembelian dan penjualan barang atau jasa yang dilaksanakan melalui jaringan elektronik, seperti internet. *E-commerce* memberikan kebebasan bagi konsumen untuk melakukan perdagangan tanpa batasan waktu dan jarak. Melalui *e-commerce*, proses jual

beli menjadi sangat mudah. Bahkan penjual tidak harus memiliki toko/bangunan fisik dan pembeli tidak harus mengeluarkan biaya transportasi dan tenaga yang lebih untuk dapat melakukan transaksi.

E-commerce mengisyaratkan timbulnya penghematan biaya di pasar grosir dan eceran dibandingkan dengan institusi berbasis fisik. Adanya keterbukaan harga yang terjadi pada *e-commerce* aka-n menyebabkan persaingan yang semakin ketat sehingga penjual cenderung menyesuaikan dengan harga pasar dan mengambil margin yang semakin rendah. Selain industri menengah besar dan menengah, gerakan digitalisasi juga marak dilakukan oleh industri kecil. Gerakan yang paling banyak dilakukan saat ini adalah startup bisnis. Mereka dengan mudah dapat menembus pasar global melalui platform digital. Melalui digital ekon-omi, memungkinkan industri kecil menjadi industri multinasional dan memberikan kesempatan kepada aktor pemula untuk bersaing dengan skala yang besar.

Menurut perspektif bisnis, fenomena digitalisasi dalam *global value chain* (rantai nilai global) telah membuka kanal baru dalam menangkap kesempatan ekonomi lebih luas, baik secara nilai tambah maupun perubahan struktural. Adanya transaksi digital ekonomi juga mendorong perubahan pola pikir individu dan organisasi dalam pengambilan keputusan ekonomi dan transaksi yang lebih efektif dan efisien. Selain itu, digital ekonomi mendukung kondisi geografis Indonesia yang berbentuk negara kepulauan serta multi etnis dan budaya dengan teknologi yang berbasiskan internet dan media sosial sehingga pergerakan komunikasi dan transaksi keuangan, perdagangan, dan jasa dapat terselenggara lebih cepat, lebih murah dan lebih efisien. Adanya kemajuan digital ekonomi juga seharusnya menjadi pendukung dalam meningkatkan produk dan jasa domestik sehingga mendukung pula peningkatan kualitas kemandirian ekonomi

nasional. Melalui digital ekonomi, perkembangan sisi konsumen dan produsen mengalami perubahan. Konsumen yang sudah mengerti teknologi digital akan menjadi lebih sadar dan mengetahui kondisi pasar. Hal ini diantaranya akan berdampak terhadap produsen yang akan kehilangan sebagian dari kekuatan pasar mereka sehingga lebih sulit untuk meningkatkan margin mereka melalui kenaikan harga. Indikator berupa BIC (*Better Informed-Consumer*) ini setiap tahunnya mengalami peningkatan yang mengimplikasikan bahwa konsumen semakin massif dalam mengaplikasikan kecanggihan teknologi.

Gambar 3. Perkembangan Sisi Konsumen dan Produsen



Sumber: Google, Temasek and Bain & Company, 2021

Teknologi digital juga dapat meningkatkan produktivitas tenaga kerja/penghematan tenaga kerja. Menurut Charbonneau et al., (2017), terdapat beberapa kondisi dimana produktivitas berkaitan dengan teknologi. Pertama, pada saat terdapat kondisi dimana digitalisasi ekonomi bertindak sebagai pelengkap tenaga kerja, maka terdapat dampak ekonomi berupa disinflasi *straightforward* atau langsung terlihat. Produktivitas yang lebih tinggi berarti biaya produksi yang lebih rendah. Jika pertumbuhan produktivitas dipertahankan, maka dampak disinflasi juga akan bertahan hingga pembuat kebijakan mempertimbangkan

pertumbuhan produktivitas yang lebih tinggi dalam penilaian mereka terhadap potensi kapasitas ekonomi dan menyesuaikan kebijakan moneter. Kedua, dalam kondisi dimana digitalisasi menciptakan peningkatan produktivitas melalui substitusi tenaga kerja, seperti otomasi. Kemungkinan lain adalah bahwa teknologi digital baru dapat menekan permintaan untuk investasi fisik dan meningkatkan risiko disinflasi dengan menekan suku bunga netral.

Selain sebagai pilar utama transformasi digital, digital ekonomi juga merupakan bagian dari strategi transformasi ekonomi Indonesia tahun 2045. Digital ekonomi telah mendukung pertahanan ekonomi dan memiliki peran besar untuk pemulihan dan pertumbuhan ekonomi pasca Covid-19. Digital ekonomi juga mendorong akses pasar baru dan perluasan akses pasar melalui partisipasi UMKM yang semakin banyak, penduduk desa, perempuan, dan marginal masyarakat lainnya.

Pada tingkat individu, digitalisasi akan menguntungkan pekerja yang lebih terampil menggunakan teknologi jika dibandingkan dengan mereka yang kurang terampil. Beberapa operator berbasis teknologi juga memiliki keunggulan dalam hal biaya marginal yang lebih rendah. Kemudahan pencarian pekerja itu akan secara parsial mengimbangi peningkatan persaingan antarindividu yang kemudian juga berujung pada perbaikan distribusi dan ketimpangan pendapatan. Selain itu, digital ekonomi juga mewujudkan *public service delivery* yang lebih efektif dan efisien dari pusat ke daerah yang berdampak terhadap percepatan dan pemerataan ekonomi.

Penggunaan digital ekonomi dalam model bisnis seperti *e-commerce* tidak hanya berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, tetapi juga berpengaruh terhadap indikator moneter seperti inflasi. Menurut Calson-Öhman (2018), dalam penelitiannya terhadap Negara-Negara Eropa pada tahun 2006-2017 juga

memperoleh hasil bahwa peningkatan penggunaan *e-commerce* berpengaruh negatif terhadap inflasi dalam jangka pendek. Hal ini terjadi karena *e-commerce* dapat meningkatkan persaingan yang selanjutnya berdampak pada penurunan harga. Semakin lambat kenaikan harga-harga barang akan semakin menekan tingkat inflasi. Gerdesmeier (2009) juga berpendapat bahwa peningkatan *e-commerce* dapat menurunkan harga dan membentuk tingkat keseimbangan (*equilibrium*) yang baru.

Penelitian lain yang mendukung temuan ini adalah Coffinet & Perillaud (2017) yang mengidentifikasi bahwa digitalisasi dapat menyebabkan diinflasi pada jangka pendek maupun jangka menengah karena pertama, keterbukaan harga yang terjadi di *e-commerce* akan menyebabkan persaingan yang semakin ketat sehingga penjual akan cenderung menyesuaikan dengan harga pasar dan mengambil margin yang semakin rendah. Selain itu, internet mendorong terjadinya perdagangan internasional dan terjadinya pertukaran produk dan jasa secara global yang juga akan menyebabkan harga semakin rendah. Kedua, digitalisasi dapat menurunkan biaya produksi disisi lain meningkatkan produktivitas.

E-commerce berpengaruh terhadap inflasi karena dua hal. Pertama, jika banyak konsumen yang beralih ke pembelian online. Efek tersebut sering disebut sebagai bias outlet (bias perbedaan harga *online* dan *offline*). Kedua, munculnya penjual online dengan harga lebih rendah seperti Amazon semakin memudahkan konsumen membandingkan harga sehingga memaksa penjual *offline* untuk menurunkan harga mereka, bahkan jika *e-commerce* hanya merupakan bagian kecil dari penjualan ritel, maka akan terjadi efek *spillover* yang penting pada harga dan inflasi pada tingkat pengecer. Namun, seiring dengan peningkatan pangsa ritel online, perbedaan antara harga *online* dan *offline* akan berdampak pada inflasi.


Potensi Digital Ekonomi dalam Penurunan Inflasi

Kurva Phillips menunjukkan bahwa digitalisasi memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap inflasi dalam jangka pendek. Komponen utama dan analisis kointegrasi lebih lanjut menunjukkan bahwa digitalisasi adalah pendorong utama tren inflasi yang lebih rendah. Digital ekonomi dapat berpengaruh negatif dan signifikan terhadap inflasi yang artinya semakin meningkat digitalisasi di suatu negara maka tingkat inflasinya akan semakin menurun. Hal ini telah banyak dibuktikan di berbagai negara, contohnya dalam penelitian Buchheim & Kedert (2016) terhadap 17 Negara di Eropa tahun 2004-2014 yang membuktikan bahwa digitalisasi ekonomi secara signifikan dapat menurunkan inflasi melalui jalur transmisi *Cheaper ICT product for consumers, Automation, Better-informed consumers, dan E-commerce*.

Hasil riset IMF (2019) juga menunjukkan bahwa digitalisasi dalam perekonomian memberi pengaruh yang signifikan terhadap dinamika inflasi pada 36 negara maju dan negara berkembang yang menjadi sample penelitian dalam kurun waktu 2000 -2017. Penurun inflasi tersebut, terjadi melalui jalur penurunan biaya atau peningkatan kompetisi. Digitalisasi ekonomi yang berpotensi pada penurunan inflasi akan menjadi bantalan yang baik ditengah peningkatan tekanan inflasi yang mulai meningkat pasca Covid-19 pada 2021. Oleh karena itu, pemahaman yang menyeluruh mengenai jalur transmisi digitalisasi ekonomi terhadap inflasi sangat dibutuhkan mengingat proses adopsi teknologi oleh produsen dan perubahan perilaku konsumen terjadi secara bertahap dan membutuhkan waktu. Implikasi penelitian menyarankan bahwa untuk menurunkan tingkat inflasi, suatu negara perlu meningkatkan investasinya dibidang TIK, membuat kebijakan untuk mendorong akses internet dengan mudah dan murah, serta meningkatkan jangkauan internet ke semua daerah.

Digital ekonomi mempengaruhi inflasi melalui perubahan struktur pasar dan kondisi persaingan. Seiring dengan penetrasi teknologi digital ke hampir seluruh sektor mengakibatkan terjadinya perubahan sebagian besar tatanan ekonomi mulai dari perilaku konsumen, preferensi konsumen, jaringan pasar yang semakin luas, produk yang semakin beragam, dan munculnya pasar-pasar abstrak. Hal ini menciptakan perubahan elastisitas permintaan terhadap harga (*pricing power*) yang selanjutnya mempengaruhi tingkat dan perilaku inflasi.

Gambar 4. Mekanisme Digitalisasi Ekonomi Terhadap Inflasi



Sumber: Bank of Canada (2017) dan IMF (2019)

Melalui struktur pasar dan persaingan, perkembangan internet dan teknologi telah menciptakan pasar global dimana akan sangat mudah bagi pemain baru untuk memasuki pasar yang berakibat pada meningkatnya persaingan. Perusahaan kecil, perusahaan khusus, dan perusahaan baru kini dapat memasuki perdagangan global dan menjangkau pelanggan potensial lebih cepat dengan biaya yang lebih rendah. Penjual lokal tidak dapat lagi mempertahankan monopoli di wilayah mereka secara geografis sehingga terpaksa akan menurunkan harga (*race to the*

bottom). Disisi lain, perkembangan digital juga dapat mendorong terjadinya perubahan struktur pasar kearah monopoli. Perusahaan teknologi raksasa seperti amazon, facebook, google dengan kekuatan pasar yang besar akan lebih mudah untuk memonopoli. Besarnya dampak kemunculan perusahaan besar terhadap peningkatan persaingan dan perubahan struktur pasar berbeda-beda untuk setiap negara dan bahkan setiap industri.

Teknologi digital berperan penting dalam keberhasilan perusahaan, melalui jaringan sosial (*social network*), mesin pencari, dan penyedia platform perangkat lunak memungkinkan mereka untuk meningkatkan jangkauan pasar dan dengan cepat meningkatkan jumlah pengguna. Besarnya jaringan digital membawa efek jaringan yang langsung memberi keuntungan berupa besarnya skala dan ukuran ekonomi. Dengan demikian, mereka dapat langsung mendominasi pasar. Selain itu, teknis perdagangan digital yang lebih efisien memungkinkan harga kompetitif yang tentu memikat lebih banyak konsumen.

Konsekuensi lain dari berkembangnya digital ekonomi adalah semakin meningkatnya informasi mengenai barang atau jasa untuk konsumen maupun produsen secara individual. Penggunaan internet telah berdampak pada meningkatnya interaksi antara konsumen dan produsen, contohnya saja social media atau *e-commerce* yang memungkinkan konsumen dapat secara intensif berinteraksi dengan produsen dan mendapatkan informasi. Teknologi memberikan manfaat bagi konsumen berupa transparansi harga dan kemudahan komparabilitas. Efek transparansi dan komparabilitas harga itu sangat nyata terjadi di pasar *online*.

Teknologi internet memungkinkan konsumen untuk melakukan riset produk atau jasa dan mereview produk dari segi harga maupun kualitas. Jika konsumen semakin memiliki banyak pertimbangan dan informasi terkait dengan produk, maka pasar

akan kehilangan kekuatannya untuk meningkatkan margin dan harga. Perusahaan dipaksa untuk menyesuaikan kondisi ini dengan meningkatkan produktivitas dan menurunkan biaya. Hal ini dapat meningkatkan persaingan dan menekan harga atau tingkat inflasi.

Daftar Pustaka

- Bank Indonesia. (2019). Blue Print Sistem Pembayaran Indonesia 2025: Menavigasi Sistem Pembayaran Nasional di Era Digital.
- Buchheim, V., & Kedert, M. (2016). Digitisations Effect on The Inflation Rate. Master of Science Thesis Index. Stockholm, Sweden.
- Calson, F., Supervisor, Ö., & Södertörns, M. S. (2018). The effect of increased e-commerce on inflation. <http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:sh:diva-35495>
- Charbonneau, K., Evans, A., Sarker, S., & Suchanek, L. (2017). Digitalization and Inflation: A Review of the Literature. Bank of Canada. www.bank-banque-canada.ca
- Coffinet, J., & Perillaud, S. (2017). Effects of the Internet on inflation: an overview of the literature and empirical analyses. October, 1–26.
- Gerdesmeier, D (2009). Price Stability: Why is it Important for You? Frankfurt: European Central bank.
- Google, Temasek and Bain & Company. (2022). E-Conomy SEA 2022. Google, Temasek and Bain & Company.
- Google, Temasek and Bain & Company. (2021). E-Conomy SEA 2022. Google, Temasek and Bain & Company.
- International Monetary Fund. (2018). Measuring the Digital Economy. April, Washington D.C.

Penulis

Noer Aida Triandini menempuh pendidikan sarjana di bidang Matematika Universitas Airlangga (2012) dan gelar master di jurusan Manajemen Keuangan Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta (2018) dan jurusan Sains Ilmu Ekonomi di Universitas Gadjah Mada (2018). Selanjutnya, pada tahun 2019 Andini melanjutkan kariernya di dunia penelitian dengan bergabung dalam Pusat Kajian Ekonomika dan Bisnis Syariah UGM. Tidak hanya itu, untuk mengembangkan minat dan bakatnya di dunia penelitian, Andini bergabung menjadi peneliti di CORE Indonesia (2020). Setelah itu, pada tahun 2021 hingga saat ini, Andini menjadi asisten peneliti di Bank Indonesia Institute.

TRANSFORMASI EKONOMI DIGITAL SEBAGAI PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL

Nada Arina Romli¹, Dini Safitri²

^{1,2}Universitas Negeri Jakarta

¹nadaarina@unj.ac.id

Pendahuluan

Pandemi Covid-19 yang terjadi dalam kurun waktu 2 tahun 2020-2022 membuat lanscape ekonomi berubah yang pada sebelum pandemi Covid, ekonomi digital belum menjadi fokus utama dalam ekspansi usaha, saat ini dengan masyarakat sudah terbiasa bertransaksi digital membuat pengusaha berlomba-lomba bertransformasi menuju ekonomi digital. Bukan saja dari segi komunikasi pemasaran tapi juga dari segi distribusi hingga ke pemasaran. Masyarakat kini sudah banyak yang tidak menggunakan uang fisik dan beralih ke e-money untuk pembayaran dan juga berinvestasi.

Contohnya adalah dengan adanya *e-money* saat ini pembayaran transportasi umum seperti Transjakarta, MRT, LRT, KRL dan pembayaran jalan tol menggunakan sistem *E-money*. Bahkan dengan ada Qris, pedagang kecil merasa diuntungkan dengan tidak perlu menanggung resiko membawa uang fisik banyak. Namun dengan Qris, uang penjualan akan masuk ke rekening penjual dan akan lebih aman dan memudahkan pembukuan. Beberapa inovasi yang dilakukan oleh perusahaan dan pemasaran adalah dengan menerapkan omnichannel. Manajemen omnichannel mengacu pada integrasi semua saluran titik kontak

perusahaan dan pelanggan ini, yang pada akhirnya menghasilkan kepuasan pelanggan melalui pengalaman layanan yang mulus. (Hossain et al., 2020). Meskipun sering disalahartikan dengan Pemasaran Multisaluran, Pemasaran Multisaluran berbeda darinya dalam berbagai dimensi, yaitu strategi perusahaan dan perilaku konsumen. Perbedaan mencolok dalam dimensi tersebut adalah bagaimana informasi dan pesan yang sama melalui saluran yang tersedia dengan cara yang seragam, tingkat basis data terpadu mengenai pelanggan dan inventaris, desain perjalanan pembelian konsumen, dan jumlah upaya yang diperlukan oleh pelanggan untuk berpindah melintasi saluran. (Berman & Thelen, 2018).

Pembahasan

Transformasi Ekonomi Digital Sebagai Pemulihan Ekonomi Nasional

Dalam saluran omni, pembagian tradisional antara saluran komunikasi dua arah (interaktif). Oleh karena itu, penting untuk memperluas cakupan saluran ini secara eksplisit termasuk titik sentuh pelanggan. Titik kontak ini bisa singkat, interaksi satu arah atau dua arah antara pelanggan dan perusahaan, dan pertukaran bisa agak dangkal atau lebih intensif. Yang penting, poin kontak juga dapat melibatkan pelanggan ke pelanggan interaksi melalui, misalnya, media sosial serta komunikasi peer-to-peer, yang dapat berdampak pada merek pertimbangan (lihat Baxendale, Macdonald dan Wilson edisi ini; Hennig-Thurau et al. 2010). Namun, pertukaran ini semata-mata informasional dan tidak termasuk transaksi.

Sementara konsep pemasaran multichannel berbeda dengan omnichannel. Multichannel pun melibatkan saluran interaktif dan melibatkan pelanggan, namun tidak melibatkan saluran komunikasi massa. Hanya jalur pemasaran saja yang memanfaatkan

saluran pemasaran baik offline maupun online. Berikut tabel perbedaan pemasaran multi-channel dan omnichannel.

Tabel 1. Muli-Channel Vs Omni-Channel

<i>Channel focus</i>	Menggunakan interactive channel	Menggunakan <i>interactive channel</i> dan media massa
<i>Channel scope</i>	store, online website, and direct marketing (catalog)	<i>Retail channels: store, online website, and direct marketing, mobile channels (i.e., smart phones, tablets, apps), social media Customer Touchpoints (incl. mass communication channels: TV, Radio, Print, C2C, etc.)</i>
<i>Separation of channel</i>	Saluran terpisah dengan tidak tumpang tindih	Salurannya terintegrasi
<i>Channel management</i>	Per-channel	Tujuannya untuk meningkatkan traffic seluruh lintas saluran pemasaran
Objectives	Tujuan dari pemasaran <i>multichannel</i> adalah menaikkan performance per-saluran pemasaran. Bukan terintegrasi	Tujuan dari omnichannel adalah meningkatn pengalaman pelanggan untuk menikmati produk tersebut melalui integrasi seluruh channel pemasaran

Sumber: (Verhoef dkk, 2015)


Saat ini banyak perusahaan yang menerapkan Omni-channel, salah satunya adalah Amazon Go.

Gambar 1. Perusahaan Amazon



Sumber: Forbes, 2018

Gambar 2. QR Code Mode Pembayaran Digital



Sumber: Taspen, 2018

Scan QR Code diatas untuk mengetahui Amazon Go lebih jauh. Berawal dari riset yang dilakukan oleh Amazon mengenai banyaknya orang yang malas mengantri untuk membayar pada kasir manusia atau mesin kasir otomatis. Maka Amazon meluncurkan Amazon Go dimana orang dapat membeli barang tanpa mengantri untuk membayar. (CNBC, 2019). Ketika memasuki toko Amazon Go, rasanya seperti memasuki stasiun kereta bawah tanah. Sederet gerbang menjaga pintu masuk toko, Amazon Go, hanya mengizinkan orang yang memiliki aplikasi smartphone toko untuk masuk.(New York Times, 2018). Di dalamnya terdapat pasar mini seluas 1.800 kaki persegi yang dikemas dengan rak makanan yang dapat Anda temukan di banyak toko serba ada lainnya - soda, keripik kentang, saus tomat. Ini juga memiliki beberapa makanan yang biasanya ditemukan di Whole Foods, jaringan supermarket yang dimiliki Amazon (New York Times, 2018).

Namun teknologi yang juga ada di dalamnya, sebagian besar tidak terlihat, memungkinkan pengalaman berbelanja yang tiada duanya. Tidak ada kasir atau register di mana pun. Pembeli meninggalkan toko melalui gerbang yang sama, tanpa berhenti untuk mengeluarkan kartu kredit. Akun Amazon mereka secara otomatis dikenai biaya untuk apa yang mereka keluarkan (New York Times, 2018). Tidak ada kereta belanja atau keranjang di dalam Amazon Go. Karena proses checkout otomatis, Sebaliknya, pelanggan memasukkan barang langsung ke dalam tas belanja yang akan mereka bawa keluar. (New York Times, 2018)

Setiap kali pelanggan mengambil barang dari rak, Amazon mengatakan produk tersebut secara otomatis dimasukkan ke keranjang belanja akun online mereka. Jika pelanggan mengembalikan barang ke rak, Amazon akan menghapusnya dari keranjang virtual mereka. (New York Times, 2018). Teknologi yang digunakan oleh Amazon untuk mengembangkan Amazon Go

adalah visi komputer yang canggih dan perangkat lunak pembelajaran mesin serta ratusan camera CCTV yang dapat mengidentifikasi setiap barang yang akan diambil oleh konsumen. Teknologi Amazon dapat melihat dan mengidentifikasi setiap item di toko, tanpa memasang chip khusus ke setiap kaleng sup (New York Times, 2018).

Amazon membuat pengalaman belanja serasa sangat nyaman dimana konsumen diberikan kebebasan dan kemudahan belanja tanpa harus mengantri dan mengintegrasikan teknologi aplikasi amazon memudahkan belanja dengan memberikan kesederhanaan pembayaran di toko. Selain amazon, terdapat *start up E-commerce* yang berasal dari Indonesia yang menerapkan konsep Omni-channel dalam membentuk pengalaman belanja yang menyenangkan, yaitu *sociolla*. *Sociolla* pada awalnya adalah E-commerce yang berfokus untuk menjual produk kecantikan seperti *make up* dan *skincare*. Namun pada beberapa tahun terakhir konsep omni-channel banyak diminati oleh perusahaan untuk menciptakan pengalaman konsumen yang baik serta untuk meningkatkan citra brand tersebut.

Maka *Sociolla* mendirikan offline store yang bertujuan selain untuk membuat keunikan dalam pengalaman konsumen berbelanja. Tapi juga Tidak hanya berbelanja, ini juga memberikan informasi yang lebih lengkap dari biasanya mengenai masalah kecantikan. (Idn Times, 2020) *Omni Channel* di *Sociolla* ini dibarengi dengan penambahan inovasi perusahaan *beauty tech* yang dikembangkan oleh *sociolla* sendiri. Pelanggan tidak akan menjumpai kebingungan dalam belanja produk kecantikan, baik *online* dan *offline*.

Gambar 3. Perusahaan Sociolla




Sumber: Idn Times, 2019

Pelanggan juga tak akan dibuat bingung dengan harga yang tertera dalam *took online* maupun *offline*. Karena di *offline store* Sociolla, terdapat *price tag digital* yang terhubung dengan *online store* Sociolla sendiri. Ketika harga yang tertera di *online stor* Sociolla berubah, sama halnya juga dengan *offline store* Sociolla yang akan otomatis berubah. Jika di *online store* Sociolla tertera *rating* untuk setiap produk, begitu pula *rating* yang tertera di *price tag offline store* Sociolla. Jadi, risiko pelanggan salah membeli produk itu sangat kecil. Kelebihan lainnya, pelanggan juga bisa membeli produk kecantikan di *online store* Sociolla dan kemudian mengambilnya sendiri di *offline store*.

Selain itu juga, Sociolla meluncurkan aplikasi Soco, yang menjawab kebutuhan pelanggan yang terkadang ragu ketika berbelanja *onlin*. *Offline store sociolla* hadir membantu dan mengatasi permasalahan digitalisasi perusahaan. Dengan memiliki aplikasi SOCO, pelanggan dimudahkan ketika berbelanja.

Gambar 4. Menu Store Sociolla



Sumber: Idn Times, 2019

Salah satunya adalah dengan melakukan *scan barcode* pada produk-produk yang ada di *offline store* untuk mengetahui lebih lanjut ulasan dari produk tersebut. Pada *offline store Sociolla*, juga terdapat mesin yang bernama Beauty ATM. Mesin ini dapat digunakan untuk bermain *game*, lalu kita bisa mendapatkan *voucher* diskon untuk pembelian produk di Sociolla setelahnya. Tapi sebelum bermain, tentunya kita harus sudah memiliki aplikasi SOCO untuk *scan barcode*.

Gambar 4. Beauty ATM



Sumber Idn Times, 2019

Daftar Pustaka

- Berman, B. & Thelen, S. (2018). Planning and implementing an effective omnichannel marketing program. *International Journal of Retail & Distribution Management*, 46(7), 598-614. <https://doi.org/10.1108/IJRDM-08-2016-0131>
- Hennig-Thurau, Thorsten, Edward C. Malthouse, Christian Friege, Sonja Gensler, Lara Lobschat, Arvind Rangaswamy and Bernd Skiera (2010), "The impact of new media on customer relationships," *Journal of Service Research*, 13 (3), 311–30.
- Hossain, T. M. T., Akter, S., Kattiyapornpong, U., & Dwivedi, Y. (2020). Reconceptualizing Integration Quality Dynamics for Omnichannel Marketing. *Industrial Marketing Management*, 87, 225-241. <https://doi.org/10.1016/j.indmarman.2019.12.006>
- Verhoef, Peter C, J Jeffrey Inman, dan P.K. Kannan. From Multi-Channel Retailing to Omni-Channel Retailing Introduction to the Special Issue on Multi-Channel Retailing. *Journal of Retailing*. Elsevier. <https://dailysocial.id/post/sociolla-terus-optimalikan-konsep-omnichannel> diakses pada tanggal 20 Maret 2023 pukul 19.00
- <https://www.idntimes.com/life/women/anjani-eka-lestari/berbelanja-dengan-konsep-omni-channel-di-sociolla-1?page=all> diakses pada tanggal 20 Maret 2023 pukul 19.00

<https://www.cnbc.com/2019/11/12/amazon-go-cashierless-store-of-the-future-has-some-new-competition.html> diakses pada tanggal 20 Maret 2023 pukul 19.00

<https://www.nytimes.com/2018/01/21/technology/inside-amazon-go-a-store-of-the-future.html> diakses pada tanggal 20 Maret 2023 pukul 19.00

Penulis

Nada Arina Romli, S.I.Kom, M.I.Kom lahir di Bandung, 14 September 1991. Nada menempuh pendidikan S-1 Komunikasi jurusan public relations di Universitas Padjadjaran, serta pendidikan S-2 Komunikasi konsentrasi public relations di Universitas Padjadjaran. Saat ini Nada merupakan seorang pengajar prodi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Jakarta. Sebelum menjadi dosen, Nada berkecimpung sebagai praktisi di bidang perbankan dan financial technology. Nada pernah bekerja sebagai Sales Management Asst Manager di Bank Sahabat Sampoerna, kemudian menjabat sebagai CDD & EDD Compliance di Bank Standard Chartered Indonesia, serta terakhir sebagai marketing communication Asst Manager di PT Futuready Insurance Broker, part of Aegon Worldwide Group. Nada memiliki minat pada kajian komunikasi pemasaran, komunikasi bisnis, gender, new media, komunikasi digital. Pada tahun 2019, Nada meraih gelar CPR (Certified Public Relations) pada bidang *strategic public relations* dan *media relations* dan juga sebagai asesor kompetensi pada bidang *public relations*. Sebelumnya pada tahun 2017 meraih gelar sebagai *Junior Public Relations Certification*. Pada tahun 2019 dan 2020, Nada berhasil mempublikasikan karya bukunya yang berjudul Literasi Media dalam Komunikasi Politik serta Entrepreneurship di Era 4.0 dan Komunikasi Pemasaran Kreatif di Era Digital

KONTRIBUSI PERBANKAN DAN JASA KEUANGAN DALAM PENGEMBANGAN EKONOMI NASIONAL

An'im Kafabih

Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Diponegoro
Kafa@lecturer.undip.ac.id

Pendahuluan

Jika diibaratkan perekonomian bagaikan organisme bernyawa, maka uang adalah “darah” yang bertugas untuk memastikan organisme itu tetap hidup untuk mengalirkan oksigen ke seluruh tubuh. Begitu pentingnya uang dalam berjalannya suatu perekonomian menjadikannya sebuah komoditas yang aktif diperdagangkan melalui pasar valas, selain juga untuk penyimpanan dan alat ukur nilai dan juga untuk alat tukar. Uang sebagai alat tukar berarti uang harus diputar untuk mendukung sektor riil dan tidak hanya di timbun saja. Untuk memenuhi tujuan ini, peran lembaga keuangan seperti perbankan, lembaga keuangan mikro, pasar modal, dan yang lainnya menjadi amat penting. Dengan adanya sistem keuangan tersebut akan mendorong efisiensi ekonomi menjadi lebih besar sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi (Burke, 2021).

Seperti dikatakan Mishkin (2022), dalam perekonomian yang sehat dan hidup, dibutuhkan sistem keuangan yang dapat menyalurkan dana dari mereka yang memiliki kelebihan dana menuju mereka yang kekurangan. Atau bisa juga dari mereka yang menyimpan dana, menuju mereka yang memiliki proyek

investasi yang produktif. sehingga fungsi tabungan dan fungsi penyalur dana menjadi aspek terpenting dalam melihat kontribusi sektor perbankan dan jasa keuangan lainnya dalam suatu perekonomian.

Banyak penelitian yang menunjukkan hubungan jasa keuangan dengan ekonomi nasional. Ambil contoh penelitian yang dilakukan oleh Wong, et.al (2021) dan juga Khatun & Bist (2019) yang menemukan hubungan positif antara jasa keuangan dengan pertumbuhan ekonomi di Cina dan negara-negara BRICS. Selanjutnya, *financial inclusion* yang menggambarkan seberapa besar keikutsertaan masyarakat pada lembaga keuangan formal dapat dijadikan parameter adanya kontribusi lembaga keuangan terhadap perekonomian. Beberapa studi menemukan hubungan positif antara inklusi keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi seperti studi yang dilakukan oleh Sethi dan Acharya (2018); Shen, Hu dan Hueng (2021); Younas, Qureshi, dan Al-Faryan (2022); Ozturk dan Ullah (2022) ; Ozili, Lay dan Syed (2023) dan masih banyak lagi.

Hasil survei yang dirilis Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tahun 2022 menunjukkan trend peningkatan indeks inklusi keuangan maupun indeks literasi keuangan sejak 2013 hingga 2022. Dari survei tersebut, diketahui bahwa tingkat inklusi keuangan terbesar ada pada sektor perbankan sebesar 74,03%. Selain itu, yang menarik dari survei tersebut adalah dari tahun 2019 hingga 2022, Jasa keuangan lainnya seperti Lembaga Keuangan Mikro (LKM) memiliki peningkatan terbesar, yaitu sebesar 4,81%, diikuti oleh pasar modal yang tingkat inklusinya meningkat sebesar 3,64%.

Jika berbicara sektor ekonomi dan keuangan syariah, sektor tersebut hanya memiliki tingkat inklusi keuangan yang sangat rendah (sebesar 12,12% saja) jika dibandingkan dengan inklusi jasa keuangan konvensional. Namun, seberapa kecilnya

tingkat inklusi keuangan tersebut, S&P Global rating memprediksi keuangan Islam akan bertumbuh, begitu juga Asian Development Bank (ADB) yang mengatakan bahwa keuangan Islam telah tumbuh dengan kuat di wilayah Asia. Hal ini mengindikasikan prospek cerah perkembangan jasa keuangan syariah terkhusus sektor perbankan syariah, pasar modal syariah, dan Lembaga keuangan Mikro syariah.

Adapun tulisan ini bertujuan untuk mendiskripsikan kontribusi jasa keuangan syariah terhadap perekonomian nasional terkhusus sektor perbankan syariah, pasar modal syariah dan Lembaga keuangan mikro syariah. Adapun pembahasan selanjutnya pada tulisan ini mendiskusikan tentang kontribusi sektor perbankan secara teori, yang didalamnya terdapat satu subbab yang membahas kontribusi sektor perbankan syariah pada perekonomian nasional. Pembahasan dilanjutkan dengan kontribusi jasa keuangan lainnya yang didalamnya terdapat dua subbab, yaitu jasa keuangan lainnya yang berupa pasar modal syariah, dan jasa keuangan lainnya yang berupa keuangan mikro syariah. Selanjutnya, pembahasan ditutup dengan kesimpulan.

Pembahasan

Kontribusi sektor Perbankan: Model M-B

Di Indonesia, UU No 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah menjadikan Indonesia menerapkan *dual banking system*. Sistem ini menjadikan adanya *duality* pada sistem perbankan dimana bank Islam beroperasi sekaligus juga berkompetisi dengan bank konvensional (Saadaoui dan Hamza, 2021 dan Hutapea dan Kasri, 2020). Secara teori, kontribusi sektor perbankan dapat digambarkan melalui model M-B. Dalam bukunya, Makniw (2013) mengawali penjelasan model ini dengan memperkenalkan 3 variabel eksogen, yaitu:

1. *Monetary Base*, B, merupakan total uang yang dipegang oleh publik sebagai *currency*, C, dan disimpan oleh bank dalam bentuk dana cadangan, R. keduanya dikontrol oleh bank sentral.
2. *Reserve-deposit ratio*, rr, merupakan persentase dari deposito yang ditahan oleh bank dalam bentuk cadangan, atau persentase dana bank yang tidak boleh di putar. Variabel ini dipengaruhi oleh kebijakan bank yang bersangkutan dan aturan main yang mengatur hal ini.
3. *Currency-deposit ratio*, cr, jumlah *currency*, C, yang orang-orang tahan dalam bentuk *demand deposit*, D. variable ini menggambarkan preferensi rumah tangga tentang bentuk uang yang mereka genggang, apakah itu dalam bentuk cash, atau dalam bentuk simpanan di bank (salah satu contoh: *demand deposit*).

Selanjutnya, model ini dapat dijelaskan dengan mendefinisikan suplai uang sebagai $M = C + D$. Arti dari persamaan tersebut adalah bahwa suplai uang (M) terdiri dari *currency*, C (mata uang yang dipegang masyarakat dalam bentuk *cash*) dan *demand deposit*, D (uang yang dipegang masyarakat yang ada di bank). Sedangkan *monetary base* atau basis kebijakan moneter (B) dapat dituliskan dengan $B = C + R$, yang artinya *monetary base* terdiri dari *currency* (C) dan dana cadangan bank (R).

Langkah selanjutnya adalah dengan membagi M dan B, sehingga:

$$\frac{M}{B} = \frac{C+D}{C+R} \dots\dots \text{Persamaan 1}$$

Jika sisi kanan dari persamaan diatas di bagi masing-masing dengan D, maka didapat:

$$\frac{M}{B} = \frac{C/D+1}{C/D+R/D} \dots\dots \text{Persamaan 2}$$

Pada bagaian awal sudah dijelaskan bahwa C/D merupakan *currency-deposit ratio*, atau cr , yang menjelaskan jumlah *currency* yang ditahan dalam bentuk simpanan bank (salah satunya *demand deposit*). Sedangkan R/D merupakan *reserve-deposit ratio*, rr , yang merupakan persentase dana cadangan bank yang ditahan dan tidak boleh diputar. Dari persamaan 2, jika B di pindah ke sisi kanan persamaan, dan C/D dirubah menjadi cr , R/D menjadi rr , maka akan menjadi:

$$M = \frac{cr+1}{cr+rr} X B \dots \text{Persamaan 3}$$

Dimana $(cr+1)/(cr+rr)$ merupakan *money multiplier*, m . Sehingga persamaan diatas dapat ditulis menjadi: $M = m \times B$. Dalam persamaan ini, jika dana cadangan bank yang tak boleh diputar (rr) diturunkan, maka suplai uang ke perekonomian akan meningkat. Jika cr meningkat, sebagai gambaran preferensi masyarakat dalam menggenggam uang (entah cash atau *currency*, atau *demand deposit*), maka suplai uang ke perekonomian menurun. Model diatas menekankan pentingnya peranan bank dan juga regulator sektor perbankan, yaitu bank sentral. Naik turunnya simpanan uang yang ada di bank, juga preferensi orang-orang dalam menggenggam uang akan menentukan kontribusi sektor perbankan pada perekonomian melalui suplai uang.

Kontribusi Perbankan Syariah

Kontribusi perbankan syariah pada perekonomian nasional dapat dilihat dari total pembiayaannya selain juga *non-performing financing* (NPF) yang menggambarkan resiko dari pembiayaan yang diberikan (Damanhur, et al., 2018). Data yang bersumber dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaporkan bahwa per November 2022 total pembiayaan yang disalurkan perbankan syariah sebesar 318,583 miliar rupiah. Dari jumlah tersebut, mayoritas pembiayaan tersalurkan dengan akad murabahah, dan diikuti musyarakah. Adapun tingkat NPF nya sebesar 2,5 % per

November 2022, menurun dari tahun sebelumnya sebesar 2,64 % per November 2021. Hal ini menandakan pembiayaan bank syariah tersalurkan dengan baik sehingga potensi terjadinya *adverse selection* dan *moral hazard* menurun secara signifikan. Kontribusi pembiayaan perbankan syariah juga dapat dilihat dari dampaknya pada faktor-faktor makroekonomi, terkhusus kestabilan harga yang tercermin dari inflasi dan nilai tukar. Maski, Kafabih dan Hoetoro (2018) menunjukkan pembiayaan musyarakah dapat menstabilkan harga dalam jangka pendek. Sedangkan studi yang dilakukan Kafabih, Darwanto dan Gojali (2021) menunjukkan pembiayaan musyarakah berpengaruh lebih besar pada nilai tukar rupiah dibandingkan dengan pengaruh yang diberikan oleh suku bunga antar bank.

Pembiayaan Murabahah yang merupakan produk dari bank syariah paling populer (Miah dan Suzuki, 2020) juga memberikan kontribusi tersendiri pada pelaku UMKM di Indonesia. OJK melaporkan bahwa pembiayaan murabahah perbankan syariah mencapai 181,083 milyar rupiah (November 2022), atau sebesar 56,8% dari total *financing* perbankan syariah. Pembiayaan berskema *mark-up* ini memiliki korelasi negatif dengan level kepercayaan (Wijaya dan Moro, 2022). Artinya, makin tinggi level kepercayaan yang dibangun antara UMKM dan perbankan syariah, maka makin menurun pula *margin* pembiayaan murabahah yang dikenakan.

Anwar, et.al (2020), secara spesifik menemukan bahwa terdapat hubungan yang bersifat dua arah antara total deposito, total pembiayaan dan jumlah kantor bank syariah di Indonesia dengan pertumbuhan ekonomi baik dalam jangka pendek dan juga jangka panjang. Begitu juga studi yang dilakukan oleh Yusof dan Bahlous (2013) yang meneliti hubungan bank syariah dan pertumbuhan ekonomi di negara-negara *Gulf Cooperation Council* (GCC), Indonesia dan Malaysia. Penelitian

tersebut menggunakan persentase total pembiayaan bank syariah terhadap GDP sebagai penggambaran aktifitas bank syariah. Hasilnya, ditemukan bahwasanya bank syariah berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi baik dalam jangka panjang maupun jangka pendek. Menariknya, kontribusi aktifitas perbankan syariah terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia dan Malaysia memiliki pengaruh yang lebih besar dibandingkan rata-rata negara GCC. Abduh dan Omar (2012), menemukan bahwasanya bank syariah, lebih spesifiknya total pembiayaan bank syariah di Indonesia, memiliki korelasi positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Dalam studinya tersebut ditemukan bahwa dalam jangka panjang, peningkatan pembiayaan sektor perbankan syariah akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia sekitar 0,112 persen, sedangkan dalam jangka pendek peningkatan tersebut berkisar 0,331 persen.

Kontribusi Industri Jasa Keuangan

Menurut Kurt (2023), jasa keuangan didefinisikan sebagai layanan yang memungkinkan konsumen maupun bisnis memperoleh akses keuangan. Dari definisi tersebut sebenarnya sektor perbankan merupakan bagian dari jasa keuangan, sehingga tak seharusnya dipisah. Namun di Indonesia maupun di beberapa negara lainnya terjadi pemisahan antara sektor perbankan dan sektor industri jasa keuangan lainnya. Mishkin (2022) menjelaskan bahwa pada dasarnya pemisahan tersebut terjadi dikarenakan beberapa aktifitas jasa keuangan dilarang dilakukan di sektor perbankan seperti larangan sektor perbankan untuk menjadi *underwriter* surat berharga perusahaan, atau terlibat dalam jasa broker, atau beberapa aktifitas lain. Adanya pemisahan beberapa aktifitas ini menjadikan adanya pemisahan secara kelembagaan antara sektor perbankan dengan sektor jasa keuangan lainnya. Dibawah ini didiskripsikan kontribusi industri jasa keuangan

lainnya yang berfokus pada pasar modal syariah dan lembaga keuangan mikro syariah.

Pasar Modal Syariah

Pasar modal syariah keberadaannya sangat diperlukan untuk pembangunan ekonomi terkhusus untuk masyarakat muslim. Hal ini dikarenakan pasar modal konvensional tidak mengakomodasi prinsip-prinsip *muamalah* yang berdasarkan nilai-nilai Islam (Yusfiarto, *et al.*, 2022). Pada saham syariah, situs resmi Bursa Efek Indonesia (2023) menjelaskan bahwa adanya saham syariah dan index saham syariah adalah untuk memberi kemudahan pada para investor dalam berinvestasi secara syariah di pasar modal. Sehingga, kontribusi pasar modal syariah di Indonesia dapat dilihat, salah satunya, melalui peningkatan jumlah investor syariah yang ada di Indonesia.

Menurut data yang diperoleh dari Bursa Efek Indonesia, investor syariah di Indonesia semakin bertambah setiap tahunnya. Sejak 2017 hingga 2022, perkembangannya telah mencapai 400% lebih dari yang awalnya hanya berjumlah 23.207 investor muslim di tahun 2017, meningkat menjadi 117.942 di tahun 2022. Peningkatan jumlah investor muslim ini menandakan terfasilitasinya kebutuhan investor yang menginginkan saham dari perusahaan-perusahaan yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Hkiri, et al (2017) menunjukkan bahwa index keuangan Islam merupakan *safe haven* yang menjadikannya salah satu pilihan investasi yang dapat menurunkan *eksposure* dari resiko pasar.

Selain terfasilitasinya investor muslim yang menginginkan saham-saham yang dibelinya merupakan saham dari perusahaan yang beropresi sesuai dengan standar syariah, dan index keuangan syariah sebagai *safe haven* yang menarik minat para investor, kontribusi lain sektor pasar modal syariah dapat dilihat

pada total kapitalisasi pasar. Odogunde et al (2006) dalam Pavone (2019) menjelaskan bahwa kapitalisasi pasar memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pembanguna ekonomi. Data yang dihimpun dari stastistik OJK menunjukkan terdapat trend yang meningkat pada index saham syariah Indonesia (ISSI) yang menunjukkan kontribusi yang meningkat sektor pasar modal syariah untuk perekonomian Indonesia.

Selanjutnya, bisa jadi pembayaran deviden yang stabil bagi sebagian investor muslim menjadi penting karena mereka dapat menggunakan dana tersebut untuk kebutuhan-kebutuhan mereka. Studi yang dilakukan Barros *et al* (2023) menunjukkan semakin tinggi nilai ESG akan meningkatkan probabilitas pembayaran deviden. Lebih spesifik, Duygun, Guney dan Moin (2018) menjelaskan hasil studinya bahwa perusahaan dengan konflik kepentingan yang cukup besar antara manajer dan pemegang saham, maka pembayaran devidennya cenderung lebih rendah, dan perusahaan yang dimiliki negara (*state-owned corporation*) cenderung memberikan deviden lebih tinggi.

Lembaga Keuangan Mikro Syariah


Lembaga keuangan mikro syariah memiliki peran amat sentral pada perekonomian mengingat fungsinya yang langsung terlibat di sektor mikro yang ada di masyarakat, terutama pemberdayaan UMKM. Seperti di ketahui UMKM berkontribusi amat besar pada perekonomian Indonesia terutama pada penurunan tingkat pengangguran dan peningkatan lapangan pekerjaan. Sehingga pada titik ini, semakin baik kinerja Lembaga keuangan mikro, akan semakin besar pula kontribusinya pada perekonomian Indonesia.

Dalam sebuah studinya, Fianto, Gan dan Roudaki (2018) menjelaskan bahwa pembiayaan keuangan mikro syariah dalam bentuk *equity-based financing* dan *debt-based financing* memiliki

pengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan rumah tangga masyarakat desa. Lebih lanjut studi tersebut juga menemukan bahwa *equity-based financing* memiliki performa lebih baik daripada *debt-based*. Lembaga keuangan mikro syariah dalam bentuk BMT, menurut Adnan dan Ajija (2015), juga secara efektif mampu menurunkan tingkat kemiskinan melalui pembiayaan BBA dan mudarabahnya.

Saat ini, dengan adanya isu *Central Bank Digital Currency* (CBDC) sebenarnya dapat dijadikan pemerintah untuk dapat meningkatkan pengawasan dan memaksimalkan potensi Lembaga keuangan mikro yang ada. Adanya *private blockchain* dalam CBDC memungkinkan identitas pengguna CBDC terikat dengan akun bank miliknya (Kemenkeu, 2022). Sehingga alur penggunaan uang dapat terdeteksi dan mencegah menyelewengan penggunaan dana. Pada titik ini, CDBC sangat berpotensi untuk digunakan sebagai *insentif* Lembaga keuangan mikro yang ada di Indonesia untuk meningkatkan kinerjanya dengan skema ini.

Gambar 1. CDBC- BI Linked LKM



Sumber data: Linked LKM, 2020

Gambar diatas menjelaskan bagaimana CBDC dapat digunakan pemerintah sebagai pendorong Lembaga keuangan mikro yang ada di Indonesia untuk meningkatkan performanya. Semakin meningkat performanya dalam bentuk efisiensi organisasi, kemudahan administrasi, dan dampak yang ditimbulkan pada masyarakat sekitar, maka LKM tersebut akan diberikan *reward* berupa CBDC. Adapun tugas untuk menilai performa LKM di Indonesia dilakukan oleh unit khusus pengembangan dan pengawasan LKM, atau dalam hal ini bisa saja OJK. Kelebihan sistem ini adalah mitigasi krisis. Jika terjadi krisis di masa depan, Bank Indonesia dapat secara langsung meningkatkan *supply* uang dalam bentuk digital ke LKM dan LKM bisa langsung mendistribusikannya ke berbagai pihak yang menjadi anggotanya. Penyaluran ini tentunya terawasi dan mencegah terjadinya praktik korupsi dikarenakan sifat *private blockchain* yang ada dalam digital currency. Dengan adanya system ini, sangat memungkinkan untuk memitigasi resiko berdampak pada sektor riil, terutama kepada masyarakat atau sektor UMKM ketika terjadi krisis ekonomi.

Tulisan ini bertujuan untuk mendiskripsikan kontribusi sektor perbankan dan jasa keuangan lainnya pada perekonomian Nasional. Tinjauan literatur dari berbagai sumber mengkonfirmasi bahwa sektor perbankan syariah mampu memberikan kontribusi positif pada beberapa indikator ekonomi makro seperti inflasi, nilai tukar, dan tingkat pertumbuhan ekonomi melalui berbagai skema pembiayaan yang ada. Lebih lanjut, pasar modal syariah memberikan kontribusinya pada perekonomian Indonesia melalui beberapa indicator seperti peningkatan jumlah investor muslim, peningkatan kapitalisasi pasar, dan pembagian deviden secara rutin. Terakhir, Lembaga keuangan mikro syariah mampu menunjukkan kontribusinya pada perekonomian nasional dengan skema pembiayaannya dan secara signifikan mengurangi tingkat

kemiskinan. Lebih lanjut, adanya rencana pemerintah untuk menerbitkan CBDC menjadikannya sebuah potensi yang bisa dijadikan *insentif* LKM baik syariah maupun tidak, yang ada di Indonesia, untuk meningkatkan performanya dan sebagai sarana baru pemerintah untuk memitigasi resiko krisis ke sektor riil yang mungkin terjadi di masa depan.

Daftar Pustaka

- Abduh, M. & Omar, M., 2012. Islamic banking and economic growth: the Indonesian experience. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 5(1), pp. 35-47.
- ADB, 2015. *Islamic Finance for Asia: Development, Prospects, and Inclusive Growth*, Manila: Asian Development Bank.
- Adnan, M. & Ajija, S., 2015. The effectiveness of Baitul Maal wat Tamwil in reducing poverty The case of Indonesian Islamic Microfinance Institution. *Humanomics*, 31(2), pp. 160-182.
- Anwar, S. et al., 2020. Islamic bank contribution to Indonesian economic growth. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 13(3), pp. 519-532.
- Barros, V., Matos, P., Sarmiento, J. & Vieira, P., 2023. High-tech firms: Dividend policy in a context of sustainability and technological change. *Technological Forecasting & Social Change*, Volume 190, pp. 1-13.
- Burke, J. J., 2021. *Financial Services In the Twenty-First Century: The present system and the future development in Fintech and Financial Innovation*. Cham: Palgrave Macmillan .
- Damanhur, Albra, W., Syamni, G. & Habibie, M., 2018. What is the Determinant of Non-Performing Financing in Branch Sharia Regional Bank in Indonesia. *Emerald Reach Proceedings Series*, Volume 1, pp. 265-271.
- Dugyun, M., Guney, Y. & Moin, A., 2018. Dividend policy of Indonesian listed firms: The role of families and the state. *Economic Modelling*, Volume 75, pp. 336-354.
- Fianto, B., Gan, C., Hu, B. & Roudaki, J., 2018. Equity financing and debt-based financing: Evidence from Islamic microfinance

- institutions in Indonesia. *Pacific-Basin Finance Journal*, Volume 52, pp. 163-172.
- Hkiri, B., Hammoudeh, S., Aloui, C. & Yarovaya, L., 2017. Are Islamic indexes a safe haven for investors? An analysis of total, directional and net volatility spillovers between conventional and Islamic indexes and importance of crisis periods. *Pacific-Basin Finance Journal*, Volume 43, pp. 124-150.
- Hutapea, E. & Kasri, R., 2010. Bank margin determination: a comparison between Islamic and conventional banks in Indonesia. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 3(1), pp. 65-82.
- IDX, n.d. Indeks Saham Syariah. [Online] Available at: <https://www.idx.co.id/id/idx-syariah/indeks-saham-syariah> [Accessed 13 March 2023].
- Indonesia, U.-U. R., 2008. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008, Jakarta: Sekretariat Negara.
- Kafabih, A., Darwanto & Gojali, D., 2022. Islamic Versus Conventional Monetary Transmission: Which One Is Better Affecting Exchange Rate?. *Muqtasid*, 13(1), pp. 47-62.
- Kemenkeu, 2022. Kemenkeu RI-DITJEN Perbendaharaan Direktorat PKN. [Online] Available at: <https://djpb.kemenkeu.go.id/direktorat/pkn/id/odading/2918-mengenal-lebih-dekat-central-bank-digital-currency-cbdc.html> [Accessed 16 March 2023].
- Khatun, R. & Bist, J., 2019. Financial development, openness in financial services trade and economic growth : A panel data analysis in BRICS economies. *International Trade, Politics and Development*, 3(2), pp. 42-65.
- Kurt, D., 2022. Investopedia. [Online] Available at: <https://www.investopedia.com/ask/answers/what-is-finance/#:~:text=Financial%20services%20are%20the%20services,funds%20between%20payers%20and%20recipients> [Accessed 13 March 2023].
- Mankiw, N., 2013. *Macroeconomics*. 8th ed. New York: Worth Publishers.
- Maski, G., Kafabih, A. & Hoetoro, A., 2018. Testing Profit and Loss Sharing to Stabilise Level of Inflation: Evidence From Indonesia. *Research in World Economy*, 9(2), pp. 12-23.

- Miah, M. & Suzuki, Y., 2020. Murabaha syndrome of Islamic banks: a paradox or product of the system?. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 11(7), pp. 1363-1378.
- Mishkin, F. S., 2022. *The Economics of Money, Banking, and Financial Markets*. 13 ed. Essex: Pearson Education.
- OJK, 2022. Hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan Tahun 2022, Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.
- OJK, 2022. Otoritas Jasa Keuangan - Statistik Saham Syariah. [Online]
Available at: <https://ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/saham-syariah/Documents/Pages/Statistik-Saham-Syariah---Desember-2022/Statistik%20Saham%20Desember%202022.pdf>
[Accessed 15 March 2023].
- OJK, 2022. Statistik Perbankan Syariah November 2022, Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.
- Ozili, P., Lay, S. & Syed, A., 2023. Impact of financial inclusion on economic growth in secular and religious countries. *Journal of Financial Regulation and Compliance*, ahead-of-print(ahead-of-print), pp. 1-25.
- Ozturk, I. & Ullah, S., 2022. Does digital financial inclusion matter for economic growth and environmental sustainability in OBRI economies? An empirical analysis. *Resources, Conservation & Recycling*, Volume 185, pp. 1-8.
- Pavone, P., 2019. Market Capitalization and Financial Variables: Evidence from Italian Listed Companies. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 9(3), pp. 1356-1371.
- S&P, 2022. *Islamic Financial Outlook*, Dubai: S&P Global Ratings.
- Saadaoui, A. & Hamza, H., 2020. Lending cyclicality in dual banking system: empirical evidence from GCC countries. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 11(10), pp. 2113-2135.
- Sethi, D. & Acharya, D., 2018. Financial inclusion and economic growth linkage: some cross growth linkage: some cross. *Journal of Financial Economic Policy*, 10(3), pp. 369-385.
- Shen, Y., Hu, W. & Hueng, C., 2021. Digital Financial Inclusion and Economic Growth: A Cross- Country Study. *Procedia Computer Science*, Volume 187, pp. 218-223.

- Wijaya, I. & Moro, A., 2022. Trustworthiness and margins in Islamic small business financing: Evidence from Indonesia. *Borsa Istanbul Review*, 22(1), pp. 35-46.
- Wong, Z. et al., 2021. Financial services, spatial agglomeration, and the quality of urban economic growth—based on an empirical analysis of 268 cities in China. *Finance Research Letters*, Volume 43, pp. 1-8.
- Younas, Z., Qureshi, A. & Al-Faryan, M., 2022. Financial inclusion, the shadow economy and economic growth in developing economies. *Structural Change and Economic Dynamics*, Volume 62, pp. 613-621.
- Yusfiarto, R. et al., 2022. Examining Islamic capital market adoption from a socio-psychological perspective and Islamic financial literacy. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, ahead-of-print(ahead-of-print), pp. 1-21.
- Yusof, R. & Bahlous, M., 2013. Islamic banking and economic growth in GCC & East Asia countries: A panel cointegration analysis. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 4(2), pp. 151-172.

Penulis

Penulis yang kerap di sapa dengan nama panggilan Kafa ini lahir di Rembang, tahun 1992. Penulis memulai Pendidikan Sekolah Dasar hingga Sekolah Menengah Atas di Semarang, dan melanjutkan studi S1 dan S2 nya di Universitas Brawijaya, Malang, dengan mengambil konsentrasi Ekonomi Islam. Penulis menyadari betul bahwa tulisan yang dihasilkan masih jauh dari sempurna, maka melalui biografi ini, penulis berharap ada kritik dan saran yang membangun yang disampaikan ke penulis minimal melalui kanal media sosial di twitter (@Kafabih) ataupun Instagram (@animkh) atau melalui Email yang terpampang di awal tulisan.

EKONOMI DIGITAL & SISTEM EKONOMI ISLAM

Perkembangan perekonomian global dan kemajuan peradaban manusia saat ini berkembang pesat dalam berbagai bidang termasuk bidang ekonomi, industri dan sistem keuangan dengan teknologi yang berbasis digital yang dikenal sebagai era industri 4.0 berbasis cyber physical system. Ekonomi digital merupakan bagian industrialisasi teknologi menjadi keniscayaan yang harus diterima oleh masyarakat Indonesia yang menganut sistem ekonomi terbuka. Ekonomi digital banyak membantu dalam pengembangan usaha usaha kecil, mikro dan menengah (UKM) melalui pelayanan perdagangan jaringan maya dan perbankan elektronik. Adanya transaksi ekonomi digital dapat mendorong perubahan pola pikir individu dan organisasi dalam pengambilan keputusan ekonomi dan transaksi yang lebih efektif dan efisien.

Sistem keuangan syariah tidak hanya fokus pada pembahasan agama dan keyakinan, akan tetapi kesejahteraan sosial masyarakat, etika, moral dan hak asasi manusia merupakan ruang lingkup pembahasan yang harus lebih serius untuk dikaji. Krisis global 2008 yang terjadi memberikan pelajaran bahwa pentingnya saling tolong menolong. Kondisi ini menyebabkan banyak negara mempraktekkan prinsip syariah agar dapat bertahan dari krisis ekonomi. Pada konteks bisnis, diperlukan adanya transparansi untuk menghasilkan keberlangsungan bisnis. Konsep akad dalam sistem keuangan syariah mengajarkan pentingnya transparansi agar setiap pihak tidak merasa dirugikan. Book Chapter ini hadir untuk membahas isu dan problem tentang ekonomi digital dan sistem keuangan Islam. Selamat membaca!